

**RESELLING SAHAM PADA APLIKASI RHB
TRADESMART SYARIAH DALAM PERSPEKTIF FIQH
MUAMALAH
(Studi Pada PT Rashid Hussain Berhad Sekuritas Indonesia
Perwakilan Aceh)**



**JUNAIDI
NIM. 29173623**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021**

LEMBARAN PERSETUJUAN PROMOTOR

**RESELLING SAHAM PADA APLIKASI RHB
TRADESMART SYARIAH DALAM PERSPEKTIF FIQH
MUAMALAH**

(Studi Pada PT Rashid Hussain Berhad Sekuritas Indonesia
Perwakilan Aceh)

JUNAI DI

NIM. 29173623

Program Studi Fiqh Modern

**Disertasi ini Sudah Dapat Diajukan Kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk Diujikan
dalam Sidang Terbuka**

Menyetujui

Promotor I,



Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid MA

Promotor II,



Dr. Armiadi Musa, MA

LEMBAR PENGESAHAN

**RESELLING SAHAM PADA APLIKASI RHB
TRADESMART SYARIAH DALAM PERSPEKTIF FIQH
MUAMALAH**

(Studi Pada PT Rashid Hussain Berhad Sekuritas Indonesia
Perwakilan Aceh)

JUNAI

NIM. 29173623

Program Studi Fiqh Modern

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Disertasi Tertutup
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry
Banda Aceh

Tanggal: 19 Februari 2021 M
07 Rajab 1442 H

TIM PENGUJI

Ketua,



Dr. Mustafa AR, MA.

Penguji

Prof. Dr. Bismar Nasution S.H., M.H

Penguji,

Dr. Muhammad Yusuf, M.A

Penguji,

Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid., MA

Banda Aceh, 01 Maret 2021

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh


Direktur,



(Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA)

NIP. 196303251990031005

Sekretaris,



Ildi Karim Maknana, S.H.I, S.H., M.H

Penguji

Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA.

Penguji,

Dr. Armiadi Musa, MA

LEMBAR PENGESAHAN

**RESELLING SAHAM PADA APLIKASI RHB
TRADESMART SYARIAH DALAM PERSPEKTIF FIQH
MUAMALAH**

(Studi Pada PT Rashid Hussain Berhad Sekuritas Indonesia
Perwakilan Aceh)

JUNAIDI

NIM. 29173623

Program Studi Fiqh Modern

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Disertasi Terbuka
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry
Banda Aceh

Tanggal: 11 Agustus 2021 M

10 Muharam 1443 H

TIM PENGUJI

Ketua,

Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA
Penguji

Sekretaris,

Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag
Penguji

Prof. Dr. M. Shabri Abd. Majid, SE., MA
Penguji,

Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA.
Penguji

Dr. Muhammad Fasih Yusuf, MA
Penguji,

Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
Penguji,

Dr. Armiadi Musa, MA


Banda Aceh, 01 September 2021

Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid., MA

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,



(Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA)
NIP. 196303251990031005

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Junaidi
Tempat Tgl. Lahir : Desa Udeung, 20 November 1981
NIM. : 29173623
Program Studi : Fiqh Modern

Menyatakan bahwa **Disertasi** ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam **Disertasi** ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 4 Februari 2021

Saya yang menyatakan,



Junaidi

PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul “ **RESELLING SAHAM PADA APLIKASI RHB TRADESMART SYARIAH DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH** (Studi Pada PT Rashid Hussain Berhad Sekuritas Indonesia Perwakilan Aceh)” yang ditulis oleh Junaidi dengan Nomor Induk Mahasiswa 29173623 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka pada tanggal 11 Agustus 2021.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 1 September 2021

Ketua,



Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA

AR-RANIRY

PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul “ **RESELLING SAHAM PADA APLIKASI RHB TRADESMART SYARIAH DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH** (Studi Pada PT Rashid Hussain Berhad Sekuritas Indonesia Perwakilan Aceh)” yang ditulis oleh Junaidi dengan Nomor Induk Mahasiswa 29173623 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka pada tanggal 11 Agustus 2021.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 1 September 2021

Sekretaris



Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag

PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul “ **RESELLING SAHAM PADA APLIKASI RHB TRADESMART SYARIAH DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH** (Studi Pada PT Rashid Hussain Berhad Sekuritas Indonesia Perwakilan Aceh)” yang ditulis oleh Junaidi dengan Nomor Induk Mahasiswa 29173623 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka pada tanggal 11 Agustus 2021.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 1 September 2021
Penguji,



Prof. Dr. M. Shabri Abd. Majid, SE., MA

PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul “ **RESELLING SAHAM PADA APLIKASI RHB TRADESMART SYARIAH DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH** (Studi Pada PT Rashid Hussain Berhad Sekuritas Indonesia Perwakilan Aceh)” yang ditulis oleh Junaidi dengan Nomor Induk Mahasiswa 29173623 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka pada tanggal 11 Agustus 2021.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 1 September 2021

Penguji,



Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA.


PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul “ **RESELLING SAHAM PADA APLIKASI RHB TRADESMART SYARIAH DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH** (Studi Pada PT Rashid Hussain Berhad Sekuritas Indonesia Perwakilan Aceh)” yang ditulis oleh Junaidi dengan Nomor Induk Mahasiswa 29173623 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji. Disertasi pada Ujian Terbuka pada tanggal 11 Agustus 2021.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 1 September 2021

Penguji,


Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA


PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul “ **RESELLING SAHAM PADA APLIKASI RHB TRADESMART SYARIAH DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH** (Studi Pada PT Rashid Hussain Berhad Sekuritas Indonesia Perwakilan Aceh)” yang ditulis oleh Junaidi dengan Nomor Induk Mahasiswa 29173623 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka pada tanggal 11 Agustus 2021.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 1 September 2021

Penguji,



Dr. Muhammad Maulana, M.Ag

PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul “ **RESELLING SAHAM PADA APLIKASI RHB TRADESMART SYARIAH DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH** (Studi Pada PT Rashid Hussain Berhad Sekuritas Indonesia Perwakilan Aceh)” yang ditulis oleh Junaidi dengan Nomor Induk Mahasiswa 29173623 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka pada tanggal 11 Agustus 2021.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 1 September 2021

Penguji,


Dr. Armiadi Musa, MA

PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul “ **RESELLING SAHAM PADA APLIKASI RHB TRADESMART SYARIAH DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH** (Studi Pada PT Rashid Hussain Berhad Sekuritas Indonesia Perwakilan Aceh)” yang ditulis oleh Junaidi dengan Nomor Induk Mahasiswa 29173623 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka pada tanggal 11 Agustus 2021.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 1 September 2021

Penguji,



Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan Disertasi ini berpedoman pada buku Panduan Penulisan Disertasi Pascasarjana UIN Ar-Raniry Tahun 2018. Adapun ketentuan umumnya sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	<i>B</i>	Be
ت	Ta'	<i>T</i>	Te
ث	Sa'	<i>TH</i>	Te dan Ha
ج	Jim	<i>J</i>	Je
ح	Ha'	<i>H</i>	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha'	<i>Kh</i>	Ka dan Ha
د	Dal	<i>D</i>	De
ذ	Zal	<i>DH</i>	De dan Ha
ر	Ra'	<i>R</i>	Er
ز	Zai	<i>Z</i>	Zet
س	Sin	<i>S</i>	Es
ش	Syin	<i>SY</i>	Es da Ye
ص	Ṣad	<i>Ṣ</i>	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Ḍad	<i>Ḍ</i>	D (dengan titik di

			bawahnya)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ayn	'	Koma terbalik di atasnya
غ	Ghayn	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. konsonan yang dilambangka dengan W dan Y

<i>wad'</i>	وضع
<i>'iwad</i>	عوض
<i>Dalw</i>	دلو
<i>Yad</i>	يد
<i>Ḥiyal</i>	حيل
<i>Ṭahī</i>	طهي

3. Mad dilambangkan dengan *ā*, *ī*, *ū*. Contoh:

<i>'ūla</i>	أولى
<i>ṣūrah</i>	صورة
<i>Dhū</i>	ذو
<i>Īmān</i>	إيمان
<i>Fī</i>	في
<i>Kitāb</i>	كتاب
<i>siḥāb</i>	سحاب
<i>Jumān</i>	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:

<i>Awj</i>	اوج
<i>Nawm</i>	نوم
<i>Law</i>	لو
<i>Aysar</i>	أيسر
<i>Syaykh</i>	شيخ
<i>'aynay</i>	عيني

5. *Alif* (ا) dan *waw* (و) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

<i>Fa'alū</i>	فعلوا
<i>'Ulā'ika</i>	أولائك
<i>'ūqiyah</i>	اوقية

6. Penulisan *tā' marbūṭah* (ة)

Bentuk penulisan *tā' marbūṭah* terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

- a. Apabila *tā' marbūṭah* (ة) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ha (ه). contohnya:

<i>Ṣalāh</i>	صلاة
--------------	------

- b. Apabila *tā' marbūṭah* (ة) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*sifat mawsuf*), dilambangkan *ha'* (ه). Contohnya:

<i>al-risālah</i>	الرسالة البهية
<i>al-bahīyah</i>	

- c. Apabila *tā' marbūṭah* (ة) ditulis sebagai *muḍāf* dan *muḍāf ilayh*, maka *mudaf* dilambangkan dengan “t”. contohnya;

<i>Wizārat</i>	وزارة التربية
<i>al-Tarbiyah</i>	

7. Penulisan *syaddah* atau *tasydīd* terhadap Penulisan *syaddah* bagi konsonan *waw* (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan *yā'* (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

<i>Quwwah</i>	قوة
<i>'aduww</i>	عدو

8. Penulisan *alif lām* (ال) Penulisan al (ال) dilambangkan dengan “al-” baik pada al (ال) *syamsiyyah* maupun al (ال) *qamariyyah*. Contoh:

<i>al-kitāb</i>	الكتاب الثاني
<i>al-thānī</i>	
<i>al-ittiḥād</i>	الإتحاد

Kecuali: ketika huruf *lām* (ل) berjumpa dengan huruf *lām* (ل) didepannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “li”. Contoh:

<i>Lil-</i> <i>Syarbaynī</i>	للشربيني
---------------------------------	----------



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi-Mu ya Allah yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan, baik jasmani maupun rohani sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Disertasi ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga dan para sahabat beliau sekalian, dengan berkat perjuangan beliau umat manusia telah keluar dari kejahilan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan disertasi ini banyak kendala dan hambatan yang penulis alami. Kendala utama dikarenakan keterbatasan ilmu dan wawasan yang penulis miliki, sehingga penulis harus berkonsultasi dan melibatkan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik perorangan maupun lembaga yang telah banyak memberikan kontribusi dalam penyelesaian disertasi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada berbagai pihak yang telah ikut serta membantu penulis baik secara moril maupun materil. Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sekaligus pimpinan sidang terbuka, Dr. Mustafa AR., MA selaku wakil Direktur dan sekaligus pimpinan sidang pada sidang tertutup, Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag selaku Ketua Prodi Fiqh Modern juga selaku sekretaris sidang terbuka, Ihdi Karim Makinara, S.H.I, S.H, M.H. selaku sekretaris Prodi Fiqh Modern dan sekaligus

sekretaris sidang pada sidang tertutup dan dan Prof. Dr. Rusdi Ali Muhammad selaku Penasehat Akademik dan kepada para dosen, staf akademik dan staf perpustakaan di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Terimakasih yang tidak terhingga kepada Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA selaku promotor pertama dan Dr. Armiadi Musa, MA selaku promotor kedua yang telah banyak memberikan terobosan dalam penyelesaian studi ini. Ucapan terimakasih juga kepada Prof. Dr. Syahrizal Abas, MA selaku penguji utama, Prof. Dr. Bismar Nasution S.H., MH, Prof. Dr. M. Shabri Abd. Majid, SE., MA, Dr. Muhammad Yasir Yusuf, M.A dan kepada Dr. Muhammad Maulana, M.Ag yang telah banyak memberi saran dalam perbaikan disertasi ini.

Ucapan terimakasih juga kepada Bapak Dr. Saifullah, M.Ag. (Abiya) Selaku Rektor Institut Agama Islam Almuslim Aceh dan Dr. Nazaruddin Abdullah, MA selaku Wakil Rektor IAI Almuslim tempat penulis mengabdikan selama ini dan sahabat-sahabat di IAI Almuslim.


Ucapan terimakasih yang tak terhingga pula kepada Bapak Muslim Hasan Birga SE, M.Si, Ak, CA, RSH. Selaku Kepala RHB Sekuritas Indonesia Perwakilan Aceh yang telah banyak membantu penulis dalam proses pengumpulan data baik dengan wawancara, berdiskusi dan memberikan dokumen-dokumen pendukung lainnya kepada peneliti.

Ucapan terimakasih yang istimewa kepada *Almarhumah* Umi tercinta Khadijah, Abu Tgk. Muhammad bin Abdullah dan Ibunda Aminah dan adinda Rusdi, Boydawi, Muhalim dan Mira Wilatul Misna. Istimewa juga kepada istri tercinta Siti Fatimah Nasution, ananda Ra ie Maulana, Ali Azfar dan Taqy Hamiz yang telah bersabar dalam proses penyelesaian penelitian ini.

Penulis tak dapat membalas atas kontribusi yang mereka berikan, melainkan menyerahkan kepada Allah Yang Maha Kuasa serta berdoa kepada-Nya agar segala bentuk kontribusi yang telah diberikan oleh berbagai pihak dapat menjadi amal baik di sisi Allah dan diberikan gandaan fahala atas amal kebajikannya. Akhirnya penulis menyadari bahwa tulisan ini tidaklah sempurna, maka penulis sangatlah mengharapkan kepada pembaca, kiranya dapat memakluminya mudah mudahan disertasi ini bisa bermanfaat terutama kepada penulis dan kiranya bisa bermanfaat juga kepada pembaca semua. Semoga Allah SWT akan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. *Āmīn ya Rabb al-‘ālamīn.*

Banda Aceh, 5 Juni 2021
Penulis,

Junaidi



ABSTRAK

Judul : Reselling Saham pada Aplikasi Rhb Tradesmart Syariah dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi pada PT Rashid Hussain Berhad Sekuritas Indonesia Perwakilan Aceh)

Nama/NIM: Junaidi/29173623

Promotor : 1. Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid MA
: 2. Dr. Armiadi Musa, MA

Kata Kunci: *Reselling, Saham, RHB Tradesmart Syariah, Fiqh Muamalah*

Penelitian ini ingin mengkaji praktek *reselling* saham pada aplikasi RHB Tradesmart Syariah di PT RHB Sekuritas Indonesia Perwakilan Aceh dari perspektif *fiqh muamalah*. Tujuan yang *pertama* adalah untuk menganalisis fiqh muamalah terhadap *reselling* saham menggunakan aplikasi RHB Tradesmart syariah di PT RHB Sekuritas Indonesia. *Kedua* mengetahui praktek *reselling* Saham Syariah pada RHB Tradesmart Syariah dan ketiga menganalisis proses pembentukan akad dalam praktek *reselling* menggunakan aplikasi RHB Tradesmart syariah. Sementara untuk mendapatkan hasil tujuan tersebut peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian *field reaserch*, dan *library research* yang kemudian dianalisis dengan menginterpretasikan sumber dari observasi, wawancara dan sumber-sumber keputusan. Setelah dianalisis dalam proses *reselling* saham melalui aplikasi RHB Tradesmart Syariah memungkinkan terjadi spekulasi dikarenakan beberapa investor dengan secara sengaja mengumpulkan sahamnya disaat harga rendah dan segera dijual kembali dengan membuat skenario bahwa saham tersebut sedang diminati. Akan tetapi usaha pencegahan pelanggaran melalui RHB Tradesmart Syariah dengan cara setiap investor disarankan dan diedukasi untuk mendapatkan informasi terhadap saham syariah dengan berpodoman pada Indek Saham Syariah yang telah direkomendasikan oleh OJK. Untuk praktek *reselling* saham terjadi pada pasar sekunder karena pasar pasar sekunder merupakan tempat atau sarana transaksi jual-beli saham sesama investor dan harga yang terbentuk oleh

para investor sendiri dengan menggunakan fasilitas SOTS di setiap PT Sekuritas dan sebagai *reseller* saham adalah seorang investor bukan seorang makelar atau agen. Sementara akad yang terdapat dalam praktek *reselling* ini merupakan akad *wakalah* sebagai ketentuan fatwa dengan nomor: 10/DSN-MUI/IV/2000 dan *bai' al-musawamah* sesuai dengan fatwa DSN-MUI NO: 80/DSN-MUI/III/2011. Sementara peneliti juga menemukan peluang akad yang lain dalam proses *reselling* saham yaitu akad *ijarah* dan *kafalah* dalam proses kepemilikan rekening saham dan akad *bai' muzaiyadah* dalam jual beli saham.



ABSTRACT

Title : Reselling of Stock in the RHB Tradesmart Syariah Application in the Fiqh Muamalah Perspective (Study in The PT Rashid Hussain Berhad Sekuritas Indonesia Aceh Representative)


Name/NIM: Junaidi/29173623

Promoter : 1. Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid MA
2. Dr. Armiadi Musa, MA

Keywords : *Reselling, Stock, RHB Tradesmart Syariah, Fiqh Muamalah*

This study wants to examine the practice of reselling stock in the RHB Tradesmart Syariah application at PT RHB Sekuritas Indonesia Aceh Representative from the perspective of muamalah fiqh. The first objective is to analyze muamalah fiqh on stock resale using the Tradesmart RHB sharia application at PT RHB Sekuritas Indonesia. Second, knowing the practice of reselling Sharia Stock at RHB Tradesmart Syariah and thirdly analyzing the process of contract formation in the practice of reselling using the RHB Tradesmart Syariah application. Meanwhile, to obtain the results of these objectives, researchers used qualitative research methods with the type of field research, and library research which was then analyzed by interpreting sources from observations, interviews and library sources. After being analyzed in the process of reselling stocks through the RHB Tradesmart Syariah application, speculation is possible because some investors deliberately collect their stocks at low prices and immediately resell them by creating a scenario that the stocks sell well. However, efforts to prevent violations through RHB Tradesmart Syariah are recommended and disseminated to every investor to obtain information on sharia stock based on the Sharia Stock Index that has been recommended by the OJK. The practice of reselling stock occurs in the secondary market because the secondary market is a place or means of buying and selling stocks of fellow investors and the price is determined by the investor himself using the SOTS facility at each PT Sekuritas and as a stock reseller is an investor, not a broker or agent.

Meanwhile, the contract contained in this resale practice is a *wakalah* contract as regulated in fatwa number: 10/DSN-MUI/IV/2000 and *bai' al-musawamah* in accordance with DSN-MUI fatwa NO: 80/DSN-MUI/III/2011. Meanwhile, the researchers also found other contract opportunities in the process of selling back stocks, namely *ijarah* and *kafalah* contracts in the process of ownership of stock accounts and *bai' muzaiyadah* contracts in buying and selling stocks



ملخص

موضوع الأطروحة : إعادة بيع الأسهم من خلال برنامج RHB Tradesmart Syariah من منظور الفقه المعاملة (دراسة حالة في شركة رشيد حسين للأوراق المالية المحدودة فرع أتشيه).

الطالب / رقم القيد : جنيدي / 29173623
تحت إشراف : 1. أ.د. نزار الدين عبد الواحد الماجستير
2. د. أرميادي موسى الماجستير

مفتاح الكلمة : إعادة البيع، الأسهم، *RHB Tradesmart Syariah* ، الفقه المعاملة

تبحث هذه الدراسة في ممارسة إعادة بيع الأسهم من خلال برنامج *RHB Tradesmart Syariah* في شركة *RHB Sekuritas Indonesia* المحدودة فرع أتشيه من منظور فقه المعاملة. وهدف هذه الدراسة: أولاً، هو تحليل فقه المعاملة على إعادة بيع الأسهم باستخدام برنامج *RHB Tradesmart Syariah* في شركة *RHB Sekuritas Indonesia* المحدودة. ثانياً، معرفة ممارسة إعادة بيع أسهم الشريعة في *RHB Tradesmart Syariah*. وثالثاً، تحليل عملية العقد في ممارسة إعادة البيع باستخدام برنامج *RHB Tradesmart Syariah*. للحصول على نتائج هذه الأهداف، استخدم الباحث طريقة البحث النوعي مع نوع البحث الميداني، والبحث المكتبة ومن ثم تحليلها بعد ذلك من خلال تفسير المصادر من الملاحظات والمقابلات والمصادر المكتبية. بعد تحليل عملية إعادة بيع الأسهم من خلال برنامج *RHB Tradesmart Syariah*، من الممكن التكهن بأن بعض المستثمرين يجمعون أسهمهم عمداً بأسعار منخفضة ويعيدون بيعها على الفور من خلال وضع سيناريوهات بأن الأسهم مرغوبة. ومع ذلك، يوصى بالجهود المبذولة لمنع

الانتهاكات من خلال RHB Tradesmart Syariah وتثقيف كل مستثمر للحصول على معلومات حول الأسهم الشرعية بناءً على مؤشر الأسهم الشرعي الذي أوصت به هيئة الخدمات المالية. تحدث ممارسة إعادة بيع الأسهم في السوق الثانوية لأن السوق الثانوية هي مكان أو وسيلة لشراء وبيع أسهم المستثمرين الآخرين ويتم تشكيل الأسعار من قبل المستثمرين أنفسهم باستخدام تسهيلات SOTS في كل شركة الأوراق المالية المحدودة وكمورد للأسهم المستثمر وليس وسيطاً أو وكيلًا. في حين أن العقد الوارد في ممارسة إعادة البيع هذه هو عقد وكالة كفتوى رقم: 2000\IV\DSN-MUI\10 وبيع المساومة وفقاً لفتوى رقم: 180-DSN\III\MUI\2011. في غضون ذلك ، وجد الباحث أيضاً فرصاً تعاقدية أخرى في عملية إعادة بيع الأسهم ، وهي عقود الإجارة والكفالة في عملية تملك حسابات الأسهم وعقود بيع وشراء الأسهم.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
KATA PENGANTAR.....	xix
ABSTRAK	xxii
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	25
1.3 Tujuan Penelitian	25
1.4 Manfaat Penelitian	25
1.5 Kajian Pustaka.....	26
1.6 Kerangka Teori	38
1.7 Metode Penelitian	45
1.8 Sistematika Penulisan	51
BAB II INSTRUMEN RESELLING DALAM JUAL BELI SAHAM SYARIAH.....	53
2.1 Konsep Fiqh Muamalah	53
2.1.1 Pengertian Fiqh Muamalah	53
2.1.2 Ruang Lingkup Fiqh Muamalah	55
2.1.3 Prinsip-Prinsip Fiqh Muamalah	56
2.2 Konsep Akad.....	59
2.2.1 Definisi Akad	59
2.2.2 Rukun Akad	60
2.2.3 Syarat Akad	62
2.2.4 Pengembangan Akad.....	65
2.2.5 Akad Melalui Media Online	67
2.2.6 Metode <i>Ijab</i> dan <i>Qabul</i> Dalam Transaksi Online	68
2.3 Konsep Jual Beli Dalam Islam	70
2.3.1 Pengertian Jual Beli	75
2.3.2 Syarat dan Rukun Jual Beli	79
2.3.3 Khiyar Dalam Jual Beli	83
2.3.4 Jual Beli Berdasarkan Ketetapan Harga	86

2.3.5	Jual Beli Yang Dbolehkan dan Diharapkan	90
2.3.6	Jual Beli <i>Shahih</i> dan <i>Fasid</i>	102
2.3.7	Jual Beli <i>Nafidz</i> dan <i>Mauquf</i>	107
2.3.8	Jual Beli Berdasarkan Waktu Serah Terima ...	109
2.3.9	Jual Beli Pembayaran Lebih Dahulu dan Penyerahan Ditunda/ <i>Bai' Mu`ajjal Musamman</i>	111
2.3.10	Jual Beli Pembayaran Ditunda dan Penyerahan Lebih Dahulu (<i>Bai' Mu`ajjal Al-Saman atau Bai' Nasi`ah</i>).....	115
2.3.11	Jual Beli Pembayaran dan Penyerahan Sama-sama Ditunda atau <i>Bai' 'iwadain</i>	124
2.4	Sistem <i>Reselling</i> Dalam Jual Beli	126
2.4.1	Definisi <i>Reselling</i>	126
2.4.2	Syarat Pokok <i>Reselling</i>	128
2.4.3	<i>Reselling</i> Dalam Fiqh Muamalah	129
2.4.4	Syarat <i>Reselling</i> Dalam Pandangan Fiqh Muamalah	129
2.5	Mengenal Saham Syariah.....	131
2.5.1	Pengertian Saham Syariah.....	131
2.5.2	Penentuan Harga Saham Syariah	133
2.5.3	Saham Syariah di Pasar Modal	137
2.5.4	Prinsip-prinsip Saham Syariah di Pasar Modal.....	140
2.5.5	Dasar Hukum Saham Syariah	141
2.5.6	Sistem Jual Beli Saham Syariah	143
2.5.7	Unsur-Unsur Yang Dilarang Dalam Jual Beli Saham Syariah	145

BAB III PASAR MODAL SYARIAH DAN PT RHB SEKURITAS INDONESIA PERWAKILAN ACEH **149**

3.1 Pasar Modal Syariah Indonesia..... **149**

3.1.1	Gambaran Umum Pasar Modal Syariah Indonesia	149
3.1.2	Perkembangan Pasar Modal Syariah Indonesia	155
3.1.3	Fungsi Pasar Modal Syariah	159

3.1.4	Instrumen Pasar Modal Syariah	159
3.1.5	Pelaku Pasar Modal Syariah	164
3.1.6	Dasar Hukum Pasar Modal Syariah Indonesia	167
3.2	Syariah Online Trading Sistem	170
3.3	Gambaran Umum PT RHB Sekuritas Indonesia Perwakilan Aceh	178
3.3.1	Latar Belakang Lahirnya PT RHB Sekuritas Indonesia Perwakilan Aceh	178
3.3.2	Visi dan Misi PT RHB Sekuritas Indonesia Perwakilan Aceh.....	184
3.3.3	Struktur Organisasi PT RHB Sekuritas Indonesia	185
3.3.4	Kegiatan Usaha PT. RHB Sekuritas Cabang Aceh	187
3.3.5	RHB Tradesmart Syariah	193
BAB VI ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK RESELLING DALAM PERDAGANGAN SAHAM PADA PT RHB SEKURITAS INDONESIA PERWAKILAN ACEH		197
4.1	Analisis fiqh muamalah terhadap <i>reselling</i> saham menggunakan aplikasi RHB Tradesmart Syariah pada PT RHB Sekuritas Indonesia.	197
4.1.1	Ketentuan Larangan Dalam Jual Beli Saham Menggunakan RHB Tradesmart Syariah	197
4.1.2	Peluang Terjadinya Spekulasi dalam Praktek <i>Reselling</i> pada Aplikasi Sekuritas	200
4.1.3	Usaha Pencegahan Pelanggaran Prinsip Syariah Pada RHB Tradesmart Syariah.....	204
4.1.4	Praktek <i>Reselling</i> Pada RHB Tradesmart Syariah Sebelum Penyelesaian Administrasi Transaksi (<i>settlement</i>) T2 dalam Pandangan Fiqh Muamalah.	206
4.2	Praktek <i>reselling</i> saham pada aplikasi RHB Tradesmart syariah di PT RHB Sekuritas Indonesia.	212

4.2.1	Terbentuknya <i>Reselling</i> dalam Jual beli Saham	219
4.2.2	Terprosesnya <i>Reselling</i> dalam Tata Cara Penjualan Saham	222
4.2.3	Proses Penyelesaian Transaksi Jual	223
4.3	Analisis terhadap formulasi akad pada aplikasi RHB Tradesmart Syariah di PT RHB Sekuritas Indonesia.	224
4.3.1	Skenario Pembentukan Akad Dalam Transaksi <i>Reselling</i> Saham Syariah	225
4.3.2	Akad Wakalah Dalam Proses Pembukaan Rekening Saham Sebagai Ketetapan Fatwa DSN-MUI	228
4.3.3	Peluang Terbentuknya Akad Ijarah dan Kafalah Dalam Proses Pembukaan Rekening Saham	232
4.3.4	Terbentuknya Akad Jual Beli Dalam Praktek <i>Reselling</i> Saham pada Aplikasi RHB Tradesmart Syariah	234
	BAB V PENUTUP	245
5.1	Kesimpulan	245
5.2	Saran-saran.....	248
	DAFTAR PUSTAKA	249
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Islam membimbing umatnya untuk memperoleh kehidupan yang baik di dunia dan berharap memberi pengaruh terhadap kehidupan di akhirat. Kelayakan dan kemapanan demi terjaminnya kesejahteraan lahir dan batin (*falah*) harus dicapai dengan cara berikhtiar.¹ Salah satu bentuk ikhtiar ialah berinvestasi untuk meningkatkan pendapatan dalam mencapai kesejahteraan.² Investasi akan memicu terciptanya lapangan usaha, pemerataan pendapatan kepada masyarakat dan menghindari pengendapan kekayaan hanya di kalangan orang kaya. Kegiatan investasi adalah kegiatan yang saling menguntungkan antara investor dan pengusaha.³

Berinvestasi merupakan kegiatan *muamalah* yang sangat dianjurkan, karena berinvestasi akan meningkatkan produksi dan menguntungkan investor maupun pelaku usaha. Peningkatan produksi akan menghasilkan *maslahah* dalam memenuhi kebutuhan umat. Selain itu investasi juga akan membantu pelaku usaha untuk membuka lapangan kerja kepada masyarakat.⁴

¹Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 14.

²(QS. Al-Hasyr [59]: 7)... QS al-Baqarah [2]: 26]; al-Nisa [4]: 9; QS. Yusuf [2]: 46-49; QS. Luqman [3]: 34 dan QS. Al-Hasyr[59]: 18.

³Abdurrachman, A., *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991), hlm. 569.

⁴Abdul Manan, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, (Jakarta: Perdana Media Grup, 2009), hlm. 183.

Pola pengembangan kekayaan dalam bentuk investasi telah dipraktekkan oleh masyarakat sejak zaman dahulu. Sebagai contoh yang masih berlangsung sampai saat ini adalah berinvestasi dengan memiliki sepetak tanah, kebun, sawah dan ternak. Dulu yang menjadi objek investasi merupakan aset yang berwujud. Namun sekarang berkembang dari aset yang berwujud, kepada aset yang tidak berwujud. Perkembangan dunia bisnis dan pola pikir saat ini, perkembangan kekayaan mulai berubah, tidak hanya pada bidang aset berwujud tetapi sudah mulai bergeser pada bidang surat berharga seperti obligasi, valuta asing, dan saham.⁵

Budaya investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam berbagai sektor dan bisa mengurangi pengangguran. Masyarakat Muslim bisa tumbuh dan berkembang jika secara perlahan melakukan transformasi kearah pembangunan umat dalam masyarakat modern dengan tidak menafikan nilai-nilai keislaman. Islam akan menjadi solusi dari setiap aspek, baik kepentingan umum maupun pribadi, salah satunya Islam telah mengatur dasar-dasar berinvestasi.

Pengetahuan tentang pengelolaan keuangan akan bisa mengarahkan seorang investor untuk berinvestasi dalam merencanakan kehidupan di masa depan.⁶ Pengetahuan tentang investasi yang baik, tepat dan halal sangat dipengaruhi oleh pengetahuan seseorang tentang pengelolaan keuangan (*financial knowledge grade*) dan Islami.

⁵Herlina Yustati, “Efektivitas Pemanfaatan Sistem Online Trading Syariah Dalam Meningkatkan Investor Saham Di Pasar Modal Syariah”, *Syi'ar Iqtishadi: Jurnal Of Islamic Economics, Finance And Banking*, Vol. 1, No. 2, November 2017, hlm. 107-108.

⁶Hadi Peristiwo, “Analisis Minat Investor Di Kota Serang Terhadap Investasi Syariah Pada Pasar Modal Syariah”, *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam*, Vol. 7, No. 1, Januari-Juni 2016, hlm. 51.

Hukum berinvestasi dibahas dalam ilmu fiqh dan secara khusus dalam fiqh muamalah. Kaidah asal dalam fiqh muamalah adalah semua kegiatan muamalah dibolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.⁷ Islam telah memberi rambu-rambu berupa batasan-batasan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam berinvestasi.⁸ Rambu-rambu tersebut bertujuan untuk menghindari ketidakadilan dan kezaliman dari keinginan manusia yang tidak terbatas. Islam tidak membolehkan berinvestasi pada usaha mengandung unsur riba, penipuan, perjudian dan dianjurkan usaha yang legal.⁹

Islam telah memberi gambaran tentang setiap usaha yang diinvestasikan tentunya mengandung resiko dari pengembalian (*return*) yang tidak pasti dan tidak tetap sebagai ketentuan *sunatullah*. Investasi tidak bisa disamakan dengan menabung, akan tetapi investasi bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari setiap usaha. Sedangkan menabung lebih kepada menjaga harta secara utuh, tidak mempunyai resiko dan keuntungan.¹⁰

Mendepositokan uang pada bank konvensional tidak memenuhi kriteria investasi dalam Islam bahkan sangat dikecam karena mengandung unsur riba. Selain itu Islam juga tidak menganjurkan umat untuk menyimpan modal secara berlebihan,

⁷Djazuli. A., *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 34.

⁸Sakinah, "Investasi Dalam Islam", *Iqtishadia*, Vol.1, No.2, Desember 2011, hlm. 249-262.

⁹Mohammad Heykal, *Tuntunan dan Aplikasi Investasi Syariah*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2012), hlm. 10.

¹⁰Syafi'i Antonio, *Bank Islam Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 9 dan Widyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 40.

tetapi harus bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Islam mendorong umatnya untuk berinvestasi pada sektor riil, bentuk usahanya berwujud dan memiliki produksi maupun jasa yang memberikan *maslahah* kepada umat.¹¹

Saham merupakan salah satu bentuk modern yang legal dan dijamin oleh negara.¹² Saham adalah bukti kepemilikan perusahaan yang menarik untuk investasi, karena dasarnya saham merupakan surat berharga sebagai bukti kepemilikan atas perusahaan yang melakukan penawaran umum (*go public*) dengan nominal tertentu.¹³ Wujudnya merupakan selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas merupakan pemilik perusahaan dengan sejumlah saham yang dimiliki.¹⁴ Dengan demikian, bila seseorang membeli saham ia akan menerima selembar kertas dari pasar modal yang disebut dengan *warkat*. Saat ini, jual beli saham tidak lagi menggunakan *warkat*, tetapi sudah berupa *account trading*¹⁵ yang dikelola oleh sekuritas-sekuritas dibawah naungan Bursa Efek Indonesia.

¹¹Abdurrachman, A., *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991), hlm. 569

¹²Indah Wati, "Investasi Saham: Investasi, Spekulasi atau Judi Equilibrium", *Jurnal Ekonomi- Manajemen- Akuntansi Faculty of Economics and Business Universitas Wijaya Kusuma Surabaya*, Vol. 6, No.1, April 2020, hlm. 22-28.

¹³Nurulhuda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 226.

¹⁴Saham dikategorikan sebagai benda bergerak menurut Pasal 511 KUH Perdata *juncto* Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Undang-Undang Perseroan Terbatas), maka dalam mengalihkan haknya dilakukan secara akta otentik atau di bawah tangan (Pasal 613 KUH Perdata).

¹⁵Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam...*, hlm. 84.

Saham merupakan bukti atau tanda kepemilikan modal dalam suatu perusahaan. Saham dapat menjadi bukti bahwa yang bersangkutan merupakan bagian dari pemilik perusahaan. Semakin banyak saham yang dimilikinya, semakin besar kekuasaannya di perusahaan. Perusahaan menerbitkan saham sebagai salah satu cara untuk mendapatkan dana dari komunitas investor. Pasar modal merekomendasikan banyak investor individu yang berminat pada perusahaan dan dapat menempatkan dananya di perusahaan dengan membeli saham yang diterbitkan. Sebagai gantinya, investor akan mendapatkan bukti kepemilikan berupa saham di perusahaan tersebut.¹⁶

Saham merupakan salah satu sumber alat ukur perekonomian negara. Saham dapat menjadi kekuatan modal perusahaan terbesar apalagi jika didukung oleh manajemen yang baik.¹⁷ Aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder secara umum akan berdampak baik dan menguntungkan diantaranya adalah dengan memperoleh *capital gain* (selisih antara harga beli dan harga jual saham). Selain berdampak baik ada juga resiko yang mungkin terjadi yaitu *capital loss* dan likuiditas. *Capital loss* merupakan kebalikan dari *capital gain*. Begitu juga dengan risiko likuiditas, yaitu perusahaan dinyatakan bangkrut oleh pengadilan dan dibubarkan. Apabila dinyatakan bangkrut maka sebagai pemilik saham, hak klaim mendapat prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan dilunasi (dari hasil penjualan kekayaan perusahaan).¹⁸ Namun jika tidak terdapat sisa kekayaan

¹⁶ Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Reksadana, Saham, Stock Options, Valas dan Emas*, (Semarang: Media Kita 2010), hlm. 93.

¹⁷ Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, *Hukum Dalam Ekonomi*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), hlm. 113.

¹⁸ Amin Suma, *ibid.*, hlm. 426

perusahaan, maka pemegang saham tidak akan memperoleh apapun dari saham tersebut. Risiko ini merupakan yang terberat dari para pemegang saham sebagai tempat investasi.¹⁹ Untuk itu para pemegang saham dituntut untuk terus menerus mengikuti perkembangan dari perusahaan tersebut.

Saham reguler atau disebut dengan saham biasa merupakan surat berharga yang diperoleh dari perusahaan yang melakukan penawaran umum.²⁰ Sedangkan saham syariah adalah surat berharga yang direkomendasikan oleh pasar modal syariah untuk beberapa emiten yang telah memenuhi standar syariah.²¹ Keberadaan saham syariah tentunya dapat mengurangi risiko

Secara praktis, instrumen saham belum ditemukan pada zaman Nabi Muhammad dan masa Khulafaur Rasyidin. Pengakuan kepemilikan suatu perusahaan (*syirkah*) pada waktu itu tidak dipresentasikan dalam bentuk saham seperti sekarang. Dengan demikian, pada masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya kepemilikan dari jual beli suatu aset hanya melalui mekanisme jual beli biasa dan belum melalui penawaran umum perdana (*Initial Public Offering*)²² dengan instrumen saham.

¹⁹Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm.85.

²⁰Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam...*, hlm. 226.

²¹Adrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 4.

²²*Initial Public Offering* adalah proses saham atau Efek lainnya untuk pertama kalinya ditawarkan kepada investor oleh pihak penjamin Emisi (*underwriter*) melalui perantara perdagangan Efek (*broker-dealer*) yang sebagai agen penjual saham atau disebut dengan proses penawaran umum perdana. Sri Hermuningsih, *Pengantar Pasar Modal Indonesia*, (Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 2012), hlm. 8.

Saat itu yang terbentuk adalah pasar riil biasa yang melakukan pertukaran barang dengan uang (jual beli) dan pertukaran barang dengan barang atau barter.²³

Dalam literatur fiqh, kata saham diambil dari istilah bahasa arab yaitu *musahamah* yang berasal dari kata saham (*stock*) yang artinya memberi atau bagian. Yang dimaksud dengan saham adalah surat berharga yang berasal dari bukti kepemilikan perusahaan yang melakukan penawaran umum dalam jumlah atau persentase tertentu.²⁴ Saat ini, Bursa Efek Indonesia tidak lagi menerbitkan saham dalam bentuk *warkat*²⁵ melainkan dalam bentuk rekening (*account*).²⁶ Namun, hal itu akan memfasilitasi penyelesaian transaksi yang lebih cepat dan mudah.

Di Indonesia banyak produk investasi yang bisa kita manfaatkan untuk mempersiapkan keuangan dimasa yang akan datang. Minimal produk tersebut dapat kita kelompokkan kepada dua kelompok yaitu kelompok *pertama* adalah investasi dalam bentuk aktiva riil yakni kegiatan investasi yang dapat dilihat secara langsung (kasat mata) oleh investornya seperti berinvestasi pada properti, logam mulia dan lain-lain. Kelompok *kedua* adalah investasi pada aktiva finansial seperti, saham, deposito, reksadana

²³Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003), hlm. 8.

²⁴Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam...*, hlm. 226.

²⁵Amin Suma, *ibid.*, hlm. 426.

²⁶Merupakan suatu sarana yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Transaksi-transaksi yang dilakukan oleh perusahaan itu akan ikut mempengaruhi *Liabilities*, *Assets* serta *Proprietorship* suatu perusahaan.

dan lain-lain.²⁷ Setiap bentuk investasi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Bentuk investasi pada properti dan logam mulia harus memiliki modal awal yang relatif besar. Sementara investasi pada produk-produk keuangan seperti deposito, saham, reksadana dan lain-lain tidak membutuhkan modal awal begitu besar.²⁸

Mewujudkan impian investor pemerintah telah menyediakan berbagai sarana investasi untuk dapat memiliki berbagai macam surat berharga sebagai media penanaman modal. Salah satu bentuk investasi adalah memiliki saham dari salah satu perusahaan yang *listing* (pencatatan saham perusahaan di BEI atau IDX) melalui pasar modal.²⁹ Pasar modal merupakan pasar yang memperjualbelikan surat berharga atau efek.³⁰

Pasar modal memiliki peran penting sebagai *funding* modal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pasar modal dapat dinyatakan sebagai sumber pembiayaan modern yang banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar dan ternama. Suatu keunggulan bagi perusahaan yang menggunakan pasar modal

²⁷Didit Herlianto, “Keputusan Preferensi Investasi Aset Riil dan Aset Finansial Dengan Model Minimax Regret”, *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vo.15, No.1, (2011), hlm. 96–104.

²⁸ Cermati.com, “Jenis Investasi Jangka Pendek dan Jangka Panjang yang Menguntungkan ” <<https://www.cermati.com/artikel/jenis-investasi-jangka-pendek-dan-jangka-panjang-yang-menguntungkan>> (diakses 20 Oktober 2020).

²⁹Darmadji, Tjiptono dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal di Indonesia: Pendekatan Tanya Jawab*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), hlm. 1.

³⁰Efek di sini berarti surat berharga, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal efek yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dan efek.

sebagai *funding* ialah perusahaan tidak perlu membayar bunga setiap bulan atau tahun. Tetapi perusahaan bisa memberikan *dividen* kepada setiap investor apabila perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan. *Dividen* yang didapatkan oleh investor dari perusahaan bisa berpeluang melebihi dari sepuluh persen. Investor yang berinvestasi pada saham selain mendapatkan keuntungan dari *dividen*, juga bisa didapatkan dari *capital gain* yaitu keuntungan yang didapat dari selisih harga beli dengan harga jual. Resiko berinvestasi juga memungkinkan investor tidak aman dalam berinvestasi, apabila perusahaannya merugi maka perusahaan tidak memberikan keuntungan apa-apa kepada investor, malah nilai saham sendiri bisa menurun.³¹

Manfaat lain yang diberikan oleh pasar modal untuk investor dan perusahaan diantaranya adalah memberikan kesempatan untuk perusahaan yang mempunyai prospek dan sehat menerbitkan lembaran saham supaya mudah untuk mengembangkan usahanya. Perusahaan juga bisa mendapatkan sumber pembiayaan jangka panjang dan bisa mendapatkan alokasi dana yang maksimal. Bagi investor berpeluang mendapatkan keuntungan dengan resiko yang dapat diperkirakan melalui informasi yang terbuka terhadap perusahaan dan kondisi *likuiditasnya*. Tidak hanya disitu, akan tetapi perusahaan yang mempunyai lembaran saham juga harus membuka diri untuk menarik investor dengan memberikan akses ke publik yang akan mendorong pemanfaatan manajemen profesional. Manfaat umum yang dirasakan ialah menyediakan *leading indicator* untuk mengukur pertumbuhan negara dan saham perusahaan dapat menyebar sampai lapisan yang paling bawah.³²

³¹Ibnu Khajar, "The Crisis Of Global Financial Market and Syariah Indonesia Stock Exchange", *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, Vol.XXXIX, No.113, September-Nopember 2008, hlm. 41.

³²Ibnu Khajar, *The Crisis Of Global Financial Market...*, hlm. 42.

Pasar modal memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara dengan mempertemukan investor, baik sebagai pihak yang memiliki kelebihan dana maupun yang membutuhkan dana yaitu perusahaan yang terdaftar di bursa efek.³³ Kemauan perusahaan untuk mencatat atau mendaftar sahamnya di bursa efek berdampak positif pada pemerataan pendapatan masyarakat, serta memberikan dorongan dan peluang partisipasi masyarakat dalam menggalang dana untuk digunakan secara produktif dalam pembangunan ekonomi nasional.³⁴

Pasar modal berperan memperdagangkan semua surat-surat berharga (*securities*) sebagai instrumen di Bursa. Instrumen tersebut berupa instrumen penyertaan, derivatif dan lain-lain. Instrumen penyertaan yaitu saham biasa dan saham *preferen*, instrumen utang berupa obligasi dan surat utang jangka menengah dan instrumen lain berupa reksadana, sertifikat penitipan Efek Indonesia.³⁵ Selain instrumen-instrumen keuangan konvensional, pasar modal juga mempunyai instrumen-instrumen keuangan syariah (*Islamic Financial Instruments*), instrumen ini muncul karena kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat muslim yang ingin berinvestasi dengan prinsip-prinsip syariah.³⁶

³³Hismendi, ed, "Analisis Pengaruh Nilai Tukar, SBI, Inflasi dan Pertumbuhan GDP terhadap Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia", *Jurnal Ilmu Ekonomi Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol.1, No.2, Mei 2013, hlm.16.

³⁴Nindyo Pramono, *Sertifikasi Saham PT Go Public dan Hukum Pasar Modal di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hlm.2.

³⁵Pandji Anoraga dan Panji Pakarti, *Pengantar Pasar Modal*, Cet. ke-3, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), hlm. 54.

³⁶Muhammad Yafiz, "Saham dan Pasar Modal Syariah: Konsep, Sejarah dan Perkembangannya", *MIQOT*, Vol.XXXII, No.2, Juli-Desember 2008, hlm. 232.

Instrumen pasar modal pada prinsipnya adalah surat berharga yang umumnya diperdagangkan melalui pasar modal. Efek adalah instrumen hutang seperti, saham, obligasi, surat kredit, bukti hutang, warrans, opsi atau turunan dari efek atau instrumen apapun yang ditentukan oleh Bapepam LK sebagai efek. Sifat efek yang diperdagangkan di pasar modal biasanya berjangka panjang, instrumen paling umum yang diperdagangkan melalui bursa efek yaitu saham, obligasi, dan obligasi syariah atau sukuk.³⁷

Salah satu yang membedakan pasar modal reguler dengan pasar modal syariah adalah Fatwa DSN-MUI. Fatwa DSN-MUI bersifat tidak mengikat, walau demikian dalam prakteknya fatwa DSN-MUI adalah salah satu rujukan untuk mengembangkan pasar modal syariah Indonesia. Sampai sekarang terdapat 17 fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan pasar modal syariah. Tiga (3) diantaranya yang menjadi dasar pengembangan pasar modal syariah adalah³⁸:

- 1) Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah.
- 2) Fatwa DSN-MUI No: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.
- 3) Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

³⁷Amin Suma, *Pengantar Ekonomi Syariah, Teori dan Praktik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm.425.

³⁸Laporan Keuangan Anggota Bursa 2019, <https://www.idx.co.id/idx-syariah/fatwa-regulasi/>, diakses pada tanggal 01 Juli 2020).

Kehadiran Pasar Modal Syariah di Indonesia bersamaan dengan Reksa Dana Syariah dimulai oleh PT Danareksa Investment Management pada Juli 1997. Selanjutnya disusul oleh Bursa Efek Indonesia (Bursa Efek Jakarta) bekerja sama dengan PT. Danareksa Investment Management dalam menerbitkan *Jakarta Islamic Index* pada tanggal 3 Juli 2000 yang bertujuan untuk membantu dan membimbing para investor yang ingin berinvestasi secara syariah. Pada tanggal 18 April 2001 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan pasar modal yaitu Fatwa Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang pedoman pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah. Setelah DSN-MUI mengeluarkan fatwa disusul oleh PT Indosat Tbk pada September 2002 menerbitkan obligasi syariah. Obligasi ini merupakan obligasi syariah pertama dengan menggunakan akad *mudharabah*.³⁹ Selanjutnya maka instrumen investasi syariah di pasar modal terus bertambah.

Perkembangan pasar modal syariah bisa dilihat dari keterlibatan lembaga Bapepam dan Dewan Syariah Nasional dibawah MUI untuk mengatur berjalannya pasar modal syariah tersebut. Pada tanggal 14 Maret 2003 Bapepam dan Dewan Syariah Nasional dibawah MUI membuat MoU antara Bapepam dan DSN-MUI sebagai bentuk kerjasama untuk mengembangkan pasar modal berbasis syariah di Indonesia. MoU tersebut bertujuan untuk menciptakan produk-produk transaksi syariah dan mekanismenya dalam pasar modal. Produk dan mekanisme ini yang membedakan pasar modal konvensional dengan syariah. Begitu juga perbedaan nilai indeks saham syariah dengan nilai indeks saham konvensional terdapat pada kriteria emiten atau perusahaan yang mengeluarkan saham harus memenuhi ketentuan-ketentuan dengan prinsip syariah. Pada dasarnya konsep pasar modal syariah dan pasar modal konvensional tidak jauh berbeda, walaupun dalam konsep

³⁹ *Ibid.*

pasar modal syariah perusahaan yang bergerak dalam sektor yang memenuhi kriteria syariah dan terbatas dari unsur ribawi, serta transaksi saham dilakukan dengan menghindari berbagai praktik spekulasi⁴⁰.

Perkembangan pasar modal syariah saat ini semakin berkembang dengan adanya fasilitas *Shariah Online Trading System* (SOTS).⁴¹ Menurut Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, pasar modal syariah merupakan kegiatan perdagangan efek yang diterbitkan oleh lembaga profesi terkait, yang mana semua produk dan mekanisme operasionalnya tidak bertentangan dengan syariat Islam.⁴² Di pasar modal Indonesia terdapat beberapa organisasi yang terlibat yaitu Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjamin (LKP), Lembaga Penyimpan dan Penyelesaian (LPP), perusahaan sekuritas, lembaga penunjang, dan profesi penunjang.⁴³ Pasar modal dalam pengertian klasik diartikan sebagai sektor usaha tempat penjual dan pembeli bertemu dalam perdagangan efek, seperti saham, obligasi dan efek lainnya.⁴⁴ Namun menurut

⁴⁰Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 38.

⁴¹Yusi Septa Prasetia, “Implementasi Regulasi Pasar Modal Syariah Pada Sharia Online Trading System (SOTS)”, *Nizham*, Vol. 05, No. 02, (2017), hlm. 29.

⁴²Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2008), hlm. 123.

⁴³Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah...*, hlm. 155.

⁴⁴Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi & Pasar Modal*, Cet. ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 166.

Sumantoro, pasar modal berbeda dengan pasar biasa, karena di pasar modal yang diperdagangkan adalah modal atau dana.⁴⁵

Istilah pasar modal biasanya disebut dengan *bursa*, *exchange* dan *market*. Sedangkan istilah *capital* sering disebut *efek*, *securities* dan *stock*.⁴⁶ Secara umum, pasar modal berperan dalam menjalankan roda perekonomian dan keuangan negara. Dalam menjalankan fungsi ekonominya, pasar modal memberikan kemudahan untuk mentransfer dana dari *lender* (pemilik dana) kepada *borrower* (penerima dana) dengan menginvestasikan dana yang dimiliki oleh investor. Fungsi lain dari pasar modal adalah menjaga kelangsungan pasar dan menciptakan harga efek yang wajar melalui penawaran dan permintaan.⁴⁷ Upaya perlindungan terhadap investor menjadi tugas Bursa Efek Indonesia di pasar modal. BEI senantiasa melakukan proses pengawasan aktivitas perdagangan untuk menciptakan pasar yang teratur, wajar, dan efisien⁴⁸ dan berkoordinasi dengan SRO, OJK, dan seluruh pemangku kepentingan. BEI juga sangat memperhatikan penerapan praktek perdagangan di pasar modal yang dapat berdampak negatif terhadap keberlangsungan industri di masa depan sebagai bagian dari bentuk perlindungan terhadap investor. BEI merespon dinamika di pasar modal dengan terus memperkuat tata kelola di pasar modal dan meningkatkan kegiatan pengawasan di seluruh industri keuangan, sehingga kepercayaan investor dapat meningkat

⁴⁵Sumantoro, *Aspek-Aspek Hukum dan Potensi Pasar Modal di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 9.

⁴⁶Awaluddin, "Pasar Modal Syariah: Analisis Penawaran Efek Syariah di Bursa Efek Indonesia", *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol.1, No.2, Juli-Desember 2016, hlm. 137.

⁴⁷ Awaluddin, *Pasar Modal Syariah...*, hlm, 138.

⁴⁸Laporan Keuangan Anggota Bursa 2019, <https://www.idx.co.id/idx-syariah/fatwa-regulasi/>, (diakses pada tanggal 01 juli 2020).

dan memberikan kontribusi yang besar sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional.⁴⁹

Sejak tahun 2016, Bursa Efek Indonesia telah bekerjasama dengan berbagai lembaga pendukung pasar modal untuk menambah jumlah investor, seperti lembaga sekuritas, KPEI, KSEI dan galeri investasi di berbagai daerah dalam program Yuk Nabung Saham. Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia ditandai dengan terbitnya peraturan pasar modal syariah dan layanan perdagangan online *Shariah Online Trading System* (SOTS).

Bursa Efek Indonesia telah menyesuaikan sistem perdagangan saham seiring dengan perkembangan yang terjadi, yang berawal dari diberlakukannya sistem perdagangan efek otomatis yaitu *Jakarta Automatic Trading System* (JATS),⁵⁰ kemudian berubah nama menjadi JATS-NexG.⁵¹ Sistem tersebut diperbaharui untuk mempermudah investor yang seharusnya

⁴⁹Laporan Keuangan Anggota Bursa 2019, <https://www.idx.co.id/idx-syariah/fatwa-regulasi/>, (diakses pada tanggal 01 Juli 2020).

⁵⁰Merupakan sistem perdagangan efek secara otomatis dengan menggunakan komputer di Bursa Efek Indonesia. Dikenal dengan nama lain *Electronic Trading*.

⁵¹Pembaruan dari sistem JATS, penambahan fitur-fitur pada JATS-NextG berupa: 1) menyediakan satu fasilitas perdagangan terpadu (*multi product single platform*) termasuk *single operation*, *single price dissemination* dan *single market supervision*; 2) Sinergi optimal antara perangkat keras dengan sistem operasi Linux dan aplikasi perangkat lunak; 3) Terintegrasi dengan sistem pendukung yakni DataFeed, JATS-Remote Trading dan SMARTS (*Surveillance System*); 4) *Load Balancing* dan *High Availability System*, Dan 5) Kapasitas Mesin DRC yang setara dengan mesin utana <http://swa.co.id/swa/listed-articles/jats-nextg-sistem-perdagangan-baru-bei>, (diakses pada tanggal 3 Februari 2017 pukul 13.30 WIB).

mendapat *warkat*⁵² dalam kepemilikan saham, tetapi saham langsung bisa dimiliki tanpa *warkat* (*scripless trading*).

Perdagangan saham tanpa *warkat* merupakan sistem penyelesaian transaksi dengan cara pemindahbukuan (*book entry settlement*) yang dilakukan secara elektronik. Sistem tersebut telah merubah paradigma dalam kepemilikan saham dari yang berwujud menjadi tidak terwujud, sekarang semua saham tercatat dalam rekening sekuritas (*securities account*) oleh KSEI. Perpindahan kepemilikan saham melalui mekanisme debit-kredit atas rekening sekuritas yang dilaksanakan dan dijamin penyelesaiannya oleh KPEI dan KSEI. Proses perpindahannya tidak dilakukan lagi dengan cara perubahan nama pada sertifikat berupa fisik saham, tetapi sekarang bisa dilakukan dengan menggunakan aplikasi SOTS.⁵³

Setelah adanya Fatwa No. 80 tahun 2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler Bursa Efek maka beberapa perusahaan sekuritas telah menyediakan fasilitas Sistem Online Trading Syariah (SOTS). Salah satunya adalah PT RHB Sekuritas Indonesia dengan aplikasinya RHB Tradesmart Syariah. Sistem ini, sangat membantu investor untuk membeli saham-saham yang sifatnya tidak melanggar syariah. SOTS merupakan perangkat yang membantu investor muslim untuk memiliki portofolio saham dengan kategori syariah.⁵⁴ Aplikasi SOTS di dalamnya tidak menyediakan jasa

⁵²Secara harfiah berarti surat. Dalam konteks pasar modal, warkat diartikan sebagai bukti kepemilikan dari efek yang berupa sertifikat fisik.

⁵³Tjiptono Damadji dan Hendy M Fakhruddin, *Pasar Modal di Indonesia: Pendekatan Tanya Jawab*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), hlm. 107..

⁵⁴Direktorat Pasar Modal Syariah Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Pasar Modal Syariah 2015-2019 Membangun Sinergi untuk Pasar Modal Syariah yang tumbuh, Stabil, dan Berkelanjutan*, hlm. 66

*margin trading*⁵⁵ dan *short selling*⁵⁶ untuk memberikan kenyamanan kepada investor yang ingin membeli saham secara halal.

Perusahaan Efek sebagai salah satu pelaku pasar modal yang mempunyai interaksi langsung dengan investor. Perusahaan efek menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Wewenang perusahaan efek yang telah mendapat izin usaha oleh OJK dapat bertindak sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan manajer investasi. Perusahaan efek juga memiliki peran dan tanggung jawab dalam memberikan kepastian hukum bagi investor.

Setelah mendapatkan izin OJK untuk perusahaan, bagi perusahaan sekuritas yang ingin menjalankan Sistem Online Trading Syariah (SOTS) juga harus mendapatkan sertifikasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Tujuannya adalah untuk memenuhi persyaratan syariah sesuai ketentuan. Perusahaan sekuritas yang melayani transaksi online trading syariah sebelumnya wajib memiliki layanan online trading reguler. Investor yang menggunakan sekuritas dan sudah menggunakan layanan online trading reguler boleh menjadi investor online trading syariah. Tetapi, jika ingin menjadi pengguna online trading syariah maka

⁵⁵*Margin trading* adalah transaksi pembelian Efek untuk kepentingan nasabah yang dibiayai oleh Perusahaan Efek. Atau dapat dikatakan pembelian suatu saham dengan cara sebagian pembelian menggunakan dana sendiri dan sebagiannya menggunakan dana yang dipinjam dari anggota bursa efek Indonesia.

⁵⁶*Short selling* adalah transaksi penjualan Efek dimana Efek dimaksud tidak dimiliki oleh penjual pada saat transaksi dilaksanakan. Atau dapat dikatakan penjualan suatu saham dimana penjual belum memiliki saham tersebut pada waktu transaksi dilakukan.

investor wajib membuka akun baru dengan ketentuan yang diterapkan oleh DSN-MUI kepada semua anggota Bursa yang menyediakan aplikasi SOTS.⁵⁷

Perdagangan menggunakan SOTS memudahkan para investor untuk memonitor aktivitas perdagangan saham yang terjadi di pasar modal. Berbagai kemudahan dapat dirasakan oleh para investor dalam mengorder saham baik jual maupun beli dapat dilakukan dengan cepat, adil dan transparan. Kalau seandainya perdagangan masih dijalankan dengan cara manual butuh waktu untuk pengecekan *warkat*, penyerahan *warkat* secara fisik, dan pengecekan keasliannya. Walaupun banyak kemudahan dalam kepemilikan saham tanpa *warkat* bukan berarti tidak berdampak hukum yang terkait dengan pembuktian kepemilikan saham. Akan tetapi sebagai tanda bukti kepemilikan saham seorang investor harus ada tanda bukti secara elektronik.⁵⁸

Teknologi Informasi saat ini sangat memberi kemudahan bagi para pebisnis untuk membeli suatu produk yang bertujuan menjual kembali untuk mendapatkan keuntungan. Sehingga berbagai aplikasi online sekarang muncul untuk mempertemukan antara pembeli dan penjual. SOTS merupakan dampak dari kemajuan teknologi. Berbagai macam produk hukum mencoba menyesuaikan diri dengan teknologi tersebut. Islam merupakan Agama sampai akhir zaman tentunya tidak tertutup memberi solusi dalam berbagai sektor hukum yang memberikan kemudahan bagi umat. Secara

⁵⁷Herlina Yustati, “Efektivitas Pemanfaatan Sistem Online Trading Syariah Dalam Meningkatkan Investor Saham Di Pasar Modal Syariah”, *Syi'ar Iqtishadi: Jurnal Of Islamic Economics, Finance and Banking*, Vol. 01, NO. 02, November 2017, hlm. 109.

⁵⁸Navila Faisal dan Ni Ketut Supasti Darmawan, “Efektifitas Pelaksanaan Transaksi Efek Melalui Scripless Trading di Pasar Modal Indonesia”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol.01, No.03, Mei 2013, hlm. 2.

mendasar, Islam telah mengatur prinsip dalam setiap aspek publik dan pribadi, karenanya para ahli hukum Islam dan para pelajar di bidang ini harus ada yang memberi perhatian terhadap modernitas dalam bertransaksi.⁵⁹ Kondisi seperti ini, berdampak pada perlunya kepastian hukum Islam terhadap praktek transaksi melalui online yang secara langsung tidak mempertemukan subjek dengan objek dalam waktu bersamaan⁶⁰ dan memastikan hak milik yang berbentuk elektronik.

Setelah mendapat kemudahan berinvestasi saham dengan menggunakan aplikasi SOTS. Malah muncul kesenjangan orientasi dalam praktek jual beli saham. Para investor akan sangat mudah memperjualbelikan saham yang sudah dimiliki, sehingga investor banyak berubah menjadi *trader* yang menjual saham di saat harga naik. Teknologi Informasi saat ini sangat memberi kemudahan bagi para pebisnis untuk membeli suatu produk yang bertujuan menjual kembali dengan harapan mendapatkan keuntungan. Berbagai aplikasi online sekarang muncul untuk mempertemukan antara pembeli dan penjual.

Aplikasi tersebut juga dimanfaatkan oleh para investor dengan membeli dan mengumpulkan saham dalam sejumlah tertentu untuk dijual kembali dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual. Keuntungan dari selisih harga jual dengan beli pada saham⁶¹ disebut dengan *capital*

⁵⁹Md. Mahmudul Alam, Chowdhury Shahed Akbar, ed, "The Islamic Shariah Principles For Investment In Stock Market", *Qualitative Research in Financial Markets*, Vol.9, No. , (2017), hlm. 133.

⁶⁰Edi Suwanto, *Hukum Pernikahan Melalui Media Elektronik: Studi Fiqh Kontemporer Melalui Pendekatan Istislah*, (Disertasi: Universitas Islam Negeri Ar-Rainry Banda Aceh, 2018), hlm. 16.

⁶¹Md. Mahmudul Alam, Chowdhury Shahed Akbar, ed, *The Islamic Shariah Principles...*, hlm. 134.

gain.⁶² Praktek seperti ini tidak terkecuali pada saham syariah karena mempunyai peluang yang sama untuk mendapatkan keuntungan dari *capital gain*. Saat ini orientasi keuntungan dari selisih harga beli dengan harga jual sering dilakukan oleh pelaku jual beli online yang disebut dengan *reseller*. Kegiatan seorang *reseller* disebut dengan *reselling*⁶³ yaitu serangkaian kegiatan jual beli yang dilakukan oleh *reseller* untuk membeli produk-produk dari perusahaan dan menjualnya kembali atas mana mereka sendiri dan dijual dengan mempromosikan pada platform sendiri. Keuntungan yang didapat biasanya tergantung pada jumlah yang dibeli atau volume penjualan.

Praktek *reselling* pada jual beli online mempunyai kesamaan dengan praktek investor yang membeli dan mengumpulkan saham, kemudian dijual kembali pada saat harga lebih tinggi dengan harapan ingin mendapatkan keuntungan. Praktek *reselling* pada saham bisa menjadi fenomena baru dan mudah dilakukan setelah munculnya Sistem Online Trading. Karena dengan mudah para investor akan mengumpulkan saham dan berencana menjualnya kembali pada saat harga lebih mahal (*capital gain*). Peluang untuk menjual kembali saham dalam waktu singkat dengan menggunakan SOTS sangat mungkin dipraktekkan.

⁶²*Capital gain* adalah istilah digunakan dari aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder dengan mengharapkan keuntungan dari hasil jual beli saham. Sebagai contoh investor membeli salah satu saham dengan harga per lembar saham Rp 300 dan menjual dengan harga 350 per lembar, berarti pemodal mendapatkan *capital gain* sebanyak Rp 50 per lembar saham. Lihat Horn-Chern Lin Tao Zeng "Stock Market Reactions and Capital Gains Tax: Evidence from the 1985 Canadian Lifetime Capital Gains Exemption", Vol.4, No.2, *Review of Accounting and Finance*, (2005), hlm. 149-164.

⁶³*Re* artinya kembali, sedangkan *selling* artinya berjualan jadi arti kata *Reselling* adalah menjual kembali suatu produk (salah satu saham) yang dilakukan oleh penjual tersebut membelinya. Djalinus Syah, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 297.

Peneliti mengkhawatirkan praktek *reselling* akan menjadi penyebab rekayasa pasar untuk mencapai keuntungan yang lebih tinggi. Disisi yang lain investor juga dituntut untuk profesional yaitu memiliki pengetahuan tentang berinvestasi saham yang benar dan menguntungkan. Praktek ini juga tidak bisa dihindari karena setiap investor berharap bahwa keuntungan harus ada dalam setiap investasi dan menghindari kerugian. Karena saham sangat identik dengan risiko dan return. Begitu juga dalam bertransaksi saham syariah selain profesional dalam bertransaksi juga harus mempunyai pengetahuan bertransaksi secara syariah. Dalam hal ini tidak semua sekuritas mempunyai kemampuan untuk menuntun para investornya profesional dan bisa mengenal nilai-nilai syariah.

Praktek *reselling*⁶⁴ saham dengan menggunakan SOTS, berpeluang untuk mendapatkan keuntungan dari barang yang sudah dibeli dan menjual kembali dengan harga lebih tinggi dari harga beli. Walaupun demikian, *reselling* saham juga harus dilakukan pada saat harga saham tidak stabil. Selain pada saat harga saham meningkat, praktek *reselling* juga harus dilakukan pada harga lebih rendah dari harga beli dan bisa juga menjual dengan harga yang sama. Karena berbagai informasi yang miring tentang emiten investor banyak yang membangun pola pikir spekulasi dalam bertransaksi saham.

Tindakan spekulasi akan menjebak investor untuk bertindak tidak hati-hati, melakukan penawaran palsu (*najash*), dan terlihat mempertaruhkan nasib (*maysir*). Terkait dengan praktek spekulasi pada *reselling* tersebut, maka diperlukan sarana untuk kejelasan dan penegasan terkait kesesuaian syariah atas perdagangan saham di pasar sekunder. Praktek *reselling* melalui SOTS sampai saat ini

⁶⁴Re artinya kembali, sedangkan *selling* artinya berjualan jadi arti kata *Reselling* adalah menjual kembali suatu produk (salah satu saham) yang dilakukan oleh penjual setelah penjual tersebut membelinya. Djalinus Syah, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 197.

para pemegang kebijakan dalam pengembangan transaksi saham, khususnya saham syariah belum mengatur mekanisme perdagangan secara *reselling* sehingga kedepan dirasa perlu formulasi akad kembali, terkait dengan kebiasaan baru dalam perdagangan saham. Selain kebutuhan terhadap akad, dikarenakan praktek *reselling* berakhir pada perpindahan hak milik saham secara online, maka dalam literatur fiqh klasik, salah satu syarat jual beli harus adanya penerimaan barang secara wujud (*al-qabdlu*). Karena kalangan Syafi'iyah bersepakat bahwa tanpa *al-qabdlu*, dalam jual beli tersebut tidak sah. Karena beberapa permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk mengkaji proses praktek *reselling* pada Syariah Online Trading Sistem dilihat dari pandangan fiqh muamalah.

Sebagai umat muslim kita mempunyai beberapa prinsip dalam mengatur ekonomi yang memiliki karakter tersendiri.⁶⁵

⁶⁵Dalam buku Aiyub Ahmad yang disampaikan oleh Hasan Basri sebagai catatan editor dengan judul “Kontekstualisasi Transaksi Jual Beli dalam Sistem Ekonomi Islam” menyebutkan bahwa sistem ekonomi Islam ditegakkan atas prinsip-prinsip yaitu:

1) Holistik dan universal, sistem ekonomi yang diharapkan oleh Islam harus dijalankan berdasarkan syari'at Islam yang berlaku secara menyeluruh atau kaffah, baik terhadap individu, keluarga, kelompok masyarakat dan wirausahawan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik keperluan jasmani maupun rohani.

2) Keadilan Sosial, Islam mengajarkan umat manusia sebagai suatu kesatuan. Semua anggota keluarga mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama didepan Allah. Hukum Allah tidak membedakan yang kaya dengan yang miskin atau warna kulit. Secara teologis dan sosiologis, nilai yang membedakan antara satu orang dengan yang lain adalah *taqwa*. Sosiologi ekonomi Islam menekankan pada keadilan yang merata, tanpa ada perbedaan, baik dalam peluang usaha maupun distribusi pendapatan.

3) Keadilan ekonomi, keadilan ekonomi bertujuan untuk pemererat persaudaraan dan perlakuan yang sama bagi setiap individu dalam masyarakat. Tanpa pertimbangan ini, keadilan sosial akan kehilangan maknanya. Islam bertujuan dalam perancangan ekonominya adalah bagaimana setiap individu terbebas dari eksploitasi orang lain. Secara tegas Islam melarang untuk tidak merugikan orang lain dengan memandang bahwa orang lain merupakan

Kegiatan ekonomi dalam Islam dikaji dalam fiqh muamalah, berbeda dengan sistem ekonomi liberal, komunis, sosialis, kapitalis atau pun sistem ekonomi campuran yang tidak mempertimbangkan nilai-nilai ketuhanan dalam prakteknya.

Fiqh muamalah merupakan kajian ilmu yang telah memberi benang lurus kepada individu, keluarga, kelompok masyarakat, dan pemerintah dalam rangka mengorganisasikan faktor produksi, distribusi, pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan Islam yang bersumber dari *al-Qur'an* dan *al-hadits*.⁶⁶ Hukum *syara'* yang dibahas dalam fiqh muamalah adalah menjelaskan bagaimana seharusnya harta kekayaan (barang dan jasa) diperoleh, mengelola, memanfaatkan, dan mengembangkan harta sebagai karunia Allah serta bagaimana mendistribusikan kekayaan yang ada. Maka asas-asas ekonomi Islam yang digunakan untuk membangun sistem ekonomi atas tiga asas secara fundamental yaitu bagaimana harta

karib atau sahabat untuk membangun keseimbangan dalam memenuhi kebutuhan hidup.

4) Keadilan dalam mendistribusikan pendapatan, rancang mabung ekonomi Islam menekankan kepada menghilangkan kesenjangan sosial dan meniadakan jurang pemisah antara yang kaya dan miskin. Islam melarang dan meniadakan segala bentuk monopoli dalam mendistribusikan pendapatannya. Karenanya Islam menjamin hak dan kesempatan semua pihak untuk berperan aktif dalam kegiatan ekonomi baik dalam produksi, distribusi, sirkulasi dan konsumsi. Pada dasarnya Islam telah menjadi kebutuhan hidup setiap anggota masyarakat.

5) Kesejahteraan sosial, kesejahteraan sosial merupakan tujuan utama dalam perekonomian Islam. Islam mementingkan kepentingan masyarakat yang lebih luas didahulukan dari pada kepentingan individu, menghilangkan kesulitan dan menolak kemudaratatan. Islam memberikan kebebasan kepada setiap individu asalkan bisa dipertanggungjawabkan secara sosial maupun teologikal.

6) Meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Motif ekonomi Islam adalah memperoleh kebahagiaan ganda dunia dan akhirat. Usaha di dunia mengarah kepada pencarian keridhaan Allah untuk tercapainya dimensi sosial dunia dan ekologi-akhirat. Lihat Aiyub Ahmad, *Transaksi Ekonomi Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, hlm. xxvii.

⁶⁶Aiyub Ahmad, *Transaksi Ekonomi Perspektif...*, hlm. Xxvii.

diperoleh yakni menyangkut dengan hak milik (*tamalluk*), pengelolaan (*tasharruf*) hak milik dan distribusi kekayaan ditengah masyarakat.⁶⁷

Pembahasan diatas tentang transaksi ekonomi merupakan bagian dari kegiatan bermuamalah untuk mencapai kebutuhan.⁶⁸ Fiqh muamalah telah memberi rumusan tentang prinsip, pola, dan kaidah-kaidah secara umum. Merancang akad dalam transaksi syariah terlebih dahulu harus memahami karakteristik dari objek dan pola dari subjeknya. Selanjutnya penentuan akad juga harus melalui proses identifikasi objek dan subjek, sehingga bisa membentuk formulasi syarat dan rukun sebagai syarat sahnya akad.

Oleh karenanya peneliti melihat terdapat permasalahan dalam proses penjualan kembali saham yang sudah dibeli, sehingga perlu mengidentifikasi dan memformulasi kembali akad yang sudah menjadi ketentuan dalam jual beli saham dengan menggunakan SOTS pada PT Sekuritas Syariah.

Permasalahan diatas terdapat beberapa elemen yang terus harus diteliti demi terciptanya ketertiban dalam berinvestasi secara syariah. Ini perlu diwujudkan karena investor memerlukan motivasi dan dorongan secara religius untuk melakukan investasi apabila dipandang benar. Disisi lain, kita sebagai warga negara haruslah patuh dan tunduk kepada aturan, baik yang berbentuk konstitusional ataupun norma-norma yang berlaku. Karenanya sebagai negara yang berketuhanan maka kita bisa menentukan suatu prinsip dengan memilih jalan yang kita yakini benar secara spiritual maupun secara konstitusional.

⁶⁷M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta; PT Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 32.

⁶⁸Aiyub Ahmad, *Transaksi Ekonomi Perspektif...*, hlm. 1

1.2 Rumusan masalah

- 1) Bagaimana ketentuan dalam fiqh muamalah terhadap *reselling* saham menggunakan aplikasi RHB Tradesmart syariah di PT RHB Sekuritas Indonesia?
- 2) Bagaimana praktek *reselling* saham pada aplikasi RHB Tradesmart syariah di PT RHB Sekuritas Indonesia?
- 3) Bagaimana Formulasi Akad pada Aplikasi RHB Tradesmart Syariah di PT RHB Sekuritas Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk Mengetahui ketentuan dalam fiqh muamalah terhadap *reselling* saham menggunakan aplikasi RHB Tradesmart syariah di PT RHB Sekuritas Indonesia.
- 2) Untuk mengetahui praktek *reselling* saham pada aplikasi RHB Tradesmart syariah di PT RHB Sekuritas Indonesia.
- 3) Untuk menganalisis bentuk Formulasi Akad pada Aplikasi RHB Tradesmart Syariah di PT RHB Sekuritas Indonesia?

1.4 Manfaat Penelitian

1) Secara Ilmiah

Penelitian ini dapat memberi informasi dan menjadi khazanah kepustakaan yang sangat berharga bagi para peneliti dan masyarakat mengenai *reselling* saham dalam perspektif fiqh muamalah, praktek *reselling* pada aplikasi RHB Tradesmart Syariah dan formulasi akad pada aplikasi RHB Tradesmart Syariah di PT RHB Sekuritas Indonesia.

2) Secara Praktis

Secara praktis, memberikan sumbangan pemikiran dan masukan yang berharga bagi pengambil kebijakan di PT RHB Sekuritas Indonesia mengenai pandangan fiqh terhadap praktek *reselling* saham dan formulasi akad dalam praktek tersebut.

1.5 Kajian Pustaka

Investasi bertujuan untuk mengembangkan hartanya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan investasi diantaranya adalah tujuan berinvestasi, mempunyai jangka waktu tertentu dengan dana yang terukur jumlahnya, banyaknya instrumen investasi dan mempunyai strategi untuk melakukan investasi tersebut. Dalam melakukan investasi maka investor akan mengalami keuntungan dan kerugian secara fisik, nominal dan nilai akan mengalami perubahan. Hukum investasi saham syariah dan bursa efek dalam Islam juga menurut MUI adalah halal. Selama, metode transaksinya dilakukan sesuai tuntunan syariah dan jenis saham yang dibeli dari perusahaan yang menjalankan bisnisnya secara halal pula. Ada beberapa rambu-rambu investasi bagi investor muslim adalah seperti: memilih produk investasi itu susah-susah gampang, prinsip-prinsip berinvestasi : halal, bebas unsur *taman ghadzirr (tadlis, asusila, maisir, najasy, gharar, haram, dzulm, ikhtikah, riba, risywah)*, berkah ; memilih produk yang membawa kebaikan bagi banyak orang, bertambah ; memilih produk investasi yang besar dan bertambah terus pokoknya, menggunakan prinsip halal-berkah-berkembang.⁶⁹

Berinvestasi dipasar modal syariah mempunyai aturan tersendiri dengan hanya bisa menjual saham syariah yang tidak mengandung transaksi ribawi, transaksi *gharar*, dan juga tidak boleh bergerak pada sektor yang diharamkan oleh syariah. Selain itu Pasar modal ini seharusnya bebas dari transaksi yang tidak beretika seperti manipulasi pasar, *insiller trading*¹, dan *short selling*. Saham yang diperjualbelikan kepada masyarakat umum sudah melewati tahapan pasar primer yaitu pasar sekunder.

⁶⁹Dini Selasi, "Ekonomi Islam; Halal dan Haramnya Berinvestasi Saham Syaria/ Islamic economics; Halal and Haram to Invest in Syaria Stocks", *Maro, Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol. 01, No. 02, November 2018), hlm.88.

Berhubungan dengan penelitian yang sedang peneliti teliti dalam kajian ini terdapat paparan kaidah syariah untuk pasar sekunder yaitu *satu* semua efek harus berbasis pada transaksi yang riil atas produk dan jasa yang halal. *Kedua* tidak boleh membeli efek utang dengan dana dari hutang atau menerbitkan surat utang. *Ketiga* tidak boleh membeli berdasarkan tren atau indeks. *Keempat* tidak boleh memperjualbelikan hasil yang diperoleh dari suatu efek walaupun efeknya sendiri dapat diperjualbelikan. *Kelima* tidak boleh melakukan transaksi *murabahah* dengan menjadikan objek transaksi sebagai jaminan. Dan *keenam* tidak boleh melakukan penawaran palsu dalam transaksi.⁷⁰

Penelitian terdahulu tentang “Transaksi *E-Commerce* Dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam” telah menjelaskan tentang sistem perdagangan dengan menggunakan teknologi informasi, yang telah menggambarkan perkembangan jual beli secara virtual. Sekarang jual beli sudah menjadi lazim pada sebagian orang melakukan secara virtual, yang mana kedua pelaku saling berjauhan dan dengan objek yang tidak dapat dilihat langsung dengan mata kepala. Teknologi informasi secara tidak langsung telah mempertemukan dua orang pelaku jual beli yang berbeda lokasi. Keduanya dapat melakukan transaksi jual beli tanpa harus bersusah payah untuk saling bertemu secara langsung. Hal ini tentu mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi waktu serta biaya bagi pihak penjual maupun pembeli. Perdagangan *e-commerce* mempunyai dasar hukum dan aturan negara yang tidak semua sama dengan aturan dalam Islam. Aturan negara bersifat umum, maka bisa jadi ditemukan adanya pembolehan transaksi terhadap komoditas yang dilarang dalam Islam. Sebagai contoh dalam negara bagi pelaku jual beli tidak ada batasan baligh, pada *e-commerce* yang penting baik penjual maupun pembeli memiliki

⁷⁰ Choirun Nisak, "Saham Syariah; Teori Dan Implementasi", *Jurnal: Islamic Banking*, Vol.4, No 2, Februari 2019, hlm.73.

alat, modal dan sarana untuk bertransaksi. Bertransaksi dalam Islam mempunyai aturan tersendiri seperti mengidentifikasi objek transaksi (*muslam fih*) sebagai komoditas yang diharamkan oleh agama. Dari kejelasan barang komoditas yang ditawarkan dengan tanpa adanya unsur *gharar* (penipuan) yang dapat merugikan pembeli. Secara pembiayaannya harus meninggalkan unsur *riba* berupa perbedaan biaya yang harus dibayar oleh pembeli pada saat penyerahan barang setelah terjadi kesepakatan sebelumnya.⁷¹

Pasar modal merupakan bagian dari pasar finansial, yang terkait dengan *supply* dan *demand* akan kebutuhan dana dalam jangka panjang. Pasar modal dibentuk dan dikembangkan dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional kearah peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Namun, sejauh ini pelaku pasar modal di Indonesia masih sekitar 0,25% dari total penduduk, sangat jauh dibandingkan pelaku pasar modal di negara lain yang lebih maju. Salah satu solusi untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat di pasar modal, selain melakukan edukasi secara cerdas dan berkesinambungan, adalah pengembangan dan penerapan sistem informasi yang efisien, sehingga memberi kemudahan bagi pelaku pasar untuk melakukan aktivitas investasi. Tulisan ini mengkaji bagaimana dan sejauh mana peranan sistem informasi untuk meningkatkan pelaku pasar modal di Indonesia yang bertujuan untuk merencanakan langkah strategis selanjutnya agar

⁷¹Azhar Muttaqin, "Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam", *Jurnal Ulumuddin*, Vol.VI, No.IV, Januari-Juni 2010, hlm. 462.

perkembangan pasar modal Indonesia mampu bersaing dengan dalam ranah global.⁷²

Kemajuan teknologi bukanlah sesuatu yang perlu kita hindari, karena teknologi tersebut diciptakan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi waktu. Kehadirannya untuk memberikan kemudahan kepada manusia dan kita harus bisa menyesuaikan diri dengan kemajuan tersebut. Perkembangan teknologi juga telah dikembangkan ke ranah keuangan yang kita kenal dengan istilah teknologi finansial (*fintech*). Teknologi finansial bisa memberikan kemudahan dalam bertransaksi termasuk didalamnya transaksi dipasar modal dengan menggunakan online trading sistem.⁷³

Begitu juga dengan sektor Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia sampai saat ini telah menunjukkan hal yang positif. Perkembangan ini terlihat dengan meningkatnya produk pasar modal, diterbitkannya regulasi tentang pasar modal dan peningkatan fasilitas *Shariah Online Trading System (SOTS)*. SOTS diterbitkan oleh perusahaan anggota bursa sebagai wujud sistem yang mepresentasikan regulasi transaksi di pasar modal. SOTS diharapkan dapat meningkatkan jumlah investor, meningkatkan nilai transaksi di pasar modal, memudahkan investor dalam bertransaksi dan mendapatkan informasi perusahaan. Sedangkan regulasi pasar modal diharapkan mampu merubah

⁷²Riswan Efendi Tarigan, "Peranan Sistem Informasi Dengan Online Trading Terhadap Pertumbuhan Pasar Modal Di Indonesia", *Binus University: ComTech*, Vol.4, No.2, Desember 2013, hlm 803.

⁷³Ali Geno Berutu, "Memahami Saham Syariah: Kajian Atas Aspek Legal Dalam Pandangan Hukum Islam Di Indonesia", *VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum*, Vol. 06, No. 02, Tahun 2020 p-issn: 2407-2494 e-issn: 2655-979X (<https://uia.e-journal.id/veritas/>), hlm. 160-186.

paradigma investor muslim tentang pasar modal dan meningkatkan kepercayaan investor muslim dalam investasi saham.⁷⁴

Saat ini fasilitas perdagangan online telah disediakan oleh beberapa perusahaan sekuritas. Fasilitas perdagangan secara online dimaksudkan untuk memudahkan investor melakukan transaksi secara langsung di pasar modal dan untuk meningkatkan nilai perdagangan. Sejalan dengan munculnya fatwa No. 80 tahun 2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek, maka beberapa anggota bursa memulai menyediakan fasilitas Sistem Online Trading Syariah (SOTS). Dengan sistem ini, investor hanya bisa melakukan perdagangan atas saham-saham yang masuk kategori saham syariah. Selain itu, dengan sistem ini tidak dimungkinkan adanya *margin trading* dan *short selling*. Sistem ini berguna bagi investor yang mempunyai preferensi hanya berinvestasi pada portofolio saham yang masuk kategori saham syariah.⁷⁵

Mekanisme Perdagangan Efek Syariah dengan sistem online atau disebut *Shariah Online Trading System* (disingkat SOTS). Penjualan saham melalui sistem online telah dijelaskan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 80/DSN-MUI/III/2011 perdagangan efek adalah akad jual beli. Akad jual beli dinilai sah ketika terjadi kesepakatan pada harga serta jenis dan volume tertentu. Pembeli boleh menjual efek setelah akad jual beli, walaupun penyelesaian administrasi transaksi pembeliannya (*settlement*) dilaksanakan di kemudian hari karena berdasarkan

⁷⁴Yusi Septa Prasetya, "Implementasi Regulasi Pasar Modal Syariah Pada Sharia Online Trading System (SOTS)", *Jurnal IAIN Ponorogo: NIZHAM*, Vol.05, No.02, Juli-Desember 2017, hlm. 30.

⁷⁵Herlina Yustati, "Efektivitas Pemanfaatan Sistem Online Trading Syariah Dalam Meningkatkan Investor Saham Di Pasar Modal Syariah", *IAIN Bengkulu: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, Vol. 01, No 02, November, 2017, hlm. 107.

prinsip *qabdh hukmi*. *Qabdh hukmi* merupakan penguasaan aset oleh pembeli secara dokumen kepemilikan aset yang dibelinya baik dalam bentuk catatan dokumen elektronik. Efek bersifat ekuitas sesuai prinsip syariah yang mengacu pada harga pasar wajar melalui mekanisme tawar-menawar yang berkesinambungan yang menggunakan akad *bai' al musawamah*. Jual beli dengan menggunakan akad *bai' al musawamah* yaitu nasabah membeli saham dengan harga yang ditawarkan emiten dan investor. Kedua model transaksi ini terjadi di depan layar monitor sehingga interaksi secara langsung tidak terjadi seperti yang terjadi di pasar-pasar tradisional. Emiten menawarkan harganya dan investor menyetujui harga tersebut maka prinsip telah terjadi didalamnya, karena sistem ini bersifat online dan secara otomatis sesuai perintah investor yang dikeluarkan akan memproses penyelesaian perdagangan tersebut.⁷⁶

Penelitian ini juga menjelaskan prinsip jual beli saham dengan SOTS di pasar modal syariah juga menetapkan larangan-larangan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Pada prinsipnya larangan dalam perdagangan saham tersebut menyangkut dengan larangan yang mengandung unsur *dharar*, *gharar*, *riba*, *maisir*, *riswah*, maksiat dan kezaliman. Tindakan-tindakan yang memicu terhadap larangan tersebut antara lain meliputi praktek:

1) Front Running

Perihal ini juga sama dalam fatwa DSN No. 80//DSN-MUI/III/2011 tentang kategori *tadlis*. *Front trading* pialang telah melakukan langkah penyesuaian harga terlebih dahulu kemudian merekomendasikan kepada investornya untuk melakukan transaksinya. Tindakan

⁷⁶Esti Alfiah, "Mekanisme Perdagangan Efek Syariah Di Bursa Efek Indonesia Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia", *Jurnal: Baabu Al-Ilmi*, Vol. 02, NO. 01, hlm. 74-80.

front running ini memiliki aspek kecurangan karena mengetahui kondisi yang sebenarnya yang dapat mempengaruhi investor yang berinisiatif untuk melakukan tindakan transaksi terlebih dahulu sehingga mempengaruhi harga.

2) *Misleading Information.*

Misleading information adalah memberikan informasi yang tidak benar hanya karena ingin mendapatkan keuntungan lebih banyak dengan adanya perubahan harga. Tindakan ini mempunyai unsur kebohongan atau menipu.

3) *Wash Sale*

Wash sale adalah tindakan penjual dan pembeli saham, penjual dan pembeli memiliki nilai yang sama dan akan dibeli/dijual lagi. Maka dari itu disebut perdagangan semua ini berarti sama saja tidak terjadinya perdagangan, maka ini mengandung unsur yang akan memicu kecurangan dan kebohongan. Karena itu tindakan ini dilarang.

4) *Pre- Arranged Trade*

Sedikit berbeda dengan transaksi semu, pada teknik ini biasa disebut *pre-arrange trade*. Secara teknis adalah sebuah transaksi yang terjadi melalui pemasangan order beli dan jual pada waktu hampir bersamaan. Praktek ini terjadi karena adanya perjanjian pembeli dan penjual yang sudah dilakukan sebelumnya. Akibatnya adalah harga pasar akan menjadi tidak pasti, tindakan ini dikategorikan *taghrir*. *Taghrir* berarti ketidakpastian, ketidakpastian inilah yang akan menimbulkan kerugian bagi investor.

5) Pump And Dump

Pump and dump adalah bahasa lain dari istilah saham gorengan, praktek ini mempunyai unsur yang terkandung didalamnya adanya kesengajaan melakukan transaksi sehingga membentuk strategi perdagangan untuk memperoleh keuntungan dengan merusak harga pasar.

6) Hype And Dump

Tindakan *hype and dump* ini hampir sama tindakan *pump and dump*, hanya saja *hype and dump* ada tindakan menyebarkan informasi menyesatkan.

7) Creating Fake Demand/Supply

Tujuannya untuk memberi kesan kepada pasar seolah-olah terdapat *demand/supply* yang tinggi sehingga pasar terpengaruh untuk membeli/menjual.

8) Polling Interest

Unsur dari perbuatan ini adalah penimbunan atau pengumpulan saham. Ketika saham hanya dimiliki segelintir kelompok saja, dan menimbulkan peluang untuk menjual dengan harga yang tinggi sehingga keuntungan yang lebih banyak akan didapat. Tindakan inilah yang dikategorikan ihtikar.

9) Cornering

Tindakan ini menaikkan harga saham dan setelah harga saham naik, investor yang melakukan ini akan menjual sahamnya. Dan para investor yang ikut membeli saham mendapatkan kerugian karena harga telah turun. Maka dari itu *cornering* berkaitan erat dengan tindakan *short selling*.

10) Marking at the close

Tindakan ini memiliki unsur menyembunyikan tujuan yang dapat merugikan investor untuk mendapatkan keuntungan. Ada tipu muslihat juga yang terdapat didalamnya sehingga berakhir pada kerugian investor. Maka dari itulah tindakan “*marking at the close*” dilarang dilakukan.

11) Alternate Trade

Tindakan yang terencana dengan bergantian melakukan peran sebagai penjual dan pembeli sehingga menimbulkan kesan wajar.

12) Insider Trading

Tindakan ini mengandung unsur adanya pemanfaatan informasi orang dalam dan kecurangan.

13) Short selling

Jual dan beli dalam waktu bersamaan atau terjadinya “*bai' al-ma'dum*” (menjual yang bukan miliknya).

14) Margin trading

Margin trading yaitu transaksi dengan Pembiayaan dengan melakukan transaksi atas efek yang memfasilitasi pinjaman berbasis bunga (*riba*) atas kewajiban penyelesaian pembelian efek.

Saham syariah sebagai sebuah instrumen keuangan Islam merupakan produk baru dalam dunia ekonomi Islam. Perusahaan-perusahaan yang hendak menerbitkan saham harus melalui seleksi syariah yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan bersama Dewan Syariah Nasional. Seleksi tersebut meliputi bentuk usaha, produksi perusahaan, maupun pengelolaan keuangan. Apabila bentuk usaha dari suatu perusahaan dinilai bertentangan dengan

prinsip-prinsip syariah, maka saham dari perusahaan tersebut pun tidak termasuk saham syariah. Para ulama dalam hal ini Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa tentang prinsip-prinsip syariah yang harus diterapkan dalam jual beli saham syariah.[1] Penelitian yang telah dilakukan pada PT Phintraco Securities yang merupakan salah satu broker atau pialang saham, telah mendapatkan sertifikat dari Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) untuk menjalankan praktik jual beli saham syariah. PT Phintraco Securities mengenakan kepada para nasabahnya biaya upah atas penyediaan layanan tersebut yang kemudian disebut *ujrah*. Dengan adanya aplikasi ini, praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah dapat dikontrol. Karena aplikasi ini memiliki sistem *Auto Reject* dan membatalkan otomatis setiap transaksi yang dianggap merugikan pihak lain. Dalam sudut pandang agama Islam berdasarkan analisis yang telah kami lakukan, menghasilkan kesimpulan bahwa praktik jual beli saham syariah di PT Phintraco Securities sudah sesuai dengan apa yang dijadikan standar baik menurut al-quran, al-hadits, Ijma para ulama maupun undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Pada dasarnya penentuan harga saham syariah sama dengan saham reguler sama. Harga saham adalah harga suatu saham yang terbentuk di bursa saham, yang ditentukan oleh kekuatan pasar, dalam artian tergantung kekuatan permintaan (penawaran beli) dan penawaran (penawaran jual) atau fluktuasi harga saham ditentukan oleh pelaku pasar dan ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar modal. Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku pasar modal dalam menentukan harga saham terdiri dari faktor fundamental dan faktor teknikal. Faktor fundamental ini sangat penting, karena harga saham sangat berhubungan dengan kemampuan perusahaan untuk menciptakan keuntungan di masa datang bagi pemegang saham. Sementara faktor teknikal yaitu harga saham dipengaruhi oleh pergerakan

harga jual beli saham, jumlah saham yang diperdagangkan dan data lain yang bersumber dari pasar.⁷⁷

Penelitian terdahulu tentang Dialektika Hukum Trading Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia. Pasar modal merupakan tempat kegiatan perusahaan untuk mencari tambahan dana untuk membiayai kegiatan usahanya. Di Indonesia sendiri terdapat dua pasar modal yaitu pasar modal reguler dan pasar modal syariah. Pasar modal syariah merupakan suatu terobosan baru yang dilakukan sebagai solusi meningkatnya tren investasi halal saat ini. Hal ini juga menjadi sangat menarik bagi masyarakat terutama bagi masyarakat muslim untuk menanamkan modalnya ke perusahaan agar mendapatkan hasil dan dapat ikut serta dalam mengembangkan perusahaan, namun realita yang terjadi di pasar banyak perusahaan yang sudah tercatat di bursa efek masih menjalankan usahanya belum sesuai dengan prinsip syariah. Pasar modal syariah secara sederhana dapat diartikan sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan terlepas dari hal-hal yang dilarang seperti riba, perjudian dan spekulasi.⁷⁸

Pasar modal di Indonesia tahun 2018 semakin mengalami trend peningkatan yang sangat signifikan. Furdamental ekonomi Indonesia memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang positif dan konsisten. Meski ekonomi tidak tumbuh secara signifikan namun setiap tahun mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Selain itu pemerintah memiliki komitmen yang kuat

⁷⁷Eka Sri Wahyuni, “Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga dan Perkembangan Saham Syariah di Indonesia”, *Jurnal:Neliti*, Vol.3, No. 2, (2015). <https://www.neliti.com/journals/ekombis-review>.

⁷⁸ Kharis Fadlullah Hana, “Dialektika Hukum Trading Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia”, *Journal of Sharia Economic Law, Tawazun*, Vol. 01, No. 02, hlm. 148.

untuk membayar kewajibannya terutama terkait utang luar Negeri, sehingga tidak menimbulkan persepsi pasar yang negatif. Hal inilah yang menjadi daya tarik lainnya bagi investor. Naiknya peringkat utang Indonesia menjadi *investment grade* yang dikutip dari Reuters, S&P dan Fit menempatkannya di peringkat PBB stabil dan positif. Hal ini menjadi sentimen positif bagi para investor global, artinya tingkat resiko investasi semakin menurun dan peluang investasi menjadi semakin menarik.

Perbedaan secara umum antara pasar modal konvensional dengan pasar modal syariah dapat dilihat pada instrumen dan mekanisme transaksinya, sedangkan perbedaan nilai indeks saham syariah dengan nilai indeks saham konvensional terletak pada kriteria saham emiten yang harus memenuhi prinsip-prinsip dasar syariah. Secara umum, konsep dasar pasar modal syariah dan pasar modal konvensional tidak jauh berbeda, meskipun dalam konsep pasar modal syariah disebutkan bahwa saham yang diperdagangkan harus berasal dari perusahaan yang bergerak dalam sektor yang memenuhi kriteria syariah dan terbatas dari unsur ribawi, serta transaksi saham dilakukan dengan menghindarkan berbagai praktik spekulasi.⁷⁹

Berkenaan dengan praktik pasar modal syariah di Indonesia, kronologis perkembangan pasar modal syariah yang terdiri atas perkembangan produk, dan peraturan terkait pasar modal syariah. Efek-efek yang dapat diperdagangkan dipasar modal syariah telah diatur dalam peraturan Bapepam-LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbit Efek Syariah. Dalam peraturan tersebut didefinisikan bahwa efek syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang akad, cara dan kegiatan usaha yang menjadi landasan

⁷⁹Khairul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung; Pustaka Setia, 2013), hlm. 38

penerbitannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal.⁸⁰

1.6 Kerangka Teori

Penyusunan disertasi ini diperlukan penguatan teori yang akan digunakan secara sistematis dimulai dari *grand theory*, *middle theory* dan *apptied theory*. *Grand theory* akan peneliti gunakan sebagai gambaran makro teori dalam penelitian ini. Sementara *middle theory* berfungsi untuk menggambarkan variabel terikat yang berada pada level pertengahan atau *mezzo*. Sedangkan pada level *applied theory* peneliti memberi gambaran-gambaran tentang teori konseptual pada level mikro sebagai teori operasional.

1) Grand Theory

Grand Theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori fiqh muamalah, yang mana teori ini sebagai payung dari teori yang lain dan berperan sebagai makro teori. Fiqh muamalah dalam uraiannya menggabungkan dua kata, yaitu fiqh dan muamalah. Fiqh berasal dari kata *al-fiqh* secara etimologi memiliki makna mengerti⁸¹, mengetahui atau faham.⁸² Secara terminologi, *fiqh* bisa digolongkan kepada dua arti yaitu sebagai ilmu hukum (*jurisprudence*) dan sebagai hukum itu sendiri (*law*).⁸³ Ilmu hukum yang dimaksud adalah

⁸⁰Achsien, *Investasi Syariah di Pasar Modal: Mengapa Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 122.

⁸¹Syaikhu dkk, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 2.

⁸²Ahmad Munawwir, *Kamus Arab Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1068.

⁸³Op Cit., hlm. 2.

Ilmu hukum syariah yang merupakan suatu bidang studi yang mengkaji norma-norma syariah yang berkaitan dengan perilaku manusia. Pengertian kedua *fiqh* merupakan kumpulan norma-norma hukum *syara'* yang mengatur tingkah laku manusia baik bersumber dari *al-Qur'an*, *hadist* dan *ijtihad*.⁸⁴

Sementara kata muamalah berasal dari kata *amalā* *yu'amilū* artinya tindakan, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah secara khusus muamalah merupakan perbuatan tukar menukar barang dengan cara yang ditentukan atau terpenuhinya syarat dan rukun dan juga bisa memberikan manfaat dari hasil perbuatan tersebut.⁸⁵ Secara umum *muamalah* dapat diartikan sebagai ketentuan *syara'* yang telah ditentukan Allah kepada manusia dalam mengatur hubungan sesamanya dalam memenuhi kebutuhan hidup.⁸⁶

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ruang lingkup *fiqh muamalah* dapat dibagi menjadi dua yaitu perbuatan (*adabiyah*) dan proses (*madiyah*). Perbuatan merupakan aspek yang berkaitan dengan tindakan seseorang dalam bertransaksi seperti *ijab qabul*, saling merindu, tidak terpaksa, kejujuran, penipuan, pemalsuan, *riba*, *gharar*, *maisir* dan segala sesuatu yang bersumber dari dari perbuatan manusia dalam bertransaksi. Sementara aspek proses mencakup dengan ketentuan-ketentuan halal haram dalam proses pemindahan hak baik dalam jual beli, kerjasama dan hibah. Sebagai contoh pemindahan hak harus melalui proses akad jual beli seperti

⁸⁴Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.5

⁸⁵Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 14

⁸⁶Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm.3.

*salam dan istishna, ijarah, qardh, hawalah, rahn, mudharabah dan lain-lain.*⁸⁷

2) Middle Theory

Sementara middle teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *reselling* sebagai variabel terikat yang menghubungkan teori-teori lainnya dalam lingkup fiqh muamalah. Kata *Reselling* pada dasarnya mempunyai dua kata terpisah yaitu kata "re" artinya kembali, sedangkan *selling* artinya kegiatan atau perbuatan menjual sesuatu barang. Jadi secara etimologi *Reselling* adalah gabungan antara kata *re* dan *selling* bisa diartikan menjadi menjual kembali⁸⁸ Secara terminologi *reselling* adalah suatu perbuatan bisnis yang dilakukan untuk menjual barang yang sudah dibeli. Perbuatan tersebut dalam prakteknya merupakan bisnis yang dilakukan secara online. Pada dasarnya *reselling* merupakan kegiatan bisnis apapun ketika seseorang membeli barang dan menjualnya kembali dalam upaya mendapatkan keuntungan. Praktek *reselling* tersebut bisa dilakukan untuk semua jenis bisnis seperti menjual kembali pakaian, sepatu, barang antik, elektronik, dan lainnya. Pelaku dari *reselling* disebut dengan *reseller*. *Reseller* adalah seseorang yang menyediakan stok barang terlebih dahulu untuk dijual kembali kepada pembeli.⁸⁹

⁸⁷Syaikh dkk, *Fikih Muamalah: Memahami Kosep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 7.

⁸⁸Djalinus Syah, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 297.

⁸⁹Aditya Ayu Hakiki. dkk., "Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Sengketa Jual Beli Online" *Justitia Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya*, Vol.1, No.1, April 2017, hlm. 120.

3) **Applied Theory**

Applied theory atau juga disebut sebagai teori operasional yang peneliti gunakan adalah teori jual beli dan teori akad, karena teori jual beli dan akad merupakan bagian dari pada teori fiqh muamalah.

a) *Teori jual beli*

Hukum Islam telah memperkenalkan jual beli dengan kosakata *al-bai'* dan *al-tijarah* yang mempunyai keberagaman makna yaitu mengambil, memberikan sesuatu, menukar barang dengan barang atau barter. *Al-bai'* berasal dari bahasa arab yaitu masdar dari kata *ba'a-yabi'u* artinya memiliki dan membeli. Kata ini dasarnya berasal dari kata *al-ba'* yaitu perbuatan hukum dari dua orang yang berakad untuk mengambil dan memberikan sesuatu. Kata *al-bai'* mempunyai lawan kata yaitu *ash-shira'u* yang berarti membeli. Dan yang melakukan penjualan dan pembelian disebut *al-bay'ani*.⁹⁰ Berarti kata *al-bai'* dapat dipahami sebagai kata-kata untuk kegiatan jual beli, berniaga dan penjualan. Kita memahami jual beli adalah kegiatan menukar barang dengan uang, sedangkan dalam kontek ini dapat dipahami jual beli tidak hanya menukar barang dengan uang akan tetapi menukar barang dengan barang dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang kepada orang lain dengan kerelaan kedua belah pihak.⁹¹

Secara istilah fiqh *al-bai'* banyak disampaikan oleh

⁹⁰Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm.184.

⁹¹Ibnu Mas'ud, dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 22.

para fuqaha diantaranya, menurut fuqaha *Hanafiah* menukarkan harta dengan harta melalui tata cara tertentu, atau mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara tertentu yang dapat dipahami sebagai *al-bai'*, seperti *ijab* dan *ta'ahi* (saling menyerahkan).⁹² Begitu juga dengan Imam Nawawi dalam *al-Majmu'* menyampaikan definisi jual beli adalah “mempertukarkan harta dengan harta untuk tujuan kepemilikan”. Sedangkan Ibnu Qudamah menyampaikan definisi sebagai berikut “mempertukarkan harta dengan harta dengan tujuan kepemilikan dan penyerahan milik”.

Pendapat para fuqaha yang telah tersebutkan, *al-bai'* dalam istilah fiqh dapat dipahami sebagai transaksi untuk tujuan memiliki dengan cara melepaskan harta yang sudah dimiliki, atau melepaskan harta yang sudah ada dan ingin mendapatkan harta yang lain. Pelepasan harta yang sudah dimiliki disebabkan karena ada keinginan untuk memiliki harta yang lain, baik karena kebutuhan atau karena ingin menggunakan yang lain.⁹³

Rotasi keinginan dan kebutuhan sangat universal, maka Allah SWT membolehkannya dengan mempertegas dalam al-Qur'an “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” ini pertanda bahwa jual itu adalah kebutuhan. Kebutuhan tersebut mempengaruhi gaya jual beli yang berakibat kepada keridhaan keduanya. Mencegah

⁹²Lihat Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 119 yang dikutip dari Abdurrahman al-Zajairiy, *Kitab al-fiqh 'ala madzahibil arba'ah*, Juz II, (Darul Fikri: Bairut), hlm. 141.

⁹³Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 114.

terjadinya kecurangan dan kelalaian manusia Allah SWT secara umum mengatur bentuk mediator dalam jual beli seperti yang tersebut dalam al-Qur'an "*hendaklah mensaksikannya jika engkau sekalian berjual-beli*".

Jual beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah jual beli antara benda dengan benda dan pertukaran antara benda dengan uang. Syariat Islam telah meletakkan jual beli atas dasar keridhaan kedua belah pihak yang bertransaksi terhadap penukaran harta tertentu dengan harta yang lain. Pengertian lain yang lebih umum adalah memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan perhitungan materi.⁹⁴

b) Teori Akad

Kata akad berasal dari bahasa arab yaitu *al-aqd* sama seperti perikatan, perjanjian, dan permufakatan.⁹⁵ Secara *etimologi* akad adalah ikatan antara dua perkara, baik secara nyata maupun secara maknawi.⁹⁶ Sedangkan secara terminologi ulama fiqh membagi akad menjadi dua segi baik secara umum maupun secara khusus. Secara umum akad merupakan perbuatan seseorang berdasarkan keinginan diri sendiri, seperti wakaf, infak dan sedekah. Sementara akad secara khusus merupakan pengaitan ucapan seorang yang berakad dengan orang lain secara *syara'* dan berdampak pada objeknya.⁹⁷

⁹⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terjemahan Jilid 12, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), hlm, 121.

⁹⁵Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 97.

⁹⁶Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, jilid 3, Beirut: Dar Al-Fikr, Cet. Ke-3, 1983, hlm. 127.

⁹⁷Al-Kamal Ibnu al-Humam, Fath al-Qodir, Juz. 5. hlm. 74.

Penggunaan akad dalam kontek keIndonesiaan dikenal dengan istilah kontrak, perikatan maupun perjanjian.⁹⁸ Perikatan maupun perjanjian terjadi dikarenakan terjadinya peristiwa yang mengikat para pihak untuk saling memberikan dan memenuhi hak dan kewajiban.⁹⁹

Pembahasan akad dalam fiqh muamalah mempunyai cakupan yang luas dalam berbagai sudut pandang, karena persoalan yang mendasar dalam mendapatkan dan mendistribusikan kebutuhan manusia tidak bisa lepas dari praktek transaksi sebagai objek akad dalam Islam. Praktek *reselling* dalam penelitian ini memerlukan formulasi akad dalam proses transaksi sehingga terbentuknya suatu akad. Menggambarkan suatu akad salah satu cara yang harus dilakukan adalah dengan melihat sudut pandang tujuan transaksi itu sendiri. Setidaknya ada lima tujuan akad dalam fiqh muamalah:¹⁰⁰

- a. Akad yang menimbulkan hak milik seperti akad jual beli.
- b. Akad yang menimbulkan hak dan kewajiban bersama seperti akad *syirkah*.
- c. Akad yang menimbulkan jaminan seperti akad *kafalah*.

⁹⁸Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), Edisi II, hlm. 15.

⁹⁹Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1984), Cet. IX, hlm. 1.

¹⁰⁰Dikutip dari Imam al Syafii, *al Um'*, tt dalam artikel Ruslan Abd Ghofur "Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah" *ASAS, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, Vol.2, No.2, Juli 2010, hlm. 4.

- d. Akad yang menimbulkan mandad seperti akad *wakalah*.
- e. Akad yang menimbulkan kewajiban untuk memelihara seperti akad *wadi'ah*.

1.7 Metode Penelitian

Penelitian tentang “Reselling Saham Pada Aplikasi RHB Tradesmart Syariah di PT Rashid Hussain Berhad (RHB) Sekuritas Indonesia Perwakilan Aceh Perspektif Fiqh Muamalah” merupakan serangkaian kegiatan untuk mengungkapkan hakikat masalah dan dipecahkan dengan menggunakan metode ilmiah. Prosesnya untuk memecahkan persoalan, mencari jawaban dan merintis jalan baru untuk menemukan suatu kesimpulan dalam pandangan fiqh muamalah terhadap praktek *reselling*. Mencapai tujuan tersebut peneliti harus mengikuti serangkaian metode atau cara yang tepat.¹⁰¹

1) Jenis dan Bentuk Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif karena jenisnya tidak diperoleh dari proses prosedur statistic yang berbentuk angka-angka.¹⁰² Tetapi penelitian ini berkarakteristik alamiah dan menitikberatkan pada kualitas dengan mendeskriptifkan kejadian-kejadian dari yang dirasakan dan dilihat langsung oleh peneliti.¹⁰³ Keterlibatan langsung peneliti

¹⁰¹Mukayat D. Brotowidjoyo, *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Karangan Ilmiah*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1991), hlm. 2.

¹⁰²Anslem Strates dan Juliet Corbin diterjemahkan oleh Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 4.

¹⁰³Rokhmat Subagio, *Metode Penelitian Ekonomi Islam: Konsep dan Penerapan*,(Jakarta Timur: Alims's Publishing, 20017), hlm. 158.

dalam membuka akun saham pada PT RHB Sekuritas Indonesia dan melakukan jual beli dengan menggunakan aplikasi Tradesmart Syariah sehingga merasakan terjadinya proses *reselling* saham sangat mempengaruhi dalam mengambil kesimpulan.

Dilihat dari segi bentuknya penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan dilakukan pada Kantor PT RHB Sekuritas Indonesia Perwakilan Aceh terhadap Perusahaan Sekuritas yang memiliki aplikasi RHB Tradesmart Syariah. Tujuannya untuk memperoleh data langsung dari lapangan, selanjutnya akan digunakan sebagai bahan primer.¹⁰⁴ Sementara penelitian kepustakaan peneliti gunakan sebagai bahan primer dan sekunder.

Sementara tipe penelitian ini merupakan tipe penelitian normatif dan empiris. Pada tipe normatif data yang digunakan adalah sepenuhnya data sekunder yang bersumber dari data kepustakaan yang berbentuk dokumen resmi, undang-undang, fatwa DSN dan buku-buku fiqh. Sedangkan penelitian empiris merupakan suatu metode yang berfungsi untuk melihat hukum atau aturan-aturan bekerja pada lingkungan objek penelitian. Meneliti cara bekerja aplikasi RHB Tradesmart Syariah terhadap praktek *reselling* oleh para investor yang membukan akun pada PT RHB Sekuritas Indonesia Perwakilan Aceh, maka metode empiris berfungsi untuk melihat jalannya objek penelitian ini.

Ditinjau dari pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan tersebut peneliti gunakan untuk menelaah data penelitian normatif dan empiris yang diharapkan dapat menemukan konsep-konsep tentang *reselling* dalam pandangan fiqh muamalah.

¹⁰⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RAD*, (Bandung: ALFABETA, 2014), hlm. 2.

1.7.2. Sumber Data

1) Data Berbahan Primer

Sumber data yang berbahan primer adalah data primer itu sendiri yaitu data yang didapati dari lapangan. Data primer merupakan data lapangan yang peneliti peroleh dengan mengumpulkan hasil observasi dan melakukan wawancara kepada pihak berwenang di lingkungan PT RHB Sekuritas Indonesia Perwakilan Aceh.

a. Observasi

Teknik observasi merupakan teknik pengumpulan data yang secara spesifik memperhatikan dan mempelajari secara tidak terbatas pada orang sebagai objek dan kepada lingkungan sekitar.¹⁰⁵ Selain memperhatikan objek sekitar PT RHB Sekuritas, peneliti juga melibatkan diri pada kegiatan jual beli saham dengan membuat akun sendiri pada PT RHB Sekuritas Indonesia Perwakilan Aceh dan menggunakan aplikasi RHB Tradesmart Syariah.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan mengenai hal-hal dari responden yang lebih mendalam dikarenakan jumlah responden sangat sedikit. Wawancara yang merupakan tanya jawab dan tatap muka langsung dengan *personal interview*, karena dengan ini diharapkan akan memperoleh informasi yang lengkap dan tepat sesuai dengan yang ada di lapangan. Wawancara dilakukan dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara yang termuat dalam daftar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada subjek

¹⁰⁵Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Erlangga, 2009), hlm. 94.

penelitian. Peneliti menggunakan metode wawancara secara semi terstruktur, pertanyaan-pertanyaan yang penulis gunakan merupakan pertanyaan bersifat terbuka dan bisa dikembangkan saat proses wawancara berlangsung. Metode wawancara yang digunakan untuk menggali data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti terhadap pihak-pihak yang dapat dijadikan sebagai narasumber adalah metode interview khusus atau disebut dengan *elite interviewing*.¹⁰⁶ Metode ini digunakan karena subjek wawancara adalah kepala PT RHB Sekuritas Indonesia Perwakilan Aceh tentang penggunaan aplikasi RHB Tradesmart Syariah dan salah seorang agen resmi saham dari PT RHB Sekuritas Indonesia Perwakilan Aceh.

2) Data Sekunder Berbahan Primer

Bahan hukum primer atau bahan primer merupakan bahan hukum bersumber dari bahan-bahan yang bersifat dokumen resmi yang terdiri dari;

- a. Dokumen Akad Pembukaan Rekening Efek Syariah pada PT RHB Sekuritas Indonesia.
- b. Manual-Book-RHB-TradeSmart-Syariah-Desktop-converted.
- c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN) No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah.

¹⁰⁶ Elit interviewing adalah melakukan wawancara dengan kelompok tertentu misalnya dengan pimpinan perusahaan atau kantor tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan informasi-informasi penting suatu perusahaan. Karena setiap pimpinan sangat mengerti seluk beluk atau kondisi suatu perusahaan, informasi detail tidak akan didapatkan dari para pegawai biasa. Lihat Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 226.

- d. Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
- e. Fatwa DSN-MUI No: 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek.

3) Data Sekunder Berbahan Sekunder

Data sekunder yang berbahan sekunder merupakan data kepustakaan yang peneliti peroleh dari mempelajari dan mengutip literatur dan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diperoleh dari bahan-bahan yang bersumber dari buku-buku, artikel, brosur, web, blog dan situs-situs resmi yang berkaitan dengan objek penelitian. Data ini peneliti gunakan sebagai bahan pelengkap untuk memperoleh data yang berkaitan dengan *reselling* saham pada aplikasi RHB Tradesmart Syariah. Data tersebut sebagai data pendukung untuk memperkuat teori-teori dan instrumen untuk dianalisis.

4) Data Tersier

Data tersier merupakan data pendukung dari data primer dan sekunder yang telah peneliti gunakan. Data tersier diperoleh dari kamus, ensiklopedia, google secular dan blok-blok yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.7.3. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT RHB Sekuritas Indonesia Perwakilan Aceh tentang penggunaan aplikasi RHB Tradesmart Syariah. Jangka waktu yang akan ditargetkan peneliti sudah dimulai sejak bulan Juli 2018 sampai Agustus 2021.

1.7.4. Teknik Analisis Data

Menganalisis data yang telah dikumpulkan dan telah dipilah-pilah merupakan proses secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam menarik hasil sebagai kesimpulan. Proses analisis terhadap data dari lapangan dan kepustakaan memerlukan beberapa teknik dengan beberapa tahapan untuk ditarik kesimpulan. Dikarenakan penelitian ini dikategorikan penelitian kualitatif maka tahapan analisis yang digunakan adalah tahap reduksi, tahap display dan tahap verifikasi.

1) Tahap reduksi

Reduksi data merupakan tahapan teknik analisis data untuk memilih data yang lebih relevan dan tepat untuk memperkuat penelitian ini. Sekumpulan data yang ditemukan dari penelitian normatif dan empiris ditelaah untuk menemukan nilai-nilai pokok yang berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya data tersebut diproses pemilahan, penyederhanaan dan mentransformasikan dari data kasar yang muncul dari data-data lapangan. Kemudian data tersebut diinterpretasikan, disimpulkan dan disajikan sebagaimana adanya.

2) Tahap Display

Tahap display data merupakan pola penyajian data saat sekumpulan data disusun secara sistematis untuk mudah dipahami dan bisa ditarik kesimpulan. Teknik penyajian data dalam penelitian ini lebih menonjolkan teks naratif baik dalam menganalisis data lapangan maupun kepustakaan. Penyajian data tersebut terorganisir dan tersusun dalam pola menghubungkan data normatif dan data empiris untuk ditarik kesimpulan. Polarisasi penyajian data tersebut memudahkan penulis untuk memperluas mana data dan mempersempit makna data.

3) Tahap Verifikasi

Verifikasi merupakan penarikan kesimpulan terhadap tahap akhir dari sebuah penelitian kualitatif. Kesimpulan dari penelitian kualitatif dilakukan dengan melihat hasil reduksi dengan mengacu kepada tujuan analisis yang hendak dicapai. Pada penelitian *reselling* saham yang ditinjau dari perspektif fiqh muamalah terhadap aplikasi RHB Transmart Syariah penarikan kesimpulan dilakukan dengan melewati tahapan reduksi dan display yang membentuk kesimpulan-kesimpulan sementara yang akan diuji kebenarannya. Kesimpulan-kesimpulan sementara dari proses analisis akan dikumpulkan dan mencari hubungan, persamaan atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan yang akan dijadikan jawaban dari hasil penelitian.

4) Laporan

Hasil dari tahapan analisis data tersebut akan dituangkan dalam laporan hasil penelitian berupa disertasi sebagai bentuk dari usaha penulis dalam menyelesaikan tugas perkuliahan pada program doctoral di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

1.8. Sistematika Pembahasan

Pembahasan pada disertasi ini dibagi menjadi lima bab. Bab pertama yaitu bab pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan. Bab kedua membahas tentang instrumen *reselling* dalam jual beli saham syariah didalamnya membahas tentang konsep fiqh muamalah mengenai pengertian, ruang lingkup dan prinsip-prinsipnya. Selanjutnya membahas tentang konsep akad dimulai dari definisi, rukun, syarat, pengembangan akad, akad melalui media online dan metode *ijab* dan *Qabul* dalam transaksi

online. Selanjutnya pada bab kedua ini juga membahas tentang konsep jual beli dalam Islam dimulai dari pengertiannya, syarat dan rukun, khiyar dan lain-lain yang menyangkut dengan jual beli. Selain menggambarkan konsep jual beli peneliti juga memberi gambaran tentang sistem *reselling* dalam jual beli dengan menguraikan definisi *reselling* terlebih dahulu dan selanjutnya penulis gambarkan syarat pokok *reselling*, *reselling* dalam fiqh muamalah dan syarat *reselling* dalam pandangan fiqh muamalah. Terakhir dalam bab ini tentang mengenal saham syariah dengan membahas pengertian saham syariah, penentuan harga, saham syariah di pasar modal, prinsip-prinsip saham syariah di pasar modal, dasar hukum saham syariah dan sistem jual beli saham syariah dan Unsur-Unsur Yang Dilarang Dalam Jual Beli Saham Syariah.

Bab ketiga dalam penelitian tentang pasar modal syariah dan PT RHB Sekuritas Indonesia Perwakilan Aceh di dalamnya membahas tentang Pasar Modal Syariah Indonesia, Syariah Online Trading Sistem di Pasar Modal dan Gambaran Umum PT RHB Sekuritas Indonesia Perwakilan Aceh. Sementara pada bab keempat adalah bab hasil yang menganalisis fiqh muamalah terhadap praktek *reselling* dalam perdagangan saham pada PT RHB Sekuritas Indonesia Perwakilan Aceh. Pada bagian sub bab pertama membahas tentang analisis Analisis fiqh muamalah terhadap *reselling* saham menggunakan aplikasi RHB Tradesmart Syariah pada PT RHB Sekuritas Indonesia. Selanjutnya menjelaskan Praktek *reselling* saham pada aplikasi RHB Tradesmart syariah di PT RHB Sekuritas Indonesia dan terakhir dalam bab ini adalah Analisis terhadap formulasi akad pada aplikasi RHB Tradesmart Syariah di PT RHB Sekuritas Indonesia. Bab terakhir dalam penelitian ini adalah bab kelima yaitu tentang kesimpulan dan saran.

BAB II INSTRUMEN RESELLING DALAM JUAL BELI SAHAM SYARIAH

2.1 Konsep Fiqh Muamalah

2.1.1 Pengertian Fiqh Muamalah

Kata fiqh muamalah terdiri dari dua kosa kata yang terpisah kemudian terangkum menjadi satu definisi dan kajian tersendiri dalam khazanah ilmu pengetahuan. Kata secara etimologi adalah *Al-fiqh* (الفقه) yaitu dengan makna pengertian atau pemahaman.¹ Menurut istilah kata *fiqh* biasa digunakan dalam dua arti: dalam arti ilmu hukum (*jurisprudence*) dan dalam arti hukum itu sendiri (*law*). Dalam istilah ilmu hukum fiqh adalah sebagai suatu cabang ilmu yang mengkaji tentang norma-norma syariah yang berkaitan dengan tingkah laku manusia. Sementara dalam arti hukum itu sendiri yaitu kumpulan norma-norma atau hukum-hukum *syara'* yang mengatur tingkah laku manusia dari segala aspek baik yang bersumber dari *al-Qur'an* dan *Hadist* maupun yang merupakan hasil *ijtihad*.²

Sementara kata muamalah berasal dari kata *'amala ya amilu*, artinya bertindak, saling berbuat dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah kata muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberikan manfaat dengan ketentuan *syara'*.³ Kata muamalah menggambarkan suatu aktivitas yang

¹Ahmad Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1068.

² Syaikh, dkk, "*Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*", (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 2.

³ Rachmad Syaifei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 14.

dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing.⁴ Secara terminologi fiqh muamalah dapat didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam segala aspek kebutuhan di dunia. Sebagai contoh manusia melakukan kegiatan jual beli, hutang-piutang, kerjasama dagang, perserikatan, sewa-menyewa dan lain-lain. Secara umum pengertian fiqh muamalah menyangkut segala hal tentang perbuatan *mukallaf*. Pengertian kata *mukallaf* adalah seseorang yang sudah dibebani hukum yang sudah mencapai baligh dan berakal sehat.⁵ Setiap *mukallaf* mengikat dengan hukum Allah dan dituntut untuk mengabdikan kepada-Nya sebagai jalan keselamatan. Sebagaimana firman Allah dalam surat az-Zariyat (QS. 51 : 56) yang artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku”.⁶

Objek fiqh muamalah cakupannya sangat luas, sehingga persoalan muamalah dalam al-Qur'an dan Sunnah lebih banyak dibahas. Fiqh muamalah merupakan pengembangan ilmu fiqh yang hanya memfokuskan pada persoalan kepentingan sesama manusia dan lingkungan. Dilihat dari perkembangannya fiqh muamalah sebagai hasil dari pemahaman dan karya para pakar hukum Islam yang memfokuskan ruang lingkup hanya pada hubungan sesama manusia. Walaupun demikian setiap pembentukan hukum yang mengandung unsur intelektual manusia namun ciri hukum dalam fiqh muamalah harus disandarkan pada *al-Qur'an* dan *Hadist* yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan menjunjung

⁴ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: Febi Uinsu Press, 2018), hlm. 7.

⁵ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer ...*, *Ibid.*, hlm. 7.

⁶ Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 1.

tinggi prinsip-prinsip keadilan. Fiqh muamalah pada dasarnya tidak membatasi setiap praktek hukum para mukallaf atau membolehkan melakukan perbuatan hukum selama tidak ada nash atau dalil yang mengharamkannya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pembuatan hukum yang berhubungan dengan muamalah memberi peluang kepada manusia untuk melakukan inovasi terhadap hukum sesuai dengan kebutuhan zaman dengan syarat tidak keluar dari prinsip-prinsip yang telah ditentukan.⁷

2.1.2 Ruang Lingkup Fiqh Muamalah

Secara umum fiqh muamalah merupakan segala kegiatan manusia yang dilakukan dalam rangka pengabdianya kepada Allah SWT, maka segala ketentuan hukum harus mengacu kepada kaedah-kaedah yang telah ditetapkan *syara'* yang bertujuan untuk terciptanya kemaslahatan umat.⁸ Secara bentuknya fiqh muamalah dibagi kepada dua yaitu *adabiyah* dan *madiyah*. *Pertama* ruang lingkup *Adabiyah* merupakan cakupan ilmu fiqh muamalah yang mengatur tentang *adab* dan *akhlak*, seperti *ijab* dan *qabul*, *riba*, *gharar*, *maisir*, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan, kejujuran, penipuan, pemalsuan, penimbunan dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang kaitannya dengan harta dalam hidup bermasyarakat. Kedua ruang lingkup *madiyah* yaitu mencakup segala aspek yang terkait dengan kebendaan, yang halal haram & syubhat untuk diperjualbelikan, benda-benda yang menimbulkan kemudharatan dan lain-lain. Dalam aspek *madiyah*

⁷ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer ...*, Op. cit., hlm. 8.

⁸ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer ...*, Ibid, hlm. 9

ini contohnya adalah akad jual beli, jual beli *salam* dan *istishna'*, *ijarah*, *qardh*, *hawalah*, *rahn*, *mudharabah*, *wadi'ah* dan lain-lain.⁹

Seiring dengan perkembangan waktu ruang lingkup fiqh muamalah membutuhkan kontemporerisasi sebagai pengembangan hukum terhadap masalah-masalah baru untuk kemasalahatan kemasalahatan umat. Persoalan-persoalan modern yang bersifat kontemporer seperti persoalan transaksi atau akad bisnis yang terjadi saat ini yang belum dikenal pada pada jaman dulu. Seperti saham, obligasi, reksadana, MLM, asuransi, *cryptocurrency* dan banyak bentuk bisnis lain yang dikembangkan pada saat ini khususnya yang berbasis online. Sesuai dengan perkembangan tersebut tentunya perlu pengembangan dan penyesuaian hukum yang berkaitan dengan transaksi atau akad yang telah berubah karena adanya perubahan kondisi, situasi, dan kebiasaan.¹⁰

2.1.3 Prinsip-Prinsip Fiqh Muamalah

Prinsip dasar dalam fiqh muamalah dalam mengatur hubungan antara manusia dengan manusia yang lain berbeda dengan prinsip ibadah, di mana dalam prinsip ibadah “semua perbuatan dilarang kecuali ada dalil yang untuk memerintahkan” sedangkan dalam *muamalah* semua dibolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Karenanya semua bentuk transaksi boleh dilakukan asal tidak bertentangan dengan ketentuan *syara'*.¹¹

⁹ Syaikh, dkk, “*Fikih Muamalah: Memahami Konsep...*”, Op., cit., hlm. 7. Dan lihat juga buku Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 5.

¹⁰ Syaikh, dkk, “*Fikih Muamalah: Memahami Konsep...*”, *Ibid.*, hlm. 7.

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 3-6.

Prinsip fiqh muamalah bisa di diklasifikasikan kepada dua prinsip yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum, prinsip muamalah yang *pertama* adalah aspek bermuamalah dalam hal jual beli, sewa menyewa, kerjasama dan lainnya yang saling menguntungkan. *Kedua*, fiqh muamalah dilakukan atas pertimbangan membawa kebaikan dengan asas *maslahah* bagi manusia dan menolak segala yang merusak atau dengan kaedah *dar al mafasid wa jaib al masalih*. Kemaslahatan merupakan kebaikan yang bisa mengintegrasikan kepentingan dunia dan akhirat, material dan spiritual, serta individu dan kolektif. Sesuatu yang mengandung *maslahah* jika bisa memenuhi dua unsur yaitu bisa terpenuhinya hukum *syara'* atau sesuatu yang diharamkan dan bermanfaat serta yang bisa membawa kebaikan (*thayyib*) bagi semua aspek secara integral yang tidak menimbulkan *mudharat* dan tidak merusak pada aspek yang lain.¹² *Ketiga*, prinsip keseimbangan (*tawazun*) terhadap berbagai sisi kehidupan, antara lain meliputi keseimbangan antara pembangunan material dan spiritual dan pemanfaatan serta pelestarian sumber daya. *Keempat* prinsip keadilan, dalam prinsip ini segala bentuk penindasan dan menzhami yang lain tidak dibenarkan dalam muamalah. Adil dalam fiqh muamalah yaitu mengatur sesuatu dengan memberi hak dan memenuhi kewajiban serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya atau potensi masing-masing tanpa meninggalkan nilai-nilai syariah.¹³

Prinsip muamalah dalam katagori khusus merupakan hal-hal yang dilarang dalam praktek muamalah dan hal-hal yang

¹² St. Saleha Madjid, "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah" *J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2018, hlm. 17-18.

¹³ *Ibid.*, hlm. 19.

diperintahkan untuk dilakukan. Hal-hal yang diperintahkan dalam muamalah adalah *pertama*, objek transaksi mesti halal. Artinya Islam melarang melakukan bisnis ataupun aktivitas ekonomi yang telah diharamkan oleh hukum syara', seperti pengharaman khamar, najis, *maisir* dan lain-lain. Selanjutnya Islam juga melarang umatnya untuk berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang bercampur dengan benda-benda yang haram dengan yang halal.¹⁴ *Kedua*, adanya keridhaan para pihak dalam bermuamalah sebagai dasar kaedah "*an taradhin minkum*" (QS. An-Nisa: 29). Asas prinsip ini didasari pada segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Jika tidak terpenuhinya asas tersebut dalam transaksi maka sama dengan memakan sesuatu dengan cara bathil.¹⁵

Ketiga, prinsip amanah, prinsip ini merupakan suatu keharusan bagi seseorang yang beriman. Karena kata-kata amanah merupakan kata yang sama dengan iman dan aman yang artinya setiap mukmin dituntut mempunyai sifat yang amanah. Orang yang beriman disebut juga *al-mu'min*, karena orang yang beriman menerima rasa aman, iman dan amanah. Apabila seorang mukmin atau muslim tidak bisa menerima amanah, maka orang tersebut tidak akan memberikan rasa aman baik untuk dirinya dan sesama masyarakat lingkungan sosialnya. Seperti yang terdapat dalam *hadits* rasulullah "*Tidak ada iman bagi orang yang tidak berlaku amanah*".¹⁶

¹⁴ Djamil, Fathurahman, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 155.

¹⁵ *St. Saleha Madjid*, "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas)..., Op., Cit., , hlm. 21.

¹⁶ *Ibid.*

2.2 Konsep Akad

2.2.1 Defenisi Akad

Kata akad berasal dari kata *al-'aqdu* dan *al-ahdu*, *al-'aqdu* artinya membangun atau mendirikan, memegang, perjanjian, percampuran dan menyatukan,¹⁷ sedangkan kata *al-ahdu* adalah perjanjian. Istilah '*aqdu* dalam surat al-Maidah¹⁸ menjelaskan terjadinya janji antara pihak pertama dengan pihak kedua atau perjanjian dua orang atau lebih. Dalam perjanjian tersebut Allah telah menetapkan hukumnya karena Allah maha mengetahui makhluknya.

Secara *etimologi* akad adalah ikatan antara dua pihak baik secara nyata maupun secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.¹⁹ Secara *terminologi*, akad dapat dilihat dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus. Akad secara umum merupakan sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, jual beli, syirkah, perwakilan

¹⁷ Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughat wa al-'Alam*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986, hlm. 518. Dan lihat juga A. Warson Al Munawir, *Kamus Arab Indonesia al-Munawir*, Yogyakarta: Ponpes Al Munawir, 1984, hlm. 1023.

¹⁸ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.” *Aqad* (perjanjian) mencakup janji prasetya hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan selamanya. Lihat; Tim penyusun, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2000), hlm. 142.

¹⁹ Wahbah Al-Juhaili, *Al-Fiqh al-islami wa Adilatuh*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1989), hlm. 80.

dan gadai.²⁰ Sementara secara khusus: akad merupakan ucapan dan atau tindakan seseorang sebagai subjek dalam menghendaki sesuatu sebagai objek dan akan berdampak pada subjek²¹ dan objek²² itu sendiri. Dalam pandangan fiqh muamalah perikatan atau akad harus dilakukan dengan ketentuan *syara'* dan akan melewati proses *ijab* dan *qabul*.²³

2.2.2 Rukun Akad

Islam telah menetapkan rukun sebagai sesuatu yang harus dilakukan dalam setiap tindakan hukum. Rukun merupakan unsur mutlak yang harus dilakukan dalam setiap peristiwa atau tindakan. Karena setiap akad menjadi sah jika akad tersebut memenuhi rukun-rukun akad sebagai berikut²⁴:

a. 'Aqid

'Aqid adalah orang yang melakukan akad yaitu para pihak. Para pihak bisa jadi satu orang atau lebih, selain lebih dari satu orang para pihak juga boleh diwakili atau merupakan seseorang yang mewakili orang lain.

²⁰ Rachmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-2 (Bandung: CV. Pustaka Setia 2004), hlm. 43

²¹ Setiap pihak akan mendapatkan hak dan harus memenuhi kewajiban masing-masing.

²² Dan setiap objek yang diikat akan berpindah hak atau kepemilikan dan atau tanggung jawab.

²³ Rachmad Syafe'I, *op. cit.*, hlm. 44.

²⁴ Suhendi, *Fikih Muamalah...*, hlm. 47. Lihat juga: Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 96.

b. *Ma'qūd 'alaih*

Ma'qūd 'alaih adalah benda atau barang sebagai objek akad sebagai contoh barang-barang yang akan diperjual belikan, dihibah, digadai, utang-piutang dan jaminan atau harta *kafālah*.

c. *Maudhu' al 'aqd*

Maudhu' al 'aqd adalah maksud atau tujuan dari bertransaksi, *maudhu' al a'qd* sangat mempengaruhi bentuk akad yang akan dilahirkan karena setiap transaksi akan berbeda akad yang akan terbentuk. Akad dalam Islam tidak terlepas dari tujuan dan objek akad itu sendiri (*mahal al 'aqd*) harus dapat diterima secara *syari'*. Seandainya objek dan tujuan akad tidak dapat diterima oleh hukum *syara'* maka akad akan menjadi batal. Sebagai contoh dalam akad jual beli, apabila objek jual beli adalah benda tak bernilai (*ghair mutaqawwim*) dalam pandangan syariah seperti barang-barang haram seperti *khamar* dan akan batal demi hukum.²⁵

d. *Sighat al 'aqd*

Sighat al-'aqd pernyataan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah permulaan penjelasan sebagai kehendak dari salah seorang yang berakad yang menggambarkan kehendak atau keinginan melakukan transaksi atau akad. Sementara *qabul* adalah pernyataan baik berupa perkataan atau perbuatan sebagai isyarat dari pihak yang menerima objek akad atau membenarkan *ijab* yang diucapkan setelah adanya *ijab*. Esensinya *ijab* dan *qabul* adalah bertukarnya

²⁵ Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 221.

sesuatu dengan yang lain dimana pihak pertama mengucapkan kata menyerahkan atau melepaskan objek akad dan pihak kedua mengucapkan kata menerima objek akad. Kata-kata mengucapkan atau *sighat* dapat dilakukan dengan secara lisan, tulisan, atau isyarat yang memberi pengertian dan penjelasan dengan jelas tentang terjadinya *ijab* dan *qabul*, dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam *ijab* dan *qabul*.²⁶

2.2.3 Syarat Akad

Syarat merupakan suatu ketentuan selum melakukan transaksi karena syarat merupakan segala sesuatu yang diperlukan sebelum melakukan atau mengerjakan sesuatu. Syarat-syarat akad yang harus dipenuhi yaitu²⁷:

a. Syarat terjadinya akad,

Syarat untuk melakukan akad dalam Islam adalah sesuatu yang ingin diikatkan harus jelas dan halal objek dan tujuannya, apabila tujuan dan objeknya tidak dibenarkan dalam hukum *syara'* maka akad menjadi batal. Selanjutnya syarat ini dibagi menjadi dua macam yaitu syarat umum dan khusus. Syarat khusus dalam akad adalah syarat yang dipenuhi dalam sebagian akad, sebagai contoh syarat penyerahan barang dalam akad kebendaan seperti akad hibah, gadai, dan lain-lain. Sementara syarat umum

²⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: UII Pers, 2004), hlm. 68-80.

²⁷ Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 150.

merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam setiap akad. Adapun syarat-syarat umum tersebut sebagai berikut:

a) Syarat 'aqid

Seorang yang melakukan akad harus memenuhi ketentuan sebagai berikut²⁸: *Pertama* seorang *aqid* harus memenuhi kriteria *ahliyah* artinya seorang 'aqid harus kecakapan hukum karena kecakapan tersebut merupakan kepatutan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban bagi dirinya, serta melaksanakan hak dan kewajiban tersebut terhadap orang lain. Kecakapan hukum harus memenuhi dua kriteria yaitu *ahliyatul wujūb* dan *ahliyatul adā*. *ahliyatul wujūb* adalah kemampuan atau kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang ditetapkan *syara'* dan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Kecakapan tersebut juga dibagi kepada dua macam yaitu *ahliyatul wujub naqishah* dan *ahliyatul wajib kamilah*. *Ahliyatul wajib naqishah* dimiliki oleh seorang bayi (janin) yang masih dalam kandungan. *Ahliyatul wujub kamilah* dimiliki sepanjang hidup, sejak lahir sampai ia meninggal, dan tidak terganggu oleh penghalang-penghalang kecakapan. *Ahliyatul ada* adalah kemampuan atau kecakapan seseorang untuk melaksanakan hak dan kewajiban. Dengan adanya sifat *ahliyatul ada*, seseorang layak dibebani *taklif* (perintah dan larangan) sehingga dengan demikian semua perbuatan yang dilakukan atau perkataan yang diucapkannya dianggap sah oleh *syara'*. *Ahliyatul ada* ada dua macam yaitu *ahliyatul ada naqishah* dan *ahliyatul ada kamilah*. *Ahliyatul ada naqishah* dimiliki oleh anak usia *tamyiz* antara usia 7-15

²⁸ Wahbah Al-Juhaili, *Al-Fiqh al-Islami...*, hlm. 150.

tahun. *Ahliyatul ada kamilah* dimiliki oleh usia baligh dan berakal.²⁹ Ini menunjukkan bahwa seseorang yang ingin bertransaksi atau berakad harus cakap hukum dan mempunyai kepatutan untuk melakukan transaksi. Seperti kriteria di atas yang boleh melakukan *transaksi* sebagai tanggung jawabnya adalah seseorang yang telah memiliki *ahliyah* adalah orang yang sudah baligh dan orang yang berakal.

Kedua seorang *aqid* dalam Islam penentuan hak atau kewenangan seseorang '*aqid* harus mempunyai legalitas *syara*'. Dalam hal ini seseorang yang boleh mengambil tindakan terhadap akad adalah orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atau suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak otoris untuk mentransaksikannya.³⁰

b) *Syarat Objek Akad*

Objek akad adalah benda-benda yang menjadi objek akad. *Pertama*, dasarnya objek transaksi harus ada ketika akad atau transaksi sedang dilakukan. Islam melarang melakukan transaksi yang objeknya belum jelas. *Kedua*, Objek transaksi barang yang dibenarkan menurut hukum *syara*'. *Ketiga*, objek akad bisa diserahkan dan apabila barang tersebut tidak bisa diserahkan maka akad akan dibatalkan. *Keempat*, objek harus jelas dalam artian barang tersebut diketahui secara detail oleh kedua

²⁹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 57

³⁰ Dewi, *Hukum Perikatan Islam...*, *Ibid.*, hlm. 58.

belah pihak dan saling dipahami. *Kelima*, Objek transaksi tidak mengandung unsur najis atau yang mengandung darah.³¹

c) Syarat *sighat* akad

Sighat akad yang pertama, harus dinyatakan dengan jelas baik dengan kata-kata atau keterangan lainnya. *Kedua* harus sesuai antara *ijab* dan *qabul* antara yang berijab dan yang menerima harus tidak boleh berbeda lafad. *Ketiga*, menggambarkan kesungguhan para pihak, tidak secara terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain. *Keempat* selesainya akad apabila telah terjadi pernyataan *ijab* dan disambung oleh *qabul*, maka apabila belum ada pernyataan *qabul* maka akad belum berakhir. *Kelima*, *ijab dan qabul* harus bersambung, terminologi ini menggambarkan bahwa *ijab dan qabul* itu harus selesai dalam satu waktu.³²

2.2.4 Pengembangan Akad

Pengembangan akad tidak terlepas dari berkembangnya perilaku manusia yang berkembang dalam bermuamalah. Tujuan ini tidak terlepas dari setiap kebutuhan manusia yang berkembang sesuai dengan zaman sehingga butuh pengembangan dan penyesuaian terhadap praktek hukum saat ini. Sementara dalam sejarah perkembangan Islam para mujtahid-mujtahid telah banyak melahirkan karya-karya fiqh dalam kontek klasik. Di sisi lain

³¹ Wahbah Al-Juhaili, *Al-Fiqh al-Islami...*, hlm. 173-181.

³² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 53

dalam pengembangan fiqh terdapat prinsip-prinsip sebagai dasar syariah yang tidak bisa di langgar. Pengembangan fiqh dalam Islam tidak bisa terlepas dari prinsip-prinsip yang berasaskan hukum *syara'*. Sehingga prinsip tersebut bisa memberi peluang untuk mengembangkan hukum-kukum klasik dalam kontek modern atau membuat keputusan-keputusan hukum baru, penjabarannya disesuaikan pada kebutuhan masyarakat dengan berbagai jenis transaksi yang dilakukan.³³

Fiqh muamalah merupakan suatu bidang ilmu yang digunakan untuk setiap kegiatan ekonomi yang di dalamnya diterapkan aspek-aspek syariah. Sebagai contoh munculnya akad-akad syariah dengan sistem *musyarakah, mudharabah, muzara'ah, ijarah*, dan akad-akad lain yang berkaitan dengan transaksi. Perkembangan ekonomi Islam juga berpengaruh terhadap perkembangan kelembagaan seperti perbankan syariah, asuransi syariah, perkreditan syariah, hingga MLM syariah. Sistem akad yang dalam fiqh klasik harus bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman saat ini sebagai tuntutan kebutuhan transaksi ekonomi saat ini yang menuntut aturan yang lebih kompleks dengan berbagai istilah akad. Begitu juga dengan proses penyesuaian syarat dan rukun akad yang masih berpatokan pada prinsip-prinsip dasar fiqh klasik harus disesuaikan dengan keadaan masyarakat dan kebijakan pemerintah.³⁴

³³ Rahmawati, "Dinamika Akad Dalamtransaksi Ekonomi Syariah", *Al-Iqtishad: Vol. III, No. 1, Januari 2011*, hlm. 29-31.

³⁴Rahmawati, "Dinamika Akad Dalam...", *Ibid.*, hlm, 29-31.

2.2.5 Akad Melalui Media Online

Para Ulama sepakat bahwa transaksi yang berwujud harus diproses secara tunai, serah terima barang dan uang tidak dibenarkan untuk dilakukan secara telepon atau internet (*online*), termasuk *riba nasi'ah*. Walau demikian semakin berkembangnya transaksi pada saat ini maka kalangan ulama juga telah memberi perhatian dan mengkaji metode-metode transaksi yang sangat berkembang saat ini yaitu melalui media online. Sehingga yang dibenarkan diperdagangkan melalui media online berupa barang yang dapat di *takhrij* dengan jual beli melalui surat menyurat. Sementara untuk jual beli emas, perak dan mata uang masih diragukan bila diperdagangkan melalui media online.

Media online merupakan media internet dan telepon, saat ini sudah lazim dianggap langsung oleh masyarakat sehingga bisa memfasilitasi berbagai transaksi atau akad dan bisa melangsungkan *ijab* dan *qabul*. Sebagaimana diputuskan oleh Majma' Al Fiqh Al Islami (Divisi Fiqi OKI) Keputusan no. 52 (3/6) tahun 1990, yang berbunyi “*Apabila akad terjadi antara dua orang yang berjauhan tidak berada dalam satu majlis dan pelaku transaksi, satu dengan lainnya tidak saling melihat, tidak saling mendengar rekan transaksinya, dan media antara mereka adalah tulisan atau surat atau orang suruhan, hal ini dapat diterapkan pada faksimili, teleks, dan layar komputer (internet). Maka akad berlangsung dengan sampainya ijab dan qabul kepada masing-masing pihak yang bertransaksi. Bila transaksi berlangsung dalam satu waktu sedangkan kedua belah pihak berada di tempat yang berjauhan, hal ini dapat diterapkan pada transaksi melalui telepon ataupun telepon seluler, maka ijab dan qabul yang terjadi adalah*

langsung seolah-olah keduanya berada dalam satu tempat."³⁵

2.2.6 Metode *Ijab dan Qabul* Dalam Transaksi Online

Ijab dalam transaksi online merupakan penyedia aplikasi oleh pihak penjual di website. Dalam hal menu-menu yang tersedia dalam aplikasi merupakan tawaran dari pihak si penjual. Sedangkan *qabul* dalam media online adalah permohonan atau perintah aplikasi yang telah diisi oleh pembeli. Dalam aplikasi tentunya segala sesuatu yang diinginkan oleh pelanggan atau pembeli telah disediakan termasuk gambar yang dapat dilihat langsung secara spesifik dengan lengkap dan segala penjelasannya yang dapat mempengaruhi ketertarikan pelanggan maupun harga jual barang yang telah pasti. Sebagai contoh dalam jual beli online setelah terjadinya *ijab qabul*, pihak penjual meminta pembeli melakukan transfer uang ke rekening bank milik penjual. Setelah uang diterima, maka si penjual baru mengirim barangnya melalui kurir atau jasa pengiriman barang.³⁶

Asasnya adalah setiap transaksi baik jual beli atau kerjasama melalui wakilah atau wakil para ulama menghalalkannya selama tidak ada unsur *gharar* atau ketidakjelasan. Aplikasi pada media online umumnya telah menjelaskan spesifikasi baik berupa gambar, jenis, warna, bentuk, model dan yang bisa mempengaruhi harga barang yang akan dijual.³⁷ Dalam hal ini pemilik situs atau

³⁵ Dikutip oleh Munir Salim, dalam artikelnya "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam" *Jurnal al-Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Vol. 6 / No. 2, Desember 2017*, hlm. 378.

³⁶ Munir Salim, "Jual Beli Secara Online...., *Ibid.*, hlm. 379.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 379

aplikasi adalah pihak yang bukan pemilik barang tetapi aplikasi merupakan media yang menawarkan jasa baik untuk jual beli atau transaksi lainnya yang secara otomatis pemilik barang harus memberikan kepercayaan untuk menjual barangnya. Untuk jasa sebagai *ujrah* atau komisi dari penjual atau persentase yang telah disetujui bersama maka hakikatnya wakil hukumnya sama dengan pemilik barang. Hal ini seperti yang telah diriwayatkan Jabir Bin Abdullah r.a. ia berkata, *“Aku hendak pergi menuju Khaibar, lalu aku mendatangi Rasulullah SAW, aku mengucapkan salam kepadanya sambil menyampaikan bahwa aku akan pergi ke Khaibar, maka Nabi Muhammad SAW bersabda; Bila engkau mendatangi wakilku di Khaibar ambillah darinya 15 Wasq Kurma, Bila dia meminta bukti (bahwa engkau adalah wakilku) maka letakkanlah tanganmu di atas tulang bawah lehernya”* (HR. Abu Daud. Menurut Ibnu Hajar sanad hadits ini Hasan).³⁸

Selain penjelasan di atas transaksi online yang diperbolehkan dilihat dari perbuatan atau barang harus halal dan sah menurut syariat islam. Beberapa ciri-ciri yang harus dipenuhi seperti³⁹:

a. Produk Halal.

Islam mengharuskan barang yang ditransaksikan dalam transaksi online merupakan barang yang halal. Karena dalam prinsip muamalah, Islam mengharamkan perniagaan yang barang atau layanan jasa yang haram. Sebagaimana ditegaskan dalam hadits: “Sesungguhnya bila Allah telah mengharamkan atas suatu kaum untuk memakan sesuatu, pasti Ia mengharamkan pula hasil

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*, hlm. 384.

penjualannya.” (HR Ahmad, dan lainnya). Boleh jadi ketika berniaga secara *online*, rasa sungkan atau segan kepada orang lain sirna atau berkurang. Tapi Anda pasti menyadari bahwa Allah ‘Azza wa Jalla tetap mencatat halal atau haram perniagaan Anda.”

b. Kejelasan Status.

Dalam bisnis *online* yang menggunakan aplikasi di antara poin penting yang harus diperhatikan dalam setiap perniagaan adalah kejelasan status pada setiap pihak. Apakah sebagai pemilik, atau sebagai perwakilan dari pemilik barang, sehingga berwenang menjual barang.

c. Kejelasan harga

Menghindari ketidakjelasan ukuran kualitas dan kuantitas harus terukur dan perlu penyesuaian harga dengan barang yang akan diperdagangkan. Sebagai contoh dalam jual beli *online*, kerap kali kita jumpai banyak pembeli merasa kecewa setelah melihat pakaian yang telah dibeli secara *online*.

d. Kejujuran

Transaksi *online* sangat membutuhkan kejujuran dalam bertransaksi karena kejujuran bisa memastikan kualitas barang terjaga. Akan tetapi walaupun banyak keunggulan dan kemudahan, namun bukan berarti tanpa masalah. Masalah dapat saja muncul pada perniagaan secara *online*. Terutama masalah yang berkaitan dengan tingkat amanah kedua belah pihak.

2.3 Konsepsi Jual Beli Dalam Islam

Pada dasarnya hukum Islam memuat ketentuan mengenai perbuatan manusia. Perbuatan manusia secara garis besar ada dua, yaitu perbuatan yang berkaitan dengan hubungan

manusia dengan Allah SWT yaitu ibadah mahdhah dan hubungan antara manusia dengan sesamanya dalam kehidupan bermasyarakat yang disebut *muamalah*.⁴⁰ Hukum Islam telah menentukan prinsip ibadah *mahdhah* yaitu segala amalan ibadah tidak disyariatkan kecuali ibadah yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya”⁴¹ Sedangkan hukum asal dalam Islam yang berkaitan dengan amalan muamalah diperbolehkan, kecuali ada dalil yang melarangnya.⁴²

Maksud dari aturan ini adalah dalam setiap kegiatan muamalah dan transaksi pada dasarnya diperbolehkan, seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, kerjasama, perwalian, dan lain-lain kecuali yang secara tegas dilarang oleh Islam seperti penipuan, perjudian, riba, dan segala perbuatan yang merugikan orang lain. Sebagai agama yang memiliki asas saling menguntungkan, tentunya seorang muslim tidak boleh diam dan harus terus berusaha memperbaiki dan mengkaji apa yang harus dilakukan untuk kebaikan bersama dalam konteks ajaran yang telah dijalankan dan dicontohkan oleh Nabi SAW.

Salah satu kehidupan manusia yang diatur oleh Syariah Islam adalah aturan-aturan yang berkaitan dengan jual beli. Jual beli adalah sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam “*Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli, tetapi mengharamkan*

⁴⁰Taufiq, “Memakan Harta Secara Batil:(Perspektif Surat An-Nisa: 29 dan At-Taubah: 34)”, *Jurnal Ilmiah Syari’ah*, Vol. 17, No. 2, Juli-Desember 2018, hlm. 246.

⁴¹*Al Qawaid Wal Ushul Al Jami’ah*,... hlm. 72, <https://muslim.or.id/28752-kaidah-fiqih-hukum-asal-ibadah-adalah-haram.html>

⁴²A.Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih*, Cet. Ke-5 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 130.

riba”⁴³ Islam menghalalkan jual beli untuk saling memenuhi kebutuhan, sedangkan riba dilarang karena dalam riba ada pengambilan hak berupa kekayaan orang lain tanpa ada ganti rugi yang sesuai.⁴⁴ Pondasi Islam yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad tentang jual beli yang *mabrur* sebagai salah satu usaha yang baik. Jual beli sangatlah penting dan harus memperhatikan kadar kebaikannya, karena Islam telah mengatur garis-garis besar sebagai pedoman jual beli supaya terhindar dari usaha saling menzalimi atau saling memangsa. Khalifah Umar bin Khattab, yang dikutip oleh Sayyid Sabiq, beliau mengingatkan kepada para pedagang agar, beliau mengingatkan kepada para pedagang agar mempelajari dan mengetahui tata cara jual beli yang benar, sehingga tidak terjerumus pada praktik riba.

Riba dalam jual beli merupakan tanda yang sering diingatkan oleh Nabi. Dalam beberapa hadits, Nabi menyebutkan bahwa persyaratannya harus ada barang yang hanya bisa ditukar (dijual dan dibeli) atas dasar berat atau takaran yang sama dan uang tunai. Jika tidak demikian maka praktek tukar-menukar mengandung riba. Nabi menyebutkan beberapa nama jual beli yang dilarang karena riba, penipuan atau ketidakjelasan hasil transaksi atau disebut dengan *gharar*. Hal ini menunjukkan bahwa riba dan perbuatan haram lainnya

⁴³ Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Maidah Ayat 48 dalalam buku Aam Amiruddin, *Al-Qurán Al-Mu'āšir Terjemah Kontemporer*, (Bandung: Khazanah Intelektual, 2012), hlm. 116.

⁴⁴ Wahbah Az-Zuhaili, et. al., *Al-Mausu'ah Al-Quraniyyah Al-Muyassarah*, (Damascus: Dar Al-Fikr, 2009), hlm. 84.

dapat terjadi dalam praktik jual beli.⁴⁵

Jual beli merupakan kegiatan rutinitas yang dipraktikkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan cara mentransaksikan barang dengan uang atau alat tukar. Proses jual beli merupakan sunnatullah yang membutuhkan aturan-aturan untuk membenarkan segala perbuatan yang menyangkut dengan perihal tersebut. Menyangkut dengan aturan-aturannya Islam telah memberikan dasar hukum terhadap perbuatan tersebut dan telah banyak ulama telah memberikan pemikirannya untuk terbentuknya hukum dalam pelaksanaan tersebut. Sehingga kita selaku *mukallaf* sudah menjadi keharusan untuk mengetahui hukum-hukum tersebut. Sementara hari ini menjadi suatu fenomena, bahwa setiap *mukallaf* banyak yang telah mengabaikan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam Islam.

Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan hubungan manusia tanpa batas dan telah mengalami perubahan dalam masalah ekonomi dengan sangat cepat. Karena perkembangan teknologi informasi semakin cepat, maka banyak transaksi jual beli dilakukan dengan menggunakan elektronik yang tidak membatasi waktu dan tempat. Transaksi elektronik merupakan manifestasi dari kemajuan teknologi informasi saat ini yang telah memberikan kemudahan dalam bertransaksi dalam jual beli. Selain telah memberikan kemudahan kemajuan tersebut juga bisa di salah gunakan menjadi perbuatan melawan hukum. Namun demikian tidak bisa dipungkiri bahwa transaksi elektronik saat ini telah digunakan untuk kegiatan perdagangan nasional dan

⁴⁵Nur Fathoni, "Konsep Jual Beli Dalam Fatwa Dsn-Mui,Economica", Volume IV/Edisi 1/Mei 2013, hlm.51

internasional.⁴⁶ Kenyataan ini menunjukkan bahwa kemajuan di bidang teknologi melaju cepat dan tidak dapat dibendung lagi.

Menanggapi kemajuan tersebut para pakar hukum Islam juga tidak bisa tinggal diam dalam menyikapi persoalan tersebut, karena umat membutuhkan hukum untuk memastikan perbuatan yang berkaitan dengan teknologi informasi. Kenyataannya saat ini penafsiran hukum Islam tidak maksimal, sehingga terkesan bahwa banyak perbuatan hukum yang menyangkut dengan kaum muslimin sulit untuk mendapatkan kepastiannya.⁴⁷

Upaya ini terbentuk dikarenakan manusia secara nalurinya selalu ingin memiliki kekayaan yang lebih sehingga banyak menimbulkan berbagai inisiatif atau ide. Ide ini menurut Imam al-Ghazali disebut dengan *'illah* dan Fathi Duraini menyebutnya dengan *ja'liyah*.⁴⁸ Penyelesaian permasalahan ini akan dibahas dalam ruang lingkup fiqh dan secara khusus dalam fiqh muamalah. Karena salah satu kajian dalam fiqh muamalah adalah praktik tukar menukar barang dan jasa baik untuk diperjual belikan, pinjam meminjam, hibah dan berbagai transaksi lainnya. Transaksi khususnya jual beli adalah bentuk dasar dari kegiatan ekonomi manusia dan merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Seperti anjuran Rasulullah SAW telah menyatakan

⁴⁶Dikdik M Arief, *et. al.*, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 148.

⁴⁷Dikdik M Arief, *et. al.*, 2009, *Cyber Law Aspek ...*, hlm. 165-166.

⁴⁸al-Ghazali, *al-Mustashfa min Ilmi al-Ushul*, Cet. Ke-1, Jilid 1, (Mesir: al-Amiriyah, 1323 H), hlm. 94.

bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang (al-hadits). Artinya, melalui jalan perdagangan (jual beli) inilah, pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka sehingga karunia Allah terpancar daripadanya. Jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan.⁴⁹

2.3.1 Pengertian Jual Beli

Jual Beli adalah pemindahan hak milik kepada orang lain dengan imbalan harga.⁵⁰

Allah Subhaanahu wata'aala berfirman :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah menghalalkan jual beli.” (Al-Baqarah: 275).⁵¹

Jual beli secara bahasa berarti: mengambil sesuatu dari orang lain dan memberikannya sesuatu yang lain. Secara syariat Islam berarti: Menukar (hutang) untuk dimiliki selamanya.⁵²

⁴⁹Tira Nur Fitria, “Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 03 No. 01, Maret 2017, hlm. 52

⁵⁰ Shalih ibn Ghanim al-Sadlan, *Risalah fi al-Fiqh al Muyassar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001 M), hlm. 88.

⁵¹Q.S : Al-Baqarah: 275

⁵² Al-Fikri Al-Muamalat Al-Madiyah wa Al-adabiyah, (Mustafa Al-Babiy, Mesir, 1357), hlm. 8 .

Dari pengertian diatas dapat diketahui, jika seseorang melakukan *barter* tas miliknya dengan tas orang lain, ini termasuk jual beli karena jual beli tidak mesti berupa uang dengan barang. Tukar-menukar uang dengan uang, emas dengan emas, beras dengan beras, atau harta lainnya semuanya termasuk jual beli. Kemudian tidak harus harta yang ditukarkan dihadirkan pada tempat berlangsungnya jual beli, bisa jadi seseorang menjual mobil sedangkan mobilnya masih berada di garasi mobil rumah, namun mobil tersebut menjadi tanggungan yang harus dia berikan kepada pembeli setelah akad jual beli terjadi.

Adapun hukum asal jual beli, para ulama menjelaskan bahwa hukum jual segala transaksi jual beli adalah boleh dan halal. Sehingga tidak boleh bagi seseorang mengharamkan sebuah akad jual beli kecuali ada dalil yang merubah akad tersebut menjadi haram dan terlarang.⁵³

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, dimana pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan secara syara' dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum dalam artian memenuhi persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli, sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kaidah syara'.

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Alsunnah*, (Kairo, Maktabarah Dar al-Turas, tth), juz III, hlm. 147

Jual beli merupakan akad yang sangat umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Dan dari akad jual beli ini masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti kebutuhan pokok (primer), kebutuhan tambahan (sekunder) dan kebutuhan tersier.⁵⁴

Kehidupan bermuamalah memberikan gambaran mengenai kebijakan perekonomian. Banyak dalam kehidupan sehari-hari masyarakat memenuhi kehidupannya dengan cara berbisnis. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Suatu akad jual beli di katakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat sah yang di tentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiyar*. Sebaliknya jual beli dikatakan batal apabila salah satu rukun atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli yang pada dasarnya tidak disyariatkan seperti jual beli yang dilakukan anak kecil, orang gila, atau jual beli barang-barang yang diharamkan oleh syara', seperti bangkai, darah, babi, dan khamar.⁵⁵

Jual beli merupakan salah satu cara untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-

⁵⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 69.

⁵⁵ Yazid Afandi, *Fikih Muamalah: Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 53.

hari. Cara mendapatkan rezeki yang halal adalah salah satunya yaitu dengan cara melakukan jual beli yang tidak ada unsur riba. Menjual barang dengan kualitas yang baik, serta memberi harga dengan harga yang sesuai dengan kualitas dari barang yang akan dijual.⁵⁶

Dalam hal pengambilan, penjual atas pedagang boleh mengambil keuntungan beberapa persen dari harga jual barang. Pengambilan keuntungan dilakukan sewajarnya dan tidak mengambil keuntungan terlalu besar, misalnya mengambil keuntungan dua kali lipat dari harga barang. Karena hal tersebut akan merusak harga di pasaran. Kemudian dalam jual beli, penjual atau pedagang diharuskan untuk menjauhi riba. Karena riba sangat merusak kehidupan manusia. Dimana manusia hanya mementingkan uang, uang, dan uang hingga membuat pikiran dan raga manusia menjadi gila terkendali, serta yang dipikirkan hanya kenikmatan duniawi. Dampak riba itu sendiri sangat banyak, salah satunya adalah membuat rezeki yang diperoleh menjadi tidak berkah atau tidak halal. Karena, ia melakukan sesuatu kegiatan yang jelas-jelas dilarang oleh Allah, yaitu melakukan jual beli yang terdapat unsur riba. Tentunya sebagai umat manusia kita tidak boleh melakukan sesuatu yang jelas-jelas sudah dilarang oleh Allah salah satunya yaitu jual beli dengan unsur riba.⁵⁷

⁵⁶Fachri Fachrudin, “Kajian Teori Laba Pada Transaksi Jual Beli Dalam Fiqh Mu’āmalah” (Studi Komparasi Teori Laba Ekonomi Konvensional) *AD-DEENAR Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, hlm. 68-78.

⁵⁷*Ibid.*

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, serta kebutuhan manusia menuntut akan adanya jual beli. Jual beli mempunyai fungsi sebagai sarana untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia. Dengan jual beli juga, kita dapat memperbanyak rekan bisnis, serta dapat menjalin silaturahmi antara mereka. Selain itu, jual beli juga dapat memproduktifkan perputaran ekonomi di masyarakat dan masih banyak lagi manfaat dari jual beli.

Dalam kegiatan jual beli harus dilakukan dengan baik dan tidak melanggar syariat Islam. Penerapan dalam kegiatan jual beli pun harus memiliki sifat yang jujur, tidak menipu, sukarela, serta tidak memiliki sifat berbohong kepada pembeli karena Rasulullah SAW adalah seorang pedagang, dan beliau merupakan pedagang yang jujur dan tidak berbohong.⁵⁸

2.3.2 Syarat Dan Rukun Dalam Jual Beli

Seseorang yang melakukan transaksi jual beli harus memperhatikan rukun dan syarat jual beli yang sah berdasarkan batasan-batasan syariat agar tidak terjerumus kedalam tindakan yang haram.

- a. Rukun Jual Beli
 - 1) Pihak yang bertransaksi (adanya penjual dan pembeli)

⁵⁸ Raihanah, "Konsep Kejujuran dalam al-Qur'an (Studi pada Pedagang Pasar Sentral Antasari Banjarmasin), *AL-IQTISHADIIYAH: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. IV. No. II. Desember 2018, hlm. 160-174.

Disyaratkan pada penjual dan pembeli;
Keridhoan dari kedua belah pihak, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ (النساء 29)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlandaskan keridhoan di antara kamu.”(QS Annisa: 29)

Penjual dan pembeli adalah orang yang dibolehkan membelanjakan harta. Para ulama mengatakan yang boleh menggunakan harta adalah orang yang telah baligh, berakal, dan pandai membelanjakan harta. Penjual harus memiliki barang yang akan dijual.⁵⁹

Rasulullah Saw bersabda kepada hakim bin hizam :

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

“Janganlah kamu menjual barang yang belum kamu miliki”(HR. Abu Dawud: 3040)

⁵⁹ Abd.Aziz dan Bahruddin “Keabsahan Jual Beli Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Madzhab Hanafi dan Syafi’i” , *Irtifaq*, Vol. 6 No 1 Maret 2019, hlm. 34-48.

2) Objek Jual Beli

Barang dapat berupa barang atau jasa. Biasanya objek jual berupa barang namun bisa juga jasa yang berupa sewa-menyewa pada harga kesepakatan nilai tukar. Harga bisa berupa senilai barang dan senilai uang serah terima, adanya penyerahan uang dari pembeli dan penyerahan barang dari penjual.

3) Akad Jual Beli

Disyaratkan pada akad jual beli:

- Harus menunjukkan keridhoan, baik dengan ucapan maupun perbuatan.
- Tidak menyebabkan seseorang terjerumus kepada yang haram.

Seperti melakukan jual beli setelah adzan kedua shalat jum'at, karena akan melalaikan mereka untuk mengerjakan shalat jum'at.

Jika salah satu rukun jual beli di atas tidak terpenuhi maka transaksi tersebut tidak boleh dilakukan. Namun jika sudah dilakukan, maka transaksi tersebut menjadi batal.⁶⁰

Syarat jual beli dalam Islam:

⁶⁰ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol.03, No. 02, Desember 2015, hlm. 240-261.

- a) Berakal. Seseorang yang bertransaksi harus baligh dan berkemampuan dalam mengatur uang.
- b) Kehendak diri. Melakukan transaksi harus sukarela tidak karena terpaksa.
- c) Mengetahui. Para pihak harus mengetahui kejelasan barang dan harga jualnya.
- d) Suci barangnya. Barang yang diperjualbelikan tidak mengandung najis dan bukan barang yang haram.
- e) Barang bermanfaat. Barang yang diperjualbelikan bermanfaat dan tidak *mubazir*.
- f) Barang sudah dimiliki. Penjual sudah memiliki hak menjual barang tersebut, baik barang tersebut sudah dibeli dari produsen ataupun telah memperoleh izin menjual barang dari pemilik barang.
- g) Barang dapat diserahterimakan. Jika barang tidak dapat diserahkan akan menimbulkan kerugian salah satu pihak.
- h) Ijab dan qabul transaksi harus saling berhubung. Tidak terpisah meski berbeda tempat.
- i) Lafadz dan perbuatan harus jelas. Pengucapan menjual dan membeli harus jelas agar tidak ada kekeliruan.⁶¹

⁶¹ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 03, No. 02, Desember 2015, hlm. 240-261.

Dalam melakukan transaksi jual beli yang sah sesuai dengan syariat, para pihak harus memenuhi empat rukun dan sembilan syarat transaksi di atas.

2.3.3 Khiyar Dalam Jual Beli

Islam telah mengatur segala aspek kehidupan manusia. Sebagaimana Islam mengaturnya dengan tujuan melindungi dan memberikan kemaslahatan manusia. Untuk itu, dalam jual beli Islam memperkenalkan Khiyar (hak pilih). Khiyar menurut istilah yaitu memilih antara melangsungkan akad jual beli atau membatalkan atas dasar pertimbangan yang matang dari pihak penjual dan pembeli.

Khiyar mengandung hikmah yang sangat baik bagi masyarakat terutama dalam perekonomian. Sikap berhati-hati dalam membeli sangat diperlukan bagi konsumen/pembeli, sehingga dapat terhindar dari mendapatkan barang yang tidak dikehendaki. Adanya khiyar (hak pilih) ini sebagai solusi agar kita terhindar dari penyesalan dalam membeli sebuah barang.

Khiyar membuat akad jual beli berlangsung. Menurut prinsip Islam yaitu suka sama suka. Hikmah dari khiyar adalah untuk kemaslahatan bagi pihak-pihak yang melakukan akad jual beli, memelihara dan menjalin hubungan baik antara sesama manusia.

Ada tiga macam khiyar dalam transaksi jual beli yang akan dijelaskan dalam pembahasan berikut:

a. Khiyar Majlis

Khiyar Majlis. Kata “*majlis*” berarti tempat berlangsungnya jual-beli. Jadi *khiyar majlis* merujuk pada keadaan-keadaan saat penjual dan pembeli masih berada di tempat berlangsungnya jual-beli dan belum berpisah satu sama lain. Apa yang dimaksud dengan *khiyar majlis*? *Khiyar majlis* adalah hak penjual dan pembeli untuk melakukan pembatalan transaksi jual-beli selagi mereka belum berpisah. Sehingga selama penjual dan pembeli masih berada di tempat berlangsungnya jual beli (*majlis*), maka baik penjual maupun pembeli memiliki hak untuk meneruskan atau membatalkan keberlangsungan transaksi.

b. *Khiyar ‘aibi*

Dalam *hadits*, *khiyar ‘aibi* merupakan hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi apabila setelah transaksi berlangsung didapati kecacatan pada barang yang tidak diketahui pembeli pada saat berjalannya transaksi. Contoh *khiyar ‘aibi* dalam kehidupan sehari-hari ialah pembeli berhak memutuskan untuk mempengaruhi barang cacat yang diketahui.

Dalam syariat Islam, apabila terjadi kecacatan terhadap barang yang dibeli, maka

pembeli dapat mengembalikan barang tersebut kepada penjual. Hal ini diijinkan, walaupun penjual sudah memasang persyaratan *khiyar majlis*. Akan tetapi, pembeli perlu memperhatikan persyaratan berikut sebelum melakukan *khiyar 'aibi* terhadap penjual:

1) *Khiyar 'aibi* diijinkan apabila tidak ada kecacatan produk yang disampaikan oleh penjual pada saat transaksi berlangsung.

2) Kecacatan pada barang dapat diperiksa bersama antara penjual dan pembeli. Penjual wajib mengembalikan uang pembeli jika cacat tersebut disebabkan oleh penjual. Sebaliknya, apabila cacat tersebut diakibatkan oleh pembeli, maka *khiyar 'aibi* tidak diijinkan.

3) Apabila dalam pemeriksaan kecacatan produk terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli, maka penyelesaiannya bergantung pada ketetapan pengadilan.

4) Apabila pembeli melakukan pembelian dalam jumlah besar dan beberapa produk diantaranya cacat, maka pembeli dapat menolak keseluruhan barang atau hanya membeli barang yang tidak cacat dan mengembalikan sisanya kepada penjual.

c. *Khiyar Syarat*

Khiyar syarat adalah hak pembeli atau penjual untuk meneruskan atau membatalkan transaksi selama masih dalam periode waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Batas periode

waktu yang diijinkan sesuai dengan *hadits* ialah selama tiga hari tiga malam. Adapun beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam *khiyar syarat* adalah sebagai berikut:

- 1) Setelah lewat masa *khiyar syarat*, maka transaksi sah dan tidak dapat dilakukan pembatalan baik oleh penjual maupun pembeli.
- 2) Hak *khiyar syarat* tidak dapat diwarsikan. Sehingga apabila pembeli meninggal pada masa *khiyar*, maka hak kepemilikan akan jatuh ke tangan ahli waris pembeli. Sedangkan apabila penjual meninggal dunia pada masa *khiyar*, maka hak kepemilikan akan otomatis jatuh ke tangan pembeli.

Khiyar syarat dapat dilakukan dalam berbagai jenis transaksi jual-beli, kecuali yang mengandung unsur riba karena riba dinilai berbahaya dalam penerapan Ekonomi Islam. Contoh penerapan *khiyar syarat* adalah praktik jual-beli *istishna* melalui prosedur kredit tanpa riba dari *developer*. Pembeli dan penjual dapat melakukan *khiyar syarat* untuk memberikan kesempatan kepada pembeli selama tiga hari guna mengambil keputusan secara rasional apakah tetap akan melanjutkan atau membatalkan transaksi.

2.3.4 Jual Beli Berdasarkan Ketetapan Harga

Banyak kalangan ahli fiqih yang lebih menyukai sistem jual beli dengan tawar menawar dari pada jual beli dengan sistem *fixed profit*. Karena sistem *fixed profit* itu didasari oleh kejujuran dan sikap amanah, yakni jual beli yang bersikap amanah dan kepolosan,

sehingga hal itu membutuhkan perhatian terhadap situasi dan kondisi secermat mungkin, walaupun sangat sulit menghindari dorongan hawa nafsu untuk melakukan tindakan interpretatif dan manipulatif. Jual beli semacam itu lebih baik dihindari (al-Mushlih, 196). Bank-bank syariah umumnya mengadopsi *murabahah* untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna pembelian barang meskipun mungkin si nasabah tidak memiliki uang untuk membayar *murabahah*, dan apa yang digunakan dalam perbankan syariah tersebut didasarkan pada dua elemen pokok, yakni harga beli serta biaya yang terkait, dan kesepakatan atas *mark-up* (laba). Ciri dasar kontrak *murabahah* (sebagai jual beli dengan pembayaran tunda) adalah sebagai berikut:

- 1) Si pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dan juga harga asli barang, serta batas laba (*mark-up*) harus ditetapkan dalam bentuk persentase dari total harga *plus* biaya-biayanya.
- 2) Apa yang dijual adalah barang atau komoditas dan dibayar dengan uang.
- 3) Apa yang diperjual belikan harus ada dan dimiliki oleh si penjual dan si penjual harus mampu menyerahkan barang itu kepada si pembeli.
- 4) Pembayarannya ditangguhkan.

Bank syariah pada umumnya telah menggunakan *murabahah* sebagai metode pembiayaan mereka yang utama, meliputi kira-kira tujuh lima persen dari total kekayaan mereka. Sejumlah alasan diajukan untuk menjelaskan popularitas *murabahah* dalam operasi investasi perbankan Islam:

- 1) *Murabahah* adalah suatu mekanisme investasi jangka pendek yang apabila dibandingkan dengan sistem *profit and loss sharing* (PLS) lebih mudah;
- 2) *Mark-up* dalam *murabahah* dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank-bank berbasis bunga yang menjadi saingan bank-bank Islam;
- 3) *Murabahah* menjauhkan ketidakpastian yang ada pada penetapan dan bisnis-bisnis dengan *profit and loss sharing* (PLS);
- 4) *Murabahah* tidak memungkinkan bank-bank Islam untuk mencampuri manajemen bisnis, karena bank bukanlah mitra si nasabah, sebab hubungan mereka dalam *murabahah* adalah hubungan antara kreditur dan debitur.

Dalam hal proses pembayaran, *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak saat barang diserahkan kepada si pembeli, tetapi dilakukan dalam bentuk angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Akad *murabahah* memperkenalkan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad *murabahah* dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan. Perlu diperhatikan bahwa harga yang disepakati dalam *murabahah* adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad *murabahah*, potongan ini merupakan hak pembeli. Adapun yang diterima setelah akad *murabahah* disepakati sesuai dengan yang diatur dalam akad, dan jika tidak diatur dalam akad maka potongan tersebut

adalah hak penjual. Jika diberlakukan diskon, diskon yang terkait dengan pembelian barang meliputi:

- 1) Diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang.
- 2) Diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang.
- 3) Komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang. Selain itu diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad *murabahah* disepakati diberlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Jika akad tidak mengatur, diskon tersebut menjadi hak penjual.⁶²

Murabahah sebagai suatu mekanisme jual beli dengan pembayaran tunda, dapat terjadi baik pada harga tunai, dengan menghindari segala bentuk *mark-up* pengganti waktu yang ditundakan untuk pembayaran, ataupun pada harga tunai *plus mark-up* untuk pengganti waktu penundaan pembayaran. Para *fuqaha* tidak mempersoalkan keabsahan jual beli dengan pembayaran tunda jenis yang pertama, yaitu pembayaran tunda dengan harga tunai. Perbedaan pendapat dikalangan ulama terjadi pada harga kredit yang lebih tinggi dalam jual beli dengan pembayaran tunda. Dalam konteks perbankan Islam, sejumlah argumen telah diajukan untuk mendukung keabsahan harga kredit yang lebih tinggi dalam pembayaran tunda diantaranya:

- 1) Bahwa teks-teks syariaah tidak melarangnya.
- 2) Bahwa ada perbedaan antara uang yang tersedia dimana yang akan datang seperti yang dikatakan oleh Ali Al Khafif seorang *fiqih* kontemporer yang dikutip

⁶² Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2009, hlm, 31.)

oleh Muhammad “kebiasaan (*urf*) uang yang dibayarkan kontan mempunyai nilai yang lebih tinggi dari pada uang yang diberikan pada masa akan datang.

- 3) Bahwa kenaikan harga ini bukan sebagai imbalan waktu tunda pembayaran, dan karena nya tidak sama dengan riba pra Islam yang diharamkan Al-qur'an.
- 4) Bahwa kenaikan harga dikenakan pada saat penjualan, tidak setelah penjualan terjadi.
- 5) Bahwa kenaikan harga disebabkan faktor-faktor yang mempengaruhi pasar, seperti permintaan dan penawaran, dan naik turunnya daya beli uang sebagai akibat inflasi dan deflasi.

Penjual pada prinsipnya, bebas untuk menetapkan harga barang-barangnya, jika harga-harga ini terlalu tinggi, pembeli boleh untuk tidak membelinya atau mencari penggantinya, atau penjual lain boleh masuk kepasar untuk menciptakan keseimbangan pasar.⁶³

2.3.5 Jual Beli Yang Dibolehkan dan Diharamkan

2.3.5.1 Jual Beli *Mun'aqid* dan *Bathil*

1) Jual Beli *Mun'aqid*

Jual beli *mun'aqid* merupakan jual beli yang berpatron pada akad yang sejalan dengan

⁶³Rahmat Ilyas, “Kontrak Pembiayaan Murabahah Dan Musawamah”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 03, No. 02, Desember 2015. hlm. 304-307.

aturan syariah, baik pada hukum dasarnya maupun pada sifatnya. Akad *mun'aqid*. Akad ini sejalan dengan 'in nya yaitu syarat dan rukunnya terpenuhi.⁶⁴ Dalam transaksi jual beli antara dua pihak atau lebih atau perorangan dengan lembaga dan juga antar lembaga, tentunya harus ada jalinan ikatan atau disebut dengan akad yang dinyatakan secara sangat jelas di antara pihak-pihak. Tujuan dari transaksi tersebut untuk membangun para pihak agar dapat mewujudkan objek yang ingin dimiliki atau dilepas.

Akad tersebut memberi informasi dan formulasi yang menggambarkan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak dan peranannya dalam merealisasi objek perjanjian yang menjadi tujuan dengan masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang mengikat atas objek perikatan sampai pada hal yang menyangkut proses penyelesaian bilamana terjadi kegagalan atas wanprestasi diantara para pihak. Unsur perjanjian mengatur hubungan keterkaitan antara para pihak mengenai hak dan kewajiban yang memuat tentang identitas pihak-pihak terakait. Akad merupakan alat ikatan dalam formulasi jual beli yang mengikat kedua belah pihak dengan perjanjian dan membangun kesepakatan

⁶⁴Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada 2007), hlm. 68

bersama sehingga pihak-pihak dapat memiliki hak dan kewajibannya atas nama hukum. Setiap akad kedua belah pihak harus mengetahui dan mengerti kedudukan masing-masing di dalam perikatan perjanjian tersebut dan saling menguntungkan bagi para pihak dengan melalui proses mekanisme *syara'*, karenanya seorang muslim harus memenuhi segala konsekuensi dari akad-akad tersebut.⁶⁵

Setiap akad yang akan dilakukan haruslah menguntungkan kedua belah pihak walaupun telah terpenuhinya aturan-aturan syariah, karena setiap akad yang berpotensi merugikan kedua belah pihak, walaupun jalan syariahnya telah dianggap benar perlu diteliti kembali.⁶⁶

Proses pembuatan akad harus terpenuhinya pilar-pilar transaksi atau kontrak dalam suatu perjanjian. Identitas para pihak dan objek didefinisikan dan di eksplisit dan tertuang dalam kontrak. Dokumentasi hukum yang tertuang dalam nota kontrak perjanjian bertujuan untuk memberikan keamanan dan perlindungan kepada para pihak dalam berkontrak, ketika hak-hak mereka,

⁶⁵Lihat Firman Allah SWT dalam Surat Al-Maidah Ayat: 177

⁶⁶Saiful Azhar Rosly, "Shariah Compliant Parameters Reconsidered" *Artikel: International Center for Education in Islamic Finance (INCEIF)*, Kuala Lumpur: Malaysia, hlm. 5.

kewajibannya dan tanggung jawab yang dijabarkan dengan jelas dalam ketentuan perjanjian atau kontrak tersebut. Para pihak sangat memungkinkan tidak ingin dirugikan sehingga nota kontrak tersebut cukup efektif untuk memberikan keamanan bagi mereka yang mencari perlindungan hukum jika hasil kontrak tidak terealisasi sebagaimana disepakati dalam perjanjian.⁶⁷

Menurut ulama fiqh, setiap bentuk akad tentu ada tujuannya dan akan mempunyai akibat hukum, yaitu tercapainya sasaran yang akan diraih dari sejak semula akad dilaksanakan, seperti pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli dan akad itu bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, tidak boleh dibatalkan kecuali disebabkan hal-hal yang dibenarkan *syara'*, seperti terdapat cacat pada objek akad atau akad itu tidak sesuai dan tidak memenuhi ketentuan rukun dan syarat akad.⁶⁸

Tujuan akad harus jelas dan diakui *syara'*. Tujuan akad ini terkait erat dengan berbagai bentuk transaksi yang dilakukan seperti dalam jual beli tujuannya adalah untuk memindahkan hak milik penjual kepada si

⁶⁷Saiful Azhar Rosly, "Shariah Compliant Parameters...", hlm 7

⁶⁸Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 62.

pembeli dengan adanya imbalan. Demikian pula dalam akad *ijarah* atau sewa-menyewa, dimana akad ini bertujuan untuk memiliki manfaat benda bagi orang yang menyewa dan pihak yang menyewakan mendapatkan imbalan. Pada akad '*ariyah* atau pinjam meminjam bertujuan untuk memiliki manfaat tanpa adanya imbalan. Oleh sebab itu, apabila tujuan suatu akad berbeda dengan tujuan aslinya maka akad tersebut tidak sah dan tidak akan berakibat hukum. Dengan demikian tujuan setiap akad tersebut para ulama sepakat haruslah sesuai dan sejalan dengan kehendak syara'. Atas dasar inilah semua bentuk akad yang mempunyai tujuan atau akibat hukum yang tidak sejalan dengan kehendak syara', hukumnya tidak sah, seperti akad-akad yang dilangsungkan dalam rangka menghalalkan riba.

2) Akad Batil

Jual beli batil adalah jual beli yang pada dasarnya tidak disyariatkan dan secara sifatnya tidak terpenuhinya rukun dan syaratnya.⁶⁹ Akad batil menurut Hanafiyah yaitu suatu akad yang rusak (tidak terpenuhi) rukunnya atau objeknya, atau akad yang tidak disyariatkan dengan asalnya dan tidak pula sifatnya. Maksudnya, akad tersebut tidak

⁶⁹ Ahmad Hujji al-Kurdi, *Fiqh Mu'awadhah, Cet. I*, (Damsyiq: Mathabi' Muassasah al-Wahdah, 1981), hlm. 189.

memenuhi sama sekali rukun, objek dan syarat akad. Contohnya, akad jual beli orang gila atau tidak cakap hukum, jual beli babi, jual beli minuman keras, dan jual beli ikan yang masih ada di dalam air laut.⁷⁰

Hukum akad batil, yaitu akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat terbentuknya akad:⁷¹

- a) Akad tersebut tidak ada wujudnya secara syar'i (secara syar'i tidak pernah dianggap ada), dan oleh karena itu tidak melahirkan akibat hukum apapun. Para pihak tidak dapat menuntut kepada yang lain untuk melaksanakan akad tersebut. Para pembeli tidak dapat menuntut penyerahan barang dan penjual tidak dapat menuntut harga. Contohnya, akad yang dilakukan oleh orang gila, akad jual beli narkoba.
- b) Apabila telah dilaksanakan oleh para pihak, akad batil itu wajib dikembalikan kepada keadaan semula pada waktu sebelum dilaksanakan akad batil tersebut. Contohnya, dalam jual beli barang yang telah diterima oleh pembeli wajib dikembalikan kepada pembeli. Apabila barang tersebut telah dipakai, diganti

⁷⁰ Rozalinda, Dr. M.Ag, *Fikih Ekonomi Syariah...*, hlm. 78.

⁷¹ Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 246-247.

nilainya apabila objek bersangkutan adalah benda nilai dan dikembalikan yang sama apabila objek bersangkutan adalah benda bercontoh.

- c) Akad batil tidak berlaku pembenaran dengan cara memberi izin, seperti karena transaksi tersebut didasarkan pada akad yang sebenarnya tidak ada secara syar'i dan juga karena pbenarannya hanya berlaku terhadap akad *mauquf*. Contohnya, akad orang yang tidak waras tidak dapat dibenarkan dengan adanya ratifikasi pengampunya karena akad tersebut sejak semula tidak sah.
- d) Akad batil tidak perlu di *fasakh* (dilakukan pembatalan) karena akad ini sejak semula adalah batal dan tidak pernah ada. Setiap pihak yang berkepentingan dapat berpegang kepada kebatalan itu, seperti pembeli berpegang terhadap kebatalan dalam berhadapan dengan penjual dan penjual berhadapan dengan pembeli.
- e) Ketentuan lewat waktu (*at-taqadum*) tidak berlaku terhadap kebatalan. Apabila seseorang melakukan akad jual beli tanah dan akad itu batal. Penjual tidak menyerahkan tanah itu kepada pembeli, kemudian lewat waktu puluhan tahun, dimana pembeli menggugat kepada penjual untuk menyerahkan tanah tersebut, maka penjual dapat berpegang kepada kebatalan akad berapapun lamanya karena tidak ada lewat waktu terhadap kebatalan.

Jual beli batil adalah jual beli yang pada dasarnya tidak disyariatkan dan secara sifatnya tidak terpenuhinya rukun dan syaratnya.⁷² Beberapa macam jual beli batil yaitu:

a) Jual beli *ma'dum*

Jual beli adalah jual beli yang dilakukan terhadap sesuatu yang tidak ada bendanya atau belum ada ketika akad dilakukan. Sebagai contoh jual beli buah-buahan yang masih belum siap panen (putik) atau anak hewan masih dalam kandungan induknya. Berdasarkan hadits Nabi:

“Dari Abdullah ibn Umar r.a. Sesungguhnya Rasulullah Saw, melarang jual beli anak binatang yang masih dalam perut induknya”⁷³

Sedangkan golongan Hanafiyah merumuskan kaedah “setiap barang yang diperjual belikan harus ada”.⁷⁴

⁷² Ahmad Hujji al-Kurdi, *Fiqh Mu'awadhah, Cet. I*, (Damsyiq: Mathabi' Muassasah al-Wahdah, 1981), hlm. 189.

⁷³ Dikutip dari Muhammad Ibn Islamil Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja'fi, *al-Jami' al shahih al Mukhhtashar*, Jus 2, *(Beiru, Dar Ibn Katsir, 1987) hlm. 753, hadits ke2036. Dalam buku Rozalinda, Dr. M.Ag, *Fikih Ekonomi Syariah*.,hlm. 78.

⁷⁴ Ibid. Lihat juga Ali Haidar, *Darar al-Hukkam, Syarah al-Majalah A-Hakam*, (Bairut: Dar al Kutub al-Ilmiyah, t.t.), hlm.102.

- b) Jual beli sesuatu yang tidak bisa diserahkan

Para Ulama dari kalangan mashab Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah berpendapat, tidak sah melakukan jual beli terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahkan. Sebagai contoh jual beli burung yang lepas dan ikan didalam air.⁷⁵

“Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Saw, melarang jual beli dengan lemparan dan jual beli yang mengandung tipuan”.⁷⁶

Pada hadits yang lain juga menyebutkan tentang masalah ini:

“Dari Ibn Mas’ud sesungguhnya Rasulullah Saw, bersabda: *Janganlah kamu menjual ikan yang masih dalam air karena jual beli itu termasuk gharar*”

Dalam hal ini kalangan mashab Hanafiyah merumuskan kaidah:

“Barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan”.

⁷⁵ Rozalinda, Dr. M.Ag, *Fikih Ekonomi Syariah...*, hlm. 73

⁷⁶ Abu Abdullah Ahmad ibn muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad as-Saibani, *Musnad Ahamad*, Juz 2, (Beirut, Dar Ibn Katsir, 1987), hlm. 760, hahits ke-2063.

c) Jual beli *gharar*.

Jual beli *gharar* merupakan jual beli yang mengandung tipuan atau ketidakjelasan atau masih samar-samar. Semisal, jual beli buah-buahan yang ditumpuk atau dalam karung yang di atasnya buah-buahan tersebut bagus atau baik sedangkan di dalamnya banyak buah yang rusak⁷⁷. *Gharar* juga terbagi dalam beberapa bentuk dalam jual beli:

- Jual beli *muzabanah*, yakni jual beli buah-buahan yang masih dalam pelepahnya, berdasarkan hadits Nabi: “Dari Abdullah ibn Umar r.a. sesungguhnya Rasulullah Saw, melarang jual beli *muzabanah*. *Muzabanah* adalah menjual buah yang masih dipelepahnya dengan takaran dan jual beli anggur yang masih di tangkainya dengan takaran”⁷⁸.

Jenis jual beli ini dinamakan oleh masyarakat jual beli “*batongkong*”, yakni jual beli yang masih dalam rumpun dilakukan secara borongan. Contohnya, tanaman yang ada di pohon seperti manggis, mangga, durian diperjualbelikan per batang

⁷⁷ Rozalinda, Dr. M.Ag, *Fikih Ekonomi Syariah...*, hlm. 73

⁷⁸ Muhammad ibn Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja’fi, al-jami’ al-Shahih al-Mukhtashar, Juz 2, (Beirut, Dar Ibn Katsir, 1987), hlm. 760. Hadits ke-2063.

Tanaman yang ada di sawah seperti bawang, kentang diperjualbelikan per kalang. Jual belis seperti ini termasuk jual beli *gharar* karena tidak jelas kualitas dan kuantitasnya. Pada umumnya harga beli yang ditawarkan kualitasnya. Pada umumnya harga beli yang ditawarkan ke petani tidak sebanding dengan jumlah barang yang diperoleh oleh pembeli (toke). Padahal aturan dalam fiqih muamalah untuk benda *makilat* (benda-benda yang disukat), seperti gandum, beras, padi, dan sebagainya jual belinya dilakukan dengan cara hitung.

- Jual beli *mulamasah* (jual beli dengan cara menyentuh barang) dan *munabazah* (jual beli dengan melempar barang). Jual beli seperti ini terlarang berdasarkan hadits:

“Dari Abu Hurairah r.a. sesungguhnya Rasulullah Saw. melarang jual beli dengan cara menyentuh dan melempar”.⁷⁹

Mulamasah (menyentuh) pada hadits ini dimaksudkan adalah jual beli dengan cara menyentuh barang di tempat gelap tanpa bisa melihat jenis, bentuk dan kualitas barang atau menyentuh barang yang ada dalam karung tanpa melihat jenis kualitas maupun bentuk

⁷⁹ Muslim ibn al-Hujaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisyaburi, *Shahih Muslim*, Juz 3 (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, t.t), hlm. 1151, hadis ke-1.

barangnya . Apa yang tersentuh itulah hak pembeli. *Munabazah* (melempar) pada hadits ini adalah jual beli dengan cara melempar barang yang akan dibeli. Mana barang yang terlempar itulah hak pembeli, jika tak satupun barang yang kena lempar, pembeli tidak mendapatkan apa-apa.

Sekarang bentuk jual beli yang bersamaan dengan ini muncul kembali dalam bentuk yang lain. Cara-cara seperti ini, dikemas dalam bentuk permainan (*game*). Sebagai contoh permainan melempar bola basket seserang akan membayar dengan bermain basket dengan tujuan apabila basket itu dapat dimasukkan kedalam keranjang maka akan mendapatkan bola basket tersebut.

- Jual beli *thalaqi al-ruqban* dan jual beli *hadhir libad*, yaitu jual beli yang membeli barang sebelum sampai kepasar dengan harga yang murah atau tidak sesuai dengan harga dipasaran dengan cara memanfaatkan ketidak tahuan informasi si penjual.

“Dari Abu Hurairah r.a. sesungguhnya Rasulullah Saw, berkata “Janganlah kamu menghadang pedagang dari desa, jangan sebagian kamu terhadap yang lainnya melakukan an-najasy (jual beli dengan tujuan merusak dagangan orang

*lain, menawarkan barang untuk menjerumuskan orang lain), dan janganlah orang kota menjualkan dengan orang desa.*⁸⁰

- Jual beli *an-Najasy* yakni jual beli yang dilakukan dengan cara memuji-muji barang atau menaikkan harga dengan cara menawar secara berlebihan terhadap barang tersebut, tetapi tidak mempunyai keinginan membeli barang tersebut, akan tetapi hanya bertujuan untuk mengelabui orang dalam membelinya.⁸¹

2.3.6 Jual Beli *Shahih* dan *Fasid*

2.3.6.1 Jual Beli *Shahih*

Akad *shahih* adalah dari segi keabsahannya harus telah terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Hanafiyah sebagaimana dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili mendefenisikan akad *shahih* sebagai berikut:

العقد هو ما كان مشروعاً بأصله ووصفه

Akad yang *shahih* adalah suatu akad yang disyariatkan dengan asalnya dan sifatnya.⁸² Pengertian

⁸⁰ Muhammad ibn Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja'fi, *al-Jami; al-Shahih al-Mukhtashar*, Juz 8, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), hlm. 93, hadits ke-2150.

⁸¹ Rozalinda, Dr. M.Ag, *Fikih Ekonomi Syariah...*, hlm. 76.

⁸² Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Islamy*, hlm. 234.

tersebut menjelaskan bahwa akad shahih merupakan suatu akad harus terpenuhi syarat, rukun dan sifatnya. Shahih bisa juga dimaknai valid jika dilihat dari karakteristik dan unsur hukumnya. Esensi dari akad shahih yaitu *pertama* seluruh elemen akad harus sempurna. *Kedua* segala persyaratan yang terkait dengan unsur-unsur kontrak tercapai, dan *ketiga* bebas dari unsur keharaman. Akad dianggap shahih dalam pelaksanaannya harus disegerakan dan akan tertanggguhkan kontraknya apabila terjadi beberapa hal sebagai berikut, yaitu: *pertama* bahwa pelaku dianggap tidak mampu yang disebabkan gila atau bodoh. *Kedua* lemahnya otoritas yang diberikan dan *ketiga* menunggu persetujuan dari pihak ketiga.⁸³

Jual beli shahih akan menimbulkan implementasi hukum berupa perpindahan kepemilikan seseorang yang berupa barang dari si penjual kepada si pembeli dan harga barang menjadi milik si penjual barang tersebut.⁸⁴

2.3.6.2 Akad *Fasid*

Akad *fasid* adalah akad yang pada dasarnya disyariatkan tetapi sifat yang diakadkan itu tidak

⁸³ Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga Pidana dan Bisnis: Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Prenadamedia Group), hlm.268.

⁸⁴ Rozalinda, Dr. M.Ag, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo,2016) hlm. 71.

jelas.⁸⁵ Akad tersebut merupakan akad yang hanya sesuai dengan prosedur syariatnya saja, tetapi dari sudut pandang sifatnya masih samar-samar atau sifatnya masih belum jelas atau masih mengandung unsur *gharar* atau masih riba yang mengakibatkan jual beli menjadi rusak.⁸⁶ Dengan pengertian akad *fasid* ini, dalam pandangan mazhab Al-Hanafiyah, akad itu cuma sampai hukum haram, namun secara hukum tetap sah sebagai transaksi.⁸⁷ Maka kalau ada dua pihak melakukan akad jual beli yang *fasid*, keduanya berdosa karena melanggar syariah, namun hukum jual belinya tetap sah. Konsekuensinya si penjual berhak memiliki uang pembayaran dan si pembeli berhak memiliki barang yang telah dibelinya.

Contoh akad yang *fasid* adalah jual-beli yang sah, tetapi dilakukan pada saat imam berkhotbah jum'at.⁸⁸ Sebagaimana kita tahu bahwa Al-Qur'an melarang kita berjual beli saat khutbah disampaikan: *Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli.* (QS. Al-Jumuah: 9)

⁸⁵ Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Islami*, hlm. 100.

⁸⁶ Rozalinda, Dr. M.Ag, *Fikih Ekonomi Syariah...*, hlm. 80.

⁸⁷ Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 38.

⁸⁸ Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm.38.

Kalimat tinggalkanlah jual beli tentu maksudnya adalah larangan, hukumnya haram dan pelakunya berdosa. Pandangan ini berbeda antara jumhur ulama dengan Hanafiyah Jumhur berpendapat bahwa jual beli disaat sedang melakukan shalat jum'at tidak sah. Sedangakan pandangan Hanafi jual beli itu sah hukumnya akan tetapi pelakunya berdosa. Sebagai sangsi hukum dari jual beli pada waktu juma'at menurut jumhur ulama maka uangnya harus dikembalikan kepada pembeli dan barangnya harus dikembalikan kepada pedagang. Sebaliknya, kalau kita pakai pendapat mazhab Al-Hanafiyah, tidak perlu ada yang dikembalikan lantaran jual-beli itu sudah dianggap sah, meski pelakunya berdosa.

Bentuk-bentuk jual beli fasid:

- (1) Jual beli *majhul* merupakan jual beli yang belum jelas objeknya. Misalnya, menjual salah satu rumah dari beberapa rumah tanpa menjelaskan mana rumah yang dimaksud. Jual beli ini menimbulkan implikasi hukum terhadap para pihak bila pemilik rumah menjelaskan dan mengidentifikasi rumah yang akan dijualnya.
- (2) Jual beli dengan digantungkan pada syarat tertentu dan pada waktu yang akan datang. Prosesnya tidak langsung selesai akan tetapi sangat bergantung kepada syarat yang ditentukan oleh pembeli. Begitu juga dengan waktu penyerahannya sangat bergantung pada kondisi masa yang akan datang. Sebagai contoh saya akan menjual kendaraan

ini bulan depan, akan tetapi akad jual belinya dilakukan pada saat ini dan menyangkut dengan objek juga akan diserahkan kemudian.

- (3) Jual beli yang identik dengan jual beli *bai' ajal* yaitu menjual sesuatu dengan menangguhkan pembayaran lebih mahal dan dibeli kembali barang tersebut dengan harga yang lebih rendah.

Semisal tuan A menjual mobil ke tuan B dengan harga 200 jt selama setahun, akan tetapi di akhir tahun tuan A membeli kembali dari tuan B sejumlah 150 jt.

Terjadi perbedaan pendapat dalam jual beli tersebut, menurut ulama Malikiyah dinamakan dengan *bai' ajal* dan sebagian ulama menamakan *bai' 'inah*. Dalam hal ketentuan hukumnya ulama syafi'iyah dan Zhahiriyah jual beli ini dianggap sah karena terpenuhi rukun dan syaratnya. Sedangkan ulama Malikiyah dan Hambaliyah berpendapat bahwa jual beli ini *bathil*.

- (4) penyerahan objeknya ditangguhkan dimasa yang akan datang jual beli tersebut merupakan jual beli yang masa penangguhannya dengan syarat.

2.3.7 Jual Beli *Nafidz* dan *Mauquf*

Akad jual beli juga bisa dibedakan berdasarkan apakah akad itu sudah putus ataukah masih menggantung. Oleh karena itu para ulama ada membagi jual beli menjadi akad *nafidz* dan akad *mauquf*.

2.3.7.1 *Nafidz*

Akad *nafidz* adalah akad yang sudah 100% diputuskan, sehingga tidak perlu ada lagi pertimbangan lainnya. Jual beli yang *shahih* apabila ada obyeknya tidak ada hubungannya dengan hak orang lain selain *aqid* maka hukumnya *nafidz*. Artinya, bisa dilangsungkan dengan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu penjual dan pembeli.⁸⁹

2.3.7.2 *Mauquf*

Sedangkan akad *mauquf* sebenarnya adalah akad yang sah dari sisi dasar-dasar dan sifatnya, bahkan sudah terjadi perpindahan kepemilikan walaupun belum sempurna kepemilikan, karena sifatnya masih menggantung pada persetujuan pihak lain. Maka pengertiannya adalah : Akad yang sejalan dengan syariah, baik dari sisi dasarnya ataupun sifatnya, dan sudah berfaidah hukum namun sifatnya hanya secara menggantung (*mauquf*) atau belum

⁸⁹ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, (Jakarta Selatan) 2018), hal.41-44.

sempurna kepemilikan, tercegah kepemilikannya secara sempurna akibat adanya pihak lain.

Ada begitu banyak contoh yang bisa disebut dari akad-akad *mauquf* ini, diantaranya: Anak kecil yang belum cukup umur dan belum mengerti urusan harta. Seandainya dia melakukan akad jual beli dengan menggunakan hartanya sendiri, maka hukumnya bergantung kepada Ayahnya atau walinya. Kalau keduanya menyetujui, maka jual beli itu sah, dan kalau sebaliknya maka hukumnya tidak sah.

- Tidak Sempurna Akalnya

Orang yang tidak sempurna akal nya (*ghaira rasyid*), sah tidaknya dalam berjual beli tergantung dari ketetapan *qadhi*.

- Orang Sakit Menjelang Kematian

Menurut pendapat Abu Hanifah, seorang yang sakit menjelang kematian, kalau dia melakukan akad *transaccional* harus mendapat persetujuan dari para ahli warisnya.

- Orang Yang Menggadaikan Harta

Seseorang yang hartanya sedang digadaikan bisa saja menjual hartanya itu kepada pihak lain. Namun sah atau tidaknya tergantung pihak yang menerima gadainya, apakah mengizinkan atau tidak.

- Harta Bersama

Seorang yang memiliki harta bersama dengan orang lain, ketika akan menjual bagiannya, harus mendapat persetujuan dulu dari temannya. Dan temannya bisa menyetujuinya atau sebaliknya, semua bergantung kepadanya.

- Harta Orang Lain (*fudhuli*)

Seorang yang menjual harta milik orang lain tanpa sepengetahuannya, maka hukumnya akan bergantung kepada persetujuan dari pihak pemilik aslinya. Kalau pemilik aslinya setuju, jual beli itu sah. Dan bila tidak, hukumnya pun tidak sah juga.⁹⁰

2.3.8 Jual Beli Berdasarkan Waktu Serah Terima

Waktu tidak termasuk dalam rukun jual beli. Tapi waktu mempunyai pengaruh besar terhadap keabsahan suatu transaksi, termasuk di dalamnya jual beli. Salah satu bagian dari waktu yang memiliki keterikatan kuat dengan jual beli adalah penundaan. Ulama mengistilahkannya ini dengan term *ta'jil*. Kata ini merupakan derivasi dari kata '*ajjala yu'ajjilu* yang kata aslinya adalah '*ajjala* dengan awalan hamzah dan bukan dengan *„ain*. '*Ajal* secara bahasa dapat diartikan dengan durasi objek. Durasi disini berarti waktu antara akad dengan penyerahan di masa datang yang telah ditentukan, yang telah disepakati oleh

⁹⁰Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, (Jakarta Selatan,2018), hal.41-44.

kedua belah pihak. Durasi ini secara hukum mengikat kedua belah pihak. Tidak melaksanakan kewajiban terkait kesepakatan atas durasi waktu tanpa alasan syar'i merupakan suatu tindakan pengkhianatan dan tidak dibenarkan dalam prinsip muamalah Islam yang berlandaskan sikap amanah dan jujur. Dititik berdasarkan waktu, jual beli dibagi menjadi dua bagian, jual beli tunai dan jual beli tertunda.⁹¹

Jual beli tunai ataupun mutlak yaitu jual beli yang pembayaran dan serah terima barang yang dilakukan di tempat terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli atau *majlis 'aqd*. Jual beli model ini dianggap sebagai jual beli yang paling baik bila ditilik dari waktu. Penyerahan barang dan alat tukar yang dilakukan dalam satu waktu transaksi dianggap mampu meminimalisir tindakan penipuan, kecurangan, ketidakjelasan dan hal-hal lain yang dapat membatalkan transaksi syariah. Pembeli dalam model akad ini memiliki hak antara membayar barang tersebut ataupun membatalkan transaksi bila dia mendapati barang yang akan dibelinya tidak sesuai keinginannya.⁹² Dalam jual beli mutlak atau tunai ini, hal terkait waktu yang harus diperhatikan yaitu pembayaran dan penyerahan barang terjadi dalam satu waktu transaksi tanpa adanya penundaan.

⁹¹Rahmat Hidayat, "Analisis Kedudukan Waktu Dalam Keabsahan Praktek Jual Beli Syariah" *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol/ 04, No. 01, 2019; 125-142 p-issn: 2548-3374; e-issn: 2548-3382; DOI:10.29240/jhi.v4i1.795 Available online at:<http://journal-staincurup.ac.id/index.php/alistinbath>

⁹²Al-Damasyqi, Taqiyuddin, *Kifayah Al-Akhyar fi Halli Gayah Al-Ikhtisar*, (Kairo: Dar Al-Salam, 2007), hlm. 321.

Sedangkan jual beli tertunda memiliki beberapa jenis dan model. *Pertama, Bai' Ma'ajjal Al-Saman* atau jual beli dengan penundaan pembayaran. *Kedua, Bai' Mu'ajjal Al-Musamman* atau jual beli dengan penundaan penyerahan barang. *Ketiga, Bai' Mu'ajjal'Audain* atau jual beli dengan penundaan pembayaran dan penyerahan barang secara bersamaan yang dikenal juga dengan jual beli hutang dengan hutang. Ketiga jenis *bai' mu'ajjal* ini memiliki karakteristik yang berbeda sehingga perlu penjelasan khusus agar dapat memberikan gambaran yang menyeluruh terkait hubungannya dengan waktu.

2.3.9 Jual Beli Pembayaran Lebih Dahulu dan Penyerahan Ditunda/*Bai' Mu'ajjal Musamman*

Jual beli dengan penyerahan dana di awal dan penyerahan barang di kemudian hari termasuk dalam transaksi yang sering dijumpai. Akad ini biasanya sebagai bentuk dari ketiadaan barang ketika akad atau adanya keinginan khusus dari pembeli yang tidak dapat dipenuhi ketika akad berlangsung. Jual beli ini merupakan kebalikan jual beli pembayaran tertunda.

Jual beli seperti ini dikenal juga dengan *bai' salam*. Pendapat yang lain juga memasukkan akad *istishna'* ke dalam jenis ini. Tetapi penulis melihat bahwa akad *istishna'* tidak masuk ke dalam *bai' mu'ajjal musamman* karena beberapa hal. Pertama, akad *istishna'* adalah akad yang tidak mengikat antara penjual dan pembeli. Kedua, tidak adanya ikatan waktu terkait durasi bagi *sani'* (pembuat barang) harus menyerahkan barang. Ketiga, akad ini juga dapat

dilakukan dengan akad *ijarah* (jasa) dimana *mustasni*' (yang meminta perbuatan) menyediakan semua keperluan dan *sani*' hanya mengeluarkan *skill* atau jasanya saja. Kalau memang akad *istishna*' mengikat maka akad ini juga dapat dimasukkan ke dalam jenis akad tertentu.

Salam secara etimologi berar *salaf* atau terdahulu dan lampau. Kata *salam* digunakan oleh mayoritas penduduk Madinah sedangkan kata *salaf* digunakan oleh mayoritas penduduk Irak. Jual beli ini telah dipraktekkan oleh masyarakat pra Islam, tetapi mereka tidak menjelaskan ukuran, berat, sifat, dan waktu penyerahan sehingga sering terjadi kecurangan dalam akad ini.

Pengertian *salam* secara istilah adalah jual beli dengan spesifikasi tertentu dalam tanggupan dan penyerahan barang tertunda dengan pembayaran diserahkan waktu akad *majlis*.⁹³ Berdasarkan terminologi ini maka dapat dipahami bahwa *salam* berarti penyerahan pembayaran di awal dan penyerahan barang yang telah ditentukan spesifikasinya dikatakan di waktu yang akan datang yang telah disepakati. Kata *zimah* yang sering digunakan dalam terminologi *salam* menunjukkan bahwa *muslam 'alaihi* (penjual) bertanggung jawab atas *muslam fih* (barang yang dijual). Secara hukum, ulama berkonsensus atas keabsahan akad *salam*. Hal

⁹³Panji Adam. *Fikih Muamalah Maliyah*. Cet. 1.(Bandung: Refika Aditama, 2017M), hlm. 62

ini didasari pada beberapa hadits Rasulullah Saw. Rasulullah Saw bersabda:

“Dari sahabat Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhuma, ia berkata: “Ketika Nabi tiba di kota Madinah, dan mereka (penduduk madinah) memesan buah kurma dalam durasi waktu dua tahun dan tiga tahun, maka beliau bersabda: “Barang siapa yang memesan sesuatu, maka hendaknya ia memesan dalam jumlah takaran yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak), dan dalam timbangan yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak), dan hingga batas waktu yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak) pula.” (Muttafaq ‘alaih)⁹⁴

Dari hadits ini dapat dilihat bahwa waktu mempengaruhi keabsahan akad salam. Seperti jual beli lainnya, waktu yang bersifat universal memiliki korelasi dan pengaruh terhadap jual beli salam. Hal yang perlu diperhatikan terkait waktu dalam akad salam yaitu:

1) Waktu pembayaran

Saman atau nilai harga harus dibayarkan *muslam* (pembeli) kepada *muslam‘alaihi* pada saat kontrak disepakati.⁹⁵ Penundaan penyerahan pembayaran menyebabkan akad salam bisa batal.

⁹⁴Muhammad bin Ismail Al-Bukhary. *Sahih Al-Bukhary*. Juz 3.Cet. 1.(Beirut: Dar Tuq An-Najah, 1422H), hlm. 85.

⁹⁵Siti Mujiantun. *Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna'*, Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, Vol. 13, No. 02, September 2013, hlm. 209.

Tapi Imam Malik memberi kelonggaran dengan memberikan waktu tambahan tiga hari bagi pembeli untuk melakukan pembayaran.⁹⁶ Hal yang sudah disepakati dalam kontrak tidak dapat diubah selama jangka waktu akad.

2) Waktu penyerahan barang

Penyerahan barang harus dilakukan di kemudian.⁹⁷ Kedua belah pihak harus sepakat tentang waktu penyerahan *muslam fih* (barang). Ketiadaan penetapan waktu penyerahan atau *'ajal majhul* menyebabkan rusaknya transaksi salam. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan. Pertama, Membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya. Kedua, Menunggu sampai barang tersedia.⁹⁸

3) Sifat waktu dan durasi

Waktu bersifat mengikat bagi *muslam 'alaihi*. Karena sifatnya mengikat atau lazim maka *muslam 'alaihi* wajib menyerahkan barang dalam tempo yang sudah disepakati. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat

⁹⁶Abu Umar Yusuf Al-Qurtuby *Al-Kafy Fi Fiqh Ahl Al-Madinah*. Juz 2, Cet. ke-2, (Riyadh: Maktabah Riyad Al-Hadisah, 1980M), hlm. 692.

⁹⁷Siti Mujiantun. *Jurnal Riset...*, hlm. 209

⁹⁸Siti Mujiantun. *Jurnal Riset*. hlm. 209

dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.⁹⁹

4) Kaitan waktu dan kemungkinan.

Barang yang ditentukan harus mungkin untuk bisa diserahkan dalam tempo yang ditentukan. Bila secara praduga barang tersebut tidak bisa atau mustahil diserahkan dalam waktu yang disepakati seperti membangun rumah berskala besar dalam tempo satu hari setelah akad maka ini bisa menyebabkan rusaknya transaksi salam.

Dapat dipahami bahwa kejelasan durasi merupakan senyawa yang tidak boleh diabaikan dalam akad *salam*. Pengabaianannya menyebabkan rusaknya akad secara syara'.

2.3.10 Jual Beli Pembayaran Ditunda dan Penyerahan Lebih Dahulu (*Bai' Mu'ajjal Al-Saman* atau *Bai' Nasi'ah*)

Jual beli dengan pembayaran tertunda sedangkan barang telah diterima terlebih dahulu ketika akad adalah hal yang lumrah dalam transaksi sehari-hari. Faktor kebutuhan penjual dan pembeli menjadikan model transaksi ini menjadi solusi untuk beberapa kendala. Pembayarannya tertunda juga memiliki beberapa jenis. *Pertama* pembayaran

⁹⁹Siti Mujiantun. *Jurnal Riset*. hlm. 209

tertunda kontan atau pelunasan dilakukan dalam satu transaksi pembayaran. *Kedua*, pembayaran tertunda kredit. *Ketiga*, pembayaran tertunda dengan sistem *down payment*.

Secara global, jenis pertama dan kedua, yang juga dikenal dengan istilah *bai' nasi'ah*, boleh untuk diaplikasikan dalam transaksi jual beli. Selama tidak bertentangan dengan aturan-aturan urusan *muamalah*, seperti riba, ketidakpastian, kecurangan paksaan dan lain-lain. Keterkaitan dua jenis *bai' nasi'ah* ini dengan waktu dapat ditilik dari beberapa aspek. Aspek-aspek ini terkait dengan penyerahan barang, pembayaran, sifat dan pengaruhnya terhadap transaksi. Analisis terhadap aspek-aspek ini menghasilkan beberapa kesimpulan, yaitu:

1) Waktu penyerahan barang

Fuqaha' sepakat bahwa dua jenis *bai' mu'ajjal* ini menuntut penyerahan barang di awal akad sebagai syariat mutlak dari keabsahan akad jenis ini. Penyerahan barang dan pembayaran yang tertunda akan menyebabkan akad menjadi akad *'iwaddin* atau ada hutang dengan hutang. Akad *'iwaddin* sendiri dihukumi haram dan mayoritas ulama fikih.

2) Waktu pembayaran

Secara esensi dan penamaan, jual beli ini terfokus pada adanya persyaratan penundaan pembayaran yang bersifat mengikat pembeli.

Penamaan *bai' muajjal saman* muncul sebagai tempat dari adanya penundaan pembayaran. Jika waktu pembayaran dilaksanakan di dalam majlis akad bersamaan dengan penyerahan barang maka akad tersebut terbentuk jual beli tunai. Dan bila dalam jual beli tunai terdapat persyaratan penundaan pembayaran maka persyaratan ini batal dan akad tetap sah.

3) Penetapan waktu atau durasi pembayaran

Tempo atau durasi waktu pelunasan harus ditetapkan, dijelaskan dan dirincikan ketika akad. Persyaratan kejelasan waktu pembayaran mutlak harus disepakati di waktu penyerahan barang. Syarat ini mengikat dan wajib dipatuhi oleh pembeli. *'Ajal Majhul* atau ketidak jelasan durasi batas pembayaran menyebabkan akad ini menjadi rusak.

4) Sifat waktu pembayaran

Waktu pembayaran bersifat mengikat bagi pembeli. Pembeli wajib mematuhi kesepakatan terkait waktu pembayaran. Bila pembeli enggan membayar padahal dia mampu maka penjual berhak menuntut keadilan dengan menggunakan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di tutorialnya.

5) Pengaruh penundaan pembayaran terhadap harga

Penjual boleh mempertimbangkan

penambahan harga di awal akad dikarenakan adanya penundaan waktu pembayaran. Tempo singkat antara waktu akad dan pelunasan mungkin tidak memberikan efek domino bagi penjual. Karena dalam durasi waktu yang singkat, kemung yang panjang, kemungkinan inflasi, kenaikan harga jual barang, ataupun kebutuhan akan modal usaha memberikan dampak yang signifikan bagi penjual. Oleh karena itu, penjual boleh menaikkan harga barang di awal akad dan harga haruslah bersifat flat dan tidak boleh berubah setelah terjadinya akad.

- 6) Waktu tidak boleh menjadi alasan perubahan harga di saat pelunasan

Perubahan harga di tengah atau ketika jatuh tempo pembayarn dari harga yang ditetapkan di awal akad termasuk dalam perbuatan riba. Setelah adanya kesepakatan harga di awal maka tidak boleh ada perubahan baik karena pertimbangan panjangnya durasi yang disepakati ataupun karena adanya penambahan waktu disebabkan ketidaksanggupan pembeli melunasi ketika jatuh tempo. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, penjual boleh menaikkan harga ketika akad dengan pertimbangan tempo pembayaran yang panjang tetapi tidak boleh merubahnya setelah terjadinya kesepakatan.

Bila dalam tempo yang ditetapkan pembeli belum mampu melunasi dengan bukti-bukti yang kuat maka penjual boleh menambah

durasi pelunasan, seperti mana sabda Rasulullah Saw:

durasi tambahan bagi orang yang berada dalam kesulitan dalam melunasi hutang atau bahkan membebaskan utangnya, maka Allah menaunginya dalam naunganNya.” (HR. Muslim).¹⁰⁰

Dari model *bai' saman mu'ajjal* di atas, muncul permasalahan yang sering terjadi di masyarakat. Dalam memenuhi kebutuhan hidup harian, seseorang sering membeli sesuatu ke toko atau ke penjual kebutuhan harian di dekat rumahnya dan kemudian mengatakan: “nanti akan saya bayar”. Kata nanti ditilik dari bahasa termasuk *'ajal ma'lum* atau waktu yang jelas karena kata nanti berarti waktu di masa yang akan datang tanpa ada batasan. Walaupun dalam KBBI online, kata nanti adalah waktu yang tidak lama dari sekarang¹⁰¹, tetapi tetap ada saja tidak ada batasan yang jelas. Permasalahan ini bisa terjadi karena kebutuhan yang mendesak disertai ketiadaan finansial pada saat itu dan barang yang dibeli relatif murah, atau bisa juga perkataan nanti hanya sebatas perkataan atau basa-basi karena pembeli masih berada di majlis akad dan belum

¹⁰⁰Muslim bin Hajjaj Al-Nisabury, *Sahih Muslim*, Juz. 4, (Beirut: Dar 'Ihya Al-Turas Al-Araby, tt), hlm. 2301.

¹⁰¹<https://kbbi.web.id/nanti>, (diakses 9 Februari 2019).

ada keinginan untuk beranjak. Masyarakat pada umumnya melihat ini sebagai hal yang lumrah dari sudah menjadi kebiasaan sehingga munculnya anggapan bahwa jual beli model ini diperbolehkan. Alasan lainnya adalah adanya hubungan kedekatan maupun kekerabatan antara penjual dan pembeli.

Imam Ibnu Abidin dalam kitab *Radd Al-Mukhtar 'Ala Al-Darr Al-Mukhtar*, menjelaskan bahwa ketika ada jual beli yang di dalamnya terjadi penundaan pembayaran, seperti pembayaran berangsur setiap minggu, tetapi penundaan itu tidak disebutkan sebagai syarat akad jual beli tetapi hanya diutarakan setelahnya maka akad tersebut tetap sah.¹⁰² Jual beli ini juga dapat dianggap sah bila ditilik dari pendapat ulama seperti Shanʿany dalam Subulussalam yang membolehkan jual beli *muyassarah* (jual beli yang pembayarannya dilakukan ketika pembeli sudah memiliki dana).

Penulis sendiri melihat bahwa hal ini sebaiknya dihindari, walaupun pembeli tetap melunasinya di kemudian hari. Sesuatu yang terhutang walaupun secara kebiasaan dibayar dalam tempo singkat sebaiknya tetap diikat dengan waktu dan dicatat secara khusus agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.

¹⁰²Muhammad Amin Ibnu Abidin *Radd Al-Mukhtar* , Juz. 4.Cet. 2.(Beirut: Dar Al-Fikr, 1992M), hlm. 531.

Jenis lain dari pembayaran tertunda adalah jual beli menggunakan *down payment* atau dalam Syariah dikenal juga dengan '*urbun*'. Jenis ini dipisahkan dari dua jenis '*bai' mu'ajjal al-saman*' sebelumnya karena ada silang pendapat ulama terkait keabsahan akad ini. Silang pendapat ini bermuara dari kedudukan uang yang hangus bila si pembeli tidak jadi membeli barang tersebut. Ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah menolak transaksi ini dengan beberapa argumentasi, di antaranya:

- a. Hadits yang diriwayatkan Imam Malik bahwasanya Nabi melarang transaksi '*urbun*'.¹⁰³
- b. Ada dua syarat tertolak dalam transaksi ini, yaitu penjual menerima uang muka yang telah dibayarkan bila pembeli membatalkan transaksi atau pembeli dapat mengembalikan barang yang telah dibelinya sebelum pelunasan.¹⁰⁴
- c. Transaksi ini termasuk ke dalam tindakan memakan harta orang lain secara batil. Karena pembeli dapat kehilangan uangnya tanpa mendapatkan benda atau pengganti yang sejalan dengan uang yang telah

¹⁰³Malik bin Anas bin Malik, *Muwat'ta Imam Malik*, Juz. 4, Cet. 1, (Abu Dhabi: Muassasah Zayid bin Sultan, 2004M), hlm.879.

¹⁰⁴Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Syaukani, *Nail Al-Autar min 'Ahadisi Sayyid Al-Akhyar*, Juz. 5, (Beirut: Dar Jail, 1973M0, hlm. 251.

diserahkan kepada penjual.

Beberapa ulama lain seperti Ulama Hanbali, Syaikh bin Baz dan fatwa Lajnah Daimah no 13/133 memberikan legalitas transaksi ini ditilik dari beberapa hal, di antaranya:

- a. Hadits yang diriwayatkan oleh Zaid bin Aslam bahwa Rasulullah ditanya tentang jual beli *'urbun* dan beliau menghalalkannya.¹⁰⁵
- b. Kejadian di masa umar dimana salah satu stafnya membeli rumah sofyah bin umayyah di Mekkah untuk dijadikan penjara dengan *down payment* sebesar 4000 dirham. Bila umar memutuskan untuk membeli rumah maka uang muka itu termasuk dalam pembayaran, dan kalau umar menolak maka uang tersebut menjadi milik penjual.¹⁰⁶
- c. Uang *down payment* dianalogikan sebagai uang penjamin untuk waktu tunggu. Dalam waktu tunggu pembeli untuk melunasi keseluruhan harga, penjual tidak dirugikan menahan barang karena ada nilai yang dibayarkan untuk itu.

Hak *khiyar* pembeli dan kewajiban

¹⁰⁵Al-Husein bin Muhammad Al-Maghriby. *Al-Badr Al-Tamam Syarh Bulug Al-Muram*.Juz 6.Cet. 1.(Kairo: Dar Hajar, 2007M), hlm. 78.

¹⁰⁶Abu Abdullah Al-Fakihi. *Akbar Al-Makkah fi Qadim Al-Dahri wa Hadisih*.Juz 3. Cet. 2. (Beirut: Dar Khadar, 1414 H), hlm. 233.

penjual untuk menjaga barang menjadi tanggungan bagi penjual. Maka uang muka itu dapat dianggap sebagai konsekuensi dari tanggungan yang dibebankan kepada penjual. Bila jual beli dengan *down payment* dianggap sah, maka muncul konsekuensi terkhusus dalam kaitannya dengan waktu, yaitu:

a. Kejelasan waktu *down payment*

Kejelasan waktu adalah adanya durasi waktu yang ditentukan antara pembayaran *down payment* dengan keputusan pembeli untuk mengambil barang tersebut atau menolaknya. Ini dimaksud untuk menghindari ketidakpastian bagi penjual.

b. Adanya penetapan durasi waktu untuk pelunasan jika pembeli memutuskan untuk mengambil barang tersebut seperti mana di *bai' mu'ajjal al-saman* yang lainnya.

c. Penetapan harga terjadi ketika pembayaran *down payment*, bukan ketika pembeli akan memutuskan untuk melanjutkan akad atau membatalkannya.

Poin ini penting untuk diperhatikan agar tidak terjadi kecurangan dari penjual dengan menaikkan harga dalam masa durasi tunggu keputusan penjual. Karena penjual bisa saja dengan sengaja menaikkan harga agar pembeli membatalkan pembelian sehingga dia

mendapatkan *down payment*, atau dia mendapatkan keuntungan tambahan jika pembeli tetap mengambil barang tersebut.

2.3.11 Jual Beli Pembayaran dan Penyerahan Sama-sama Ditunda atau *Bai' 'iwadain*

Dari hubungan waktu dan jual beli, muncul juga jenis *bai' iwadain*, yaitu penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda. Jual beli ini juga dikenal dengan *bai' al-kali' bi al-kali'*, *bai' al-dain bi al-dayn* da juga *bai' al-nasiah bi al-nasiah* atau secara bahasa dapat juga diartikan dengan jual beli hutang dengan hutang. Model ini memiliki banyak variates ataupun turunan, tapi esensinya ada pada penundaan penyerahan barang dan penundaan pembayaran dalam satu akad jual beli yang mengikat. Bila tidak mengikat, maka akad tersebut tidak termasuk akad jual beli.

Transaksi jual beli hutang dengan hutang ini merupakan transaksi yang dilarang sesuai dengan konsensus ulama.¹⁰⁷ Walaupun hadits larangan jual beli hutang dengan hutang diklasifikasi sebagai hadits lemah, tapi ulama tetap melihat jual beli ini haram. Keharaman ini lebih terfokus pada kemungkinan besar munculnya penipuan, kecurangan dan unsur-unsur negatif lainnya dan minimnya manfaat dari transaksi model ini.

¹⁰⁷Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy wa 'Adillatuh*. Juz 5, Cet. 4, (Damaskus: dar Al-Fikr, 2011M),hlm. 3404.

Bentuk jual beli hutang dengan hutang secara prinsip berbeda dengan jual beli hutang secara tunai (*bai' al-dain naqdan fi al-hal*). Y. Sonafist memasukkan jual beli hutang dengan hutang. Jual beli hutang secara tunai lebih ke dalam jenis jual beli hutang dengan hutang. Jual beli hutang secara tunai lebih kepada pelunasan utang dengan menggunakan hutang yang ditukarkan dengan sesuatu yang nilainya dilakukan secara konversi. Jual beli hutang secara tunai dibolehkan oleh mayoritas ulama mazhab.¹⁰⁸

Dari sisi waktu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

- a. Penundaan waktu penyerahan barang dan pembayaran secara bersamaan.

Penundaan waktu penyerahan dan pembayaran secara bersamaan pada akad jual beli adalah terlarang. Hal ini disepakati oleh ulama salaf.

- b. Kesepakatan atas durasi waktu.

Ajal ma'lum atau jelasnya durasi waktu penundaan dan disepakati, baik waktu penyerahan barang dan waktu pembayaran tidak mengubah hukum asal jual beli ini sebagai jual beli terlarang.

¹⁰⁸Y. Sonafist. "Utang Piutang Dalam Perspektif Fiqh". *Jurnal Islamika*, Vol. 15, No. 01, (2015), hlm. 117.

c. Resiko penundaan waktu.

Penundaan waktu di kedua belah pihak memunculkan resiko yang lebih besar, baik bagi penjual maupun bagi pembeli. Hal ini dilihat dari aspek perubahan nilai pada barang dan pada uang kartal, belum lagi hal ini dapat menimbulkan praktek riba.

d. Waktu yang singkat.

Menurut Imam Malik, bila pembayaran tertunda maksimal tiga hari maka hal itu boleh. Hal ini didasari pada aturan *islamic legal maxim* yaitu kaidah apa yang mendekati sesuatu maka dia dihukumi dengan sesuatu itu. Tiga hari itu menurut Imam Malik masih dihukumi dengan pembayaran di awal karena durasinya yang tidak terlalu jauh. Dalam hal ini keterlambatan pembayaran maksimal tiga hari membuat dia dihukumi dengan akad *salam*.

2.4 Sistem Reselling Dalam Jual Beli

2.4.1 Difenisi *Reselling*

Reselling adalah asal kata dari *re* artinya kembali¹⁰⁹ *selling* artinya berjualan¹¹⁰, secara bahasa kata *reselling* adalah menjual kembali produk-produk yang dilakukan oleh penjual setelah

¹⁰⁹ Djalinus Syah, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm 297.

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm. 327.

membeli suatu barang. *Reselling* merupakan suatu pekerjaan atau perbuatan, sementara pelakunya disebut dengan “*reseller*¹¹¹”. Berarti syarat dan bentuk operasionalnya bisa disamakan dengan *reseller*, yang membedakan hanya pada antara subjek dan predikat. Kata *reseller* merupakan subjek yaitu yang melakukan sedangkan *reselling* adalah predikat yaitu suatu perbuatan yang sedang dilakukan.

Reselling sekarang banyak digunakan untuk kegiatan bisnis online sebagai salah satu cara membeli barang dengan harga murah dan menjualnya dengan harga lebih mahal. Dalam prosesnya seorang *reseller* hanya membutuhkan *platform* atau aplikasi atau juga situs web tempat seseorang membeli barang dari produsen dan menjualnya ke-konsumen.¹¹² Dulu seorang *reseller* harus mengumpulkan sebanyak mungkin barang dan akan menjualnya kembali dengan harapan akan mendapatkan keuntungan.¹¹³ Keuntungan merupakan laba yang diinginkan oleh seorang *reseller*, logikanya adalah seorang *reseller* tidak mungkin menginginkan kerugian. Jadi secara otomatis berbagai peluang kerugian akan dihindari oleh *reseller* sehingga kalau ada barang yang

¹¹¹ Kata *reseller* merupakan kosa kata dalam bahasa Inggris Inggris yang juga berasal dari kata terpisah yaitu dari kata *re* dan *seller*. Kata *re* artinya kembali (sama dengan kata *re* pada kata *reselling*) dan kata *seller* berarti sebagai penjual. Sehingga bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia *reseller* merupakan penjual kembali. Saat ini sistem *reseller* merupakan salah satu bentuk perdagangan elektronik dengan cara mentransaksikan dan mempromosikan barang melalui media online. Dikutip dari Jhon m. Echols and Hassan Shadly, *An Indonesian-English Dictionary*, Edition 9 (Jakarta: PT Gramedia, 2014).

¹¹² How To Start Your Online Reselling Business And Keep Growing, Maret 2021. (Diakses pada tanggal 31 Mei 2021)
<https://pixelphant.com/blog/start-your-online-reselling-business>

¹¹³ *Ibid.*

memungkinkan tidak terjual lagi maka seorang *reseller* bisa jadi akan menjual dengan harga dibawah modal. Berarti praktek *reselling* bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan menghindari kerugian.

Dasarnya *reselling* yang merupakan praktek dari seorang *reseller* yang merupakan jual beli dengan strategi tidak langsung akan tetapi praktek seperti ini merupakan praktek jual beli dengan menggunakan jasa orang lain untuk membantu mengembangkan suatu usaha dengan tujuan lebih maju. Metode yang dikembangkan adalah dengan sistem penyaluran atau penjualan barang dari produsen kepada konsumen melalui perantara yang dilakukan oleh agen dan makelar atau *reseller*. Disisi lain yang membedakan makelar atau agen adalah praktek *reselling* yang dilakukan oleh seorang *reseller* melalui media online tidak tententukan jasa, keuntungan atau laba yang akan diambil oleh seorang *reseller*. Tetapi praktek *reselling* mempunyai kebebasan dalam menentukan nilai barang untuk dijual kembali kepada orang lain bahkan bisa jadi akan dijual kembali dengan harga lebih murah untuk menghindari jumlah kerugian kalau seandainya barang yang sudah dipesan atau dimiliki dalam akun diperkirakan akan turun harga.¹¹⁴

2.4.2 Syarat Pokok *Reselling*

Melakukan praktek *reselling* memerlukan fasilitas tersendiri untuk memudahkan jual beli atau bertransaksi. Selain merangkum fasilitas jual beli perlu juga fasilitas promosi untuk mengetahui bentuk dan kualitas produk yang akan diperjual belikan. Fasilitas tersebut diperlukan untuk para pelanggan yang ingin mengetahui kualitas barang yang akan dibeli dan sebagai fasilitas keterbukaan

¹¹⁴ Ahmad Syafi'I, *Bisnis Dropshipping dan Reseller*, (Jakarta: PT Alex Media Kuopotindo, 2003), hlm.7.

antara produser dan konsumen sehingga saling memberikan kepuasan dan keikhlasan. Dari uraian diatas ada beberapa syarat untuk melakukan *reselling* supaya tidak saling merugikan yaitu¹¹⁵:

- a. Mempunyai aplikasi sebagai media dalam bisnis online
- b. Mempunyai perangkat seperti PC dan handphone
- c. Mempunyai akun bagi seorang pelaku *reselling*
- d. Mempunyai rekening bank dalam bertransaksi
- e. Adanya jaminan hukum untuk fasilitas *reselling*.

2.4.3 *Reselling* Dalam Fiqh Muamalah

Praktek *reselling* dalam arti sempit adalah agen atau makelar akan tetapi dalam penelitian ini *praktek reselling* dilihat dari arti dasarnya yaitu praktek menjual kembali barang yang sudah dimiliki dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan tersebut didapatkan dari nilai barang yang semakin meningkat dan bernilai investasi. Contohnya adalah seseorang membeli sepetak tanah dengan sejumlah harga dan apabila tanah tersebut melebihi dari harga modal maka tanah tersebut akan dijual. Namun praktek *reselling* juga tidak bisa dibatasi pada praktek tersebut akan tetapi praktek *reselling* bisa juga dimaknai sebagai pedagang biasa yaitu seseorang yang melakukan jual beli barang tujuannya ingin mendapatkan keuntungan.¹¹⁶

2.4.4 Syarat *Reselling* Dalam Pandangan Fiqh Muamalah

Syarat sahnya akad *reselling* tidak jauh beda dengan syarat sahnya jual beli yang membedakan adalah praktek *reselling*

¹¹⁵ Ahmad Syafi’I, *Bisnis Dropshipping dan Reseller*,... hlm.7.

¹¹⁶ *Ibid.*

bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Untuk sahnya akad *reselling* harus memenuhi beberapa rukun yaitu¹¹⁷:

- a. *Al-Mutāqidani* yaitu orang yang berakad, dalam praktek *reselling* subjek akad adalah penjual dan pembeli melalui media online atau aplikasi.
- b. *Mahall al-ta aqud* jenis atau barang yang ditransaksikan harus diketahui secara rinci dan bukan barang yang mengandung maksiat, haram, dan kualitasnya.
- c. *Al-Sighat* tujuannya adalah untuk menciptakan keridhaan atas transaksi. Seharusnya dalam *sighat* harus adanya *lafadz*. Akan tetapi dalam praktek *reselling* kedua belah pihak atau para transaksi tidak bertemu, tetapi aplikasi online saat ini bisa mewakili para penjual dan pembeli melakukan transaksi dengan bahasa program yang telah sama-sama dipahami. Khusus dalam hal ini penjual dan pembeli harus sama-sama bisa menggunakan dan menguasai aplikasi yang digunakan secara detail dan mendalam.

Secara umum penjelasan di atas sesuai dengan Firman Allah swt : Q.S. an-Nisa (4): 29 artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh

¹¹⁷ Wahbah az-Zuahaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid, V (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 28.

dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu¹¹⁸

Ayat diatas telah menggambarkan bahwa syarat jual beli dasarnya harus didasari atas dasar suka sama suka dan rela sama rela, tidak boleh dengan cara yang batil seperti adanya unsur penipuan, *riba*, mengandung unsur judi (*maisir*) dan *gharar*.

2.5 Mengenal Saham Syariah

2.5.1 Pengertian Saham Syariah

Saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan dan pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan.¹¹⁹ Saham (stock) juga merupakan surat berharga keuangan (*financial security*) yang diterbitkan oleh suatu perusahaan saham patungan (*joint stock company*) sebagai suatu alat untuk meningkatkan modal jangka panjang. Para pembeli saham membayarkan uang pada perusahaan sebagai bentuk pernyataan modal dan mereka menerima sebuah sertifikat saham (*stock certificate*) sebagai tanda bukti kepemilikan atas saham-saham dan kepemilikan mereka dicatat dalam daftar saham (*stock register*). Para pemegang saham (*stock holders*) dari sebuah perusahaan merupakan pemilik-pemilik yang disahkan secara hukum dan berhak memperoleh bagian laba yang dihasilkan

¹¹⁸ Kementerian Agama RI, *Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2016), hlm. 83.

¹¹⁹Amalia Nuril Hidayati, *Investasi: Analisis dan Relevansinya Dengan Ekonomi Islam*, MALIA:Jurnal Ekonomi Islam, Vol 8, No. 2 Tahun 2017, hlm. 59, dalam <http://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/malia/article/view/598>, (diakses pada 9 September 2020 pukul 20.38).

oleh perusahaan dalam bentuk dividen (*dividends*). Saham-saham diperdagangkan pada bursa saham (*stock exchange*).¹²⁰

Saham merupakan tanda bukti tertulis bagi para investor terhadap kepemilikan suatu perusahaan yang telah *go public*.¹²¹ Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi yang lain, saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Saham merupakan surat berharga yang bersifat kepemilikan. Artinya pemilik saham merupakan pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimilikinya, maka semakin besar pula kekusaannya di perusahaan tersebut.¹²² Saham syariah adalah saham-saham yang memiliki karakteristik sesuai dengan syariah Islam. Saham merupakan bukti kepemilikan atau suatu perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas (PT).¹²³ Saham syariah adalah saham-saham yang memiliki karakteristik sesuai dengan syariah Islam. Saham merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas (PT) Saham syariah juga adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha mampu saham syari'ah juga adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak

¹²⁰Lihat Cristopher Pass and Bryan Lowes, *Kamus Lengkap Ekonomi Penerj. Tumpai Rumapea*, (Jakarta: ErlanggaPass and Bryan Lowes, *Kamus Lengkap EkonomiPenerj. Tumpal Rumapea*, hlm. 600-601.

¹²¹Burhanudin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 135.

¹²²Kasmir, *Bank dan Lembaga keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), hlm. 208.

¹²³Saud Husnan, *Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*.(yogyakarta: UPP ykpn, 2010, hlm. 275.

bertentangan dengan prinsip syari'ah. Saham merupakan surat berharga yang merepresentasikan penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan.

Sementara dalam prinsip syariah, penyertaan modal dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang tidak melanggar prinsip syariah, seperti perjuadia, riba, serta memproduksi barang yang diharamkan. Penyertaan modal dalam bentuk saham dapat dilakukan berdasarkan akad *musyarakah* dan *murabahah*. Akad *musyarakah* pada umumnya dilakukan pada perusahaan yang bersifat privat, sedangkan akad *mudharabah* umumnya dilakukan pada saham perusahaan *public*.¹²⁴

2.5.2 Penentuan Harga Saham Syariah

Penentuan harga saham syariah ditentukan dari bagaimana perusahaan yang menerbitkan saham menjalankan perusahaannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan harga saham adalah suatu harga yang terbentuk di bursa saham, yang ditentukan oleh kekuatan pasar, dalam artian tergantung kekuatan permintaan (penawaran beli) dan penawaran (penawaran jual).

Pergerakan harga saham dipengaruhi oleh banyak faktor. Ada faktor yang bersifat mikro, ada juga yang bersifat makro. Yang dimaksud dengan faktor mikro adalah faktor-faktor yang dampaknya hanya terhadap Pergerakan harga saham dipengaruhi oleh banyak faktor. Ada faktor yang bersifat mikro, ada juga yang bersifat makro. Yang dimaksud bersifat faktor mikro adalah faktor-faktor. Lebih jelas Alwi memaparkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham sebagai berikut:¹²⁵

¹²⁴Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm.138.

¹²⁵Alwi, I. Z, *Pasar Modal Teori dan Aplikasi*.(Jakarta: Yayasan Pancur Siwah, 2008), hlm. 87.

1) Faktor Internal (Lingkungan Hidup)

- a. Pengumuman tentang pemasaran, produksi, penjualan seperti pengiklanan, rincian kontrak, perubahan harga, penarik produk baru, laporan produksi, laporan keamanan produk, dan laporan penjualan.
- b. Pengumuman pendanaan (*financing announcements*), seperti pengumuman yang berhubungan dengan ekuitas dan hutang.
- c. Pengumuman badan direksi manajemen (*management-board of director announcements*) seperti perubahan dan pergantian direktur, manajemen, dan struktur organisasi.
- d. Pengumuman pengambilalihan diversifikasi, seperti laporan merger, investasi ekuitas, laporan *take over* oleh pengakuisisian dan di akuisisi, laporan divestasi dan lainnya.
- e. Pengumuman investasi (*investment announcements*), seperti melakukan ekspansi pabrik, pengembangan riset, dan penutupan usaha lainnya.
- f. Pengumuman ketenagakerjaan (*labour announcements*), seperti negosiasi baru, kontrak baru, pemogokan, dan lainnya.
- g. Pengumuman laporan keuangan perusahaan, seperti persoalan laba sebelum akhir tahun fiskal dan setelah akhir tahun fiskal, *earning per share* (EPS) dan *dividen per share* (EPS) dan *dividen per share* (DPS), *price earning ratio*, *net profit margin*, *return on assets* (ROA), dan lain-lain.

- 2) Faktor Eksternal (Lingkungan Makro) Diantaranya antara lain::
- a. Pengumuman dari pemerintah seperti perubahan suku tabungan dan deposito, kurs valuta asing, inflasi, serta berbagai regulasi dan deregulasi ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah.
 - b. Pengumuman hukum (*legal announcements*, seperti tuntutan karyawan terhadap manajernya dan tuntutan perusahaan terhadap manajernya.
 - c. Pengumuman industri sekuritas (*securities announcements*), seperti laporan pertemuan tahunan, insider trading, volume atau harga saham perdagangan, pembatasan (penundaan) trading.
 - d. Gejolak politik dalam negeri dan fluktuasi nilai tukar juga merupakan faktor yang berpengaruh signifikan pada terjadinya pergerakan harga saham di bursa efek suatu negara.
 - e. Berbagai isu baik dari dalam negeri dan luar negeri.

Selain itu, ada juga yang menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham terdiri dari faktor fundamental dan faktor teknikal.

3) Faktor Fundamental

Analisis fundamental merupakan faktor yang erat kaitannya dengan kondisi perusahaan yaitu kondisi manajemen organisasi sumber daya manusia dan kondisi keuangan perusahaan yang tercermin dalam keuangan perusahaan.¹²⁶ Analisis fundamental mencoba memperkirakan harga saham di masa yang akan datang dan menetapkan hubungan variabel-variabel tersebut

¹²⁶Suad Husnan, op. cit. hlm.315.

sehingga diperoleh taksiran harga saham. Analisis ini sering disebut sebagai peramalan harga saham saham dan sering digunakan dalam berbagai pelatihan analisis sekuritas. Langkah yang paling penting dalam analisis ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor fundamental yang diperkirakan akan mempengaruhi harga sama. Faktor yang dianalisis merupakan faktor yang berhubungan dengan kondisi perusahaan, yang meliputi kondisi manajemen, organisasi, sumber daya manusia, dan keuangan perusahaan yang tercermin dalam kinerja perusahaan.

Analisis fundamental merupakan analisis yang menggunakan data-data finansial yaitu data-data yang berasal dari laporan keuangan perusahaan, seperti laba, dividen yang dibagikan dan sebagainya. Analisis fundamental merupakan analisis yang berkaitan dengan kondisi internal perusahaan.¹²⁷

4) Faktor Teknikal

Dimana harga saham dipengaruhi oleh pergerakan harga jual beli saham, jumlah saham yang diperdagangkan dan data lain yang bersumber dari pasar. Baik faktor fundamental maupun teknikal digunakan sebagai analisa kuantitatif untuk mengetahui data sebelumnya mengenai suku bunga, variabel-variabel ekonomi dan nilai saham. Analisa ini sangat penting bagi investor untuk membuat keputusan berinvestasi di saham.

Analisis teknikal merupakan upaya untuk memperkirakan harga saham dengan mengamati

¹²⁷Jogiyanto Hartono, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, (Yogyakarta: BPFE, 2007), hlm. 315.

perubahan harga saham tersebut diwaktu yang lalu.¹²⁸ Menurut Sutrisno, analisis teknikal adalah pendekatan dengan cara mempelajari data historis dari harga saham serta menghubungkannya dengan volume transaksi yang terjadi dan kondisi ekonomi pada saat itu.

Analisis ini hanya mempertimbangkan pergerakan harga saja tanpa memperhatikan kinerja perusahaan yang mengeluarkan saham.¹²⁹ Pergerakan harga tersebut dihubungkan dengan kejadian-kejadian pada saat itu seperti adanya pengaruh ekonomi, pengaruh politik, pengaruh pernyataan perdagangan, pengaruh psikologis maupun pengaruh isu-isu lainnya.

2.5.3 Saham Syariah di Pasar Modal

Adapun macam-macam saham diantaranya, yaitu:

- 1) Ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim
 - a. Saham Biasa (*Common Stock*) adalah saham yang “mewakili klaim kepemilikan pada penghasilan dan aktiva yang dimiliki perusahaan”.¹³⁰ Kewajiban pemegang jenis saham biasa hanya terbatas pada jumlah yang diinvestasikannya. Semua ahli fiqih kontemporer setuju bahwa “saham biasa boleh diperdagangkan, karena tidak memiliki keistimewaan dari yang lain, baik hak maupun kewajibannya”.¹³¹

¹²⁸Suad Husnan, op.cit, hlm. 349.

¹²⁹Sutrisno, *Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), hlm. 330.

¹³⁰Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 87.

¹³¹Abdul Manan, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 104.

b. Saham Preferen (*Preferred Stock*) “merupakan saham yang memperoleh hak utama dalam deviden dan harta apabila pada saat perusahaan dilikuidasi”.¹³²Karakteristik saham preferen merupakan gabungan antara obligasi dan saham biasa. Saham preferen mewakili kepemilikan ekuitas, diterbitkan tanpa tanggal jatuh tempo yang tertulis dan sewaktu-waktu dapat tidak memberikan hasil yang diharapkan layaknya saham biasa. Pemilik saham preferen memiliki klaim atas laba dan aktiva, nilai dividen tetap dan mempunyai hak tebus serta dapat ditukarkan dengan saham biasa layaknya obligasi.

2) Ditinjau dari cara peralihannya

- a. Saham Atas Unjuk (*Bearer Stock*) adalah saham yang tidak tertera nama pemiliknya, sehingga sangat mudah dalam pengalihan kepemilikan. Pihak yang memegang sertifikat saham adalah pemiliknya dan berhak untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Jenis saham ini sangat rawan terhadap tindak kejahatan, seperti pencurian, karena pemilik saham tidak diperbolehkan meminta duplikatnya.
- b. Saham Atas Nama (*Registered Stock*) adalah saham yang tertulis jelas nama pemiliknya. Pemindahtanganan saham ini harus melewati prosedur tertentu. Apabila pemilik saham kehilangan sertifikat saham ini, perusahaan akan memberikan duplikatnya. Saham jenis ini diperbolehkan secara fiqih Islam.

¹³²Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 185.

3) Ditinjau dari kinerja perdagangan

- a. *Blue – Chip Stocks* adalah saham yang memiliki reputasi tinggi, sebagai pemimpin industri yang sama, memiliki pendapatan yang stabil dan pembayaran dividen yang konsisten.
- b. *Income Stocks* adalah jenis saham emiten yang mampu memberikan dividen lebih tinggi dari rata-rata pada tahun sebelumnya. Emiten mampu menciptakan penghasilan yang lebih tinggi dan teratur dalam pembayaran dividen.
- c. *Growth Stocks* adalah saham yang mempunyai tingkat pertumbuhan pendapatan yang tinggi dan sebagai leader di industri sejenis yang memiliki reputasi tinggi.
- d. *Speculative Stocks* merupakan saham yang tidak bisa selalu menghasilkan pendapatan setiap tahunnya, namun memiliki “kemungkinan penghasilan yang tinggi di masa mendatang, meskipun belum pasti”¹³³.
- e. *Counter Cyclical Stocks* merupakan jenis saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro dan situasi bisnis. Saat terjadi resesi ekonomi, harga saham ini tetap tinggi karena emiten tetap mampu membayar dividen dengan nilai tinggi. Jenis saham terbaru yang diperjualbelikan di BEI, adalah ETF (*Exchange Traded Fund*) yaitu “gabungan reksadana terbuka dengan saham dan pembelian di bursa, seperti halnya saham di pasar modal bukan di Manajer

¹³³Musdalifah Aziz, et. Al., *Manajemen Investasi Fundamental, Teknikal, Perilaku Investor dan Return Saham*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 82.

Investasi (MI)".¹³⁴ETF dibagi menjadi dua, yaitu ETF index dan Close and ETFs.

2.5.4 Prinsip-prinsip Saham Syariah di Pasar Modal

Saham syariah merupakan salah satu bentuk dari saham biasa yang memiliki karakteristik khusus yang berupa kontrol ketat dalam hal kehalalan ruang lingkup kegiatan usaha saham syariah dimasukkan dalam perhitungan Jakarta Islamic Index merupakan indexes yang dikeluarkan oleh PT. Bursa Efek Indonesia yang merupakan subjek dari Index Harga Saham Gabungan.¹³⁵ Saham syariah adalah saham-saham perusahaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Daftar saham syariah secara keseluruhan terdapat dalam DES (Daftar Efek Syariah) sedangkan dalam prinsip syariah, penyertaan modal dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti bidang perjudian, riba, memproduksi barang yang diharamkan.¹³⁶ Adapun prinsip-prinsip dasar saham syariah meliputi:

- a. Bersifat *musyarakah* jika ditawarkan secara terbatas.
- b. Bersifat *mudharabah* jika ditawarkan kepada publik.
- c. Tidak boleh ada perbedaan jenis saham, karena resiko harus ditanggung oleh semua pihak dengan prinsip bagi hasil laba rugi.
- d. Tidak dapat dicairkan kecuali dilikuidasi.¹³⁷

¹³⁴Abdul Aziz, op.cit, hlm.88.

¹³⁵Indah Yuliana, *Investasi Produk Keuangan Syariah*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 71.

¹³⁶Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, (Jakarta: Uup AMP LPEE UI, 2003), hlm. 294.

¹³⁷Indah Yuliana, op. Cit, hlm. 72.

Sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam menentukan kriteria saham-saham emiten yang menjadi komponen dari pada Jakarta *Islamic Index* tersebut adalah:

- a. Memilih kumpulan saham dengan jenis usaha utama yang tidak bertentangan dengan prinsip hukum syariah dan sudah tercatat lebih dari 3 (tiga) bulan (kecuali bila termasuk dalam saham-saham 10 berkapitalisasi besar).
- b. Memilih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tengah tahunan berakhir yang memiliki kewajiban terhadap aktiva maksimal 905 (sembilan puluh persen).
- c. Memilih 60 (enam puluh) saham dari susunan di atas berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar terbesar selama satu tahun terakhir.
- d. Memilih 30 (tiga puluh) saham dengan urutan berdasarkan tingkat likuiditas rata-rata nilai perdagangan selama satu tahun terakhir.

2.5.5 Dasar Hukum Saham Syariah

Saham syariah mempunyai dasar hukum yang jelas baik dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dasar dalam Al-Qur'an bisa dilihat pada Quran Surah At-Taubah ayat 33:

“Dialah yang telah mengutus RasulNya (dengan membawa) petunjuk (Al-Quran) dan agama yang benar untuk dimenangkanNya atas segala agama,

walaupun orang-orang *musyrikin* tidak menyukai”¹³⁸.

Daan pada Surat An-Nisa ayat 29:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.: (QS. An-Nisa: 29)¹³⁹

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Ulama Indonesia No. 80 tahun 2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek menjelaskan bahwa pasar reguler adalah pasar dimana perdagangan efek di bursa efek dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar yang berkesinambungan atau disebut juga dengan (*bai al-musawamah*) oleh anggota Bursa Efek.

Perkembangan sektor ekonomi berwawasan Islam baik secara regional maupun internasional, Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) telah melakukan langkah-langkah nyata bagi pengembangan pasar modal Islami di Indonesia. Pasar modal syariah merupakan jawaban konkret atas kebutuhan sektor finansial bagi masyarakat Indonesia yang tercatat sebagai masyarakat muslim terbesar di dunia.¹⁴⁰

¹³⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an, Tajwid, Terjemahan*, (Bandung: Marwah, 2010), hlm. 193

¹³⁹*Ibid.*, hlm. 84

¹⁴⁰Adrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 32.

2.5.6 Sistem Jual Beli Saham Syariah

2.5.6.1 Proses Transaksi Saham Di Pasar Modal

Jual beli saham dalam Islam pada dasarnya merupakan bentuk *syirkah mudharabah*,¹⁴¹ di antara para pengusaha dan pemilik modal sama-sama berusaha yang hasilnya bisa dibagi bersama, *Mudharabah* merupakan teknik pendanaan dimana pemilik modal menyediakan dana untuk digunakan oleh unit *deficit* dalam kegiatan produktif dengan dasar *loss* dan *profit sharing*.¹⁴² Untuk mengalihkan kepemilikan saham kepada pihak lain, maka akad yang digunakan ialah jual beli saham (*bai' al-mal*). Disamping itu untuk melindungi hak kepemilikan dan mempermudah pelaksanaan transaksi, pada sertifikat saham perlu mencantumkan atas nama pemiliknya (nominal shares). Pencantuman atas nama pemilik saham ini harus sesuai dengan ketentuan fiqh yang mensyaratkan saham harus dibeli dari pihak yang bersangkutan (*bai' al-dayn li al-madin*).¹⁴³ Sedangkan jenis saham atas tunjuk (*bearer shares*) tidak berlaku dalam pasar modal syariah. Menurut para ahli fiqh kontemporer hukumnya batal, karena tidak diketahui pemiliknya.¹⁴⁴ Jual beli saham (*bai' al-mal*) adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran dilakukan di muka, dengan syarat-syarat tertentu.

¹⁴¹Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2009, hlm, 172.)

¹⁴²Indah Yuliana, *op. cit.* hlm. 78.

¹⁴³Adiwarman A, Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*,(Jakarta: Rajawali Press, 2004), hlm, 58.

¹⁴⁴Anwar Ibrahim, *Materi Pengenalan terhadap Prinsip-prinsip Syariah yang Dianut di Indonesia dalam Hubungan pasar Modal Syariah*, Paper Seminar Pasar Modal Syariah, 2003

2.5.6.2 Prinsip jual beli saham syariah di pasar modal

Pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya telah sesuai dengan prinsip syariah. Efek syariah adalah efek sebagaimana yang dimaksud dalam perundang-undangan dibidang pasar modal yang akad, pengelolaan perusahaan, maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah.

Kegiatan pembiayaan dan investasi di pasar modal pada prinsipnya adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemilik harta (*shahibul maal*) terhadap emiten (pemilik usaha), pada diri pemilik harta (*shahibul maal*) berharap memperoleh keuntungan atau manfaat tertentu. Pada dasarnya kegiatan investasi di pasar modal sama seperti investasi lain, yaitu mengutamakan kehalalan dan keadilan. Secara garis besar prinsip-prinsip syariah di pasar modal dapat dijabarkan sebagai berikut:¹⁴⁵

- a. Pembiayaan atau investasi hanya dapat dilakukan pada asset atau kegiatan usaha yang lalu, spesifik, dan bermartabat;
- b. Karena uang merupakan alat bantu pertukaran nilai, maka pemilik harta akan memperoleh bagi hasil dari kegiatan usaha tersebut, sehingga pembiayaan dan investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukuan kegiatan usaha;
- c. Akad yang terjadi antara pemilik harta dengan emiten harus jelas. Tindakan maupun informasinya harus transparan dan tidak boleh ada keraguan yang dapat menimbulkan kerugian di salah satu pihak;

¹⁴⁵Iwan Pontjowinoto, *Prinsip Syariah di Pasar Modal*, (Jakarta: Penerbit Modal, 2003), hlm, 20-21.

- d. Baik pemilik harta maupun emiten tidak boleh mengambil risiko yang melebihi kemampuannya dan dapat menimbulkan kerugian;
- e. Penekanan pada mekanisme yang wajar dan prinsip kehati-hatian baik pada investor maupun emiten.

Selanjutnya konsekuensi dari prinsip-prinsip di atas, dalam tataran operasional pasar modal syariah harus memenuhi kriteria berikut:

- a. Efek yang diperjualbelikan harus merupakan representasi dari barang dan jasa yang halal dan Informasi harus terbuka dan transparan, tidak boleh menyesatkan, dan tidak ada manipulasi fakta serta tidak boleh mempertukarkan efek sejenis dengan nilai nominal yang berbeda ;
- b. Larangan terhadap rekayasa penawaran untuk mendapatkan keuntungan di atas laba normal, dengan cara mengurangi *supply* agar harga jual naik dan larangan melakukan rekayasa permintaan untuk mendapatkan keuntungan di atas laba normal dengan cara menciptakan *false demand*;
- c. Larangan atas semua investasi yang tidak dilakukan secara spot (langsung) dan boleh melakukan dua transaksi dalam satu akad, dengan syarat obyek, pelaku serta periodenya sama.¹⁴⁶

2.5.7 Unsur-Unsur Yang Dilarang Dalam Jual Beli Saham Syariah

Beberapa tindakan yang dilarang di pasar modal syariah adalah:¹⁴⁷

- a. *Najasyi*, yaitu merekayasa jual beli palsu;

¹⁴⁶ *Ibid*

¹⁴⁷ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group), 2014, hlm, 182-182.


- b. *Ba'il al-ma'dum*, yaitu melakukan penjualan atas barang yang belum dimiliki (*short selling*).
- c. *Insider trading*, yaitu memakai informasi orang untuk memperoleh keuntungan dari transaksi yang dilarang.
- d. Membuat informasi yang menyesatkan.
- e. *Margin trading*, yaitu melakukan transaksi efek syariah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian pembelian efek syariah agar terjadi perubahan harga.
- f. *Ikhtikar* (penimbunan), yaitu melakukan pembelian atau pengumpulan efek syariah agar terjadi perubahan harga, dan
- g. Transaksi lain yang mengandung unsur-unsur di atas.

Dalam melakukan jual beli saham syariah di pasar reguler tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ada pun tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah perlu dihindari yaitu:

- a. *Dharar*, adalah tindakan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pihak lain.
- b. *Gharar*, adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas objek akad maupun mengenai penyerahannya.
- c. *Riba*, adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang *ribawi* (*al-anwal al-ribawiyah*) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak.
- d. *Maisir*, disebut juga “Perjudian”, adalah salah satu permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak lain akibat permainan tersebut.

- e. *Risywah*, disebut juga “ Suap-menyuap”, adalah memberi sesuatu kepada pihak lain untuk mendapat sesuatu yang bukan haknya.
- f. *Taghrir*, adalah upaya mempengaruhi orang lain, baik dengan ucapan maupun tindakan yang mengandung kebohongan, agar terdorong untuk melakukan transaksi.
- g. *Ghissy* adalah salah satu bentuk tadlis yaitu penjual menjelaskan/memaparkan keunggulan/keistimewaan barang yang dijual serta menyembunyikan kecacatannya.
- h. *Tanajusy/najsy*, adalah tindakan menawar barang dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya, untuk menimbulkan kesan banyak pihak yang berminat membelinya.
- i. *Ikhtikar*, adalah membeli suatu barang yang sangat diperlukan masyarakat pada saat harga mahal dan menimbunnya dengan tujuan untuk menjualnya kembali pada saat harganya lebih mahal.
- j. *Bai'' al-ma'dum*, adalah jual beli yang objek (*mabi'*) – nya tidak ada pada saat akad, atau jual beli atas barang (efek) padahal penjual tidak memiliki barang (efek) yang dijualnya.
- k. *Talaqqial-rukban*, adalah bagian dari *ghabn*; yaitu jualbeli atas barang dengan harga jauh di bawah harga pasar karena pihak penjual tidak mengetahui barang tersebut.
- l. *Jahalah* adalah ketidakjelasan dalam suatu akad, baik mengenai objek akad, kualitas atau kuantitas (*shifat*)- nya, harganya (*tsnaman*), maupun mengenai waktu penyerahannya.
- m. *Ghabn*, ketidakseimbangan antara dua barang (objek) yang dipertukarkan dalam suatu akad, baik segi kualitas maupun kuantitasnya.

- n. *Ghabn Fahisy* adalah *ghabn* tingkat berat, seperti jual beli atas barang dengan harga jauh di bawah harga pasar.
- o. *Tadlis*, adalah tindakan menyembunyikan kecacatan objek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah objek akad tersebut tidak cacat.



BAB III
PASAR MODAL SYARIAH DAN PT RHB SEKURITAS
INDONESIA PERWAKILAN ACEH

3.1 Pasar Modal Syariah Indonesia

3.1.1 Gambaran Umum Pasar Modal Syariah Indonesia

Sebelum adanya pasar modal syariah di Indonesia telah lebih dahulu ada pasar modal konvensional. Pasar modal merupakan tempat dimana perusahaan-perusahaan menjual sahamnya atau (*stock*) dan obligasi (*bond*). Tujuan menjual saham pada pasar modal untuk mendapatkan dana tambahan yang akan dipergunakan sebagai tambahan dana yang akan memperkuat modal perusahaan.¹

Secara teoritis pasar modal (*capital market*) didefinisikan sebagai perdagangan instrument keuangan jangka panjang dalam bentuk modal (*stock*) maupun hutang (*bonds*), baik yang diterbitkan oleh pemerintah (*public authorities*) maupun oleh perusahaan swasta (*private sector*).² Pasar Modal berbeda dengan pasar uang, pasar uang adalah merupakan pasar yang menyediakan sarana pengalokasian dan pinjaman dana jangka pendek. Jangka waktu surat berharga yang diperjualbelikan biasanya kurang dari satu tahun. Sementara pelakunya adalah lembaga-lembaga

¹ Irham Fahmi, *Pengantar Pasar Modal*, (Bandung:Alfabeta, 2012), hlm. 55.

² Marzuki Usman, At All, *Pengetahuan Dasar Pasar Modal*, (Jakarta: IBI, 1997), hlm. 11.

keuangan seperti bank, pengelola dana pension, asuransi dan lain-lain lembaga keuangan baik BUMN atau swasta.³

Dilihat dari cakupannya pasar modal merupakan konsep yang sempit dari pasar keuangan (*financial market*), dalam *financial market*, diperdagangkan semua bentuk hutang dan modal sendiri, baik bersifat *negotiable* maupun yang *non negotiable*.⁴

Dilihat dari tujuannya pasar modal konvensional sama dengan pasar modal syariah bertujuan untuk mengumpulkan modal atau tambahan dana yang bisa memperkuat perusahaan. Letak perbedaannya adalah pasar modal syariah merupakan pasar modal yang memperjualbelikan surat-surat berharga dengan prinsip-prinsip syariah.⁵

Kehadiran pasar modal syariah diharapkan mampu menjalankan fungsi yang sama dengan pasar modal konvensional. Namun dalam prosesnya diharapkan dapat memberikan peluang bagi umat Islam untuk berpartisipasi secara maksimal dalam mengambil peran dengan adanya pasar modal syariah. Disisi lain prinsip syariah bisa mengawal proses jalannya pasar modal yang lebih bermoral dan berkeadilan. Karena tuntunan bersyariah adalah bagaimana menciptakan pemerataan dalam mendistribusikan keuntungan dan tidak saling menindas.

³ Syahrul “ Pasar Uang Ditinjau Dari Sosiologi Ekonomi, *Jurnal Hukum Diktum, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin DPK. STAI Al-Furqan Makassar*, Vol. 11, No. 2, Juli 2013, hlm 205-211.

⁴ Marzuki Usman, At All, *Pengetahuan Dasar Pasar Modal...*, hlm. 11.

⁵ Sofyan Syafri Harahap, *Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam*, (Jakarta:Pustaka Quantum, 2001), hlm. 287-288.

Serangkaian kegiatan pasar modal syariah adalah perdagangan efek yang banyak melibatkan pihak-pihak pada pasar modal dimulai dari penerbitan efek, lembaga profesi dan pihak ketiga lainnya yang akan disesuaikan dengan tuntutan syariah. Pasar modal syariah akan memproses pola transaksi dengan pola syariah dan menghindari terjadinya unsur riba, transaksi yang meragukan (*gharar*), dan emiten yang bentuk usahanya diharamkan. Kehadiran pasar modal syariah juga merupakan upaya yang sistematis menjadikan produk syariah sebagai sarana mewujudkan tujuan syariah di bidang ekonomi dan keuangan.⁶

Prinsip-prinsip pasar modal syariah merupakan pemurnian dari praktik *haram* yang ditimbulkan dalam proses pasar modal konvensional terdapat mekanisme-mekanisme operasional yang bertentangan dengan Islam seperti adanya unsur spekulasi terhadap saham di pasar sekunder. Spekulasi yang dimaksud adalah merupakan spekulasi yang bertujuan untuk mengelabui banyak orang dalam rangka memaksimalkan keuntungan dirinya. Selain spekulasi masih juga praktik-praktik yang bertentangan dengan syariah dipasar modal konvensional seperti emiten yang memproses produknya yang mengandung unsur haram dan lain-lain yang mengandung unsur *maisir*, *gharar* dan *riba*.⁷

⁶ Burhanuddin S, *Pasar Modal Syariah*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2009), hlm. 84. S,

⁷ Hal ini sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 40/Dsn-Mui/X/2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. Pasal 5 ayat 1 “Pelaksanaan transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur dharar, gharar, riba, maisir, risywah, maksiat dan kezhaliman.” Dalam kutipan Ahmad Azizi Dan Muhammad Syarif Hidayatullah, “Spekulasi Dalam Transaksi Pasar Modal Syariah: Potensi Keberadaan dan Solusi Penanganan, *Jurisprudencia: Jurnal*

Secara umum dapat diartikan pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh kegiatan dan mekanismenya baik mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan, dan mekanisme perdagangannya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sementara yang dimaksud dengan efek syariah adalah lembaran saham yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal dan perusahaan maupun cara penerbitan sahamnya memenuhi prinsip-prinsip syariah.⁸

Memahami prinsip syariah dalam pasar modal Indonesia merupakan prinsip yang dasarnya syariah merupakan prinsip ajaran Islam dan penetapannya dilakukan oleh DNS-MUI melalui fatwa DSN.⁹ Efek yang dimaksud dalam definisi ini adalah surat berharga berupa: surat pengakuan hutang, surat komersial, saham obligasi, tanda bukti hutang, unit penyertaan kontrak kolektif, kontrak berjangka atas efek dan setiap derivative dari efek.

Ada lima jenis efek syariah yang dapat diperdagangkan dalam Pasar Modal Syariah yaitu:¹⁰

- a. Saham syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria berdasarkan fatwa

Hukum Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin, Vol. 6, No. 2, Desember 2020, hlm. 201.

⁸ Nur Tauhfa, “Mekanisme Dan Instrumennya Pasar Uang Dan Pasar Modal Syariah Di Indonesia” *Iqtishodiyah: Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong Kraksaan Probolinggo*, Vol. III, No. II, Juni 2017, hlm. 86.

⁹Andri Soemitra, op. cit. hlm, 111.

¹⁰ Fadilla, “Pasar Modal Syariah Dan Konvensional”, *Islamic Banking: Prodi Perbankan Syariah STEBIS IGM Palembang*, Vol. 3, No. 2, Februari 2018, hlm. 50.

DSN-MUI, dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa.

- b. Obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah.
- c. Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif (IKK) Reksa Dana Syariah adalah suatu ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi suatu KIK Reksa Dana Syariah.
- d. Efek Beragun Aset (KIK EBA) syariah adalah efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif EBA Syariah yang portofolionya terdiri atas aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial.
- e. Surat Berharga Komersial Syariah adalah surat pengakuan atas suatu pembiayaan dalam jangka waktu tertentu yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Surat berharga syariah lainnya.¹¹

Adapun Efek syariah dalam fatwa DSN MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah :

- a. Efek Syariah mencakup Saham Syariah, Obligasi Syariah, Reksa Dana Syariah, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) Syariah, dan surat berharga lainnya yang sesuai dengan Prinsip-prinsip syariah.

¹¹ Nurhayati, Sri dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), hlm. 353.

- b. Saham syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria prinsip syariah, dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa.
- c. Obligasi Syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang Obligasi Syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi Syariah berupa bagi hasil/*margin/fee* serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.
- d. Reksa Dana Syariah adalah Reksa Dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip Syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*shahib al-mal/rabb al-mal*) dengan Manajer Investasi, begitu pula pengelolaan dana investasi sebagai wakil *shahib al-mal*, maupun Manajer Investasi sebagai wakil *shahib al-mal* sebagai pengguna investasi.
- e. Efek Beragun Aset Syariah adalah Efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif EBA Syariah yang portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan yang timbul di kemudian hari, jual beli pemilikan aset fisik oleh lembaga keuangan, Efek bersifat investasi yang dijamin oleh pemerintah, sarana peningkatan investasi atau arus kas serta aset keuangan setara, yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah.
- f. Surat berharga komersial syariah adalah surat pengakuan atas suatu pembiayaan dalam jangka waktu tertentu yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹²

¹² Hanif, "Perkembangan Perdagangan Saham Syariah di Indonesia", *Asas*, Vol. 4, No. 1, 2012, hlm. 5-6

3.1.2 Perkembangan Pasar Modal Syariah Indonesia

Berawal dari keinginan investor-investor muslim yang berkeinginan untuk berinvestasi dengan cara yang halal maka penyelenggaraan investasi harus memberi solusi untuk menangkap peluang agar semangat investor tersebut bisa terlibat dalam berinvestasi secara maksimal dalam pasar modal. Berinvestasi pada pasar modal Indonesia merupakan kemaslahatan untuk membangun asas ekonomi Indonesia yang mayoritas penduduknya Islam.

Tuntutan perkembangan pasar modal Indonesia maka setelah sekian lama berjalannya pasar modal konvensional maka baru pada tanggal 14 Maret 2003 berdirinya pasar modal syariah di Indonesia bersamaan dengan penandatanganan MOU antara BAPEPAM-LK dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).¹³ Walaupun pasar modal syariah Indonesia diresmikan pada tahun 2003 tetapi inisiasi berdirinya pasar modal syariah di Indonesia dan instrumen pasar modal syariah telah ada di Indonesia pada tahun 1997. Kehadiran Danareksa Syariah pada 3 Juli 1997 oleh PT. Danareksa Investment Management pertanda instrument pasar modal syariah telah ada lebih awal sebelum peresmianya. Selanjutnya Bursa Efek Indonesia bekerjasama dengan PT. Danareksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII)¹⁴ pada tanggal 3 Juli 2000 yang

¹³ Fathurrahman Djamil, *Prospek Pasar Modal Syariah Indonesia*, (Makalah, tidak diterbitkan), hlm. 5-6.

¹⁴ Indeks syariah tidak hanya dapat dikeluarkan oleh pasar modal syariah saja tetapi juga oleh pasar modal konvensional. Bahkan sebelum berdirinya institusi pasar modal syariah di suatu negara, bursa efek setempat, yang tentu saja berbasis konvensional, dapat mengeluarkan indeks syariah, seperti yang terjadi di Bursa Efek Jakarta di mana PT Bursa Efek Jakarta (BEJ)

bertujuan untuk memandu investor yang ingin menanamkan dananya secara syariah.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa pasar modal syariah merupakan pasar modal yang baru berkembang dan baru dikenal oleh masyarakat Indonesia jika dibandingkan dengan pasar modal konvensional. Namun otoritas bursa sangat memberi harapan untuk perkembangan pasar modal syariah dengan meningkatkan peran serta dalam berbagai aspek. Peluang tersebut kedepannya sangat terbuka untuk menjadikan salah satu pilihan investasi pada pasar modal syariah.¹⁵ Berinvestasi pada pasar modal syariah merupakan suatu usaha untuk mengurangi risiko ketidakpastian seperti halnya dalam pasar modal konvensional dan menghindari skandal keuangan yang selalu terciptakan oleh pasar modal internasional.¹⁶

Kehadiran indeks syariah tersebut, maka para pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi dengan penerapan prinsip syariah. Tujuan diadakannya indeks Islam, sebagaimana Jakarta Islamic Index yang melibatkan 30 saham terpilih, adalah sebagai tolak ukur (*benchmark*) untuk mengukur kinerja investasi saham yang berbasis syariah dan meningkatkan kepercayaan para investor untuk mengembangkan investasi dalam *equity* secara syariah, atau untuk memberikan

bekerja sama dengan PT Danareksa Investment Management (DIM) meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII).

¹⁵Ahmad Dahlan Malik, “Analisa Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah Melalui Bursa Galeri Investasi UISI” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Internasional Semen Indonesia*, Vol. 3, No. 1, Januari-juni 2017, hlm. 63.

¹⁶ Ahmad Dahlan Malik, “Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Berinvestasi di Pasar Modal Syariah...”, hlm. 62.

kesempatan kepada investor yang ingin melakukan investasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Berkaitan dengan keberadaan Bursa Efek Syariah serta saham syariah, setidaknya terdapat 5 Fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan industri pasar modal. Fatwa-fatwa tersebut antara lain:

- a. Fatwa No.05 Tahun 2000 tentang Jual Beli Saham; No. 20 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah;
- b. Fatwa No. 32 Tahun 2002 tentang Obligasi Syariah;
- c. Fatwa No. 33 Tahun 2002 tentang Obligasi Syariah *Mudharabah*;
- d. Fatwa No. 40 Tahun 2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, dan
- e. Fatwa No. 41 Tahun 2004 tentang Obligasi Syariah *Ijarah*. Hal ini menjadi gambaran bahwa pasar modal syariah di Indonesia memiliki prospek positif di masa mendatang.¹⁷

Pasar modal syariah memiliki potensi pengembangan yang cukup bagus di Indonesia karena di ditinjau dari jumlah penduduk dan peningkatannya sangat cepat. Indonesia sendiri merupakan sebuah negara dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam. Karenanya suatu usaha yang harus dilakukan adalah bagaimana menjembatani dan sekaligus melibatkan peran serta dari masyarakat muslim untuk ikut aktif menjadi pelaku utama dalam pasar modal sebagai investor lokal. Begitu juga peluang saat ini

¹⁷Muhammad Yafiz, *Saham Dan Pasar Modal Syariah: Konsep, Sejarah Dan Perkembangannya*, Vol. XXXII No. 2, Summer 2008, hlm. 242.

yang mana usaha pemerintah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pasar modal syariah yang dijumpai oleh PT Bursa Efek Indonesia dalam rangka keterlibatan masyarakat terhadap pasar modal dan khususnya pasar modal syariah. Keterlibatan masyarakat tentunya akan sangat mempengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi Negara secara makro dan pertumbuhan industri dalam skala mikro.¹⁸

Meskipun usaha pengembangan pasar modal syariah cukup berpeluang, bukan berarti minat masyarakat dan pemahamannya tentang pasar modal syariah telah dirasakan merata akan tetapi kenyataannya adalah ekspor pasar modal syariah masih minim. Memberi pemahaman tentang pasar modal syariah kepada masyarakat butuh kerja keras oleh pihak yang terlibat dalam pasar modal karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pasar modal syariah menjadikan keraguan bagi investor untuk menanamkan modalnya pada pasar modal. Keraguan masyarakat tentang pasar modal syariah banyak dilihat dari nilai spekulasi dalam pasar modal. Seharusnya pihak pasar modal harus memberi gambaran kategori mana yang dikatakan spekulasi dan bagaimana yang dikatakan resiko. Sehingga pengetahuan mengenai pasar modal syariah, baik dari konsep dan prinsip, serta mekanismenya bisa sejalan dengan tujuan pasar modal syariah.¹⁹

¹⁸ Hadi Peristiw, "Analisis Minat Investor Di Kota Serang Terhadap Investasi Syariah Pada Pasar Modal Syariah", *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi dan Keuangan dan Bisnis Islam IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten*, Vol. 7, No. 1, Januari-Juni 2016, hlm. 41.

¹⁹ Nurlita, Ana. "Investasi di PasarModal Syariah dalam Kajian Islam". *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 17, No. 1, 2014, hlm. 4.

3.1.3 Fungsi Pasar Modal Syariah

Secara umum fungsi pasar modal syariah adalah sebagai berikut:²⁰

- a) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan pasar modal dengan harapan memperoleh keuntungan yang seimbang dengan risikonya.
- b) Pihak perusahaan dapat menjual saham ke pasar modal untuk mendapatkan dana dari luar dan dapat digunakan untuk pengembangan perusahaan.²¹
- c) Memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pasar modal konvensional.
- d) Memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham.

3.1.4 Dari beberapa fungsi pasar modal syariah di atas diketahui bahwa keberadaan pasar modal syariah sangat bermanfaat dalam rangka meningkatkan aktivitas perekonomian umat Islam dan selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

3.1.5 Instrumen Pasar Modal Syariah

Instrumen pasar modal syariah merupakan serangkaian kegiatan pasar modal syariah. Pasar modal adalah merupakan pasar

²⁰ Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), hlm. 186.

²¹ Yenni Samri Juliati Nasution, "Peranan Pasar Modal Dalam Perekonomian Negara", *HUMAN FALAH: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU*, Vol. 2, No.1, Januari-Juni 2015, hlm.97.

yang memperjual belikan berbagai efek syariah atau surat berharga. Secara umum efek yang diperjual belikan pada pasar modal adalah surat pengakuan utang surat berharga *komersial*, saham, obligasi, sekuritas, kredit, tanda bukti utang, *right, warrans*, opsi atau setiap derivatif dari efek atau setiap instrumen yang ditetapkan oleh Bapepam LK sebagai efek. Sementara pada pasar modal syariah secara khusus memperjualbelikan efek syariah. Efek syariah adalah surat berharga yang diproses melalui akad-akad syariah dan pengelolaan perusahaan yang tidak bertentangan dengan syariah mengikuti ketentuan fatwa DSN-MUI.²²

Instrumen-instrumen pada pasar modal syariah misalnya seperti saham syariah, kriteria emitennya harus memenuhi standar syariah dan sebagai ukuran dasarnya adalah fatwa DSN-MUI dan melalui *screening* saham. Sementara pada obligasi harus melalui proses pemilahan kategori akad misalnya seperti akad *mudharabah, musyarakah, ijarah, istisna', salam* dan *murabahah*. Begitu juga dengan reksa dana syariah yang merupakan gabungan antara saham dan obligasi syariah dalam satu produk yang dikelola oleh manajemen investasi.²³

Sementara efek yang berkategori *preference stock, debentures, treasury securities, and consul*, dan *commercial papers*, obligasi konvensional, *medium term notes*, dan *interest rate swap*, sertifikat deposito konvensional, dan *report* surat utang

²² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonosia ,2007), hlm. 184.

²³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan.... Ibid.*

konvensional tidak menjadi instrumen dalam pasar modal syariah karena dicurigai mengandung unsur riba.²⁴

Secara rinci instrumen pasar modal syariah adalah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal mencakup Saham Syariah, Obligasi Syariah, Reksa Dana Syariah, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) Syariah, dan surat berharga lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sementara waran syariah terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 66/DSN-MUI/III/2008 tentang Waran Syariah pada tanggal 6 Maret 2008. Secara ringkas penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Saham Syariah

Saham syariah adalah merupakan sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam prinsip syariah, penyertaan modal ke dalam dilakukan pada perusahaan yang tidak melanggar prinsip syariah yang dilakukan berdasarkan akad *musyarakah* dan *mudharabah*. Akad *musyarakah* pada umumnya dilakukan pada saham privat, sedangkan akad *mudharabah* pada saham perusahaan publik. Di Indonesia penyertaan modal diwujudkan berupa pemetukan indeks saham yang memenuhi prinsip syariah. Dalam hal ini, di BEI terdapat Jakarta Islamic

²⁴Iggi, H. Achsien. *Investasi Syariah di Pasar Modal; Menggagas Konsep dan Praktik dan Manajemen Portofolio Syariah*. (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 59.

Indeks (JIK) yang merupakan 30 saham yang memenuhi kriteria syariah yang ditetapkan DSN.²⁵

b. Obligasi Syariah (*Sukuk*)

Obligasi secara konvensional adalah merupakan bukti utang dari emiten yang dijamin oleh penanggung yang mengandung janji pembayaran bunga atau janji lainnya serta pelunasan pokok pinjaman yang dilakukan pada tanggal jatuh tempo. Di sini obligasi merupakan instrumen utang bagi perusahaan yang hendak memperoleh modal. Sedangkan obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang *sukuk* berupa bagi hasil (*margin* atau *fee*).²⁶ Perbedaan pokok antara *sukuk* dengan obligasi syariah adalah berupa konsep imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga, adanya transaksi pendukung berupa aset yang menjadi dasar penerbitan *sukuk* dan akad berdasarkan prinsip syariah. Sementara obligasi syariah ada diatur dalam fatwa DSN-Mui antara lain DSN-MUI NO.32/DSN/MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah, No.33/DSN/MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah *Mudharabah*, No.59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi Syariah *Mudharabah* Konversi. Beberapa jenis *sukuk* yang telah dikenal secara internasional yaitu *sukuk ijarah*, *sukuk mudharabah*, *sukuk musyarakah*, *sukuk*

²⁵ Awaluddin, "Pasar Modal Syariah: Analisis Penawaran Efek Syariah Di Bursa Efek Indonesia", *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam Stai Solok Nan Indah*, Vol.1, No. 2, Juli-Desember 2016, hlm. 141.

²⁶ Awaluddin, "Pasar Modal Syariah.....", *Ibid.*, hlm. 141-142.

istisna'. Ada juga Obligasi Syariah *Mudharabah* Konversi antara lain *sukuk* korporasi, surat berharga syariah negara.²⁷

c. Reksa Dana Syariah

Reksa Dana Syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta dengan manajer investasi begitu pula pengelolaan adanya investasi sebagai *wakil shahib al mal*, maupun manajer investasi dengan pengguna investasi.²⁸

d. Efek Beragun Aset Syariah

Efek beragun Aset Syariah adalah efek yang diterbitkan oleh kontrak kolektif EBA Syariah yang portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan yang timbul dikemudian hari, jual beli kepemilikan aset fisik oleh lembaga keuangan, Efek bersifat investasi/ arus kas serta aset keuangan setara, yang sesuai dengan prinsip syariah.²⁹

e. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (*Right Issue*)

HMETD adalah produk yang dinilai sesuai dengan kriteria DSN karena bersifat hak dan melekat dengan produk induknya. Mekanisme *rights* bersifat opsional

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*, hlm 142.

²⁹ *Ibid.*

dimana *rights* merupakan hak untuk membeli saham pada harga tertentu pada waktu yang telah ditetapkan.³⁰

f. Waran Syariah

Waran adalah produk turunan saham (derivatif) yang dinilai sesuai dengan kriteria DSN. Pemilik saham dengan imbalan Waran diperbolehkan untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada orang lain dengan mendapat imbalan.³¹

3.1.6 Pelaku Pasar Modal Syariah

Para pihak yang terlibat dalam pasar modal syariah yaitu emiten, investor, perusahaan pengelola dan reksa dana:

a. Emiten

Emiten adalah perusahaan yang melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi. Dalam melakukan emisi, emiten dapat memilih dua macam instrumen pasar modal yang bersifat kepemilikan, maka ia menerbitkan saham. Tetapi, jika ia memilih instrumen yang bersifat hutang, maka ia menerbitkan obligasi.³²

Tujuan emisi adalah:

- 1) Untuk perluasan usaha

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² Kasmir, op. cit, hlm. 199.

- 2) Untuk memperbaiki struktur modal
- 3) Untuk mengadakan pengalihan pemegang saham
- 4) Keterbukaan mendorong meningkatnya profesionalisme
- 5) Menurunkan kesenjangan sosial, karena peluang masyarakat menjadi investor besar.
- 6) Sarana promosi

b. Investor

Pelaku kedua di pasar modal adalah investor atau pemodal. Ia adalah yang membeli atau menanamkan modalnya pada perusahaan yang melakukan emisi. Sebelum membeli surat-surat berharga, investor biasanya meneliti dan menganalisisnya terlebih dahulu. Penelitiannya mencakup prospek usaha emiten dan analisis lainnya.³³

Adapun tujuan utama para investor dalam pasar modal antara lain:

- 1) Memperoleh dividen, yaitu keuntungan yang akan diperoleh investor yang dibayar oleh emiten.
- 2) Kepemilikan perusahaan, semakin banyak saham yang dimiliki, maka semakin besar pengusaha perusahaan.

Berdagang, yaitu investor akan menjual kembali pada saat harga tinggi. Jadi

³³*Ibid*, hlm. 200

pengharapannya adalah pada saham yang benar-benar dapat menaikkan keuntungannya dari jual beli sahamnya.

c. Perusahaan Pengelola Dana (*Investmant Company*)

Perusahaan pengelola dana merupakan perusahaan yang beroperasi di pasar modal dengan mengelola modal yang berasal dari investor. Perusahaan ini mempunyai dua unit, yaitu pengelolaan dan (*fund management*) dan penyimpanan dana (*qustodian*). Bagian pengelolaan dana adalah divisi yang memutuskan efek mana yang harus dijual dan harus dibeli. Sedangkan, kustodian adalah bagian yang melakukan penjualan dan pembelian efek. Selain itu, kustodian juga melakukan menerima bunga (pada pasar modal konvensional) dan dividen kepada emiten.³⁴

d. Reksa Dana

Reksa dana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal. Khususnya, pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung resiko atas investasi mereka. Reksa dana dirancang dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal dan

³⁴ Rivai, Veithzal dkk, *Bank and Financial Institution Management Conventional & Sharia System*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 934.

mempunyai keinginan untuk melakukan investasi. Akan tetapi, mereka hanya mempunyai waktu dan pengetahuan yang terbatas. Reksa dana juga diharapkan dapat meningkatkan peran pemodal lokal untuk berinvestasi di pasar modal Darmadji dan Hendy MF, 2001: 47 dalam Sudarsono, 2007: 200).³⁵

3.1.7 Dasar Hukum Pasar Modal Syariah Indonesia

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pasar keuangan atau khususnya dibidang pasar modal antara lain sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggara Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan.

³⁵ Sudarsono, Heri. Op.cit. hlm. 200.

- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penata usahaan, Pertanggung Jawaban, dan Publikasi Informasi atas Pengelola Surat Utang Negara.
- 8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.06/2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/KMK.01/2003 tentang Lelang Pembelian Obligasi Negara.
- 9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK/2006 tentang Penjualan Obligasi Negara Ritel di Pasar Perdana.
- 10) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 464/KMK.010/1995 tentang Pemilikan Saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana Oleh Pemodal Asing.
- 11) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 455/KMK/0.10/1997 tentang Pembelian Saham oleh Pemodal Asing Melalui Pasar Modal.
- 12) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 467/KMK.010/1997 tentang Pemilikan Saham Perusahaan Efek oleh Pemodal Asing.
- 13) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 447/KMK.06/2005 tentang Strategi Pengelolaan Utang Negara Tahun 2005-2009.
- 14) Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal.³⁶

³⁶ Paulus Situmorang, *Pengantar Pasar Modal*, (Jakarta: Wacana Media, 2008), hlm. 12-13.

Terdapat beberapa fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berhubungan dengan pasar modal syariah Indonesia, yang meliputi antara lain:

- 1) Fatwa No. 05/DSN/MUI/IV/2000 tentang jual beli saham. Saham syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam pasal 3, dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa.
- 2) Fatwa No. 20/DSN-MUI/IX/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi Reksa Dana Syariah.
- 3) Fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah.
- 4) Fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.
- 5) Fatwa No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). SBSN merupakan titik awal perkembangan *sukuk* sebagai instrumen keuangan syariah di Indonesia.
- 6) Fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.³⁷

³⁷Tjiptono Darmadji, Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal Di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), Edisi. 3. Hlm. 190.

3.2 Syariah Online Trading Sistem

Latar Belakang Munculnya SOTS karena beberapa hal yang menjadi penyebab kekhawatiran masyarakat untuk berinvestasi di Pasar Modal adalah kurangnya tingkat pemahaman terhadap Pasar Modal, anggapan bahwa berinvestasi membutuhkan dana yang besar, berinvestasi saham di Pasar Modal hukumnya haram dan beberapa alasan lainnya. Dari Januari hingga September 2018 tercatat 102 entitas penyelenggara investasi telah dihentikan usahanya oleh OJK karena tidak memiliki izin dan menawarkan tingkat imbal hasil atau keuntungan yang tidak wajar kepada masyarakat. Dalam menjawab permasalahan tersebut, Bursa Efek Indonesia (BEI) selama enam tahun terakhir sebenarnya telah mengembangkan sebuah segemen yang dapat lebih menyakinkan masyarakat untuk menepis anggapan-anggapan negatif dalam berinvestasi di Pasar Modal. Melalui konsep Pasar Modal Syariah, BEI mampu mengedukasi masyarakat bahwa investasi di Pasar Modal tidaklah menyeramkan melainkan dengan berinvestasi di Pasar Modal Syariah itu sangatlah mudah dan terjangkau.

Kondisi seperti ini disikapi oleh beberapa perusahaan sekuritas untuk menyediakan kemudahan bagi masyarakat untuk membuka rekening saham dengan akun syariah di 13 Perusahaan Efek Anggota BEI yang telah mengembangkan layanan Syariah Online Trading System (AB-SOTS), diantaranya adalah RHB Sekuritas, Indo Premier Sekuritas, Mirae Asset Sekuritas Indonesia, BNI Sekuritas, Mandiri Sekuritas, Trimegah Sekuritas Indonesia, Panin Sekuritas, Phintraco Sekuritas, Sucor Sekuritas, FAC Sekuritas Indonesia, MNC Sekuritas, Henan Putihrai Sekuritas, dan Phillip Sekuritas Indonesia.³⁸

³⁸ <https://www.idxchannel.com/yuknabungsaham/mudah-dan-halalnya-berinvestasi-di-pasar-modal-syariah> (diakses pada tanggal 28 oktober 2020).

Pembukaan rekening saham dengan akun syariah dapat dilakukan di kantor perusahaan efek dan juga online melalui website masing-masing perusahaan efek dan juga online melalui website masing-masing perusahaan efek AB-SOTS tersebut. Dengan berinvestasi melalui layanan SOTS, para investor dapat dengan mudah berinvestasi khusus pada saham-saham syariah, karena dalam sistem tersebut saham non-syariah telah diblokir secara otomatis oleh sistem. Tidak hanya itu, investor yang belum atau kurang memahami kaidah syariah dapat dengan mudah terhindar dari jenis transaksi yang dilarang seperti *margin trading* dan *short selling*. SOTS telah tersedia pada aplikasi desktop dan smartphone untuk kemudahan para investor sehingga investor dapat melihat dan memantau portofolio secara *real-time*.³⁹

Lima tahun kebelakang dana minimal yang harus diciptakan calon investor untuk membuka rekening saham mencapai puluhan juta rupiah. Namun saat ini, cukup hanya dengan menyetorkan deposit awal senilai Rp 100.000,- investor dapat memulai melakukan transaksi saham syariah. Harga saham minimal di Bursa Efek Indonesia adalah Rp 50,-/Lembar maka dengan minimal pembelian saham 1 lot (100 lembar), modal yang diperlukan untuk membeli saham sebab perusahaan adalah hanya Rp 5000,-.

Dengan berinvestasi di Pasar Modal Syariah melalui SOTS, dana deposit awal senilai Rp 100.000,- maupun dana investasi lanjutan dari para investor akan langsung disetorkan oleh Perusahaan Efek penyedia jasa SOTS ke Rekening Dana Nasabah Nasabah (RDN) di Bank Syariah yang ditunjuk oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai administrator RDN. RDN tersebut akan terdaftar atas nama investor sendiri dan akan langsung terkoneksi dengan Sub-Rekening Efek (SRE) di KSEI. Saat ini ada 4 Bank Syariah yang telah bekerja sama dengan KSEI

³⁹ *Ibid.*

untuk menjadi administrasi RDN yaitu: Bank Mandiri Syariah, Bank BCA Syariah, Bank CIMB Niaga Syariah dan Bank Permata Syariah.⁴⁰

Keabsahan nilai halal dalam berinvestasi di Pasar Modal memang merupakan bahasan yang selalu hangat untuk didiskusikan baik oleh masyarakat umum maupun kalangan akademisi. Dalam Pasar Modal Syariah, kaidah investasi yang dianggap sesuai syariah memang tidak bisa terlepas dari 2 hal yaitu barang/produk dan cara transaksinya harus sesuai syariah. Dari kedua aspek tersebut, Pasar Modal Syariah Indonesia telah memiliki landasan hukum yang jelas dalam bentuk Fatwa maupun Peraturan OJK.

Berdasarkan jenis akadnya, saham pada dasarnya sudah sesuai syariah karena mencerminkan suatu bentuk kerjasama (*Syirkah Al-Musahamah*). Namun jika ditinjau lebih lanjut dari sisi bisnisnya tidak semua saham termasuk saham syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.40 Tahun 2003, ada beberapa jenis kegiatan usaha yang tidak masuk ke dalam kategori saham syariah dikarenakan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal, diantaranya adalah:

- a. Perjudian dan permainan yang tergolong judi
- b. Jasa keuangan konvensional (*ribawi*)
- c. Makanan dan Minuman yang haram
- d. Penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat melakukan investasi pada emiten perusahaan investasi yang pada saat ini transaksi tingkat (nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya.

⁴⁰<https://www.idxchannel.com/yuknabungsaham/mudah-dan-halalnya-berinvestasi-di-pasar-modal-syariah> (diakses pada tanggal 28 oktober 2020).

Untuk saham-saham yang sesuai syariah, pemilihannya diseleksi langsung oleh OJK dan melibatkan DSN-MUI, dan diterbitkan dalam sebuah Daftar Efek Syariah (DES) setiap 6 bulan sekali yaitu pada bulan Mei dan November setiap tahunnya. Suatu saham akan masuk ke dalam Daftar Efek Syariah (DES) jika kegiatan dan jenis usaha, serta cara pengelolaan usaha dari pihak yang menerbitkan saham tidak bertentangan dengan prinsip Syariah di Pasar Modal.

Berdasarkan cara transaksinya, terjadi kesalahpahaman di masyarakat bahwa transaksi saham itu tidak sesuai dengan prinsip Syariah dan termasuk judi. Namun pada faktanya transaksi saham tidak berbeda dengan transaksi jual beli biasa dan berbeda dengan konsep judi. Transaksi saham di pasar sekunder menggunakan akad tawar menawar secara berkelanjutan (*Bai' Al musawamah*). Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga telah menerbitkan Fatwa Nomor 80 tentang “Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek”. Fatwa ini dibuat untuk meyakinkan masyarakat dan investor bahwa mekanisme perdagangan saham Syariah di BEI telah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Fatwa ini selanjutnya dijadikan acuan dalam pengembangan saham Syariah di BEI telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah fatwa ini dibuat untuk meyakinkan masyarakat dan investor bahwa mekanisme perdagangan saham Syariah di BEI telah dalam pengembangan layanan *Shariah Online Trading System (SOTS)*.⁴¹

⁴¹ Imron Mawardi, *Modul Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2019), hlm. 5.

3.2.1 *Qabdh Hukmi* (Hukum Kepemilikan) dalam Transaksi Saham

Sebelum fatwa ini terbit, banyak terjadi kesalahpahaman mengenai transaksi di Bursa Efek Indonesia yang menggunakan sistem T+2 atau proses *settlement* transaksi efek pada dua hari kerja setelah transaksi dilakukan. Banyak yang berpendapat bahwa dengan mekanisme tersebut, maka transaksi saham hanya bisa dilakukan setelah dua hari.

Sesuai fatwa ini, seorang investor yang membeli saham dan transaksinya dinyatakan telah selesai, maka dia boleh menjualnya kembali walaupun sebelum dua hari. Hal ini dijelaskan dalam fatwa tersebut, bahwa saham yang sudah dibeli karena transaksinya sudah selesai, maka kepemilikannya telah berpindah, bahwa saham yang sudah dibeli karena transaksinya sudah selesai, maka kepemilikannya telah berpindah walaupun secara administratif belum mencapai T+2. Inilah konsep kepemilikan secara hukum atau penyerahan secara hukum yang disebut *Qabdh Hukmi*. Hal ini juga didukung oleh *Standard AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution)* Nomor 21, yaitu “Diperbolehkan bagi pembeli saham untuk melakukan transaksi atas saham yang telah dibelinya, dengan cara menjual saham tersebut kepada pihak lain atau cara lainnya setelah selesainya formalitas transaksi jual beli dan adanya transfer hak dan kewajiban kepadanya meskipun penyelesaian transaksi (*settlement*) untuk kepentingannya belum terjadi”

3.2.2 Sistem Transaksi *Continuous Auction* sesuai dengan *Bai al Musawamah*

Fatwa ini menjelaskan bahwa sistem perdagangan di Bursa Efek Indonesia yang menggunakan *Continuous Auction* atau lelang berkesinambungan sesuai dengan prinsip syariah. Karena sebelum fatwa ini terbit, banyak pihak sudah memahamu bahwa efek di Pasar Modal sudah ada yang sesuai dengan prinsip syiarah, namun banyak dari pihak tersebut yang mempertanyakan apakah transaksi lelang tersebut juga sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa ini menjawab bahwa transaksi tersebut tergolong transaksi *Bai Al Musawamah* atau transaksi yang bertujuan mencari harga paling efektif dan penjual tidak wajib memberitahukan harga perolehannya atau transaksi yang bertujuan mencari harga paling efektif dan penjual tidak wajib memberitahukan harga perolehannya. Untuk memudahkan investor yang ingin bertransaksi saham syariah, Bursa Efek Indonesia telah Menyusun suatu model bisnis yang merupakan bagian dari fasilitas perdagangan saham secara online namun mengadopsi ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 80 tahun 2011 tentang Penerapan Prinsip syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas. Dengan model bisnis ini investor terhindar dari berbagai transaksi yang dilarang secara syariah. Fasilitas ini dinamakan Sistem *Online Trading* Syariah (SOTS). SOTS merupakan sistem perdagangan saham secara *online*, dimana saham-saham yang bisa ditransaksikan adalah saham-saham yang memenuhi prinsip syariah, sehingga jika investor akan membeli saham yang tidak masuk dalam daftar efek syariah, maka akan secara otomatis ditolak. Selain itu, mekanisme transaksi yang digunakan adalah yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga jika investor ingin bertransaksi dengan cara bertentangan dengan prinsip

syariah, maka sistem akan mem-*block* secara otomatis. Contoh transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah adalah *margin trading* dan *short selling*.

Fatwa DSN-MUI Nomor 80 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek sudah menggambarkan secara komprehensif tentang mekanisme transaksi efek di pasar modal syariah. Fatwa ini tidak hanya menjelaskan mekanisme transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah, tapi juga menjelaskan berbagai jenis transaksi efek yang dilarang.

Ada tiga hal yang substansial dalam fatwa tersebut, yaitu:

- a. Transaksi saham di pasar modal dikatakan sesuai dengan prinsip syariah jika memenuhi dua syarat diantaranya adalah:
- b. Hanya bertransaksi saham yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES); dan
- c. Tidak melakukan transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah.

SOTS ini adalah sistem perdagangan saham *online* pertama dan satu-satunya di dunia, sehingga menjadi ciri khas tersendiri dari pasar modal syariah di Indonesia. Saat ini, sudah belasan Anggota Bursa yang memiliki SOTS. Adapun fitur-fitur tersebut antara lain adalah hanya dapat melakukan transaksi atas saham-saham syariah.

Sebagaimana diketahui bahwa untuk berinvestasi secara syariah harus membeli saham yang terdaftar di DES, namun jumlah saham syariah ini sangatlah banyak bahkan

mencapai lebih dari 60% dari keseluruhan saham yang tercatat di BEI. Sistem ini memudahkan investor agar tidak perlu mencari informasi, apakah saham yang diinginkan masuk sebagai konstituen ISSI atau tidak, karena jika investor dapat melakukan *order* pada saham tersebut dan sistem menerimanya maka saham tersebut adalah saham syariah sedangkan jika tidak termasuk sebagai saham syariah, maka SOTS ini memberikan kode bahwa tidak dapat dilakukan *order* atas saham tersebut atau bahkan muncul *pop up warning*.

a. Tidak dapat melakukan *margin trading* dan *short selling*

Dengan menggunakan SOTS, investor juga akan terhindar dari transaksi *Bai Al Maksyuf* dan *Bai al ma'dum*. Investor tidak dapat melakukan *short selling* atau menjual efek yang tidak dimiliki. Secara otomatis sistem akan menolak jika investor berupaya melakukan hal tersebut melalui *pop up warning*. Selain itu fasilitas margin yang lazim digunakan oleh Anggota Bursa kepada investor tidak dapat diberikan melalui sistem ini, artinya investor tidak akan mampu melakukan pembelian saham melebihi jumlah uang yang dimiliki dalam Rekening Dana Nasabah (RDN).

b. *Cash basis transaction* dan pemisahan portofolio

Salah satu fitur penting dalam SOTS adalah perlakuan *cash basis* artinya investor tidak dapat bertransaksi melebihi jumlah uang yang dimiliki karena tidak dapat bertransaksi melebihi jumlah uang yang dimiliki karena tidak ada fasilitas margin. Jika jumlah pembelian melebihi nilai uang yang dimiliki, maka

secara otomatis sistem akan menolak transaksi tersebut. Misalnya, investor memiliki uang sebesar Rp. 1 juta di dalam rekening dana nasabah (RDN), maka investor tersebut hanya dapat membeli saham maksimal sebesar Rp. 1 juta.

Bagaimana halnya jika investor tersebut mempunyai saham dalam jumlah sangat besar, namun tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli saham? Aturan penolakan transaksi tersebut akan tetap berlaku walaupun investor memiliki jumlah saham yang sangat besar. Sebab, memang ada pemisahan portofolio di mana saham tidak dapat dinilai sebagai uang. Hanya ada dua cara jika pembelian saham investor melebihi dana yang dimiliki, yakni melakukan *top up* atas *cash* atau menjual saham yang dimiliki.

3.3 Gambaran Umum PT. RHB Sekuritas Indonesia Cabang Aceh

3.3.1 Latar Belakang Lahirnya PT. RHB Sekuritas Indonesia Cabang Aceh

Sejak didirikan pada tahun 1990, PT RHB Sekuritas Indonesia yang sebelumnya dikenal dengan nama PT OSK Nusadana Securities Indonesia telah berkembang menjadi salah satu sekuritas yang paling kokoh di Indonesia. Pada tahun 2008, perusahaan ini diakuisisi oleh OSK Investment Bank (OSKIB), yang kemudian diakuisisi oleh RHB Capital Berhad pada November 2012 dan kemudian

bergabung dengan RHB Investment Bank (RHBIB) pada April 2013.⁴²

RHB Investment Bank adalah bagian dari RHB Banking Group, penyedia jasa keuangan terkemuka yang berpusat di Malaysia dan mulai bertransformasi untuk menjadi salah satu pemimpin pasar di wilayah ASEAN. Entitas hasil merger antara OSKIB dan RHIB akan menjadi perusahaan investment banking terbesar di Malaysia dan salah satu yang terbesar di ASEAN, dengan staf berjumlah lebih dari 4500 orang, dana pihak ketiga lebih dari 1,7 Miliar Ringgit Malaysia dan memiliki jaringan komprehensif melalui hampir 100 kantor yang tersebar di ASEAN dan Hong Kong.⁴³

Berdasarkan data dari profil RHB sekuritas Indonesia, dalam *IDX Fact Book* (2012) yang dirilis dalam *IDX Fact Book* (2012) yang dirilis oleh Bursa Efek Indonesia menduduki posisi ketiga dari 50 besar sekuritas yang paling aktif di tahun 2011 ditinjau dari *Total Trading Value* Kantor Cabang PT RHB Sekuritas telah hadir di kota-kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Malang, Pekanbaru, Medan, Palembang, Pontianak, Makassar dan Aceh.⁴⁴

⁴² RHB Tradesmart, "Overview RHB Sekuritas Indonesia" <https://www.rhbtradesmart.co.id/about-us/overview-rhb-sekuritas>, (diakses pada tanggal 08 November 2020).

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ Britama "Sejarah dan Profil Singkat Broker DR; PT RHB OSK Securities Indonesia", 10 Oktober 2015,

PT RHB OSK Securities Indonesia (DR) didirikan tanggal 06 April 1990 dengan nama PT Dwipanca Rezeki. Kantor pusat RHB OSK Securities Indonesia beralamat di Wisma Mulia Building, Lantai 20. Jl. Gatot Subroto No. 42 Jakarta 12710 Indonesia.

RHB OSK Securities Indonesia beberapa kali melakukan perubahan nama, antara lain:

- a) PT Dwipanca Rezeki, 1990
- b) PT Nusadana Inti Investama, 1997
- c) PT Nusadana Capital Indonesia, 2003
- d) PT OSK Nusadana Securities Indonesia, 2008, dan
- e) PT RHB OSK Securities Indonesia, 2013

Pemegang saham PT RHB OSK Securities Indonesia (DR), antara lain: RHB OSK Investment Bank Berhad (99,00%) dan Halim Susanto (1,00%). Ruang lingkup kegiatan usaha RHB OSK Securities Indonesia meliputi menjalankan usaha sebagai perusahaan pialang (broker), perdagangan efek dan penjamin emisi efek. Selain itu, RHB OSK Securities Indonesia juga menjalankan usaha sebagai manajer investasi melalui anak usaha yang dimiliki sebanyak 99,62% (PT RHB OSK Asset Management, sebelumnya bernama PT OSK Nusadana Aset Manajemen).⁴⁵

<https://britama.com/index.php/2015/10/sejarah-dan-profil-singkat-broker-dr/>
(diakses pada tanggal 07 November 2020)

⁴⁵ *Ibid.*

RHB OSK Securities Indonesia memperoleh izin usaha sebagai perantara pedagang efek dan penjamin emisi efek, masing-masing pada tanggal 27 Januari 1992 dan 30 Juli 1997. Pada tanggal 04 April 2002, RHB OSK Securities Indonesia telah memperoleh izin pembiayaan penyelesaian transaksi efek oleh perusahaan bagi nasabah.⁴⁶ Saat ini, PT RHB Sekuritas Indonesia dikelola oleh tim profesional yang berpengalaman di bidang keuangan, baik di dalam maupun di luar negeri. PT RHB Sekuritas telah mengalami pertumbuhan yang pesat dan menempati posisi papan atas di antara perusahaan efek/sekuritas lain yang ada di Indonesia.⁴⁷

Salah satu bukti kredibilitas dan komitmen PT RHB Sekuritas Indonesia adalah dengan tercatatnya perusahaan sebagai salah satu perusahaan efek atau sekuritas yang memiliki nilai modal kerja bersih disesuaikan (MKBD) yang menempati kelompok atas dibandingkan perusahaan efek/sekuritas anggota Bursa Efek Indonesia lainnya, sehingga dengan salah satu bukti kredibilitas dan komitmen PT RHB Sekuritas Indonesia adalah dengan tercatatnya perusahaan sebagai salah satu perusahaan efek atau sekuritas yang memiliki nilai modal kerja bersih disesuaikan (MKBD) yang menempati kelompok atas dibandingkan perusahaan efek/sekuritas anggota Bursa Efek Indonesia lainnya, sehingga dengan komitmen yang tinggi

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ RHB Tradesmart, "Overview RHB Sekuritas Indonesia", <https://www.rhbtradesmart.co.id/about-us/overview-rhb-sekuritas>, (diakses pada tanggal 08 November 2020).

manajemen berkeyakinan bahwa perusahaan akan memberikan layanan terbaiknya di Indonesia.⁴⁸

PT RHB Sekuritas Indonesia juga menyediakan website dengan tujuan memberikan pendidikan dan informasi yang terbatas hanya untuk pasar Indonesia. Website untuk segala materi dan informasi. Informasi-informasi dalam website RHB tidak bersifat penawaran, permintaan penawaran, atau saran atau rekomendasi untuk melaksanakan suatu transaksi. Konten yang disampaikan akurat dan diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya. Sekalipun demikian, PT RHB Sekuritas tidak mewakili atau menjamin kelengkapan, keandalan, keakurasian, ketepatan waktu atau kesesuaian terhadap maksud apapun dan tidak bertanggung jawab atas ketidaklengkapan, ketidakakuratan, atau ketetapan waktu dari konten yang disediakan di sini. Bagi setiap investor diharuskan untuk mendapatkan saran profesional sebelum melanjutkan untuk berinvestasi dalam produk tertentu, karena terdapat resiko yang terkait dengan produk tertentu.⁴⁹ Dalam rangka mengelola sistem manajemen keamanan informasi, Information Technology Department PT. RHB Sekuritas Indonesia berkomitmen untuk:⁵⁰

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ RHB Tradesmart "Disclaimer Equity Derivatives" <https://www.rhbtradesmart.co.id/pages-disclaimer-equity-derivatives> (diakses pada tanggal 08 November 2020)

⁵⁰ RHB Tradesmart "Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi", <https://www.rhbtradesmart.co.id/> (Diakses pada tanggal 08 November 2020).

- a) Melindungi kerahasiaan dan keamanan informasi seluruh data pribadi pengguna.
- b) Menyediakan layanan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan serta memenuhi aspek keamanan, kehandalan, dan efisien.
- c) Menjaga aspek kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan dari seluruh dan aset informasi milik perusahaan dari ancaman dari pihak internal maupun eksternal.
- d) Menjaga dan senantiasa meningkatkan kualitas layanan melalui kegiatan pengawasan, pelaporan, dan peninjauan secara konsisten disertai dengan perbaikan berkelanjutan dan berkesinambungan.
- e) Memenuhi peraturan perundangan yang berlaku serta memenuhi persyaratan sistem manajemen keamanan informasi berdasarkan standar ISO 27001:2013 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada bulan Juni 2017, PT RHB Sekuritas Indonesia membuka cabang di Aceh yang beralamat di Jl. Teuku Imum Lueng Bata, Blang Cut, Leung Bata kota Banda Aceh. Dimana pada bulan pertama PT RHB Sekuritas Indonesia cabang Aceh belum beroperasi melainkan hanya mengatur sistem manajemen saja. Pada bulan Juli 2017, PT RHB Sekuritas Indonesia cabang Aceh mulai beroperasi melainkan hanya mengatur sistem manajemen saja. Pada bulan Juli 2017, PT RHB Sekuritas Indonesia cabang Aceh mulai beroperasi dan pada bulan yang sama pimpinan RHB Sekuritas Indonesia datang ke Aceh untuk mengurus pembukaan galeri investasi. Saat ini PT RHB Sekuritas Indonesia Cabang Aceh memiliki dua tempat Galeri Investasi yaitu di Universitas Syiah Kuala, di

Sekolah Tinggi Agama Islam Tapaktuan dan UNIKI Bireuen.

PT RHB Sekuritas Indonesia cabang Aceh berkomitmen untuk menyediakan jasa keuangan dan investasi yang inovatif secara menyeluruh bagi nasabah, dimana nasabah dapat memperoleh arahan yang profesional, informasi yang tepat dan akurat serta pelaksanaan transaksi yang cepat dan handal.⁵¹

3.3.2 Visi dan Misi PT RHB Sekuritas Indonesia Cabang Aceh

Adapun visi misi PT RHB Sekuritas Indonesia Cabang Aceh

- 1) Visi
 - a) Grup Jasa Keuangan Multinasional Terkemuka
 - b) Menjadi salah satu perusahaan efek/sekuritas terkemuka di Indonesia dengan menyediakan jasa keuangan dan investasi yang menyeluruh dan terpercaya.
- 2) Misi
 - a) Menyediakan layanan jasa keuangan dan investasi yang menyeluruh dan terpercaya nasabah di Indonesia melalui *divisi Equity, Corporate Finance, Fixed Income, dan Asset Management*.
 - b) Menjadi tempat bekerja pilihan.

⁵¹ Wawancara dengan Kepala PT RHB Sekuritas Perwakilan Aceh Bapak Muslim Hasan Birga, SE, M.Sc, Ak, CA. Pada 30 Oktober 2020. Pukul 11.30 WIB.

- c) Memberikan imbal hasil yang superior dan berkesinambungan kepada pemegang saham.

3.3.3 Struktur Organisasi PT RHB Sekuritas Indonesia

Struktur organisasi dalam sebuah perusahaan bertujuan untuk mengatur pembagian tugas secara jelas dari masing-masing bagian kerja, sehingga akan adanya batasan antara wewenang dan tanggung jawab antara lain satu bagian dengan bagian lainnya agar tidak terjadi tumpang tindih. Dengan adanya struktur organisasi maka karyawan dapat mengetahui apa yang menjadi tugas dan kewajibannya, kepada siapa tugas dan tanggung jawab tersebut diserahkan dan dipertanggung jawabkan.

PT RHB Sekuritas Indonesia cabang Aceh juga memiliki suatu struktur yang melibatkan seluruh sumber daya yang ada dan bertanggung jawab terhadap maju mundurnya organisasi yang dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan. PT RHB Sekuritas Indonesia cabang Aceh juga memiliki suatu struktur yang melibatkan seluruh sumber daya yang ada dan bertanggung jawab terhadap maju mundurnya organisasi yang dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan. PT RHB Sekuritas Indonesia Cabang Aceh terdapat 4 orang karyawan, yang terdiri dari 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan.

Adapun struktur organisasi pada PT RHB Sekuritas Indonesia Cabang Aceh adalah sebagai berikut:⁵²

Gambar: 3.1 Struktur Organisasi PT. RHB Sekuritas Indonesia Cabang Aceh



Sumber: *PT. RHB Sekuritas Indonesia Cabang Aceh, 2020*

Berdasarkan Gambar 3.1 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) *Branch Manager* berjumlah satu orang yang menjabat sebagai ketua. Tugas *Branch Manager* yaitu menyusun rencana kerja kantor cabang, memberikan arahan dan melakukan sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada seluruh karyawan, memberikan laporan berkala kepada

⁵² Wawancara dengan Kepala PT RHB Sekuritas Perwakilan Aceh Bapak Muslim Hasan Birga, SE, M.Sc, Ak, CA. Pada 30 Oktober 2020. Pukul 11.30 WIB.

Direksi mengenai aktivitas kegiatan pemasaran kantor cabang, dan melakukan komunikasi secara rutin dengan nasabah-nasabah potensial yang ada di Kantor Cabang.

- b) *Equity Sales* berjumlah satu orang. Tugas *Equity Sales* berjumlah satu orang. Tugas *Equity Sales* yaitu melayani pembukaan rekening efek, meneliti setiap persyaratan pembukaan rekening efek, membuat laporan kegiatan penjualan kepada *team supervisor* setiap bulan, membuat laporan kegiatan penjualan kepada *team supervisor* setiap bulan, membuat laporan kegiatan *equity sales* kepada *team supervisor*, membuat laporan kegiatan *equity sales* kepada *team supervisor*, menjaga kredibilitas dan reputasi perusahaan dan membantu memberikan *advice* kepada nasabah.
- c) *Refferal* berjumlah dua orang. Fungsi dan tugas pokok *refferal* yaitu mencari nasabah dan mempromosikan serta memasarkan produk/jasa perusahaan.

3.3.4 Kegiatan Usaha PT. RHB Sekuritas Cabang Aceh

Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 menjelaskan bahwa perusahaan sekuritas dijelaskan sebagai pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagaimana penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan manajer investasi. Perusahaan sekuritas yang disebut juga perusahaan efek merupakan rantai paling penting dalam industri pasar modal, karena perusahaan efek dibutuhkan oleh dua pelaku pasar pasar yang lain, yakni lembaga (baik pemerintah maupun swasta) yang ingin menggalang dana, baik kreditur maupun debitur.

Kreditur dan investor ini bisa lembaga Negara, perusahaan swasta, lembaga nirlaba, maupun individu.⁵³

Perusahaan efek adalah pihak menyelenggarakan kegiatan sebagai :

3.3.4.1 Penjamin Emisi Efek (*Underwriter*)

Penjamin Emisi Efek adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual.⁵⁴ Di bidang penjamin emisi, perusahaan efek membantu emiten menggalang dana baik melalui penerbitan dan penjualan saham atau surat utang. Untuk menjalankan kegiatan penjamin emisi, setiap perusahaan sekuritas memiliki seseorang yang ahli di bidangnya yang disebut Wakil Penjamin Emisi Efek (WPPE), di banyak negara disebut dengan bankir investasi (*investment banking*).⁵⁵

Menurut Sulfitri (2012) adapun tugas-tugas yang dilakukan oleh penjamin emisi efek adalah sebagai berikut :

⁵³ Moechdi, Abi Hurairah dan Ramelan, haryajid. *Gerbang Pintar Pasar Modal*, (PT Capital Bridge Advisory, 2012), hlm. 221

⁵⁴ Tunggal, Amin Widjaja, *Memahami Pasar Modal Indonesia Pasca UU OJK*. (Jakarta: Harvarindo, 2016), hlm. 11.

⁵⁵ Moechdi, Abi Hurairah dan Ramelan, Haryajid, *Gerbang Pintar Pasar Modal*, (PT Capital Bridge Advisory, 2012), hlm. 222.

- 1) Memberikan nasehat mengenai jenis efek yang sebaiknya dikeluarkan, harga yang wajar untuk efek tersebut dan jangka waktu efek.
- 2) Membantu menyelesaikan tugas administrasi dalam pengajuan pernyataan pendaftaran emisi efek yakni pengisian dokumen pernyataan pendaftaran emisi efek, penyusunan prospectus, merancang *specimen efek*. Mengorganisasikan penyelenggaraan emisi dan mendampingi emiten selama proses evaluasi yakni pendistribusian efek dan menyiapkan sarana penunjang.

3.3.4.2 Perantara Pedagang Efek (*Broker-Dealer*)

Perantara pedagang efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. Jika perusahaan efek tersebut berperan sebagai pialang (*broker*) dan atas layanan itu perusahaan efek melakukan transaksi. Jika perusahaan efek akan menerima komisi yang besaran umumnya tergantung pada nilai transaksi. Jika perusahaan efek melakukan transaksi untuk kepentingan sendiri, maka perusahaan efek tersebut berperan sebagai Bandar (*dealer*) dan atas transaksi tersebut perusahaan efek mempertaruhkan modalnya sendiri.⁵⁶

Dalam bidang *brokerage*, Perusahaan efek memperkejakan *sales*, *dealer* dan *food*

⁵⁶ *Ibid.*

trader serta staf untuk *back office* yang akan menangani administrasi. Sales bertugas mencari nasabah di perusahaan efek-efek besar, *sales force* ini dipilah menjadi dua untuk melayani tipe nasabah yang berbeda, *yakhni institutional sales* (yang akan menangani pemodal lembaga) dan *retail sale* (yang akan menangani pemodal lembaga) *retail sales* (untuk melayani nasabah individu).⁵⁷

3.3.4.3 Manajer Investasi

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok investor, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan perundangan-undangan berdasarkan perundangan-undangan berlaku.⁵⁸ Melalui pertimbangan bahwa manajer investasi memiliki karakter Melalui pertimbangan bahwa manajer investasi memiliki karakter usaha yang berbeda dengan Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek, maka Bapepam-lembaga keuangan (LK) menetapkan aturan khusus untuk perusahaan efek yang menjalankan usaha sebagai Manajer Investasi, yakni peraturan Nomor V.A.3 :Perizinan

⁵⁷ Moechdi, Abi Hurairah dan Ramelan, haryajid, *Gerbang Pintar Pasar Modal...*, hlm. 223.

⁵⁸ Tunggal, Aimin Widjaja, *Memahami Pasar Modal Indonesia Pasca UU OJK...*, hlm. 12.

Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi. Peraturan ini menyatakan bahwa Manajer Investasi dapat melakukan kegiatan berupa⁵⁹ :

- 1) Perjanjian-perjanjian pengelolaan dana yang bersifat *bilateral* dan individual yang disusun sesuai peraturan Bapepam-LK.
- 2) Pengelolaan portofolio investasi *kolektif* untuk kepentingan kelompok nasabah melalui wadah atau produk-produk yang diatur dalam peraturan Bapepam-LK, dan
- 3) Kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam-LK.

Manajer Investasi dapat melakukan pengelolaan dana masyarakat ke dalam portofolio efek dengan membentuk produk investasi seperti reksa dana. Dalam melakukan pengelolaan dana Manajer Investasi harus berada dalam koridor peraturan, prosedur, kebijakan dan kontrak. Secara garis besar berikut hal-hal yang dilarang dilakukan oleh Manajer Investasi seperti⁶⁰ :

- 1) Memberi saran kepada investor dalam bentuk jasa pengelolaan investasi, jasa konsultasi

⁵⁹ MoechdiAbi Hurairah dan Ramelan haryayid Hurairah dan Ramelan Hurairah dan Ramelan,urairah haryajid..., hlm. 223.

⁶⁰ Nurjannah, Herawati. *Mengenal Manajer Investasi & Reksa Dana*. (Bandung: Penerbit Zavara.Menurut Nurjannah,2015), hlm. 222

pembelian, penjualan atau pertukaran dari efek tanpa dasar pertimbangan rasional;

- 2) Melakukan kebijakan, memesan untuk membeli atau menjual efek untuk rekening nasabah tanpa wewenang tertulis dari investor;
- 3) Memberikan gambaran yang salah kepada investor atau calon investor mengenai kualifikasi dari Manajer Investasi atau memberi gambaran yang salah mengenai sifat dari jasa yang diberikan, atau mengabaikan untuk menyampaikan fakta *material* yang diperlukan agar pernyataan yang dibuat sehubungan dengan kualifikasi Manajer Investasi, sifat jasa dan fakta material tersebut tidak menyesatkan;
- 4) Memberikan laporan atau saran kepada investor yang tidak disiapkan olehnya tanpa menyebutkan pihak yang menyiapkan laporan atau saran tersebut;
- 5) Membuat keputusan investasi atas portofolio yang dapat mengakibatkan kerugian atau kesulitan keuangan yang parah dan permanen bagi investor walaupun resiko mengenai hal itu telah dijelaskan dalam kebijakan tertulis dan disetujui oleh investor tersebut;
- 6) Meminta imbalan yang sangat tinggi dibandingkan imbalan yang diminta oleh Manajer Investasi lain yang memberikan jasa yang sama tanpa memberitahukan kepada investor bahwa terdapat pilihan pemberi jasa yang lain;
- 7) Mengabaikan untuk mengungkapkan secara tertulis kepada investor sebelum nasihat

- diberikan mengenai benturan kepentingan dari Manajer Investasi yang dapat mengurangi objektivitas dari nasehat tersebut;
- 8) Menjanjikan suatu hasil tertentu yang akan diperoleh investor atas jasa penegelolaan yang diberikan atau menjanjikan suatu hasil tertentu yang akan diperoleh investor apabila mengikuti nasihat yang diberikan;
 - 9) Mengungkapkan identitas, hal yang berkaitan dengan investasi investor kepada pihak ketiga kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3.3.5 RHB Tradesmart Syariah

Salah satu perusahaan efek di Indonesia ialah Pt Rashid Hussin Berhad (RHB) Sekuritas Indonesia telah berkembang menjadi salah satu sekuritas yang paling kokoh di Indonesia. Perusahaan yang berpusat di Wisma Mulia, Jakarta Selatan, ini adalah bagian dari RHB *Banking Group* yang merupakan *Group Layan Secaran* finansial terintegrasi terbesar keempat di Malaysia dan mulai bertransformasi untuk menjadi salah satu pemimpin pasar di wilayah ASEAN. PT RHB Sekuritas Indonesia berkomitmen untuk menyediakan jasa keuangan dan investasi yang inovatif dan transaksi yang cepat dan andal.

Sebelum lahirnya RHB Tradesmart Syariah PT RHB Sekuritas Indonesia telah memiliki fitur ARO (*Assisted Robo Optimization*) yang merupakan fitur RHB TradeSmart untuk membantu investor serta trader dalam mengambil keputusan untuk melakukan transaksi saham. Fasilitas ini disediakan selain mengikut kebutuhan zaman, tetapi juga dalam kesibukan sehari-hari seringkali membuat kita kehilangan momentum untuk melihat apa yang menarik

dalam transaksi pasar hari itu. Fitur ARO memang dihadirkan untuk membantu investor dan trader dalam mengambil keputusan untuk bertransaksi saham real time.

Aplikasi ini akan dapat memberikan akses kepada masyarakat Indonesia atas rekomendasi saham secara mudah, cepat dan cerdas, dimanapun dan kapanpun kita berada. Adanya fitur Assisted Robo Optimation (ARO) sangat membantu bagi setiap investor, karena selain mendapatkan fasilitas jual beli ARO juga dapat menjadi fitur pembelajaran dan dasar analisa terhadap saham, sedangkan bagi investor berpengalaman, ARO juga bisa menjadi panduan lanjutan atas investasi saham. Fasilitas-fasilitas yang ada didalamnya tersedia⁶¹:

- 1) *Aro signal*, yaitu merupakan fasilitas yang akan memberikan informasi saham apa saja yang menarik untuk dibeli atau dijual sesuai kondisi pasar.
- 2) *Aro Library*, fasilitas ini berisi indikator dan parameter tambahan mengenai saham-saham pilihan yang bisa membantu seorang investor dalam pengambilan keputusan dalam bertransaksi.
- 3) *Real Time Notification*, merupakan fasilitas untuk memastikan setiap investor mendapatkan informasi secara real time.

Peluncuran RHB TradeSmart ID dan RHB Tradesmart Syariah juga menjadi bentuk komitmen dalam mengembangkan industri pasar modal Indonesia melalui layanan berbasis teknologi. Aplikasi tersebut sangat berbeda dengan aplikasi trading lain karena dilengkapi

⁶¹ RHB Tradesmart "Disclaimer Equity Derivatives"
<https://www.rhbtradesmart.co.id/pages-disclaimer-equity-derivatives> (diakses November 2020)

dengan fitur *Assisted Robo Optimization* (ARO) Fitur ARO merupakan keunggulan bagi RHB TradeSmart ID dibandingkan aplikasi trading lainnya. ARO merupakan aplikasi yang memudahkan para pengguna bisa mengetahui kapan waktu terbaik harus membeli atau menjual saham.

Kelebihan dari aplikasi RHB Sekuritas Indonesia memang ada pada *robotic technical* secara otomatis. Aplikasi RHB TradeSmart ID dan RHB TradeSmart ID dan RHB TradeSmart Syariah tidak hanya memberikan informasi yang kami miliki, namun juga memberikan analisa dari saham-saham yang anda inginkan secara proposal, karena belum tentu preferensi saham semua investor akan sama.⁶²

Lahirnya aplikasi RHB TradeSmart Syariah, investor kini juga memiliki pilihan saham yang telah memenuhi kaidah syariah, yang dihadirkan untuk mengakomodir kebutuhan investor Muslim yang menginginkan transaksi saham sesuai aturan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jadi bagi yang ingin melakukan transaksi sesuai dengan kaidah syariah, maka harus mengambil keputusan untuk beli atau menjual saham untuk melakukan trading baik melalui PC maupun melalui ponsel dengan menggunakan fasilitas RHB

⁶² MediaDigital - Bisnis.com, " RHB Sekuritas Perkenalkan TradeSmart Syariah dan RHB TradeSmart ID dengan Fitur Watchlist" (25 September 2019), <https://market.bisnis.com/read/20190925/7/1152217/rhb-sekuritas-perkenalkan-tradesmart-syariah-dan-rhb-tradesmart-id-dengan-firut-watchlist>, (Diakses Pada Tanggal 10 November 2020).

TradeSmart Syariah yang merupakan aplikasi perdagangan saham syariah yang cerdas dan *real-time*.⁶³

RHB TradeSmart Syariah merupakan sistem online trading saham berbasis syariah dengan fasilitas desktop dan mobile trading (IOS dan Android) yang memberikan kemudahan kepada investor dalam bertransaksi saham. Saham syariah adalah saham yang diterbitkan oleh perusahaan publik di mana kegiatan bisnis dan tata cara kelola perusahaannya tidak melanggar prinsip-prinsip syariah (contoh: perusahaan yang bergerak di bidang produksi minuman keras) seperti diatur di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 80/DSN-MUI/III/2011.⁶⁴

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴RHB Tradesmart, "Sharia Account"
<https://www.rhbtradesmart.co.id/sharia-account> (Diakses 10 November 2020).

BAB IV
ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK
RESELLING PADA PT RHB SEKURITAS PERWAKILAN
ACEH

4.1 Analisis fiqh muamalah terhadap *reselling* saham menggunakan aplikasi RHB Tradesmart Syariah pada PT RHB Sekuritas Indonesia.

4.1.1 Ketentuan Larangan Dalam Jual Beli Saham Menggunakan RHB Tradesmart Syariah

Aplikasi RHB Tradesmart Syariah merupakan media bagi investor untuk bertransaksi dan memiliki saham syariah. Adanya aplikasi tersebut diharapkan bisa mengakomodir kebutuhan investor Muslim yang menginginkan transaksi saham sesuai aturan Dewan Syariah Nasional MUI. Jadi bagi yang ingin melakukan transaksi sesuai dengan kaidah syariah, maka harus mengambil keputusan untuk beli atau menjual saham dengan melakukan trading baik melalui PC maupun melalui ponsel, dengan menggunakan fasilitas RHB Tradesmart Syariah yang merupakan aplikasi perdagangan saham Syariah yang cerdas dan *real-time*.¹

RHB Tradesmart Syariah merupakan sistem online trading saham berbasis syariah dengan fasilitas desktop dan mobile trading (IOS dan Android) yang memberikan kemudahan kepada investor dalam bertransaksi saham-saham Syariah. Saham syariah adalah saham yang diterbitkan oleh perusahaan publik di mana kegiatan bisnis dan tata cara kelola perusahaannya tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Aplikasi tersebut merupakan aplikasi jenis SOTS

¹ *Ibid.*

yang terbentuk dan diatur di dalam fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI (DSN-MUI) Nomor: 80/DSN-MUI/2011)²

Ketentuan PT RHB Sekuritas dalam lembaran kontrak tentang Akad Pembukaan Rekening Efek Syariah pada pasal 7 tentang transaksi yang dilarang dalam Syariah,³ bahwa pada poin 6.1 menetapkan bahwa setiap nasabah harus memahami dan menyetujui perdagangan efek syariah harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi, manipulasi, dan tindakan-tindakan lain yang di dalamnya mengandung unsur-unsur, sebagaimana disebut dalam Fatwa DSN No: 80/2011.

Perdagangan saham melalui aplikasi RHB Tradesmart Syariah harus mengikuti ketentuan berupa larangan-larangan yang ditetapkan pada aplikasi SOTS (Syariah Online Trading Saham). Larangan-larangan yang telah ditetapkan dalam Fatwa DSN No: 80/2011 pada pasal 7 poin 6,1⁴ yaitu:

- a. Tindakan yang dapat menimbulkan bahaya dan atau kerugian pihak lain yang mengandung unsur-unsur *dharar*,
- b. Mengandung ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas objek akad maupun mengenai penyerahannya atau mempunyai unsur-unsur *gharar*,

²RHB Tradesmart, "Sharia Account" <https://www.rhbtradesmart.co.id/sharia-account> (Diakses 10 November 2020).

³ Dokumen: Akad Pembukaan Rekening Efek Syariah PT RHB Sekuritas Indonesia Pasal 7 Transaksi Efek Syariah Yang Dilarang, hlm 6-7

⁴ Ibid.

- c. Mengandung unsur riba yaitu tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (*at-amway at-nabawiyah*) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak,
- d. Melakukan perbuatan yang mengandung perjudian atau disebut dengan *maisir*
- e. Suap atau dalam bahasa arab disebut dengan *risywah*,
- f. Perbuatan yang mengandung unsur maksiat dan kezhaliman,
- g. Upaya mempengaruhi orang lain, baik dengan ucapan maupun tindakan yang mengandung kebohongan, agar terdorong untuk melakukan transaksi atau disebut dengan *taghrir*,
- h. Menjelaskan dan atau memaparkan keunggulan dan atau keistimewaan barang yang dijual serta menyembunyikan kecacatannya, perbuatan seperti ini disebut dengan *ghisysy*.
- i. Menawarkan barang dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya, untuk menimbulkan kesan banyak pihak yang berminat membelinya, tindakan seperti ini disebut dengan tindakan (*tanajusy* atau *najsy*).
- j. Membeli suatu barang yang sangat diperlukan masyarakat pada saat harga mahal dan menimbunnya dengan tujuan untuk, menjualnya kembali pada saat harga yang lebih mahal, praktek seperti ini disebut dengan *ihtikar*.
- k. Jual dan atau beli yang objeknya adalah *mabi'*nya tidak ada pada saat akad, atau jual dan atau beli atas barang (Efek) padahal penjual tidak memiliki barang (Efek) yang dijualnya atau disebut dengan *bai' al-ma'dum*,
- l. Jual-beli atas barang dengan harga jauh dibawah harga pasar, karena pihak penjual tidak mengetahui harga

tersebut atau disebut dengan *talaqqi al-rukban* yang merupakan dari *ghabn*,

- m. Tindakan menyembunyikan kecacatan objek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah objek akad tersebut tidak cacat atau disebut dengan *tadlis*.

Selanjutnya tindakan yang dilarang pada pasal 7 poin 6.2 yaitu *short selling*. Praktek tersebut merupakan tindakan penjualan suatu Efek yang belum dimiliki dengan harga tinggi. Harapannya adalah saham dapat dibeli kembali pada saat harga turun.

Pada pasal 7 poin 6.3 juga dilarang melakukan transaksi terhadap Efek dengan fasilitas pinjaman atau pembiayaan transaksi berbasis bunga atau riba atas kewajiban penyelesaian pembelian Efek tersebut (*margin trading*).

4.1.2 Peluang Terjadinya Spekulasi dalam Praktek *Reselling* pada Aplikasi Sekuritas

Praktek *reselling* saham yang merupakan kecenderungan seorang investor untuk ingin menjual sahamnya disaat melihat ada keuntungan dari hasil penjualan saham. Secara edukasi investor pada pasar reguler diarahkan untuk mencari keuntungan dari *capital gain*, selain deviden. Akan tetapi perlu cara yang tepat dan benar secara hukum dan syariah dalam mempertimbangkan penjualan saham supaya tidak menjadi seorang spekulator. Praktek *reselling* sangat memungkinkan terjadi dikarenakan beberapa investor dengan secara sengaja mengumpulkan sahamnya disaat harga rendah dan segera dijual kembali dengan membuat skenario bahwa saham tersebut sedang diminati.⁵

⁵ Wawancara dengan Kepala PT RHB Sekuritas Perwakilan Aceh Bapak Muslim Hasan Birga, SE, M.Sc, Ak, CA. Pada 30 Oktober 2020. Pukul 11.30 WIB.

Tidak mudah membedakan antara spekulasi (speculator) dengan investor karena keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk keuntungan dari modal yang telah diinvestasikan. Berinvestasi saham mempunyai dua keuntungan yaitu *dividen* dari laba perusahaan atau *capital gain* dari naiknya harga saham. Menurut hemat penulis tidak semua turun naiknya harga saham dipengaruhi oleh *supply* dan *demand*, akan tetapi majunya suatu perusahaan dengan ditandai penambahan aset, secara otomatis harga saham juga meningkat atau nilai intrinsiknya meningkat. Oleh karena itu para pelaku *reselling* dianjurkan untuk cerdas dalam menganalisa suatu emiten atau memperkuat pengetahuan tentang ilmu fundamental dalam menganalisa saham. Hal ini penting agar tidak terjebak dalam praktek spekulasi yang bisa melanggar prinsip-prinsip syariah. Beberapa pendekatan yang harus diketahui seorang investor agar tidak terjebak menjadi spekulator.

Tabel 4.1 Perbedaan Pelaku Reselling Sebagai Investor dan Spekulator

Pelaku Reselling Sebagai Investor	Pelaku Reselling Sebagai Spekulator
Seorang investor bersikap rasional terhadap pengambilan keputusan, kehati-hatian dan melakukan analisis yang cermat dan mendalam	Sering tidak rasional dalam melakukan analisis dan berkecenderungan melakukan manipulative
Mempelajari informasi dengan cermat dan selengkap mungkin	Tidak menggunakan informasi yang valid malah memanfaatkan informasi yang simpang siur dan

	membuat kondisi yang menguntungkan dirinya
Mengharapkan pengembalian keuntungan jangka panjang	Target keuntungan instan atau dalam waktu dekat.
Keuntungan-keuntungan sesuai dengan resiko	Mengharapkan keuntungan yang besar berbanding resiko
Mempertimbangan Harga Saham Dipasar Sesuai dengan ukuran aset.	Tidak peduli dengan kondisi harga dasar saham atau emiten, tetapi lebih menilai pergerakan <i>supply</i> dan <i>demand</i>
Memperhatikan gejala pada pasar yang wajar terhadap fluktuasi.	Tertarik kepada kondisi pasar yang bergejolak atau krisis

Tabel perbandingan diatas telah menggambarkan perbedaan antara keduanya, dapat dilihat dari segi bagaimana mereka memanfaatkan saham, tujuan dan cara mengutip sumber informasi. Dasarnya seorang spekulan mempunyai prinsip bahwa orang yang paling menguasai informasi akan mendapatkan keuntungan yang paling tinggi. Hal ini tidak berbeda dengan seorang investor, semakin sulit dan minim informasi yang akurat maka berinvestasi akan sangat rentan dengan resiko. Seorang investor yang melakukan *reselling*, informasi dimanfaatkan untuk berinvestasi dalam jangka panjang walau perusahaan tidak memberikan deviden. Seorang spekulan, mereka hanya ingin memperkaya diri dan tidak mepedulikan kepentingan orang lain. Perilaku spekulator tersebut apabila dilakukan secara bersama-sama tidak tertutup kemungkinan mempengaruhi kondisi ekonomi serta pelaku pasar lainnya. Bagi spekulan, harta yang didapat adalah hasil jerih

payah sendiri.⁶ Perilaku dan tindakan seperti inilah yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dalam bermuamalah.

Beberapa karakter lain yang membedakan seorang investor dengan spekulator, seorang investor saham adalah mereka yang memanfaatkan pasar modal sebagai sarana untuk berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang diyakini bisa memberi keuntungan baik dari deviden atau dari *capital gain*. Khusus dalam praktek *reselling*, *capital gain* memang tujuan utama akan tetapi para pelaku *reselling* yang benar adalah mereka yang memiliki sejumlah saham bisa menjadikan media tabungan walaupun terjadinya naik turun harga. Pelaku *reselling* akan menjual saham disaat mempunyai kebutuhan, perusahaan sungai tidak sehat dan ingin berpindah ke saham yang lebih menjanjikan dalam jangka panjang.

Berbeda dengan seorang spekulasi dia akan menjual sahamnya disaat harga naik, dan juga akan menjual disaat terlalu turun harga sampai mengalami *capital los*. Pelaku spekulasi cenderung menggunakan fasilitas *short selling* dengan tujuan untuk mendapatkan *capital gain* yang biasanya dilakukan dengan upaya goreng menggoreng saham. Dalam dunia spekulator jual beli saham dianggap *game of chance*, sedangkan berinvestasi merupakan *game of skill*. Spekulasi juga bisa meningkatkan *income bagi* sebagian orang, tetapi pada dasarnya mereka tidak memberikan kontribusi apapun yang produktif terhadap emiten.

PT RHB Sekuritas dalam hal ini khususnya untuk investor syariah diberikan beberapa tahapan pendidikan melalui sekolah pasar modal di beberapa tahapan untuk mengarahkan investor mengambil keputusan yang tepat dalam menjual saham. Keputusan ingin menjual saham ternyata tidak lebih mudah dari keputusan

⁶ Wawancara dengan Kepala PT RHB Sekuritas Perwakilan Aceh Bapak Muslim Hasan Birga, SE, M.Sc, Ak, CA. Pada 30 Oktober 2020. Pukul 11.30 WIB.

membeli saham. Sebagai contoh pertimbangan investor jika saham yang kita miliki naik harganya dalam waktu singkat, "apakah harus kita jual atau sampai harga berapa kita memegang saham tersebut?".⁷ Disini investor tentunya terpicu di mana investor berkemungkinan akan menjual sahamnya yang sudah memberikan keuntungan atau disebut dengan *selling winners too early* yaitu menjual saham terlalu dini. Disisi lain hal ini disebabkan karena investor cenderung tidak menyukai kerugian atau disebut dengan *aversion to loss*. Sempelnya adalah jika saham sudah hijau atau untung, pertimbangkan kebutuhan dan kondisi ekonomi baru diuangkan sebelum dia jadi merah atau turun lagi.⁸

4.1.3 Usaha Pencegahan Pelanggaran Prinsip Syariah Pada RHB Tradesmart Syariah.

Langkah awal pencegahan pelanggaran pada jual beli saham melalui RHB Tradesmart Syariah adalah setiap investor disarankan dan di edukasi untuk mendapatkan informasi terhadap saham syariah dengan berpedoman pada Indek Saham Syariah yang telah direkomendasikan oleh OJK. Indeks saham syariah adalah ukuran statistik perubahan gerak harga dari kumpulan saham yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang digunakan sebagai sarana tujuan investasi di pasar modal syariah. PT Bursa Efek Indonesia menyusun beberapa indeks acuan yang dapat digunakan sebagai panduan investasi, termasuk indeks saham syariah. Sampai dengan saat ini telah terdapat tiga indeks saham syariah yang disusun oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Indeks tersebut mengacu pada Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh OJK. Ketiga

⁷ Wawancara dengan Kepala PT RHB Sekuritas Perwakilan Aceh Bapak Muslim Hasan Birga, SE, M.Sc, Ak, CA. Pada 30 Oktober 2020. Pukul 11.30 WIB.

⁸ <https://investasi.kontan.co.id/news/mempertimbangkan-waktu-yang-tepat-saat-h-endak-menjual-saham-1?page=all> (diakses pada tanggal 4 november 2020)

indeks saham syariah dimaksud adalah Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), Jakarta Islamic Index (JII) 30, dan Jakarta Islamic Index (JII) 70. Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) diluncurkan pada tanggal 12 Mei 2011. ISSI memuat seluruh saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Oleh karena itu, ISSI merupakan indikator dari kinerja pasar saham syariah Indonesia. Konstituen ISSI diseleksi ulang sebanyak dua kali dalam setahun setiap bulan Mei dan bulan November, mengikuti jadwal *review* DES yang dilakukan oleh OJK. Oleh karena itu, selalu ada saham syariah yang keluar maupun masuk menjadi konstituen ISSI. Jakarta Islamic Index (JII) terbit pada 3 Juli 2000. Konstituen JII terdiri dari 30 saham yang memiliki likuiditas paling tinggi di Bursa Efek Indonesia. Untuk menjadi konstituen Jakarta Islamic Index, suatu saham harus terlebih dahulu masuk sebagai saham yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah yang ada dalam daftar ISSI. Dari ratusan saham di ISSI, dipilih 60 saham yang memiliki kapitalisasi pasar (*market capitalization*) paling tinggi. Kapitalisasi pasar ini didapat dari hasil perkalian jumlah saham yang beredar dikali dengan harga yang berlaku. Dari 60 saham tersebut akan diambil 30 saham syariah yang memiliki nilai transaksi paling besar.⁹

Langkah kedua adalah setiap aplikasi Syariah Online Trade System ada beberapa menu yang tidak disediakan diantaranya adalah:

- 1) Sistem online trading syariah tidak dapat memfasilitasi *margin trading*
- 2) Sistem online trading syariah tidak dapat memfasilitasi *short selling*
- 3) Menerapkan *cash basis transaction* dimana jual jual beli dilakukan harus sesuai dengan modal yang dimiliki
- 4) Pilihan saham hanya khusus untuk saham-saham

⁹ Irwan Abdalloh, *Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia, 2018), hlm. 64-65.

syariah dan terpisah dengan saham-saham non syariah.

Adanya upaya-upaya tersebut oleh PT RHB Sekuritas Indonesia maka secara sistem menurut hemat penulis media jasa jual beli saham seperti RHB Tradesmart Syariah sudah memenuhi standar prinsip syariah dalam memfasilitasi jual beli saham syariah.

4.1.4 Praktek *Reselling* Pada RHB Tradesmart Syariah Sebelum Penyelesaian Administrasi Transaksi (*settlement*) T2 dalam Pandangan Fiqh Muamalah

Terjadinya akad jual beli dikarenakan adanya perpindahan status kepemilikan dan penguasaan atas barang atau aset dari penjual kepada pembeli. Literatur fiqih dahulu mensyaratkan jual beli harus terjadi *al-qabdlu* atau serah terima barang. Kalangan ulama Syafi'iyah bersepakat bahwa tidak dianggap sah jual beli apabila tidak terjadinya serah terima barang atau tanpa adanya *al-qabdlu*. Perkembangan zaman memberi nilai pengaruh terhadap pengakuan suatu objek atau barang. Penamaan barang sekarnag disebut dengan aset¹⁰ yang mempunyai nilai material terhadap suatu benda atau nilai suatu barang. Aset mempunyai dua bentuk

¹⁰ Pengertian aset secara umum adalah barang (*thing*) atau sesuatu barang (*anything*) yang mempunyai nilai ekonomi (*economic value*), nilai komersial (*commercial value*) atau nilai tukar (*exchange value*) yang dimiliki oleh instansi, organisasi, badan usaha ataupun individu (perorangan). Aset adalah barang, yang dalam pengertian hukum disebut benda, yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak, baik yang berwujud (*tangible*), maupun yang tidak berwujud (*intangible*), yang tercakup dalam aktiva atau kekayaan atau harta kekayaan dari suatu instansi, organisasi, badan usaha atau individu perorangan. Lihat Fajar Nugraha, Bayu Surarso, dkk, "Sistem Pendukung Keputusan Evaluasi Pemilihan Pemenang Pengadaan Aset dengan Metode Simple Additive Weighting (SAW)", *Jurnal Sistem Informasi Bisnis* Vol. 02 (2012), hlm. 67 On-line:<http://ejournal.undip.ac.id/index.php/jsinbis> yang dikutip dari Lembaga Administrasi Negara, 2007.

yaitu aset atau benda tetap dan aset atau bendak tidak tetap, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum. Mengikuti perkembangan terhadap pengakuan harta, maka surat berharga bisa dikategorikan harta atau barang yang bergerak. Terhadap pengakuan harta yang tidak berwujud khususnya dalam bentuk surat pengakuan nilai, maka para ulama berbeda pendapat terkait dengan status kepemilikan barang sebelum atau sesudah *qabdlu* artinya sebelum terjadinya penyerahan barang. Berbeda dengan pandangan mazhab Maliki, perpindahan hak milik terjadi apabila pembeli sudah memiliki hak kuasa dalam memanfaatkan barang atau aset, meskipun belum ada *unsur qabdlu*. Sedangkan madzhab Hanbali, mensyaratkan secara mutlak bahwa terjadinya perpindahan kepemilikan dimulai saat pembeli sudah melakukan *qabdlu* artinya asetnya sudah diterima oleh si pembeli walau belum memanfaatkannya.

Secara terminologi disini muncul berbagai pemahaman pemaknaan *qabdlu* secara bahasa bisa dimaknai dengan memegang atau menggenggam. Namun menurut isitillah, sebagaimana disampaikan oleh Ibnu al-Jauzi dalam al-Qawanimu al-Fiqhiyyah: 328 *al-qabdlu* adalah “Kepemilikan atas aset atau hak pakai atas suatu aset, yang diterima baik dengan jalan langsung serah terima tangan, atau dengan ketiadaan penghalang untuk menguasainya.” Kalimat ketiadaan penghalang untuk menguasainya dalam proses *al-qabdlu* bisa dimaknai penguasaan atas aset oleh pembeli yang menyebabkan ia berhak untuk melakukan tindakan hukum terhadap aset tersebut, seperti *tasharruf*, menjual, dan tindakan pemindahan milik atau akibat hukum lainnya terhadap objek kepemilikan tersebut.

Menurut Rahman dalam artikelnya "*Application of Constructive Possession (Qabd Hukmi) In Islamic Banking Products: Shariah Analysis*" *qabdlu* berarti menerima dan memiliki sesuatu, baik secara fisik maupun pengakuan hukum. Dikatakan

sah memiliki sesuatu benda menurut hukum disebut dengan legal, mempunyai hak untuk mengambil manfaat dan mempunyai hak untuk mengalihkan.

Ulama Hanafi, al-Kasani yang dikutip oleh Rahman mendefinisikan *qabdlu* didefinisikan sebagai penguasaan (*tamkim*), melepaskan (*takhalli*) dan bisa menghilangkan hambatan secara adat. Begitu juga Tasuli, mengatakan bahwa *qabdlu* merupakan hak kendali terhadap apa yang diperoleh dan ditempati. Namun, Hammad mendefinisikan *qabdlu* sebagai yang mampu melaksanakan amanah dari kontrak.¹¹

Meskipun *qabdlu* dapat didefinisikan mengambil sesuatu dan dapat diambil alih, namun dalam dinamika fiqh sangat berkaitan dengan pokok materi kontrak perjanjian. Sehingga para ulama berbeda pendapat mengenai makna dan pemahamannya. Berbagai sudut pandang yang muncul untuk memberi pendapat tentang pengakuan kepemilikan dengan benar. Selain itu, para ahli hukum Islam kebanyakan tidak ingin memberikan definisi *qabdlu* secara menyeluruh atau komprehensif yang bisa mencakup semua jenis bentuk perolehan hak dan kepemilikan. Para pakar hukum Islam lebih memilih untuk mengelompokkan pembahasan berdasarkan jenisnya. Selanjutnya, mereka menelusuri kembali masalah *qabdlu* secara fundamental untuk menjawab permasalahan yang muncul dari proses transaksi.

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi telah membangun terminology baru terhadap praktik jual beli. Awalnya adalah praktik jual beli hanya bisa dilakukan dengan jalan bertemu atau diwakilkan secara langsung, namun saat ini media jual beli sudah berkembang melalui media online yang berpengaruh

¹¹ Rahman, "Application of Constructive Possession (Qabd Hukmi) In Islamic Banking Products: Shariah Analysis", *Turkish Journal of Islamic Economics (TUISE)*, TUISE, 7(1), 2020, 81-102

terhadap bentuk objek jual beli mengalami perubahan. Sekarang banyak transaksi jual beli dipraktekkan pada barang atau benda sebagai objek berupa surat berharga, dokumen, nota, cek, dan lain-lain.

Penguasaan harta benda saat ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu *qabdlu hakiki* dan *qabdlu hukmi*. *Al-qabdlu al-haqiqi* adalah pemindahan sempurna kepemilikan barang secara tradisional melalui menyentuh, menerima dengan tangan, mengukur, menimbang makanan, memindahkan atau membawanya ke kendali pembeli. Sedangkan *al-qabdlu al-hukmi* adalah segala sesuatu yang menyatakan pengalihan hak milik atau hak pengelolaan kekayaan menurut '*urf*' yang berlaku secara kebiasaan. *Al-hukmi* juga merupakan bentuk serah terima yang lebih bersifat dugaan atau perkiraan (secara simbolik), dengan cara menyerahkan kewenangan berdasarkan adat kebiasaan. Dan untuk tekniknya dilihat dari jenis objeknya apakah dapat dipindahkan atau tidak.¹²

Konteks modern dalam pemahaman ekonomi harta merupakan sesuatu yang diakui oleh undang-undang Negara. Setiap proses kepemilikan akan terjadi pemindahan nama secara resmi di atas dokumen hak milik. Konsep *qabdlu hukmi*, sangat sejalan dengan konteks dengan praktek jual beli saham karena sifatnya *beneficial ownership*.

Saat ini saham sebenarnya tidak lagi diperjual belikan menggunakan sertifikat, akan tetapi semua proses transaksi akan dibuktikan dengan surat elektronik yang dikirimkan ke email dan akun saham. Setelah adanya pengembangan perdagangan saham maka warkat atau sertifikat saham tidak terlihat lagi, walau pada

¹² <https://www.hujjah.net/serah-terima-dalam-bertransaksi/> (diakses 10 desember 2020)

dasarnya ada dan apabila sewaktu-waktu diperlukan hal ini bisa diproses melalui Bursa Efek Indonesia.

Sistem penyelesaian transaksi saat ini dalam pasar modal dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau disebut dengan *book entry settlement* dan dilakukan secara elektronik. Sistem ini telah merubah kaedah kepemilikan atas suatu saham tidak lagi berwujud. Karena semua saham tercatat dalam rekening sekuritas (*securities account*) yang dicatat oleh KSEI, sehingga dalam proses transaksi tidak lagi diperlukan membawa sertifikat saham akan tetapi semua alat bukti berbasis elektronik. Begitu juga dengan penyelesaian transaksi tidak lagi diperlukan pergerakan saham secara fisik, tetapi cukup melalui pemindahbukuan.¹³ Perpindahan saham maupun dana hanya melalui mekanisme debit-kredit atas rekening sekuritas. Penyelesaian transaksi melalui sistem perdagangan tanpa warkat ini dilaksanakan dan dijamin penyelesaiannya oleh KPEI dan KSEI.

Proses pemindahan hak milik saham setelah terjadinya jual beli saham dengan menggunakan fasilitas aplikasi RHB Tradesmart Syariah secara kaedahnya harus mengikuti ketentuan Bursa Efek Indonesia. Jual beli saham syariah menggunakan jasa PT RHB Sekuritas Indonesia Perwakilan Aceh sebagai fasilitator jual beli saham di pasar regular, bahwa jual beli saham dilakukan dengan cara trading. Perpindahan saham terjadi apabila telah melakukan order beli dan jual selanjutnya diakhiri dengan laporan pada menu order match, yang artinya sudah terjual atau sudah terbeli. Dari hasil jual beli tersebut maka otomatis akan diberitahukan kepada investor melalui email. Walaupun secara order berhasil dan kepemilikan otomatis berpindah dengan dibuktikan pengiriman laporan transaksi ke email pemilik akun. Tetapi dalam memproses

¹³ Tjiptono Darmadji dan Hendy M Fakhruddin, *Pasar Modal Indonesia: Pendekatan Tanya Jawab*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), hlm. 107.

pembuktian kepemilikan saham atau sejumlah uang hasil dari penjualan baru bisa dipindahkan setelah dua hari kemudian. Proses pemindahan tersebut merupakan serangkaian proses penyelesaian administrasi transaksi yang disebut dengan istilah *settlement* atau disingkat T2. Dulu penyelesaian administrasi transaksi selama 3 hari atau disebut T3 tetapi semenjak tanggal 26 November 2018 maka T3 menjadi T2. Namun, saham yang sudah di beli itu sudah bisa di transaksikan kepada anggota bursa lainnya di hari yang sama disaat proses jual beli sudah terjadi dengan berpedoman pada prinsip *qabdlu hukmi*.¹⁴ Ketentuan perpindahan peneliti melihat suatu perbandingan dengan melihat keputusan tentang *qabdlu hukmi* dalam konferensi keenam, *Islamic Fiqh Academy of Jeddah* yang mempelajari masalah *qabdlu*, khususnya dalam hal munculnya berbagai mode transaksi keuangan kontemporer.

Qabdlu hukmi dibangun secara konstruktif untuk mendapatkan kepastian hukum dalam melepaskan kepemilikan (*takhliyah*) tidak berwujud yang diakui sebagai harta atau asset dan bisa bertindak bebas terhadapnya baik untuk dimanfaatkan hasilnya dan bisa diperjual belikan. Secara kepemilikan *Qabdlu hukmi* tidak berdampak fisik, namun sifat barang tunduk pada praktik kebiasaan yang relevan dengan sekarang.

Fatwa DSN MUI No.80 Tahun 2011¹⁵ telah menetapkan hukum perdagangan efek atau trading saham syariah adalah mubah atau boleh dengan berpedoman pada ketentuan khusus yang ditetapkan. Salah satu ketetapan hukum dalam fatwa tersebut,

¹⁴ Kharis Fadlullah Hana, "Dialektika Hukum *Trading* Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia", *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 1, No. 2, September 2018, 152-126. <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/tawazun/index>

¹⁵ Dokumen: Akad Pembukaan Rekening Efek Syariah PT RHB Sekuritas Indonesia Pasal 5 Prinsip Transaksi Efek Syariah di BEI, hlm. 5.

bahwa trading saham diperbolehkan dengan berpedoman pada akad jual beli dan terpenuhinya syarat dan rukun. Akad jual beli dinilai sah atas dasar kesepakatan pada harga serta jenis dan volume tertentu atas permintaan beli dan penawaran jual. Selain itu, persyaratan khusus yang lainnya adalah objek yang diperjualbelikan adalah saham syariah yang bersifat ekuitas sesuai dengan prinsip syariah.

4.2 Praktek *Reselling* Saham Syariah pada RHB Tradesmart Syariah.

Perkembangan kehidupan dalam masyarakat saat ini sangat berkembang pesat, terutama dalam masalah perekonomian. Banyak inovasi-inovasi yang dilakukan demi untuk memenuhi kebutuhan hidup bermasyarakat. Investasi sendiri dilakukan karena setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala yang dibutuhkan dalam hidupnya. Fenomena keinginan masyarakat Indonesia sendiri yang merupakan mayoritas penduduknya beragama Islam dan secara khusus masyarakat yang ada di provinsi Aceh. Jadi dalam berinvestasi pun masyarakat Indonesia lebih mengutamakan bentuk investasi yang sesuai dengan agama Islam. Berangkat dari keutamaan investasi berbasis Islam yang diutamakan masyarakat Indonesia, maka munculah bentuk-bentuk inovasi investasi berbasis syariah Islam.¹⁶

Pasar modal syariah merupakan tempat berinvestasi berbagai efek syariah yaitu pasar (*market*) efek yang merupakan sarana untuk mempertemukan aktivitas pembeli dan penjual dalam suatu komoditas atau jasa. Saham syariah merupakan salah satu bentuk produk yang ada dalam pasar modal syariah. Saham syariah merupakan salah satu bentuk produk yang ada dalam pasar modal

¹⁶ Wawancara dengan Putra Auril Ramadhan Referral No. BX5/Muslim17, PT RHB Sekuritas Perwakilan Aceh. Pada tanggal 05 Januari 2021.

syariah. Saham syariah merupakan salah satu bentuk dari saham biasa yang memiliki karakteristik khusus dengan kontrol yang ketat dan telah diseleksi bentuk usaha dan kegiatan supaya tidak mempunyai unsur-unsur yang haram. Saham syariah dapat dibeli dan dijual melalui lembaga resmi di pasar modal yakni Bursa Efek Indonesia (BEI). Bursa Efek Indonesia ini merupakan tempat yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pada pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek. Bursa Efek Indonesia sendiri memiliki banyak cabang atau kantor perwakilan di setiap daerah di hampir seluruh Indonesia.¹⁷

Sekarang sistem perdagangan saham sangat melaju cepat sehingga para investor memerlukan fasilitas untuk jual beli saham yang didukung dengan keputusan fatwa MUI sebagai legalitas dan membentuk keyakinan para investor yang ingin berinvestasi secara halal. Legalitas halal menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh para investor untuk bisa melakukan jual beli secara bebas, diantaranya investor yang fokus pada keuntungan *capital gain*. Keuntungan dari *capital gain* dengan otomatis akan terbentuk kegiatan *reselling* karena dalam setiap waktu selalu ada investor yang ingin membeli saham yang lain yang dianggap lebih menguntungkan.

Pelaku *reselling* disini adalah seorang investor yang selalu menyiapkan modalnya untuk membeli saham baik satu jenis saham maupun beberapa jenis saham yang kemudian disimpan, dikumpulkan dan akan dijual pada saat yang tepat atau menguntungkan. Selain menguntungkan faktor kebutuhan juga akan memicu penjualan

¹⁷ Wawancara dengan Putra Auril Ramadhan Reveral No. BX5/Muslim17, PT RHB Sekuritas Perwakilan Aceh. Pada tanggal 05 Januari 2021.

saham karena ingin mendapatkan uang dalam waktu singkat, misalnya keperluan karena sakit atau biaya pendidikan.¹⁸

Praktek *reselling* saham sangat mungkin terjadi pada pasar sekunder karena pasar pasar sekunder merupakan tempat atau sarana transaksi jual-beli saham sesama investor dan harga yang terbentuk oleh para investor sendiri dengan menggunakan fasilitas SOTS disetiap PT Sekuritas.¹⁹ Pasar sekunder merupakan pasar yang memperdagangkan saham yang sudah di miliki oleh masyarakat. Pasar sekunder juga telah melewati pasar perdana, hasil jual beli saham di pasar sekunder tidak lagi masuk ke dalam kas perusahaan (emiten), tetapi keuntungan atau kerugian menjadi konsekuensi pemegang saham yang bersangkutan. Aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder harganya akan mengalami fluktuasi, baik berupa kenaikan maupun penurunan. Pembentukan harga saham terjadi karena adanya permintaan dan penawaran atau disebut dengan *supply* dan *demand* terhadap saham tersebut. *Supply* dan *demand* terjadi karena faktor bersifat spesifik kinerja perusahaan dan industri dimana perusahaan tersebut bergerak dengan baik. Selain itu faktor yang menentukan harga juga dipengaruhi oleh tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar dan faktor-faktor neo ekonomi seperti kondisi sosial dan politik, dan faktor lainnya.²⁰

Kategori *reseller* saham adalah seorang investor bukan seorang makelar atau agen. Artinya praktek *reselling* pada saham

¹⁸ Mohammad Samsul, *Pasar Modal & Manajemen Portofolio*, (Jakarta: Erlangga, 2016), hlm. 47.

¹⁹ Martelina & Maya Malinda, *Pengantar Pasar Modal*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2011), hlm. 15.

²⁰ Wawancara dengan Putra Auril Ramadhan Reveral No. BX5/Muslim17, PT RHB Sekuritas Perwakilan Aceh. Pada tanggal 05 Januari 2021.

merupakan kegiatan seorang investor yang bertindak membeli saham untuk dirinya baik berskala besar atau kecil dengan tujuan menjual kembali pada saat harga naik atau meningkat.

Peluang terbentuknya *reselling* pada SOTS milik PT Sekuritas sebagai berikut:²¹

- a. Transaksi melalui PT Sekuritas dibebani biaya jual beli.
- b. Pesanan saham dapat berjumlah tak terbatas.
- c. Harga dibentuk oleh para investor (*order driven*)
- d. Investor memasukkan tawaran jual/beli investor melalui SOTS.
- e. Penyelesaian jual/beli saham akan diselesaikan oleh Sentral Kliring kemudian sahamnya akan diterima atau terjual dengan cara pemindahbukuan oleh Sentral Kustodian dengan menunjukkan bukti pembayaran dari Sentral Kliring.

Penjualan saham syariah menggunakan aplikasi RHB Tradesmart Syariah di batasi mengikuti aturan jual beli Bursa Efek Indonesia. Perdagangan di Bursa Efek Indonesia dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama adalah pukul 09.00-12.00 WIB untuk Hari Senin hingga Kamis, dan 09.00-11.30 untuk Hari Jumat. Pada Sesi II, transaksi saham dilaksanakan pada pukul 13.30-15.49 untuk Senin hingga Kamis dan pukul 14.00-15.49 untuk Hari Jumat. Waktu 15 menit sebelum dan 15 sesudah perdagangan adalah *pre-opening* dan *pre-closing* perdagangan.²² Sedangkan untuk proses order beli dan jual RHB Tradesmart Syariah mempunyai

²¹ *Ibid.*

²² Wawancara dengan Kepala PT RHB Sekuritas Perwakilan Aceh Bapak Muslim Hasan Birga, SE, M.Sc, Ak, CA. Pada 30 Oktober 2020. Pukul 11.30 WIB. Dan bisa dilihat juga dalam buku Imron Mawardi, *Modul Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Otoritas Jasa keuangan, 2019), hlm.71.

mempunyai keunggulan dalam batasan waktu . RHB Tradesmart Syariah selama bisa melakukan order beli dan jual kapan saja, akan tetapi prosesnya tetap dilanjutkan pada waktu yang telah ditentukan.²³

Segmen pasar di bursa untuk perdagangan efek bersifat ekuitas²⁴ pasar reguler, yaitu pasar dimana perdagangan efek di bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan (*continuous auction market*) oleh anggota bursa efek dan penyelesaiannya dilakukan pada hari bursa ke-2 setelah terjadinya transaksi bursa (T+2) yang dulunya merupakan (T+3).²⁵ Dalam hal ini saham dapat dijual kapanpun pada saat harga saham sedang naik, baik itu pada hari yang sama

²³ Wawancara dengan Putra Auril Ramadhan Reveral No. BX5/Muslim17, PT RHB Sekuritas Perwakilan Aceh. Pada tanggal 05 Januari 2021.

²⁴ Segmen pasar di bursa untuk perdagangan efek bersifat ekuitas terdiri dari tiga pasar yaitu: 1) Pasar Reguler, yaitu pasar di mana perdagangan efek di bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan (*continuous auction market*) oleh anggota bursa efek dan penyelesaiannya dilakukan pada hari bursa ke-2 setelah terjadinya transaksi bursa (T+2). 2) Pasar Negosiasi, yaitu pasar dimana perdagangan efek bersifat ekuitas di bursa dilaksanakan berdasarkan tawar menawar langsung secara individual dan tidak secara lelang yang berkesinambungan (*non continuous auction market*) dan penyelesaiannya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan anggota bursa efek. 3) Pasar Reguler Tunai (Pasar Tunai), yaitu pasar di mana perdagangan efek di bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan (*continuous auction market*) oleh anggota bursa efek dan penyelesaiannya dilakukan pada hari bursa yang sama dengan terjadinya transaksi bursa (T+0). secara lelang yang berkesinambungan (*continuous auction market*) oleh anggota bursa efek dan penyelesaiannya dilakukan pada hari bursa yang sama dengan terjadinya transaksi bursa (T+0). Dan bisa dilihat dalam buku Imron Mawardi, *Modul Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2019), hlm. 69.

²⁵ Wawancara dengan Kepala PT RHB Sekuritas Perwakilan Aceh Bapak Muslim Hasan Birga, SE, M.Sc, Ak, CA. Pada 30 Oktober 2020. Pukul 11.30 WIB. Lihat juga Irwan Abdalloh, *Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia, 2018), hlm. 50.

pada saat melakukan pembelian. Karena kapanpun saham itu dijual maka dana yang akan masuk ke akun saham dan dapat dicairkan (*liquiditas*) hasil penjualannya akan diterima pada T+2 (hari kedua setelah saham dijual).

Saham syariah juga tidak memiliki batasan pemegang saham minimum (*minimum holding period*) ataupun batasan maksimum untuk dimiliki oleh investor. Begitu juga dalam kepemilikan saham, selain dapat dialihkan dapat juga diwariskan. Proses jual beli saham atau saham syariah dapat ditransaksikan kapan saja. Sebagai contoh saham syariah hari ini dapat dibeli dan hari ini juga dapat dijual, bahkan apabila terjual dalam beberapa waktu yang lainnya langsung bisa dibeli kembali dengan menggunakan fasilitas SOTS atau RHB Tradesmart Syariah pada PT RHB Sekuritas. Bentuk proses jual belinya adalah berdasarkan sistem yang sudah ditentukan yaitu lelang berkelanjutan.

Kemudahan menggunakan aplikasi ialah bisa memangkas rumitnya birokrasi yang mengharuskan dijual terlebih dahulu baru nanti setelah terjual dipesan kembali di pasar modal, karena semua sistem yang ada yang digunakan di pasar modal syariah sudah menggunakan *dual buy sistem*. Walau demikian dalam penjualan saham di Bursa, diperbolehkan melakukan jual beli saham secara tunai atau secara tangguh sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang ada.

Pasar modal tentunya tidak bisa secara rinci memperhatikan tujuan investasi atau jual beli saham yang sama-sama mengharapkan keuntungan. Transaksi jual beli efek untuk memperoleh keuntungan terdapat beberapa cara yaitu *capital gain*, *dividen*, dan *imbal hasil*. Dalam konteks investasi syariah, Seorang investor ketika memutuskan untuk berinvestasi, investor harus mengetahui resiko yang akan diterima dari investasi yang dilakukan. Pertimbangan dari berbagai faktor yang akan

mempengaruhi investasi juga harus diperhatikan. *Return* atau imbal hasil merupakan keuntungan yang diharapkan dari investasi yang dilakukan, dan pada saat yang sama investor dihadapkan dengan *risk* atau resiko yang merupakan kondisi yang tidak diharapkan. Hal ini sesuai dengan hukum dasar investasi “*high risk high return*” atau semakin tinggi tingkat keuntungan investasi, maka resikonya semakin tinggi. Oleh karena itu, dalam berinvestasi sebaiknya seseorang tidak hanya memperhatikan tingkat *return* yang ditawarkan, tetapi juga perlu memperhatikan pula resiko yang mungkin muncul dari investasi.²⁶

Saham dapat dimiliki sampai waktu kapanpun karena saham yang masuk ke Bursa Efek Indonesia itu merupakan jenis saham pada perseroan terbatas (PT) yang sudah terbuka untuk umum (tbk). Kecuali pada saham-saham yang belum tbk, kontrak/saham kontrak yang harus diperpanjang atau dibeli beberapa tahun sekali. Selain itu beliau juga menuturkan, sejauh ini investor yang ada pada PT RHB Sekuritas lebih meminati saham syariah, dikarenakan proses *filterisasi* yang sudah terjamin, jelas perusahaannya, keadaannya jauh lebih *feer* pasarnya, dan selain itu investor lebih meminati saham syariah dikarenakan tidak semua perusahaan dapat lolos ke *filtering* saham syariah.²⁷

Berarti dapat dipastikan saham-saham yang masuk dalam syariah merupakan saham yang sudah sangat teruji. Saham-saham yang jumlah kepemilikan asetnya lebih banyak dibanding hutang perusahaan (perusahaan yang sehat), transparansi cara-cara masuk

²⁶Wawancara dengan Kepala PT RHB Sekuritas Perwakilan Aceh Bapak Muslim Hasan Birga, SE, M.Sc, Ak, CA. Pada 30 Oktober 2020. Pukul 11.30 WIB. Dan bisa dilihat juga dalam buku Imron Mawardi, *Modul Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2019), hlm. 143.

²⁷Wawancara dengan Kepala PT RHB Sekuritas Perwakilan Aceh Bapak Muslim Hasan Birga, SE, M.Sc, Ak, CA. Pada 30 Oktober 2020. Pukul 11.30 WIB.

ke substansi investasi dan manajemen aktiva yang berkualitas. Pada dasarnya keuntungan yang didapatkan investor saham syariah sama seperti investor saham konvensional, yaitu berupa *capital gain* yang merupakan keuntungan investasi yang berasal dari selisih harga jual dan beli. Selain *capital gain* investor juga bisa mendapatkan deviden yaitu bagi hasil dari keuntungan perusahaan.²⁸

4.2.1 Terbentuknya *Reselling* dalam Jual beli Saham

Kecenderungan ingin mendapatkan waktu singkat sudah menjadi fitrah manusia, akan tetapi pertimbangan syariah juga harus diutamakan dalam menjual kembali saham yang sudah dimiliki yang peneliti sebutkan sebagai praktek *reselling*. Peneliti memilih kata *reselling* dalam penelitian ini dikarenakan kata *reselling* dalam penelitian ini dikarenakan kata *reselling* sering digunakan dalam jual beli online. *Reselling* adalah merupakan kegiatan bisnis penjualan kembali apa pun barangnya dan dimanapun dan menjualnya kembali dalam upaya mendapatkan keuntungan.²⁹ Dalam hal ini seorang pelaku adalah seorang reseller yang biasanya membeli barang secara bertahap atau dengan cara mengumpulkan sebuah produk dengan tujuan menjualnya kembali atas nama mereka sendiri atau di *platform* mereka sendiri. Margin yang mereka dapatkan biasanya tergantung pada kuota yang dibeli atau pada volume penjualan.³⁰

²⁸ Wealth Mgmt OCBC NISP, "Investasi Saham Syariah", 12 August 2020, <https://www.ruangmom.com/saham-syariah.html> (diakses 04 November 2020)

²⁹ Hustle & Slow Make Money Enjoy Life, "How to Start a Reselling Business" <https://www.hustleandslow.com/how-to-start-a-reselling-business/> (diakses 05 November 2020).

³⁰ Hestanto Personal Website, "Konsep Reseller" <https://www.hestanto.web.id/reseller/> (diakses 05 November 2020)

Seorang investor tentunya cenderung ingin menjual sahamnya kalau melihat ada keuntungan dari hasil penjualan saham. Secara edukasi investor pada pasar reguler diarahkan untuk mencari keuntungan dari *capital gain*, selain deviden. Akan tetapi perlu cara yang tepat dan benar secara hukum dan syariah dalam mempertimbangkan penjualan saham supaya tidak menjadi seorang speculator. Praktek *reselling* sangat memungkinkan terjadi dikarenakan beberapa investor dengan sengaja mengumpulkan sahamnya disaat harga rendah, malah membeli saham tersebut secara bertahap. Sebagai contoh investor membeli saham pada awalnya dengan harga 500 rupiah per lembar, kemudian turun menjadi 400 rupiah per saham. Akan tetapi seorang investor yang paham akan fundamental saham terus memantau pergerakan tersebut sehingga di saat harga naik diatas harga jual, maka disini nyali seorang investor teruji. Apakah saham dijual atau dipertahankan.³¹

PT RHB Sekuritas dalam hal ini khususnya untuk investor syariah diberikan beberapa tahapan pendidikan melalui sekolah pasar modal di beberapa tahapan untuk mengarahkan investor mengambil keputusan yang tepat dalam menjual saham. Keputusan ingin menjual saham ternyata tidak lebih mudah dari keputusan membeli saham. Sebagai contoh pertimbangan investor jika saham yang kita miliki naik harganya, "apakah harus kita jual atau sampai harga berapa kita memegang saham tersebut?".³² Disini investor tentunya terpicu di mana investor berkemungkinan akan menjual

³¹ Wawancara dengan Kepala PT RHB Sekuritas Perwakilan Aceh Bapak Muslim Hasan Birga, SE, M.Sc, Ak, CA. Pada 30 Oktober 2020. Pukul 11.30 WIB.

³² Wawancara dengan Kepala PT RHB Sekuritas Perwakilan Aceh Bapak Muslim Hasan Birga, SE, M.Sc, Ak, CA. Pada 30 Oktober 2020. Pukul 11.30 WIB.

sahamnya yang sudah memberikan keuntungan atau disebut dengan *selling winners too early* yaitu menjual saham terlalu dini. Disisi lain hal ini disebabkan karena investor cenderung tidak menyukai kerugian atau disebut dengan *aversion to loss*. Sempelnya adalah jika saham sudah hijau (untung), segera diuangkan sebelum dia jadi merah (rugi).³³

Ada empat kondisi yang membuat kita melepas saham yang kita pegang³⁴:

- 1) *Butuh uang*. Kondisi seperti ini berapapun harga saham seorang investor tertekan dan terpaksa harus menjual saham. Dalam hal ini seorang investor saham jangka panjang dianjurkan untuk menggunakan uang bebas (*free cash flow*) atau uang yang dikhususkan untuk disimpan. Investor saham jangka panjang harus punya kemampuan untuk tidak menjual sahamnya pada kondisi tidak stabil. Kemampuan tersebut akan lahir apabila mengetahui kondisi perusahaan atau emiten secara persis dan mempunyai referensi yang cukup untuk mempertahankan saham tersebut.
- 2) Salah beli saham. Saham yang dibeli ternyata tidak sebagus atau harganya terlalu mahal. Kesalahan ini biasanya dikarenakan karena tidak hati-hati atau mendapatkan informasi yang tidak tepat, terutama jika

³³ Noverius Laoli, "Kapan Saat Yang Tepat Menjual Saham" *Harian Kontan* 15 Februari 2020, <https://investasi.kontan.co.id/news/mempertimbangkan-waktu-yang-tepat-saat-h-endak-menjual-saham-1?page=all> (diakses 04 november 2020)

³⁴ Wawancara dengan Kepala PT RHB Sekuritas Perwakilan Aceh Bapak Muslim Hasan Birga, SE, M.Sc, Ak, CA. Pada 30 Oktober 2020. Pukul 11.30 WIB. Dan lihat juga <https://investasi.kontan.co.id/news/mempertimbangkan-waktu-yang-tepat-saat-h-endak-menjual-saham-1?page=all> (diakses pada tanggal 4 november 2020)

membeli saham *Initial Public Offering* (IPO) yang belum diketahui persis kinerjanya. Jika hal ini terjadi maka seorang investor sebaiknya segera melakukan *cut loss* dan memindahkan dananya ke saham yang lebih berprospek.

- 3) Asumsi saat membeli saham sudah tidak berlaku.
- 4) *Harga saham sudah overpriced atau terlalu mahal.* Ketika harga saham sudah naik terlalu tinggi, ditunjukkan dengan PER (price earnings ratio) di atas 20 kali, sebaiknya kita realisasi keuntungan dan memindahkan dana ke saham lain yang lebih prospektif.

4.2.2 Terprosesnya Reselling dalam Tata Cara Penjualan Saham

Proses penjualan saham di pasar sekunder dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:³⁵

- 1) Melakukan order jual

Order jual dapat disampaikan oleh investor kepada perusahaan efek tempat investor menjadi nasabah baik secara langsung maupun melalui sarana telekomunikasi. Pada saat menyampaikan order jual, investor menyebutkan beberapa hal terkait, yakni : kode saham, harga jual yang diinginkan serta jumlah saham yang ingin dijual dalam satuan lot.

- 2) Meneruskan order jual kepada *floor trader*

³⁵Rahadiyan, Inda, *Hukum Pasar Modal di Indonesia Pengawasan Pasar Modal Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan*, cet ke 1, Yogyakarta: UII Press, 2014. hlm, 105-106

Pada dasarnya setiap order jual yang berasal dari investor akan diteruskan oleh perantara pedagang efek kepada petugas yang berada di lantai bursa ini disebut dengan istilah *floor trader*.

3) Memasukkan order jual ke dalam sistem

Sistem yang dimaksud dalam hal ini adalah sistem perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia yang disebut dengan istilah *Jakarta Automated Trading System (JATS)*. Bursa efek menyediakan ratusan terminal entry JATs yang dapat dipantau oleh *floor trader*, petugas di kantor perusahaan efek serta investor melalui teknologi berlangganan seperti *Real Time Financial Information (RTI)* dalam situs www.rti.co.id. Komunikasi antara pihak wakil perantara pedagang efek dengan investor terjadi dalam tahap ini. Dalam tahap ini pula investor dapat melakukan perubahan atas order yang telah dilakukan, seperti perubahan harga penawaran dan perubahan jumlah saham yang ingin dijual.

4.2.3 Proses Penyelesaian Transaksi Jual

Sama halnya dengan penyelesaian transaksi beli, penyelesaian transaksi (*settlement*) merupakan tahap akhir dari suatu mekanisme transaksi efek. Sesaat setelah permintaan dan penawaran bertemu melalui sistem, para pihak tidak dapat seketika menerima hak-hak yang muncul dari proses transaksi. Proses penyelesaian transaksi di Bursa Efek Indonesia berlangsung selama 2 hari bursa yang dulunya 3 hari. Hal ini berarti seluruh hak yang timbul dari setiap transaksi perdagangan efek baru dapat diperoleh dalam jangka waktu 2 hari kerja terhitung sejak terjadinya transaksi perdagangan efek baru dapat diperoleh dalam jangka waktu 2 hari kerja terhitung sejak terjadinya transaksi (T+2). Selanjutnya proses penyelesaian transaksi beli akan meliputi tahapan berikut:

1) Memperoleh lembar konfirmasi jual

Lembar konfirmasi jual akan diperoleh investor dari perusahaan efek tempat investor menjadi nasabah pada T+1. Terhadap setiap transaksi jual, investor akan dikenakan pajak penghasilan sebesar 0,1% dihitung dari nilai transaksi dikurangi dengan komisi perusahaan efek, pajak pertambahan nilai, levy kepada BEI, levy kepada KPEI serta pajak penghasilan.

2) Menerima uang

Investor akan menerima uang sesuai dengan jumlah yang tertera pada lembar konfirmasi jual. Uang tersebut akan diterima paling lambat pada T+2.

4.3 Analisis Terhadap Formulasi Akad pada Aplikasi RHB Tradesmart Syariah di PT RHB Sekuritas Indonesia.

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa dalam pelaksanaan *reselling* saham syariah pada aplikasi RHB Tradesmart Syariah terdapat beberapa bentuk akad. *Reselling* saham pada RHB Tradesmart Syariah terbentuk dari transaksi jual beli melalui aplikasi tersebut. Setelah diteliti langkah-langkah sebelum melakukan transaksi jual beli dengan cara *men-trading* terlebih dahulu investor membuka akun saham pada PT RHB Sekuritas Indonesia Perwakilan Aceh. Setelah pembukaan akun saham maka PT RHB Sekuritas Perwakilan Aceh secara otomatis menentukan akad dalam pembukaan rekening saham. Selanjutnya apabila semua proses pembukaan akun sudah dilakukan, maka transaksi saham melalui RHB Tradesmart sudah bisa ditransaksikan melalui proses *trading* pada aplikasi tersebut. Proses transaksinya akan terlihat dengan pergantian saham yang cukup mudah terjadi dengan cepat.

Transaksi saham syariah pada aplikasi RHB Tradesmart Syariah oleh investor berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang telah menentukan akad-akad yang akan digunakan untuk proses pembukaan rekening saham maupun dalam proses jual beli. Akad dalam pembukaan rekening saham, DSN-MUI telah mengeluarkan saham dengan nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *wakalah*. Sementara untuk akad jual beli saham syariah disebut akad *bai' al-musawamah*, ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No: 80/DSN/MUI/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek.

4.3.1 Skenario Pembentukan Akad Dalam Transaksi Reselling Saham Syariah

Akad merupakan suatu ketentuan syariah dalam melakukan berbagai transaksi untuk memberikan perlindungan hak dan kewajiban bagi para pihak. Akad juga berfungsi untuk menentukan hukum bagi para pihak yang bertransaksi sehingga terhindar dari perselisihan di kemudian hari dan mudah dalam penyelesaiannya.³⁶ Ketentuan rukun dan syarat akad secara syariah merupakan yang terpenting dalam transaksi. Secara umum untuk melakukan akad jual beli harus memenuhi beberapa kriteria dalam Islam. Menurut Sayyid Sabiq sebelum melakukan transaksi harus dipastikan terlebih dahulu beberapa keteria sebagai syarat:³⁷ *Pertama*, objek transaksi harus dipastikan tidak menyalahi syariah yaitu perjanjian yang diadakan oleh para pihak bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan

³⁶ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 34.

³⁷ Chairumman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 2.

hukum Islam. Secara kontek hukum ke Indonesia perbuatan yang bertentangan dengan hukum Islam adalah perbuatan hukum yang tidak diatur oleh pemerintah dan atau lembaga yang berwenang yang membuat tentang hukum Islam. Contohnya adalah UU, PP, fatwa MUI dan lain-lain. Segala bentuk transaksi yang melahirkan perjanjian tertulis akan mendapatkan perlindungan hukum apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam yang sudah diakui oleh Negara. *Kedua* harus sama ridha dan *ketiga* adalah harus jelas dan dilindungi oleh hukum. Selain syarat juga harus terpenuhinya rukun, secara umum akad memiliki tiga rukun yaitu objek akad dan lafaz (*shīghad*) akad atau ijab kabul.³⁸

Banyak perbedaan ulama tentang perumusan rukun dan syarat akad, namun yang perlu dipenuhi dalam akad adalah unsur-unsur akad yang terdiri dari komponen-komponen rukun dan syarat. dan syarat akad, namun yang perlu dipenuhi dalam akad adalah unsur-unsur akad yang terdiri dari komponen-komponen rukun dan syarat. Menurut Wahbah al-Zuhaili, terdiri dari empat komponen yang harus terpenuhi untuk terbentuknya suatu akad. Berarti suatu akad harus mempunyai komponen-komponen atau unsur-unsur berupa *shighat al-'aqd*, *al-'aqūdayn*, *mahal al-'aqd*, dan *mawdu' al-'aqd*.³⁹

Setiap hubungan antara para pihak harus ada akad yang mendasari suatu perbuatan, baik itu perbuatan bisnis maupun sosial. Jual beli saham pada pasar modal syariah atau disebut dengan transaksi jual beli efek. Dalam suatu proses transaksi bisa terdapat lebih dari satu akad. Investasi saham syariah dipasar

³⁸ Shalah ash-shawi dan Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islami*, Cet. 1 (Jakarta: Darul Haq, 2001), hlm. 26.

³⁹ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, h. 92. Lihat juga, Teungku Muhammad Hasby ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, Cet. I, Edisi II, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 23.

modal mempunyai banyak akad yang terlibat. Sebagai contoh akad antara investor dengan perusahaan efek pada saat pembukaan rekening, akad antara perusahaan efek dengan tempat investor membuka rekening dana nasabah, sampai pada saat investor melakukan transaksi jual beli saham di bursa efek.⁴⁰

Akad yang dibahas dalam penelitian ini merupakan akad yang digunakan dalam menjual saham pada pasar reguler. Setiap akad yang digunakan dalam jual beli saham syariah merujuk pada akad yang telah ditetapkan oleh OJK yang berujuk pada fatwa DSN-MUI tentang kesesuaiannya. Di Pasar Reguler Bursa Efek kontrak jual beli saham disesuaikan dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek. Bursa Efek menetapkan aturan bahwa perdagangan Efek hanya boleh dilakukan oleh Anggota Bursa Efek. Anggota Bursa Efek adalah Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) sebagai Perantara Pedagang Efek dan telah memperoleh persetujuan keanggotaan bursa untuk mempergunakan sistem dan atau sarana bursa dalam rangka melakukan kegiatan Perdagangan Efek di Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.⁴¹

Perdagangan saham yang dilaksanakan pada bursa efek harus menggunakan fasilitas Anggota Bursa Efek dalam hal ini broker, penelitian ini menentukan salah satu anggota bursa yang berupa broker adalah PT RHB Sekuritas Indonesia. Fasilitas yang diberikan oleh PT RHB Sekuritas Indonesia kepada investor adalah berupa jaminan efek atau saham, edukasi dan aplikasi RHB

⁴⁰ Irwan Abdallah, *Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia, 2018) hlm. 44.

⁴¹ Ida Musdafiah Ibrahim, "Mekanisme dan Akad Pada Transaksi Saham di Pasar Modal Syariah" *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, hlm. 15-17.

Tradesmart Syariah. Bentuk keuntungan yang diambil oleh RHB adalah keuntungan yang bersumber dari jasa, khusus dalam bentuk transaksi syariah semua sekuritas menggunakan prinsip *wakalah*, prinsip tersebut sudah menjadi ketentuan dari fatwa DSN-MUI. Dari prinsip *wakalah* pada PT Sekuritas akan mengambil *ujrah* sebagai imbalan dari penyediaan sistem dan atau sarana perdagangan kepada Anggota Bursa Efek. Penjual dan Pembeli Efek dalam perdagangan Efek harus melalui Anggota Bursa Efek. Akad antara penjual atau pembeli efek sebagai investor dengan Anggota Bursa menggunakan akad *ju'alah*, yaitu janji atau komitmen untuk memberikan imbalan (*'ujrah*).

Perdagangan di Bursa Efek Indonesia pada saat ini merupakan perdagangan online. Bursa Efek Indonesia telah membentuk sistem perdagangan saham dalam menggunakan media online dengan mekanisme dan peraturan yang menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak yang bertransaksi. Adanya jaminan hak dan kewajiban dengan menggunakan media online ini bisa dipandang dalam satu majelis dalam perdagangan efek.

Perdagangan efek yang dilaksanakan pada pasar reguler berdasarkan proses tawar-menawar yang berkesinambungan. Secara syariah jual beli Efek harus mencerminkan nilai valuasi kondisi yang sesungguhnya dari aset yang menjadi dasar penerbitan Efek tersebut atau disebut nilai intrinsic yang disesuaikan dengan mekanisme pasar yang wajar, efisien serta tidak direkayasa.

4.3.2 Akad Wakalah Dalam Proses Pembukaan Rekening Saham Sebagai Ketetapan Fatwa DSN-MUI.

Perdagangan efek di bursa dapat dibagi menjadi beberapa langkah dengan melewati tahapan-tahapan bagi investor yang ingin mendapatkan keuntungan dari hasil jual beli efek atau

saham. Tahap *pertama* adalah tahap pembukuan rekening dan penyampaian order. Sebelum melakukan jual beli saham calon investor terlebih dahulu harus membuka rekening di perusahaan efek yang menjadi anggota bursa dengan cara mengisi formulir pembukaan rekening.⁴² Khusus di RHB pengisian rekening investor bisa juga dilakukan dengan cara manual dan virtual.

Beberapa langkah sebagai ketentuan dari PT Sekuritas untuk menjadi nasabah investor harus menjadi anggota bursa melalui PT Sekuritas dengan membuka rekening efek nama nasabah sendiri yang berfungsi sebagai;

- Rekening efek tersebut merupakan simpanan sejumlah dana dapat digunakan sebagai jaminan penyelesaian kewajiban nasabah terhadap perusahaan efek apabila saham terbeli secara sistem.
- Selanjutnya dana dan efek dalam rekening disimpan dalam rekening bank kustodian atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian atas nama perusahaan efek untuk kepentingan investor atau nasabah.
- Dalam hal dana menunjukkan saldo negatif dalam rekening nasabah, perusahaan efek dapat menggunakan efek dalam rekening nasabah sebagai jaminan atas kredit bank atau lembaga keuangan lainnya.
- Setelah memproses rekening nasabah selanjutnya nasabah bisa mendownload aplikasi RHB Transmart Syariah untuk bertransaksi saham. Aplikasi tersebut berupa aplikasi handphone dan PC.

Kedua, kontrak tersebut diatas dapat disimpan dalam arsip pada bagian pemasaran dengan dilengkapi dokumen nasabah.

⁴² Ahmad Faqih, "Praktik Jual Beli Saham Syariah" *Jurnal IQTISAD* Vol. 5, No. 1, Juni 2018.

Terakhir pada perdagangan efek di pasar modal, penyampaian order nasabah dapat dilaksanakan melalui 3 cara, yaitu dilakukan secara manual melalui trader di lantai bursa, perdagangan jarak jauh melalui perusahaan efek anggota bursa, atau input order langsung oleh nasabah melalui internet.⁴³

Berbagai fasilitas yang didapatkan dari pembukaan rekening tersebut maka atas perdagangan efek PT RHB Sekuritas Indonesia berhak mengambil upah atau '*ujrah*' yang dilaksanakan berdasarkan prinsip *wakalah* atas penyediaan sistem dan atau sarana perdagangan kepada Investor. Setiap investor yang ingin menggunakan jasa PT RHB Sekuritas Indonesia berkewajiban membayar '*ujrah*' disaat melakukan transaksi jual beli saham besaran jasa *ijarah* yang langsung terpotong disaat transaksi adalah 0,14% untuk transaksi jual dan 0,034% untuk transaksi beli.⁴⁴ Janji antara penjual atau pembeli saham dengan PT Sekuritas menggunakan prinsip *ju'alah* yaitu janji atau komitmen untuk memberikan imbalan ('*ujrah*') dikarenakan atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dalam pembukaan awal rekening saham syariah.

Disebabkan perdagangan di bursa Efek Indonesia sekarang merupakan perdagangan online yang diatur dalam satu majelis dengan berbagai mekanisme dan peraturan yang menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak, maka akad yang telah ditetapkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 10/DSN-MUI/IV/2000 adalah akad *Wakalah*.

Saham merupakan salah satu kekuatan untuk sumber pendanaan bagi perusahaan sekaligus sebagai sarana investasi bagi

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ RHB Sekuritas Indonesia,

para pemodal. Begitu juga dengan pemodal dapat melakukan investasi di pasar modal dengan membeli saham.⁴⁵ Perdagangan di Bursa Efek secara umum merupakan transaksi efek atau saham. Saham pada Bursa Efek secara umum merupakan saham yang diperjual belikan kepada masyarakat dengan menggunakan aplikasi demi terjaminnya order dengan cara tidak bertatap langsung. Dikatakan tidak langsung dikarenakan pihak yang bertransaksi, baik penjual maupun pembeli menggunakan fasilitas RHB Sekuritas Indonesia. Praktek seperti ini dalam literatur fiqih dikenal sebagai akad *wakalah*. *Wakalah* merupakan akad secara bahasa berarti menjaga (*al-hifzu*) atau pemberian kuasa atau disebut dengan (*Al-tawidh*). Ulama-ulama kontemporer sepakat mendorong *wakalah* sebagai jaminan,⁴⁶ dalam hal RHB Tradesmart Syariah sebagai media yang disediakan oleh PT RHB Sekuritas Indonesia telah mewakilkan kita untuk memproses terjadinya jual dan beli saham.

Akad *wakalah* merupakan akad dimana pihak yang memiliki kuasa atau disebut *muwakil*, dalam hal ini nasabah sebagai investor. Selanjutnya memberikan kuasa kepada pihak yang menerima kuasa atau disebut sebagai *wakil* adalah PT RHB Sekuritas Indonesia untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum sesuai ketentuan perdagangan efek. Selanjutnya *muwakil* melimpahkan kuasa sesuai ketentuan efek kepada pihak *wakil* yang disebut *wakilah*. Akad *wakalah* dalam transaksi Efek Syariah yang dilakukan oleh Nasabah melalui perantaraan RHB merupakan ketentuan transaksi yang berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah

⁴⁵ Khaerul Umam, *Pasar Modal Syariah & Praktik Pasar Modal Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 85.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 90.

Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*.⁴⁷

4.3.3 Peluang Terbentuknya Akad Ijarah dan Kafalah Dalam Proses Pembukaan Rekening Saham.

1) Akad Ijarah.

Akad *Ijarah* adalah Akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang. Pihak yang memiliki barang dan jasa dalam hal ini adalah penyedia akun saham berjanji kepada penyewa atau pengguna jasa untuk menggunakan dan memanfaatkan fasilitas RHB Tradesmart Syariah sebagai media jual beli saham. *Ijarah* secara fungsinya memanfaatkan suatu barang dan atau memberikan jasa yang dimiliki pemberi sewa dengan memberikan jasa yang berupa fasilitas dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau upah (*ujrah*), tanpa diikuti dengan beralihnya hak atas pemilikan barang yang menjadi objek *ijarah*. Pemanfaatan fasilitas RHB Tradesmart Syariah dikenakan *ujrah* dalam bentuk fee hasil transaksi melalui aplikasi. Jumlah fee yang akan diterima oleh PT RHB Sekuritas Indonesia seperti yang telah penulis sebutkan diatas.

Terhadap berbagai fasilitas media online inilah pihak PT Sekuritas menetapkan *ujrah* terhadap setiap transaksi yang dilakukan oleh para investor. Tentunya rasionalisasinya adalah apabila banyak nasabah atau

⁴⁷ Lembaran Dokumen, *Akad Pembukaan Rekening Efek Syariah PT RHB Sekuritas Indonesia*, hlm 1

investor yang cenderung untuk melakukan praktek *reselling* pada perdagangan saham, maka PT Sekuritas sangat menguntungkan dari segi penggunaan jasanya. Begitu juga bagi emiten bisa menjadi motivasi untuk bertahannya setiap emiten atau perusahaan dalam keberlangsungan mencapai kemajuannya.

2) Akad Kafalah

Kafalah merupakan akad perjanjian dimana pihak penjamin atau disebut sebagai *kafiil* berjanji memberikan jaminan kepada pihak yang dijamin atau disebut *makfuul'anahu/ashil* dalam melakukan jual beli saham. *Makfull'anahu* adalah pemilik akun, begitu juga pemilik akun harus memenuhi kewajiban pihak yang menjamin dan yang mengurus segala sesuatu yang menyangkut dengan proses jual beli saham.⁴⁸

Jaminan tersebut telah terbentuk dengan adanya Bursa Efek Indonesia bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan untuk melindungi investor pasar saham. Jaminan yang diatur dalam jual beli saham syariah adalah jaminan pada proses jual beli saham. Pada saat kita melakukan pembelian saham, dana anda akan disimpan di Rekening Dana Nasabah (RDI). Aset yang berupa saham dilindungi dengan ada kartu AKSES oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia atau dikenal dengan KSEI. Semua prosesi tersebut akan dijelaskan pada saat seorang investor membuka rekening saham. PT RHB Sekuritas Indonesia berperan untuk meyakinkan orang dalam berinvestasi dan telah membangun kerja saham dengan berbagai pihak yang

⁴⁸ Ida Musdafiah Ibrahim, "Mekanisme dan Akad Pada Transaksi Saham di Pasar Modal Syariah", *Economic Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, 2013, hlm. 24.

terkait dengan pasar modal, bahwa berinvestasi pada saham sangat aman.

Akad *kafalah* merupakan akad yang tidak nampak sifatnya berada dalam akad yang lain. Munculnya akad ini bisa dilihat dari bentuk jaminan dan objeknya yaitu⁴⁹: *Pertama* penjaminan dalam *Kafalah* dapat berupa jaminan kebendaan dan atau jaminan lainnya, seperti jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dan jaminan pribadi (*personal guarantee*). PT RHB Sekuritas Indonesia disini sebagai fasilitator yang juga bisa menjamin keamanan akun investor secara rahasia dan aman. *Kedua* objeknya saham, saham pada portofolio merupakan terjamin konkrit atau nyata berbentuk harta dan bernilai. *Ketiga* pihak penjamin atau *kafil* menetapkan *fee* atau ujuh dalam setiap transaksi. Keempat jangka waktu berlakunya jaminan sampai kita memindahkan akun ke PT Sekuritas yang lain atau menutup akun. Dalam hal ini juga apabila pemilik akun meninggal dunia maka pihak PT Sekuritas akan meneruskan amanah ini ke pewaris.

4.3.4 Terbentuknya Akad Jual Beli Dalam Praktek Reselling Saham pada Aplikasi RHB Tradesmart Syariah

Proses tawar-menawar dalam jual beli saham secara online setiap PT sekuritas mempunyai fitur yang berbeda-beda. RHB Tradesmart Syariah yang dimiliki oleh PT RHB Sekuritas Indonesia mempunyai fitur khusus dalam order beli dan jual yang menghimpun para penjual dan pembeli untuk bertransaksi.

⁴⁹ Abdul Wadud Nafis "Akad-akad di Dalam Pasar Modal" *iqtishoduna* Vol. 5, No. 1 April 2015, hlm. 75-76.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh investor dalam jual dan beli saham syariah pada PT RHB Sekuritas Indonesia, yang pertama seorang investor yang ingin membeli saham akan melakukan perintah pembelian (*order beli*) pada aplikasi RHB Tradesmart Syariah dengan menampilkan *menu*⁵⁰ order beli. Berikut cara menampilkan formulir beli sampai selesai pembelian saham yaitu dengan memilih menu *buy order* atau tekan Shortcut Keyboard : F2 berikut penampilan bambar *buy order*.⁵¹

Gambar 4.1 Menu Buy Order



Selanjutnya seorang investor dalam proses jual beli akan memilih lagi beberapa menu untuk terprosesnya jual beli di antara adalah yang tercantum dalam tabel berikut:

⁵⁰ Menu adalah serangkaian opsi yang bisa dipilih pengguna untuk menjalankan suatu fungsi, seperti menelusuri informasi, menyimpan informasi, mengedit informasi, atau mengarahkan ke suatu layar.

⁵¹ Manual book.....

Tabel 4.2 Langkah-Langkah Jual Beli Saham

Code	Nama saham yang sudah dibentuk dalam bentuk kode, dalam hal ini setiap saham mempunyai empat huruf kapital. Sebagai contoh nama kode saham Bank BI Syariah dengan kode BRIS.
Price	Harga yang akan ditransaksikan, yaitu harga yang kita tawarkan kepasar dalam media tersebut atau kesanggupan kita untuk membeli salah satu saham dari satu perusahaan atau disebut emiten
Vol	Vol merupakan singkatan dari volume. Jumlah saham yang akan ditransaksikan dalam satuan Lot. Satu lot merupakan saham 100 lembar saham.
Client	Code investor dalam bentuk nama account.
Mkt	Merupakan keharusan memilih pasar. Pasar yang dimunculkan adalah kode RG dan TN. RG merupakan pasar reguler sedangkan TN merupakan pasar tunai. Khusus dalam aplikasi ini seorang investor akan memilih pasar reguler.
Type	Type merupakan masa order, type terbagi kepada dua yaitu <i>Day</i> dan <i>Session</i> atau berstatus <i>O. Day</i> merupakan masa ordernya satu hari atau berstatus. <i>Day</i> dalam satu

	<p>hari merupakan 2 sesi. Apabila dalam satu sesi (pagi hari) belum <i>Match</i>, maka tetap penawaran itu berlanjut ke sesi 2 secara otomatis (sesi petang). Sedangkan <i>Session</i> merupakan hanya satu sesi baik sesi pagi maupun sesi petang. Apabila masa <i>order</i> belum <i>match</i> pada sesi 1 (status O) maka order akan otomatis berstatus W (<i>withdraw</i>) pada akhir sesi yang bersangkutan.</p>
<i>Split To</i>	<p>Apabila seorang investor ingin memecah <i>order-an</i> menjadi beberapa <i>order-an</i>. Sebagai Contoh <i>Order</i> BRIS 100 lot <i>split</i> 5 berarti <i>order-an</i> yang dikirim adalah sebanyak 5 <i>order-an</i> dengan jumlah lot per masing-masing <i>order</i> sebesar 20 lot. Aplikasi membatasi hanya pada <i>Max split</i> adalah 100 <i>split</i>.</p>
<i>Max Cash</i>	<p>Maksimal pembelian dengan memaksimalkan batas cash atau batas jumlah uang yang tersedia.</p>
<i>Reset</i>	<p>Riset dilakukan apabila kita ingin membatalkan atau ingin mengganti jumlah volume, harga saham dan ingin kembali pada tampilan awal atau membatalkan <i>order</i>.</p>

<i>Send</i>	<p>Apabila sudah yakin untuk membeli jenis saham, harga dan jumlah saham maka sistem akan mengirimkan <i>Order</i>, dengan kondisi formulir langsung <i>close</i>. Dan dengan sendirinya apabila harga sudah sesuai dengan penawaran yang ada maka akan <i>mact</i>, atau terjadi transaksi.</p>
-------------	--

Selanjutnya seorang investor dalam proses menjual saham juga akan memilih lagi beberapa menu untuk terprosesnya penjualan saham yang sudah dimiliki prosesnya sama dengan pada proses order buy atau order beli, bedanya adalah ini terjadi pada menu sell order.

Gambar 4.2 Menu Sell Order



Dalam proses transaksi di atas apabila harga transaksi ada yang cocok antara pembeli dengan penjual maka transaksi akan terjadi secara otomatis yang telah diatur dalam sistem. Dimana

untuk perpindahan aset saham dan proses pembayaran akan difasilitasi oleh KPEI dan KSEI secara otomatis juga.

Kontrak jual beli saham pada pasar reguler harus mengikuti persyaratan dan ketentuan yang disesuaikan dengan aturan yang dibuat oleh Anggota Bursa Efek. Bursa Efek menetapkan aturan bahwa perdagangan Efek hanya boleh dilakukan oleh Anggota Bursa Efek. Anggota Bursa Efek adalah Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) sebagai Perantara Pedagang Efek dan telah memperoleh persetujuan keanggotaan bursa untuk menggunakan sistem dan atau sarana bursa dalam rangka melakukan kegiatan Perdagangan saham di Bursa Efek. PT RHB Sekuritas Indonesia yang merupakan Anggota Bursa Efek mempunyai kewenangan untuk memperjualbelikan efek atau saham-saham yang sudah masuk ke bursa.

1) Akad *Bai' al-Musawamah* dalam Ketentuan Fatwa Nomor: 80/DSN-MUI/III/2011.

Pelaksanaan perdagangan Efek di Bursa dilakukan dengan menggunakan fasilitas JATS-NEXT-G. Perdagangan Efek di Bursa hanya dapat dilakukan oleh Anggota Bursa (AB) yang juga menjadi Anggota Kliring KPEI. Anggota Bursa Efek bertanggung jawab terhadap seluruh transaksi yang dilakukan di Bursa Baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.⁵²

Majelis Ulama Indonesia atau disebut dengan MUI telah mengatur mekanisme perdagangan saham syariah dalam fatwa Nomor: 80/DSN-MUI/III/2011 bahwa akad yang digunakan

⁵² _____, *Trading Mechanism: Mekanisme Perdagangan Saham*, <https://www.rhbtradesmart.co.id/pages-trading-mechanism> (diakses 18 November 2020)

dalam mekanisme perdagangan saham syariah di Bursa Efek Indonesia menggunakan Akad *Bai Al Musawamah* yang merupakan lelang yang berkelanjutan. *Bai' al musawamah* yang digunakan pada saat melakukan transaksi saham syariah di dalam perdagangan Bursa Efek Indonesia. *Bai' musawamah* merupakan jenis akad *Bai'* yang dilakukan dengan kesepakatan harga pasar yang wajar melalui mekanisme tawar-menawar yang berkesinambungan. *Bai' musawamah* adalah akad pertukaran harta yang bertujuan memindahkan kepemilikan harta.

2) Peluang Terbentuknya Akad *Bai' Muzaiyadah* dalam proses membeli saham melalui RHB Tradesmart Syariah.

Perdagangan Efek di Pasar Reguler BEI dengan menggunakan sistem JATS merupakan akad pertukaran harta yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan yang berbentuk saham dengan menggunakan akad *bai'*.⁵³ Dalam praktek jual beli saham transaksi jual atau beli dianggap sah ketika terjadi kesepakatan pada harga, jenis dan volume atau sejumlah saham tertentu. Akad *bai'* ini terjadi dikarenakan terjadi permintaan beli dan atau penawaran jual Efek di dalam sistem JATS di BEI.⁵⁴

Saham yang diperdagangkan hanya berupa saham yang terdapat di dalam daftar Efek Syariah. Nama-nama saham syariah terdapat dalam daftar yang dikeluarkan oleh OJK. Setiap saham yang telah masuk kedalam saham syariah bisa saja dapat berubah dari waktu ke waktu dan keputusan atau

⁵³ Dokumen: Akad Pembukaan Rekening Efek Syariah PT RHB Sekuritas Indonesia Pasal 5 Prinsip Transaksi Efek Syariah di BEI, hlm. 5.

⁵⁴ *Ibid*

penilaian diputuskan oleh OJK. Dengan demikian saham syariah yang dibeli dan dimiliki nasabah pada saat penyelesaian pembelian. Setiap saham syariah bisa saja menjadi bukan Syariah di kemudian hari dikarenakan ada perubahan kondisi perusahaan sebagai emiten.⁵⁵

Terbentuknya harga dalam jual beli saham ditentukan berdasarkan kesepakatan yang mengacu pada harga yang wajar dengan melewati mekanisme tawar-menawar yang berkesinambungan. Fatwa DSN-MUI telah menetapkan bahwa akad *bai' al-musawamah* sebagai akad jual beli yang mempunyai kesamaan dengan akad tersebut.⁵⁶

Sekarang proses penawaran yang dilakukan pada Bursa Efek tidak lagi manual, gencarnya perkembangan teknologi maka model investasi pasar modal khususnya saham semakin mudah dan gampang. Saat ini media online telah banyak memberi solusi dalam dunia bisnis, karenanya Bursa Efek Indonesia telah memperkenalkan media online dalam bertransaksi saham dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat dalam memiliki atau berinvestasi pada pasar modal. Media online tidak hanya mempermudah transaksi jual beli, akan tetapi dengan cara online para investor dengan mudah bisa mengetahui kondisi saham pada setiap saat.

PT RHB Sekuritas Indonesia telah membentuk media online reguler dengan nama fitur RHB Tradesmart ID. Sekarang banyaknya peminat untuk berinvestasi di sektor syariah maka PT RHB Sekuritas Indonesia juga

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

telah menyediakan media online transaksi saham dengan nama fitur RHB Tradesmart Syariah. Fasilitas tersebut selain untuk digunakan sebagai alat jual beli saham, tetapi juga bisa mengumpulkan informasi untuk mengetahui perkembangan saham yang akan di beli. Fatwa DSN-MUI menyatakan bahwa untuk menjual atau membeli menggunakan sistem *online* dengan tujuan memudahkan para investor untuk memesan dan lelang saham yang ingin dimiliki.

Pemesanan saham melalui Pasar Reguler mengacu pada harga penawaran dengan membatasi harga penawaran tertinggi dan terendah yang diatur oleh JATS. Bila penawaran jual dan permintaan beli diajukan dengan harga yang sama, maka JATS memberikan prioritas kepada pembeli sebagai penawaran beli dan penawaran jual yang diajukan terlebih dahulu.

Gambaran diatas menunjukkan kesamaan jual beli saham dengan jual beli lelang. Dimana jual beli lelang adalah salah satu jenis jual beli di mana penjual menawarkan barang ke pasar lalu para pembeli akan saling menawarkan harga yang sesuai dengan kesanggupan, keinginan dan kebutuhan terhadap barang tersebut. Setiap orang atau disebut dengan investor mempunyai rencana yang berbeda untuk memiliki saham. Dalam proses tawar menawar ini para pembeli saling menawar harga.

Pada posisi pembeli peneliti melihat adanya kesamaan dengan akad *bai' al-muzaiyadah*. Akad ini terdapat dari kajian-kajian terdahulu yang merupakan akad yang berbentuk lelang dalam konsep fiqh. Pada dasarnya di pasar modal jual beli saham menggunakan mekanisme lelang.

Lelang dalam literatur fiqh disebut dengan istilah *muzaiyadah* (مزایده). Secara bahasa, kata *muzaiyadah* (مزایده) berasal dari kata *zaida-yazidu-ziyaidah* (زیادة - يزيد - زاد) mempunyai arti bertambah atau tambahan, maka *muzaiyadah* berarti saling menambahkan. Akad tersebut merupakan akad dengan kecenderungan seseorang berkeinginan saling menambahkan harga dalam proses tawar menawar terhadap barang yang ingin dimiliki.⁵⁷

Eka Nuraini Rachmawati dalam artikelnya mengutip pendapat dalam buku al-Qawainiin al-Fiqhiyah, secara istilah definisi dari *muzaiyadah* adalah Mengajak orang membeli suatu barang, di mana para calon pembelinya saling menambahi nilai tawar harga, hingga berhenti pada penawar tertinggi. Dan sebagaimana kita tahu, dalam praktiknya penjualan lelang, harus menawarkan barang kepada beberapa calon pembeli.⁵⁸

Praktek lelang menurut pendapat para ulama, salah satunya adalah al-Kasni dan Ibn Human yang merupakan ulama dari Mazhab Hanafi, mengatakan bahwa jual beli lelang atau disebut dengan *al-muzaiyadah* tidak dilarang karena Rsasululla Saw. Secara pribadi mempraktikkan hal tersebut. Begitu juga dengan jumbuh membolehkan lelang atas, dasar apa yang dilakukan langsung oleh Rasulullah Saw. Di masa hidup beliau. Ibnu Juzaiy yang merupakan ulama dari Mazhab Maliki memperbolehkan prinsip ini karena pandangannya adalah praktek lelang merupakan jual beli yang transparan atau memenuhi unsur keterbukaan dalam penawaran barang. Ibn Qudamah, ulama dari mazhab Hambali memperbolehkan hal

⁵⁷ Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani," Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia" *AL= 'ADALAH* Vol. XII, No. 4, Desember 2015, hlm. 798-799.

⁵⁸ Ibid.

ini mengacu pada ijma' berdasarkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. Sehingga tidak ada alasan untuk mengharamkannya. Transaksi lelang tersebut juga dibolehkan oleh Ibnu Qudamah sebagai sesuatu yang merupakan ijma' dalam kalangan ulama.⁵⁹

Hadits yang membolehkannya antara lain:

"Dari Anas bin Malik ra. bahwa ada seorang lelaki Anshar yang datang menemui Nabi Saw. dan dia meminta sesuatu kepada Nabi saw. Nabi Saw. bertanya kepadanya, "Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu?" Lelaki itu menjawab, "Ada. Dua potong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air." Nabi Saw. Berkata, " Kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku," Lelaki itu datang membawanya. Nabi Saw. bertanya, "Siapa yang mau membeli barang ini?" Salah seorang sahabat beliau menjawab, "Saya mau membelinya dengan harga satu dirham." Nabi Saw. bertanya lagi, "Ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal?" Nabi Saw. menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata, "Aku mau membelinya dengan harga dua dirham." Maka Nabi Saw. memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut... (H.r. Ahmad, Abu Dawud, al-Nasa'i, dan al-Tirmidzi).

⁵⁹ Ibnu Juzaiy: dalam Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Urusan Kewangan Semasa Menurut Perspektif Syariah Islam*, diterjemahkan oleh Basri bin Ibrahim al-Hasani al-Hasani al-Azhari, (Selangor:Al-Hidayah Publication, 2009), hlm. 175.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Adapun beberapa kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

- 1) Analisis fiqh muamalah terhadap *reselling* saham menggunakan aplikasi RHB Tradesmart syariah di PT RHB Sekuritas Indonesia.

Praktek *reselling* juga sangat memungkinkan terjadi spekulasi dikarenakan beberapa investor dengan secara sengaja mengumpulkan sahamnya disaat harga rendah dan segera dijual kembali dengan membuat skenario bahwa saham tersebut sedang diminati. Akan tetapi usaha pencegahan pelanggaran melalui RHB Tradesmart Syariah dengan cara setiap investor disarankan dan diedukasi untuk mendapatkan informasi terhadap saham syariah dengan berpodoman pada Indek Saham Syariah yang telah direkomendasikan oleh OJK. Indeks saham syariah adalah ukuran statistik perubahan gerak harga dari kumpulan saham yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu dan digunakan sebagai sarana tujuan investasi di pasar modal syariah. PT Bursa Efek Indonesia menyusun beberapa indeks acuan yang dapat digunakan sebagai panduan investasi, termasuk indeks saham syariah.

Sedangkan dalam proses perpindahan saham terjadi apabila telah melakukan order beli dan jual selanjutnya diakhiri dengan laporan pada menu order match, yang artinya sudah terjual atau sudah terbeli. Dari hasil jual beli tersebut maka otomatis akan diberitahukan kepada investor melalui email. Walaupun secara order berhasil dan kepemilikan otomatis berpindah dengan dibuktikan pengiriman laporan transaksi ke email pemilik akun. Akan tetapi dalam memproses pembuktian

kepemilikan saham atau sejumlah uang hasil dari penjualan akan berpindah setelah dua hari kemudian. Proses pemindahan tersebut merupakan serangkaian proses penyelesaian administrasi transaksi yang disebut dengan istilah *settlement* atau disingkat T2. Namun, saham yang sudah di beli itu sudah bisa di transaksikan kepada anggota bursa lainnya di hari yang sama disaat proses jual beli sudah terjadi dengan berpedoman pada prinsip *qabdh hukmi*. Hal ini didasarkan pada Fatwa DSN MUI No.80 Tahun 2011. Secara hukum yang telah difatwakan bahwa perdagangan efek atau trading saham syariah pada dasarnya adalah mubah atau boleh namun berpedoman pada ketentuan khusus yang ditetapkan.

2) Praktek *Reselling* Saham Syariah pada RHB Tradesmart Syariah.

Praktek *reselling* saham sangat mungkin terjadi pada pasar sekunder karena pasar pasar sekunder merupakan tempat atau sarana transaksi jual-beli saham sesama investor dan harga yang terbentuk oleh para investor sendiri dengan menggunakan fasilitas SOTS disetiap PT Sekuritas. Kategori *reseller* saham adalah seorang investor bukan seorang makelar atau agen. Artinya praktek *reselling* pada saham merupakan kegiatan seorang investor yang bertindak membeli saham untuk dirinya baik berskala besar atau kecil dengan tujuan menjual kembali pada saat harga naik atau meningkat.

3) Akad Dalam Praktek *Reselling* Saham Pada RHB Tradesmart Syariah di PT RHB Sekuritas Indonesia Perwakilan Aceh.

Disebabkan perdagangan di Bursa Efek Indonesia sekarang merupakan perdagangan online maka akad yang telah ditetapkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 10/DSN-MUI/IV/2000 adalah akad

Wakalah. *Wakalah* merupakan akad secara bahasa berarti menjaga (*al-hifzu*) atau pemberian kuasa atau disebut dengan (*Al-tawidh*). Aplikasi RHB Tradesmart Syariah sebagai media yang disediakan oleh PT RHB Sekuritas Indonesia telah mewakilkan kita untuk memproses terjadinya jual dan beli saham.

Selain akad *wakalah* dalam pembukaan peluang terbentuknya akad *ijarah* dan *kafalah* dalam proses pembukaan rekening saham. Akad *Ijarah* adalah Akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang. Pihak yang memiliki barang atau jasa dalam hal ini adalah penyedia akun saham berjanji kepada penyewa atau pengguna jasa untuk menggunakan dan memanfaatkan fasilitas RHB Tradesmart Syariah sebagai media jual beli saham. *Ijarah* secara fungsinya memanfaatkan suatu barang dan atau memberikan jasa yang dimiliki pemberi sewa dengan memberikan jasa yang berupa fasilitas dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau upah (*ujrah*), tanpa diikuti dengan beralihnya hak atas kepemilikan barang yang menjadi objek *ijarah*. Pemanfaatan fasilitas RHB Tradesmart Syariah dikenakan *ujrah* dalam bentuk fee hasil transaksi melalui aplikasi. Jumlah fee yang akan diterima oleh PT RHB Sekuritas Indonesia seperti yang telah penulis sebutkan diatas.

Akad *kafalah* merupakan akad yang tidak nampak sifatnya berada dalam akad yang lain. Munculnya akad ini bisa dilihat dari bentuk jaminan dan objeknya yaitu: *Pertama* penjaminan dalam *Kafalah* dapat berupa jaminan kebendaan dan atau jaminan lainnya, seperti jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dan jaminan pribadi (*personal guarantee*). PT RHB Sekuritas Indonesia disini sebagai fasilitator yang juga bisa menjamin keamanan akun investor


secara rahasia dan aman. *Kedua* objeknya saham, saham pada portofolio merupakan terjamin konkrit atau nyata berbentuk harta dan bernilai. *Ketiga* pihak penjamin atau *kafii* menetapkan *fee* atau ujah dalam setiap transaksi. Keempat jangka waktu berlakunya jaminan sampai kita memindahkan akun ke PT Sekuritas yang lain atau menutup akun. Dalam hal ini juga apabila pemilik akun meninggal dunia maka pihak PT Sekuritas akan meneruskan amanah ini ke pewaris.

Sedangkan dalam ketentuan pembentukan akad dari praktek *reselling* maka dalam penelitian ini berujuk pada keputusan fatwa DSN-MUI. Majelis Ulama Indonesia dalam hal ini telah mengatur mekanisme perdagangan saham syariah dalam fatwa Nomor: 80/DSN-MUI/III/2011, bahwa akad yang digunakan dalam mekanisme perdagangan saham syariah di Bursa Efek Indonesia menggunakan akad *Bai Al Musawamah* yang merupakan lelang yang berkelanjutan. *Bai' al musawamah* yang digunakan pada saat melakukan transaksi saham syariah di dalam perdagangan Bursa Efek Indonesia. Tetapi dalam proses perjalanan penelitian, dari posisi pembeli peneliti melihat adanya kesamaan dengan akad *bai' al-muzaiyadah*. Akad ini terdapat dari kajian-kajian terdahulu yang merupakan akad yang berbentuk lelang dalam konsep fiqh.

5.2 Saran-Saran

Bagi Bursa Efek Indonesia. Keinginan pada saat membeli untuk memegang saham dalam jangka waktu yang tidak tentu seperti yang dilakukan oleh investor saham syariah jangka pendek, dapat menjadikan kegiatan tersebut dipandang sebagai spekulatif di bursa saham. Dikatakan demikian karena margin tidak memberikan fungsi ekonomi yang bermanfaat dan justru membahayakan investor yaitu melahirkan *fluktuasi* yang tidak dapat diterima dalam harga saham dan memberikan elemen ketidakpastian dana

ketidakstabilan dalam berinvestasi. Pasar modal larangan syariah diatas semestinya diimplementasikan dalam bentuk aturan main yang mencegah praktek *spekulasi*, *riba*, *gharar* dan *maysir*. Salah satunya adalah dengan menetapkan *minimum holding periode* atau jangka waktu minimum memegang saham. Misalnya dengan memberikan jangka waktu pemegang saham selama 3 hari sejak awal pembelian saham. Dengan aturan ini, saham tidak bisa diperjualbelikan setiap saat, sehingga meredam motivasi mencari untung dari pergerakan harga saham semata juga untuk meredam dari adanya spekulasi.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidahkaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002)
- Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syari'ah*, (Bandung: Alfabeta, 2010).
- Abdul Manan, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017).
- Abu Abdullah Al-Fakihi. *Akbar Al-Makkah fi Qadim Al-Dahri wa Hadisih*. Juz 3. (Beirut: Dar Khadar, Cet.2 1414 H).
- Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad as-Saibani, *Musnad Ahmad*, Juz 2, (Beirut, Dar Ibn Katsir, 1987).
- Abu Umar Yusuf Al-Qurtuby. *Al-Kafy Fi Fiqh Ahl Al-Madinah*. Juz 2. Cet. 2. (Riyadh: Maktabah Riyad Al-Hadisah, 1980M).
- Adiwarman A, Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004).
- Ahmad Azizi Dan Muhammad Syarif Hidayatullah, "Spekulasi Dalam Transaksi Pasar Modal Syariah: Potensi Keberadaan dan Solusi Penanganan, *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin*, Vol. 6, No. 2, Desember 2020.
- Ahmad Dahlan Malik, "Analisa Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah Melalui Bursa Galeri Investasi UISI" *Jurnal*

Ekonomi dan Bisnis Islam: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Internasional Semen Indonesia, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2017

- Awaluddin, "Pasar Modal Syariah: Analisis Penawaran Efek Syariah Di Bursa Efek Indonesia", *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam Stai Solok Nan Indah*, Vol.1, No. 2, Juli-Desember 2016.
- Ahmad Munawwir, *Kamus Arab –Indonesia Terlengkap*, (Surabaya:Pustaka Progresif, 1997).
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010).
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004).
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Al-Kamal Ibnu al-Humam, Fath al-Qodir, Juz. 5.
- A.Djazuli, "Kaidah-kaidah Fiqih", (Jakarta: Prenadamedia Group, Cet. Ke 5, 2014).
- al-Ghazali, *al-Mustashfa min Ilmi al-Ushul*, (Mesir: al-Amiriyah, cet. ke-1, Jilid 1, 1323 H).
- Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada 2007).
- Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018).
- Ahmad Hujji al-Kurdi, *Fiqh Mu'awadhah, Cet. I*, (Damsyiq: Mathabi' Muassasah al-Wahdah, 1981).

- Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga Pidana dan Bisnis: Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Prenadamedia Group).
- Al-Husein bin Muhammad Al-Maghriby. *Al-Badr Al-Tamam Syarh Bulug Al-Muram*.Juz 6.Cet. 1.(Kairo: Dar Hajar, 2007M).
- Amiruddin, Al-Qurán *Al-Mu'āṣir Terjemah Kontemporer*, (Bandung: Khazanah Intelektual, 2012), hlm. 116.
- Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2015).
- Alwi, I. Z, *Pasar Modal Teori dan Aplikasi*.(Jakarta: Yayasan Pancur Siwah, 2008).
- Anwar Ibrahim, *Materi Pengenalan terhadap Prinsip-prinsip Syariah yang Dianut di Indonesia dalam Hubungan pasar Modal Syariah*, Paper Seminar Pasar Modal Syariah, 2003.
- Adrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Al-Dimasyqi, Taqiyuddin, *Kifayah Al-Akhyar fi Halli Gayah Al-'Ikhtisar*, (Kairo: Dar Al-Salam, 2007).
- A. Hanafie, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Bumirestu, 1980)
- Amalia Nuril Hidayati, *Investasi: Analisis dan Relevansinya Dengan Ekonomi Islam*, MALIA:Jurnal Ekonomi Islam, Vol 8, No. 2 Tahun 2017, hlm. 59, dalam <http://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/malia/article/view/598>, diakses pada 9 September 2020 pukul 20.38.

- Ahmad Faqih, "Praktik Jual Beli Saham Syariah"
Jurnal IQTISAD Vol. 5, No. 1, Juni 2018.
- Abdul Wadud Nafis "Akad-akad di Dalam Pasar Modal"
qtishoduna Vol. 5 No. 1 April 2015.
- Ali Haidar, *Darar al-Hukkam, Syarah al-Majalah A-Hakam*, (Bairut: Dar al Kutub al-Ilmiyah, t.t.), hlm.102.
- Bunyana Solihin, *Kaidah Hukum Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2015)
- Burhanudin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).
- Britama "Sejarah dan Profil Singkat Broker DR; PT RHB OSK Securities Indonesia" , 10 Oktober 2015, <https://britama.com/index.php/2015/10/sejarah-dan-profil-singkat-broker-dr/> (diakses 07 November 2020)
- Chatamarrasjid Ais, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil) Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2000)
- Cristopher Pass and Bryan Lowes, *Kamus Lengkap Ekonomi*Penerj. Tumpal Rumapea, (Jakarta: Erlangga, 1999).
- Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2009).
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an, Tajwid, Terjemah*, (Bandung: Marwah, 2010).
- Djalinus Syah, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993)
- Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2010),

- Dikdik M Arief, *et. al.*, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009).
- Edi Suwanto, *Hukum Pernikahan Melalui Media Elektronik: Studi Fiqh Kontemporer Melalui Pendekatan Istislah*, (Disertasi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018)
- Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani, "Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia" *AL-'ADALAH* Vol. XII, No. 4, Desember 2015.
- Fathurrahman Djamil, *Prospek Pasar Modal Syariah Indonesia*, (Makalah, tidak diterbitkan).
- Fadilla, "Pasar Modal Syariah Dan Konvensional", *Islamic Banking: Prodi Perbankan Syariah STEBIS IGM Palembang*, Vol.3, No. 2, Februari 2018.
- Fajar Nugraha, Bayu Surarso, dkk, "Sistem Pendukung Keputusan Evaluasi Pemilihan Pemenang Pengadaan Aset dengan Metode Simple Additive Weighting (SAW)", *Jurnal Sistem Informasi Bisnis* Vol.02 (2012), hlm. 67
On-line : <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/jsinbis>
yang dikutip dari Lembaga Administrasi Negara, 2007
- Gemala Dewi. *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006.)
- Horn-Chern Lin Tao Zeng ,*Stock Market Reactions and Capital Gains Tax: Evidence from the 1985 Canadian Lifetime Capital Gains*

- Exemption*, Vol. 4 Iss 2, (Review of Accounting and Finance, 2005)
- Hadi Peristiwa, "Analisis Minat Investor Di Kota Serang Terhadap Investasi Syariah Pada Pasar Modal Syariah", *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten*, Vol7 No. 1 Januari - Juni 2016.
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonosia ,2007).
- Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).
- Hismendi dkk, *Analisis Pengaruh Nilai Tukar, SBI, Inflasi dan Pertumbuhan GDP terhadap Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia* (Jurnal Ilmnu Ekonomi Pashcasarjana Universitas Syiah Kuala Volume 1, No. 2, Mei 2013)
- Hustle & Slow Make Money Enjoy Life, "*How to Start a Reselling Business*" <https://www.hustleandslow.com/how-to-start-a-reselling-business/> (diakases 05 November 2020).
- Hestanto Personal Website, "Konsep Reseller" <https://www.hestanto.web.id/reseller/> (diakses 05 november 2020)
- Hanif, *Perkembangan Perdagangan Saham Syariah di Indonesia*, Asas, Vol.4.No.1, 2012.
- Ibnu Khajar, *The Crisis Of Global Financial Market and Syariah Indonesia Stock Exchange* (Majalah Ilmiah Sultan Agung, No.113. Vol.XXXIX. September-Nopember 2008).

- Iggi, H. Achsien. *Investasi Syariah di Pasar Modal; Menggagas Konsep dan Praktik dan Manajemen Portofolio Syariah*. (Jakarta: Gramedia, 2003).
- Imron Mawardi, *Modul Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Otoritas Jasa keuangan, 2019).
- Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Bandung: Jabal, 2012).
- Ida Musdafiah Ibrahim, " Mekanisme dan Akad Pada Transaksi Saham di Pasar Modal Syariah " *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2 2013.
- Irwan Abdalloh, *Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia, 2018).
- Ibnu Juzaiy: dalam Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Urusan Kewangan Semasa Menurut Perspektif Syariah Islam*, diterjemahkan oleh Basri bin Ibrahim al-Hasani al-Azhari, (Selangor: Al-Hidayah Publication, 2009).
- Indah Yuliana, *INVESTASI Produk Keuangan Syariah*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010).
- Iwan Pontjowinoto, *Prinsip Syariah di Pasar Modal*, (Jakarta: Penerbit Modal, 2003).
- Jogiyanto Hartono, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi* (Yogyakarta: BPFE, 2007).
- Josept Schaht, *An Introduction to Islamic Law*, (Oxford: University Press, 1969)
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Khaerul Umam, *Pasar Modal Syariah & Praktik Pasar Modal Syariah*, (Bandung; Pustaka Setia, 2013).
- Kharis Fadlullah Hana, "Dialektika Hukum *Trading Saham Syariah* di Bursa Efek Indonesia", *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*,

Vol. 1, No. 2, September 2018, 152-126.

<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/tawazun/index>

- Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughat wa al-'Alam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986)
- Mustofa Yani JP, *Teknik Wira Swasta dalam Keluarga*, Cet. I, (Jakarta;PT Rineka Cipta. 1996).
- Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955)
- Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an) 1973
- Munir Salim, "Jual Beli Secara *Online* Menurut Pandangan Hukum Islam" *Jurnal al-Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar*, Vol. 6 / No. 2 / Desember 2017.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka)
- M.M. Metwally terjemahan M. Husein Sawit, *Teori dan Model Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Bangkit Daya Insana, 1995).
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, Cet. 4, 2016)
- Makarim, Edmon. (*Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta: PT.Gravindo Persada, 2000)
- Md. Mahmudul Alam, Chowdhury Shahed Akbar dkk, *The Islamic Shariah principles for investment in stock market*, Vol. 9 Issur 2, (Qualitative Research in Financial Markets, 2017)

- Muhammad ibn Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja'fi, al-Jami' al-Shahih al-Mukhtashar, Juz 2, (Beirut, Dar Ibn Katsir, 1987).
- Muslim ibn al-Hujaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisyaburi, *Shahih Muslim*, Juz 3 (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, t.t).
- Muslim bin Hajjaj Al-Nisabury. *Sahih Muslim. Juz 4.* (Beirut: Dar `Ihya` Al-Turas Al-Araby, tt), hlm. 2301.
- Muhammad bin Ismail Al-Bukhary. *Sahih Al-Bukhary.* Juz 3.Cet. 1.(Beirut: Dar Tuq An-Najah, 1422H).
- Muhammad Amin Ibnu Abidin.*Radd Al-Mukhtar 'Ala Al-Darri Al-Mukhtar.*Juz 4.Cet. 2.(Beirut: Dar Al-Fikr, 1992M).
- Malik bin Anas bin Malik. *Muwat}{t{a` Imam Malik.* Juz 4. Cet. 1. (Abu Dhabi: Muassasah Zayid bin Sultan, 2004M).
- Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Syaukani. *Nail Al-Autar min `Ahadisi Sayyid Al-`Akhyar,* Juz 5. (Beirut: Dar Jail, 1973M).
- Muhammad Yafiz, *Saham Dan Pasar Modal Syariah: Konsep, Sejarah Dan Perkembangannya,* Vol. XXXII No. 2, summer 2008, hlm. 242.
- Marzuki Usman, At All, *Pengetahuan Dasar Pasar Modal,* (Jakarta: IBI, 1997).
- M.Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an,* (Jakarta: lentera hati, 2002).
- Majlis Ulama Indonesia, *Himpunan fatwa Keuangan Syariah: Dewan Syariah Nasional MUI,* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014).
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia,* Cet. 1

- (Bandung: Reflika Aditama, 2011).
- Munir Salim, "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam", *Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Vol. 6, No. 2, Desember 2017*.
- Musdalifah Azis, et. al., *Manajemen Investasi Fundamental, Teknikal, Perilaku Investor dan Return Saham*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015).
- Moechdi, Abi Hurairah dan Ramelan, haryajid. *Gerbang Pintar Pasar Moda*, . (PT Capital Bridge Advisory, 2012).
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih*, (Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 1997)
- Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010)
- Nur Fathoni, "Konsep Jual Beli Dalam Fatwa Dsn-Mui, *Economica*", *Volume IV/Edisi 1/Mei 2013*.
- Nur Tauhfa, "Mekanisme Dan Instrumennya Pasar Uang Dan Pasar Modal Syariah Di Indonesia" *Iqtishodiyah: Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong Kraksaan Probolinggo*, Vol. III, No. II, Juni 2017.
- Nurlita, Ana. *Investasi di Pasar Modal Syariah dalam Kajian Islam*. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol.17 No. 1, 2014.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Selemba Empat: 2015).
- Noverius Laoli, "Kapan Saat Yang Tepat Menjual Saham" *Harian Kontan 15 Februari 2020*, <https://investasi.kontan.co.id/news/mempertimbangkan-waktu-yang-tepat-saat-h-endak->

- menjual-saham-1?page=all (diakses 04 november 2020)
- Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).
- Nurjannah, Herawati. *Mengenal Manajer Investasi & Reksa Dana*. (Bandung: Penerbit Zavara. Menurut Nurjannah, 2015).
- Pandji Anoraga dan Panji Pakarti, *Pengantar Pasar Modal*, Cet. ke-3, (Jakarta; PT Rineka Cipta, 2008)
- Panji Adam. *Fikih Muamalah Maliyah*. Cet. 1. (Bandung: Refika Aditama, 2017M).
- Paulus Situmorang, *Pengantar Pasar Modal* (Jakarta: Wacana Media, 2008).
- Rozalinda, Dr. M.Ag, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2016)
- Rahmat Ilyas, “Kontrak Pembiayaan Murabahah Dan Musawamah”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, BISNIS, Vol. 3, No. 2, Desember 2015*.
- Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
- Rahmawati, “Dinamika Akad Dalam transaksi Ekonomi Syariah”, *Al-Iqtishad: Vol. III, No. 1, Januari 2011*
- Rahmat Hidayat, “Analisis Kedudukan Waktu Dalam Keabsahan Praktek Jual Beli Syariah” *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam Vol. 4, No. 1, 2019; 125-142 p-issn: 2548-3374; e-issn: 2548-3382; DOI: 10.29240/jhi.v4i1.795 Available online at:*

<http://journal.staincurup.ac.id/index.php/alistinbath>

- Rivai, Veithzal dkk, *Bank and Financial Institution Management Conventional & Sharia System*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).
- Rahadiyan, Inda, *Hukum Pasar Modal di Indonesia Pengawasan Pasar Modal Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan*, cet ke 1, Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Syafi'I Antonio, Muhammad, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, cet.1, 2001)
- Saiful Azhar Rosly, "Shariah Compliant Parameters Reconsidered" *Artikel: International Center for Education in Islamic Finance (INCEIF)*, Kuala Lumpur: Malaysia.
- Sri Sudiarti, Fiqh Muamalah Kontemporer, (Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018).
- Siti Mujiatun. *Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna'*, Jurnal Riset Akutansi dan Bisnis. Vol. 13.No .2 September 2013.
- Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007).
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*.(Yogyakarta: Ekonisia, 2007).
- Sofyan Syafri Harahap, Menuju Perumusan Teori Akunansi Islam, (Jakarta:Pustaka Quantum, 2001).
- Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, (Jakarta: UUP AMP LPFE UI ,2003).

- Syaikh al-,Allamah Muhammad bin ,,Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Madzhab*, , Cet. 18 (Bandung: Hasyimi, 2015).
- Sutrisno, *Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005).
- Saud Husnan, *Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas* ,(Yogyakarta: UPP ykpn, 2010).
- Syaikhu, dkk, “*Fiqh Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*”, (Yogyakarta: K-Media, 2020).
- Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: Febi Uin-Su Press, 2018).
- Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007).
- Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007).
- St. Saleha Madjid, “Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah” *J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2018.
- Taufiq, “Memakan Harta Secara Batil:(Perspektif Surat An-Nisa: 29 dan At-Taubah: 34)”, *Jurnal Ilmiah Syari’ah*, Vol. 17, No. 2, Juli-Desember 2018.
- Teddy Chandra, *Investasi Bagi Pemula*, Edisi Revisi (Sidoarjo;Zifatama Publisher, 2016)
- Tira Nur Fitria, “Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara”, *Jurnal*

- Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 03 No. 01, Maret 2017.
- Tjiptono Darmadji, Hendy M. Fakhruddin, *Edisi 3 Pasar Modal Di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2011)
- Tunggal, Amin Widjaja, *Memahami Pasar Modal Indonesia Pasca UU OJK*. (Jakarta: Harvarindo, 2016).
- Veithzal Rivai, *Islamic Transaction Law In Business dari Teori dan ke Praktik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011). Cet. I.
- Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islāmiy wa Adillatuh*, (Beirut: Dar Al-Fikr , cet IV, 1989)
- Wahbah Az-Zuhaili, et. al., *Al-Mausu'ah Al-Quraniyyah Al-Muyassarah*, (Damascus: Dar Al-Fikr, 2009).
- Wahbah Al-Zuhaily. *Al-Fiqh Al-`Islamy wa `Adillatuh*.Juz 5.Cet. 4. (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2011M).
- Warson Al Munawir, *Kamus Arab Indonesia al-Munawir*, (Yogayakarta: Ponpes Al Munawir, 1984).
- Wealth Mgmt OCBC NISP, "Investasi Saham Syariah", 12 August 2020, <https://www.ruangmom.com/saham-syariah.html> (diakses 04 November 2020)
- Y. Sonafist. "Utang Piutang Dalam Perspektif Fiqh". *Jurnal Islamika*, Vol. 15. No. 1.2015.
- Yenni Samri Juliati Nasution, "Peranan Pasar Modal Dalam Perekonomian Negara", *HUMAN FALAH: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU*, Vol.2, No. 1 Januari – Juni 2015.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. (Jakarta,1995)

Dokumen, *Akad Pembukaan Rekening Efek Syariah PT RHB Sekuritas Indonesia.*

Trading Mechanism: Mekanisme Perdagangan Saham,
<https://www.rhbtradesmart.co.id/pages-trading-mechanism> (diakses 18 November 2020)

RHB Tradesmart, "Overview RHB Sekuritas Indonesia"<https://www.rhbtradesmart.co.id/about-us/overview-rhb-sekuritas>, (diakses 08 November 2020).

RHB Tradesmart "Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi",
<https://www.rhbtradesmart.co.id/> (diakses 8 November 2020).

RHB Tradesmart, "Sharia Account"
<https://www.rhbtradesmart.co.id/sharia-account> (Diakses 10 November 2020).

<https://rumahusahaku.wordpress.com/rukun-dan-syarat-jual-beli/>

<https://umma.id/post/hukum-rukun-dan-syarat-jual-beli-356874?lang=id>

https://www.kompasiana.com/real_ss/5af31da1bde57542d975c664/pemahaman-mengenai-jual-beli-secara-singkat

<https://rumahusahaku.wordpress.com/rukun-dan-syarat-jual-beli/>

<https://umma.id/post/hukum-rukun-dan-syarat-jual-beli-356874?lang=id>

<https://investasi.kontan.co.id/news/mempertimbangkan-waktu-yang-tepat-saat-h-endak-menjual-saham-1?page=all> (diakses pada tanggal 4 november 2020)

<https://kbbi.web.id/nanti>, diakses 9 Februari 2019

<http://e-journal.uajy.ac.id/7998/1/JURNAL.pdf> Diakses pada tanggal 16 Mei 2018 pukul 17.38 WIB.

<https://www.suduthukum.com/2017/04/perjanjian-jual-beli-online.html>, Diakses pada tanggal 19 Mei 2018 Pukul 15.40.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/26565/Chapter%20II.pdf?sequence=3> diakses pada tgl 27 juli 2018

<http://e-journal.uajy.ac.id/7998/1/JURNAL.pdf> Diakses pada tanggal 16 Mei 2018 pukul 17.38 WIB.

<https://media.neliti.com/media/publications/23540-ID-perlindungan-konsumen-terhadap-transaksi-jual-beli-melalui-media-internet-e-comm.pdf> Diakses pada tanggal 20 Mei 2018 Pukul 16.35 WIB.

<https://www.idxchannel.com/yuknabungsaham/mudahan-halalnya-berinvestasi-di-pasar-modal-syariah> (diakses pada tanggal 28 oktober 2020).

www.suduthukum.com/2017/04/perjanjian-jual-beli-online.html?m=1 Diakses pada tanggal 28 April 2018 pukul 17.10 WIB